



CV. GREEN
PUBLISHER



BUKU AJAR

HUKUM KEPOLISIAN



Dr. Edi Saputra Hasibuan, S.H., M.H

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

1. Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
2. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan Buku ilmu pengetahuan;
3. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
4. Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100. 000. 000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan hak dan/atau tanpa ijin Pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500. 000. 000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1. 000. 000. 000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4. 000. 000. 000,00 (empat miliar rupiah).

**BUKU AJAR
HUKUM KEPOLISIAN**

Penulis :

Dr. Edi Saputra Hasibuan, S.H., M.H

Editor :

Komarudin

Agis Ahmad Rodiansjah

Desain Cover :

Radin Surya

ISBN

978-623-8254-89-7

Terbitan :

19 Oktober 2023

Hak Cipta 2023, Pada Penulis

Copyright © 2023 by CV. Green Publisher Indonesia

All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit

Penerbit:

CV. Green Publisher Indonesia



CV. GREEN
PUBLISHER

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah Swt., Tuhan Yang Maha Esa, saya menyambut baik atas terbitnya buku ajar ini, dan mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang mendukung terwujudnya buku ajar Hukum Kepolisian, yaitu kepada Bapak Jenderal Pol (Purn) Chairuddin Ismail yang telah menjadi guru dan mentor saya, Bapak Rektor Universitas Bhayangkara Irjen Pol (Purn) Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M, juga bapak Kapolri Jenderal Pol. Drs Listyo Sigit M. Si, serta seluruh pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu.

Buku Hukum Kepolisian ini memberikan sebuah pemahaman secara khusus bahwa Hukum Kepolisian ialah sebuah cabang ilmu hukum yang entitasnya memberikan sebuah keabsahan terhadap berdirinya institusi Polri, di saat yang sama Hukum Kepolisian juga menjadi pagar pembatas yang hidup dalam menekan pelanggaran dan kesewenang-wenangan bagi setiap anggota, sebagaimana tujuan dari penegakan hukum itu sendiri yaitu untuk mewujudkan efek jera (*deterrent effect*) kepada setiap pelaku kejahatannya, maka Hukum Kepolisian juga memberikan sebuah efek terhadap pelanggaran yang timbul dari anggota.

Hukum Kepolisian memuat nilai-nilai objektif sehingga mewujudkan proses penegakan hukum yang berkeadilan bagi setiap anggota Polri. Beragamnya reaksi masyarakat yang timbul saat penegakan hukum diberlakukan di ruang publik, menuntut para aparat penegak hukum menerapkan kebijakan kriminal dalam setiap tahapan penyelidikan maupun penyidikan tindak pidana. Pada situasi ini, masyarakat membutuhkan pemahaman yang lebih baik dalam melihat setiap penerapan kebijakan kriminal yang dilakukan para aparat penegak hukum, dengan hukum kepolisian sebagai sebuah pegangan konkritnya.

Selama 27 tahun malang melintang bekerja di lingkungan kepolisian, tentu banyak ilmu dan pengalaman yang didapatkan. Paling tidak pengalaman selama 20 tahun menjadi pekerja jurnalistik di lingkungan kepolisian, empat tahun menjadi praktisi sebagai pengawas kepolisian di Kompolnas. Dan sejak beberapa tahun terakhir aktif sebagai dosen tetap di Universitas Bhayangkara

Jakarta yang juga masih di lingkungan kepolisian.

Selama menjalankan tugas dan pemerhati kinerja Polri, banyak dinamika yang muncul kerap kali memengaruhi kinerja kepolisian. Tidak jarang penegakan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum bisa memengaruhi politik. Sebaliknya, situasi politik kadang kala juga bisa memengaruhi kebijakan hukum dan kebijakan kriminal (*criminal policy*) dalam penegakan hukum.

Penulis berharap dengan keberadaan buku ini mampu memberikan wawasan dan pemahaman holistik tentang kebijakan hukum dan penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam buku ini tertuang data kepustakaan, hasil observasi, dan bahan riset melalui gabungan dari berbagai jurnal yang penulis susun sendiri, serta gabungan dari buku Hukum Kepolisian yang juga penulis terbitkan sebelumnya dalam rangka memperkaya literatur wawasan mengenai hukum kepolisian.

Akhir kata, mengingat bahwasanya buku ini merupakan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, maka penulis sangat berharap bahwa buku ini dapat berguna bagi segenap akademisi untuk memberikan ilmu pengetahuan mengenai Hukum Kepolisian kepada segenap civitas dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, karena buku ini telah disusun dan disesuaikan dengan kondisi dan situasi perkembangan zaman sekarang.

Sekian dan terimakasih,

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dr. Edi Saputra Hasibuan, S.H., M.H

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II POLISI INDONESIA	7
2.1 POLISI INDONESIA: PENYOKONG MASYARAKAT MADANI.....	8
2.2 PERAN POLRI DALAM MENDUKUNG GAGASAN HUMAN SECURITY TERHADAP MASYARAKAT	11
2.3 TUGAS POLRI SEBAGAI PENGEMBAN FUNGSI PEMERINTAHAN DAN ATURAN-ATURAN PENTING, SERTA KEDUDUKAN DALAM TATANEGARA (SEBELUM REFORMASI DAN PASCA REFORMASI)	15
2.4 BAGAIMANA HUKUM KEPOLISIAN MENGATUR KEABSAHAN TINDAKAN ANGGOTA POLRI DALAM MENJALANKAN TUGAS WEWENANG MEREKA?.....	33
2.5 BAGAIMANA TINDAKAN YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH MASYARAKAT DALAM RANGKA TURUT BERPARTISIPASI GUNA MENDUKUNG DAN MENGAWASI TUGAS KEPOLISIAN RI?.....	41
BAB III KEBIJAKAN KRIMINAL POLRI DALAM PENCEGAHAN DAN PEGAKKAN HUKUM	45
3. 1 PENEGAKKAN HUKUM OLEH POLISI	46
3.1.1 SARANA PENEGAKKAN HUKUM MELALUI JALUR KEBIJAKAN PENAL.....	50
3.1.2 UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA DENGAN JALUR NON PENAL SERTA PENDEKATAN METODE PREVENTIF OLEH POLRI	59
3.2 MENGAPA POLRI SULIT MENINGKATKAN TRUST MASYARAKAT? .	74
BAB IV PENGAMANAN SWAKARSA DAN KEBIJAKAN TERHADAP PENGGUNAAN SENJATA API.....	86
4.1 PENGAMANAN SWAKARSA (PAM SWAKARSA).....	87
4.2 BAGAIMANA PENERAPAN PAM SWAKARSA DI ERA MODERN?	89
4.3 PENGGUNAAN SENJATA API DI TUBUH POLRI	92
4.4 BAGAIMANA LANDASAN HUKUM PENGGUNAAN SENJATA API TERHADAP ANGGOTA POLRI?	96
BAB V PENEGAKKAN HUKUM SIDANG KODE ETIK PROFESI, DAN PENGAWASAN TERHADAP INSTITUSI POLRI	103
5.1 PENEGAKKAN HUKUM MELALUI PROSES PENYIDIKAN, PENYELIDIKAN DAN PENTINGNYA SURAT PEMBERHENTIAN PERKEMBANGAN HASIL PENYIDIKAN.....	104

5.2 ANALISIS PENGGUNAAN HAK DISKRESI OLEH ANGGOTA POLRI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2002 DAN PENGGUNAAN DISKRESI SECARA KELIRU	120
5.3 MENGAPA HAK DISKRESI DIPERLUKAN DALAM KEHIDUPAN NYATA DI LAPANGAN?.....	122
5.4 HAK BANDING DALAM SIDANG KODE ETIK POLRI.....	127
5.5 APA YANG MENJADI DASAR KEMUNCULAN HAK BANDING? BAGAIMANA KETENTUANNYA?.....	129
5.6 URGENSI PENGAWASAN TERHADAP INSTITUSI POLRI.....	135
5.7 PENGAWAS EKSTENAL POLRI.....	143
5.8 SINERGITAS PENGAWAS INTERNAL POLRI DENGAN PENGAWAS EKSTERNAL POLRI.....	151
5.9 KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL: WEWENANG TERBATAS DAN KONTRIBUSI YANG TIDAK MAKSIMAL	153
5.10 APAKAH TERDAPAT FAKTOR YANG MENJADI PENGHAMBAT DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP POLRI?	157
5.11 BIDANG APA SAJA DALAM TUBUH POLRI YANG MEMERLUKAN PENGAWASAN?	162
BAB VI STRATEGI POLRI DALAM RANGKA MEWUJUDKAN INSTITUSI YANG SEMAKIN BAIK.....	165
6.1 MEMBENTUK TIM “CYBER PATROL” DEMI MENJAGA DAN MEMELIHARA KEAMANAN DI RUANG SIBER	166
6.2 APA UPAYA POLRI DALAM RANGKA MEMANTAU DAN MENJAGA KETERTIBAN DALAM MEDIA SOSIAL YANG ADALAH BAGIAN DARI DUNIA SIBER?	171
6.3 LAHIRNYA PROGRAM PRESISI POLRI.....	175
6.4 BAGAIMANA DAMPAK YANG DIBERIKAN OLEH PROGRAM PRESISI TERHADAP PELAYANAN DAN KEPUASAAN MASYARAKAT	183
BAB VII PENUTUP.....	185
KESIMPULAN:.....	186
DAFTAR PUSTAKA	193

BAB I
PENDAHULUAN

Sebagai sebuah instansi yang menjadi salah satu penting dalam menyokong keberhasilan dan kelancaran dalam menangani situasi keamanan dalam negeri Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tugas pokok dan fungsi yang sangat esensial, pembentukan lembaga kepolisian dalam suatu negara tidak terlepas dari konsep adanya upaya negara untuk mencegah atau menghadapi kemungkinan timbulnya gangguan yang dapat mempengaruhi keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam negara, sehingga mengakibatkan kegiatan aktivitas masyarakat menjadi kacau atau bahkan tak terkendali.

Bicara mengenai penegakkan hukum maka sudah dapat dipastikan bahwa di seluruh dunia membutuhkan suatu lembaga khusus yang berhak menanganinya yaitu lembaga kepolisian, mereka bertugas mewakili negara dalam memastikan secara langsung keamanan dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Tugas pokok, dan fungsi (tupoksi) dari kepolisian adalah jelas mengenai pemeliharaan keamanan, memberikan perlindungan hukum, mewujudkan kesejahteraan, serta mengayomi dan melindungi segenap masyarakat yang salah satunya diwujudkan dengan menerapkan Sistem Kepolisian Terpadu (System of Policing) dengan memperhatikan hak asasi

manusia (ham).¹

Lahirnya suatu aturan dan bagaimana mengukur suatu undang-undang itu berhasil dapat dilihat melalui beberapa indikator yaitu hukum itu sendiri, masyarakat atau lokasi dimana aturan itu diberlakukan, sarana dan prasarana, serta penegak hukum.² Dari indikator tersebut dapat diukur suatu kemajuan atau keberhasilan undang-undang yang diterapkan, bagaimana pengaruh dan dampak yang diberikan pada masyarakat terutama dalam menciptakan kesejahteraan dan keselarasan dalam hidup.

Berdasarkan indikator yang dijelaskan di atas, maka penulis sangat menyetujui dan melihat bahwa keberadaan Polri menjadi hal yang sangat penting, serta menjadi poros utama dalam menjaga kestabilan suatu negara, oleh karena itu sifat kepolisian juga harus mengedepankan hati nurani mereka bahwa yang ditegakkan adalah hukum di masyarakat dan akan selalu bersinggungan dengan masyarakat (sipil) maka polisi harus dapat diterima di masyarakat, hal ini juga sesuai dengan apa yang diucapkan oleh Prof. Satjipto bahwa polisi Indonesia adalah tentang bagaimana ia bertindak sebagai “polisi sipil” yang bermakna bahwa polisi harus mampu menempatkan diri secara proporsional, memahami kapan harus keras (*strong hand society*) dan kapan bertindak dengan karakter (*soft hand society*).³

Polri adalah mata bor yang bertugas untuk mencegah dan memecahkan segala ancaman kejahatan di dalam negeri yang mampu menimbulkan keresahan, kepanikan, dan hancurnya ketertiban dalam tubuh masyarakat, seiring berjalannya waktu tugas polisi semakin bertambah tatkala institusi satu ini mendapat predikat sebagai sebuah penegak hukum, maka bekal terhadap pemahaman hukum secara mendalam sudah menjadi sebuah syarat mutlak bagi setiap anggota yang ada.

Bila ditelaah secara seksama, maka hadirnya sebuah institusi kepolisian menjadi sebuah syarat penting dalam menjamin keamanan dan membangun

¹ S. Haji, G. Gunarto, “Implementasi Kewenangan Diskresi Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana di Polres Demak Jawa Tengah”, Jurnal Hukum Khaira Ummah 2018 vol.13

² Soerjono Soekanto, “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum”, Jakarta: CV Rajawali, 1983, hal.4

³ Satjipto Rahardjo, “Membangun Polisi Sipil: Perspektif Hukum, Sosial, dan Kemasyarakatan”, Jakarta: Kompas, 2007, halaman pembuka XXI

tatanan yang baik dalam masyarakat, bukan hanya di Indonesia namun di seluruh negara di dunia membutuhkan sebuah lembaga khusus yang menjadi wakil negara yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, terdapat istilah yang disebut sebagai tupoksi yaitu tugas pokok dan fungsi dalam kepolisian, yang mana secara jelas dapat dibagi dalam pemeliharaan keamanan, memenuhi kebutuhan akan perlindungan hukum, mengayomi, mewujudkan kesejahteraan, dan yang terpenting adalah mampu melindungi segenap masyarakat, salah satu wujud usaha dalam memenuhi semua faktor di atas adalah dengan menerapkan Sistem Kepolisian Terpadu (System of Policing) dengan memperhatikan ham (hak asasi manusia).⁴

Dengan adanya kemajuan zaman dan kebutuhan terhadap hukum yang semakin meningkat maka Polri juga dituntut harus mampu bersifat dinamis, tidak selalu anggota kepolisian itu berurusan dengan kejahatan, namun juga adanya faktor ketidak-tertiban umum, sengketa antar masyarakat yang pada akhirnya memiliki kebutuhan yang sama, yaitu sebuah penyelesaian (dispute resolution), maraknya kejadian yang saling bertabrakan antara kepentingan umum dan kepentingan pribadi seringkali berujung pada sebuah konflik yang membutuhkan sosok penengah di antara para pihak, maka dari itulah dalam hal ini tugas seorang anggota polisi bertambah seiring dengan kebutuhan masyarakat, dalam posisi ini maka seorang polisi dapat dinilai sebagai sebuah “penertib”, “pengusik”, “penindas”, “pengayom”, dan “pelayan”, atau justru dipandang sebagai “majikan”.⁵

Melihat bahwa di era yang modern ini, banyak faktor dalam kehidupan manusia yang semakin maju, tentu saja apabila dilihat dari segi fungsional, kemajuan teknologi dan peradaban adalah hal yang sangat baik, bahwa kemudian manusia semakin berkembang dan mampu menciptakan berbagai inovasi yang mendukung dan menyokong kemudahan dalam berbagai faktor kehidupan manusia, di sisi lain tentu hal ini dapat berlaku sebaliknya, kemajuan tidak saja berada pada hal yang positif, namun dari segi pelanggaran dan tindak pidana selalu ada kejahatan yang dapat muncul dan merusak tatanan hidup manusia, di sini kemudian peran polisi semakin diperlukan, juga semakin

⁴ S. Haji, G. Gunarto, “Implementasi Kewenangan Diskresi Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana di Polres Demak Jawa Tengah”, Jurnal Hukum Khaira Ummah 2018 vol.13

⁵ Chairuddin Ismail, “Polisi: Pengayom v.s. Penindas”, Jakarta: Jakarta Citra, 1998, hal.5

penting karena kebutuhan dalam meningkatkan keamanan dan kesejahteraan dalam negara menjadi prioritas.

Hukum kepolisian ialah suatu entitas yang sangat penting, karena ini menjadi pijakan bagi berjalannya institusi Polri, juga sebagai pagar pembatas dalam mengukur sejauh mana polisi itu bertindak, semua itu demi mencegah terjadinya sebuah kesewenang-wenangan, oleh karena itu dalam rangka meningkatkan pengetahuan terhadap Ilmu Hukum Kepolisian lahirlah buku ini, harapan terbesarnya ialah bahwa segenap masyarakat terutama para akademisi dan segenap civitas mahasiswa dapat memahami dan memaknai Hukum Kepolisian dengan baik, bahwa polisi sebagai penegak hukum sekalipun memiliki hukum yang harus mereka patuhi.

Pemahaman terhadap hukum kepolisian bukan hanya sebagai ilmu belaka, namun dengan adanya pengetahuan terhadap cabang ilmu satu ini, setiap orang dapat mengenal polisi itu sendiri, selain itu dengan adanya pemahaman yang matang maka segenap masyarakat dapat bersama-sama untuk ikut berpartisipasi mengawasi dan menilai kinerja Polri, karena pada dasarnya Polri ada dan lahir untuk segenap masyarakat Indonesia, bahwa sejatinya pimpinan tertinggi dari Polri ialah masyarakat itu sendiri, karena Polri juga lahir dari masyarakat, Polri sendiri sebenarnya selalu menjaga dan mengevaluasi tindak tanduk setiap anggotanya, bahkan hal ini sudah terlihat dari sejak Indonesia belum merdeka, dalam buku yang di tulis oleh M.Oudang terdapat penjelasan mengenai jabatan yang disebut sebagai “pimpinan *technis*” dan penguasaan administratif dalam tangan *technis leider* polisi di bawah kepala daerah, “*technisch leider*” ini memberikan pemberitaan tentang polisi lapangan dalam suatu wilayah kepada kepala daerah termasuk saran dan upaya untuk perbaikan, pemberitaan yang dimaksud memuat laporan dan keterangan mengenai peningkatan atau penurunan tingkat kejahatan pada suatu daerah, selain itu di dalamnya harus memuat mengenai penjelasan atau penilaian apakah keberadaan polisi di lapangan memiliki pengaruh atau tidak, juga melaporkan mengenai hasil pendidikan anggota polisi dari baris berbaris hingga penggunaan senjata (saat itu senapan dan klewang), serta memperhatikan kinerja anggota dengan perangkat negara lain seperti Pamong Pradja dan alat kepolisian lainnya, tentu informasi dan laporan yang disediakan harus bersifat

A.1.⁶

Buku ini disusun dengan metode penelitian yang bersifat normatif, artinya menggunakan studi kepustakaan yang berfokus pada kajian terhadap penerapan kaidah-kaidah hukum positif, studi tersebut berkaitan dengan substansi seperti aturan-aturan hukum formil, baik undang-undang dasar, peraturan perundang-undangan, peraturan Presiden, peraturan Kapolri, serta dalam hal ini yang paling penting ialah kode etik profesi, dalam buku ini juga dilakukan pendekatan secara konseptual, undang-undang, dan pendekatan kesejarahan, akhir kata semoga buku ini dapat menjadi sebuah penunjang dalam kegiatan belajar mengajar oleh karena tujuannya jelas, adalah untuk menjadi bahan ajar terhadap dosen kepada mahasiswa dengan tujuan bahwa hukum kepolisian dapat semakin dikenal dan juga dapat menjadi sebuah cabang ilmu yang menarik, serta dapat membantu Polri untuk semakin berkembang karena anggota Polri haruslah menjadi lambang keadilan dan bukan justru sebaliknya.

⁶ M. Oudang, "*Perkembangan Kepolisian di Indonesia*", Jakarta: Mahabarata, 1952, hal.17 buku ini ditulis dengan gaya penulisan atau ejaan lama, serta di dalamnya masih banyak menggunakan Bahasa serapan dari Belanda, buku ini banyak menjelaskan keadaan dan pertumbuhan dari institusi Polri dari masa sebelum kemerdekaan, dengan bahasa yang apa adanya buku ini mampu menggambarkan bagaimana kondisi dari institusi Polri saat itu.

BAB II
POLISI INDONESIA

2.1 POLISI INDONESIA: PENYOKONG MASYARAKAT MADANI

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang memiliki bangsa yang cerdas dan kuat, kemerdekaan yang dirasakan oleh bangsa ini semata-mata bukanlah sebuah pemberian dari negara lain, melainkan sebuah hasil dari perjuangan yang panjang dan melelahkan seluruh pahlawan dan segenap warga negara, sejarah yang panjang mengenai latar belakang republik Indonesia terkait perlawanan terhadap penjajahan dan proses terbentuknya sebuah negara memberikan gambaran yang nyata bahwa para pendahulu bangsa ini telah menyiapkan yang terbaik agar negara Indonesia menjadi negara yang mapan dan mampu bersaing dengan negara lain, mulai dari bentuk negara, bentuk pemerintahan, sistem hukum, serta instrumen negara serta dalam rangka mewujudkan negara yang damai melalui peningkatan keamanan serta kesejahteraan sesuai dengan apa yang tertuang dalam pasal 30 ayat (2) yang berbunyi:⁷

“usaha pertahanan dan keamanan Negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung”.

⁷ Undang-undang Dasar 1945 Pasal 30 ayat (2)

Alat pertahanan ini lah yang kita kenal sebagai TNI dan Polri, tidak diragukan lagi bahwa kedua institusi tersebut yang saat ini menjadi garda terdepan dalam menjaga status negara agar tetap dalam kondisi aman dan kondusif. Selain itu, Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hukum melalui aturan dan undang-undang yang ada, UUD-1945 sebagai dasar hukum konstitusi kita adalah sebuah keniscayaan bahwa Indonesia adalah negara hukum, dan karenanya maka kewajiban negara dalam memastikan agar hukum itu dilaksanakan adalah hal yang tidak dapat ditawar, oleh karena itu maka lahirlah sebuah lembaga yang memiliki kewajiban dan tugas pengabdianya adalah melayani, mengayomi, dan melindungi rakyat, serta yang paling penting ialah menegakkan hukum, yaitu Kepolisian Republik Indonesia.

Keberadaan Polri yang disebut sebagai penegak hukum bukanlah sebutan biasa, di dalamnya terdapat sebuah tanggung jawab besar yang diikuti dengan sebuah konsekuensi yang berarti setiap anggota polisi wajib dan dianggap mengetahui hukum, lebih jauh lagi adalah polisi juga dinilai memiliki penguasaan terhadap hukum yang membuat setiap tindak-tanduk mereka nantinya selalu berjalan dan sesuai dengan dasar hukum yang ada (*rechmatig*). Ketika polisi menguasai dan mengetahui hukum maka di saat yang bersamaan mereka juga taat terhadap hukum itu sendiri, dalam hal ini adalah Undang-undang No.2 tahun 2002. Mengingat bahwa keamanan dalam negeri merupakan sesuatu yang sangat esensial, serta menjadi syarat utama dalam mencapai taraf masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab dengan berlandaskan pancasila dan UUD 1945, maka badan, lembaga, dan terutama dalam hal ini penegak hukum harus memiliki pengembangan yang berarti bahwa mereka harus memiliki pandangan yang lebih luas mengenai sosial dan hukum, juga kontrol sosial.

Sangatlah penting untuk memahami bahwa sebuah negara akan berjalan dan berkembang semakin maju apabila di dalamnya dapat terwujud masyarakat madani seperti yang diungkapkan oleh Dawam Rahardjo yaitu ketika terwujudnya suatu masyarakat yang beradab dalam setiap proses bernegara, mengacu kepada nilai-nilai luhur dalam pembuatan kebijakan, dan memiliki suatu pedoman hidup yang kemudian menciptakan suatu integrasi sosial, konsep terhadap masyarakat madani ini sejatinya lahir dari sebuah

pandangan islami yang menghubungkan ketiga hal yaitu *al-din* (agama), *al-tammadun* (peradaban), dan menyatu ke dalam pengertian *al-madinnah* (kota), lalu ketiga hal tersebut kemudian dimaknai bahwa agama adalah sumber dari segala sesuatu, peradaban adalah prosesnya, dan masyarakat kota adalah hasilnya.⁸

Apabila melihat dari arti sebuah masyarakat madani maka hal ini berjalan lurus dengan berkembangnya masyarakat di era modern, mengapa demikian? Karena kemajuan dan perkembangan zaman tidak akan bisa dibendung, waktu terus berjalan dan tingkat kecerdasan manusia juga meningkat dari waktu ke waktu, sehingga dalam ruang lingkup kemajuan peradaban tersebut menjadi sebuah tantangan dalam mewujudkan masyarakat madani di tengah kaum manusia yang semakin cerdas, dalam hal ini tak terkecuali hukum, segala aturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak boleh tergerus oleh perkembangan zaman, dan oleh karenanya para pejabat dan penegak hukum pun harus mendapat pengembangan, maksudnya adalah setiap aparat penegak hukum harus dapat memahami gambaran mengenai ketertiban sosial dan hukum, ini menjadi sangat penting bagi anggota kepolisian, karena mereka pada hakikatnya akan memiliki fungsi sebagai pemegang kendali terhadap kontrol sosial, pengetahuan yang dimiliki terhadap hukum dan keadaan sosial masyarakat tadi akan menjadi tolak ukur bagi setiap aparat penegak hukum dalam melakukan tugas pokok dan fungsi mereka agar tidak terjadi sebuah pelanggaran dan menekan terjadinya tindakan-tindakan yang melampaui wewenang hukum mereka sendiri.

Langkah yang besar dimulai dari langkah kecil, hal ini juga yang terus diusahakan oleh Polri dalam menjadi penyokong masyarakat madani, sebuah kegiatan yang dapat dikatakan sebagai cara lama (tradisional) yang dapat menjadi pemersatu masyarakat yaitu dengan mewujudkan program bimbingan masyarakat (bimmas) dan program-program yang berkaitan dengan sistem siskamswakarsa, ini dilakukan dengan mewujudkan sistem keamanan lingkungan (siskamling), yang meliputi daerah pemukiman, pendidikan, dan

⁸ M. Dawam Rahardjo, "*Masyarakat Madani: Agama, Kelas Menengah, dan Perubahan Sosial*", Jakarta: Pustaka LP3S, 1999, hal. 144-147)

lingkungan kerja sebagai bentuk pengamanan swakarsa sesuai dengan perintah Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, ditempatkannya Bintara pembinaan kemandirian dan ketertiban masyarakat (Babinkamtibnas) adalah salah satu upaya agar masyarakat secara langsung merasakan kehadiran Polri dalam kehidupan sehari-hari.

2.2 PERAN POLRI DALAM MENDUKUNG GAGASAN HUMAN SECURITY TERHADAP MASYARAKAT

Berkaitan dengan terwujudnya masyarakat madani, maka ada satu konsep yang menarik terkait dengan kesejahteraan dan stabilitas suatu negara, konsep yang disebut sebagai human security, gagasan ini secara umum belum memiliki suatu pengertian yang konkrit disepakati oleh seluruh dunia, namun, secara garis besar gagasan ini mengubah fokus keamanan utamanya dari negara menjadi keamanan manusia, sehingga yang dipikirkan ialah keamanan manusia atau masyarakatnya yang menjadi utama, sebagai contoh, apabila keamanan negara berfokus kepada pencegahan konflik, terorisme, serta mencegah ancaman dari negara lain, maka keamanan masyarakat lebih menitikberatkan kepada pembangunan masyarakat, kemandirian dalam mengakses fasilitas kesehatan, kemandirian terhadap pangan (kemiskinan), keamanan terhadap mendapatkan pekerjaan dan keamanan dalam lingkungan sehari-hari.⁹

Dijelaskan secara lebih detail oleh UNDP bahwa setidaknya terdapat tujuh komponen dalam *human security* yang secara umum menjadi tanggung jawab dari setiap negara, yaitu:¹⁰

- a. Keamanan ekonomi;
- b. Keamanan kesehatan;
- c. Keamanan pangan;
- d. Keamanan personal;
- e. Kemandirian lingkungan hidup;
- f. Keamanan komunitas;

⁹ Institute for Defence Security and Peace Studies, "*Kebijakan Umum Keamanan Nasional*", Jakarta, 2008, IDSPS

¹⁰ Monograph No.2, "*Keamanan Nasional*", Jakarta: Propatria Institute, 2004

g. Keamanan politik.

Konsep ini sebenarnya sudah diterapkan oleh negara Indonesia melalui wacana pembentukan Rancangan Undang-undang Keamanan Nasional serta Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan, namun sayangnya dari kedua strategi itu memang masih belum maksimal, atau dapat dikatakan berjalan di tempat, masih banyak rintangan dan hambatan dalam menerapkan gagasan ini, meskipun begitu apabila berhubungan dengan masyarakat dan kesejahteraan sosial, sudah dapat dipastikan seorang anggota polisi mengambil bagian dalam tugas tersebut.

Sesuai dengan tugas pokok kepolisian Indonesia yang paling mendasar, yaitu menjaga keamanan, Keamanan adalah keadaan aman, ketenteraman. Aman adalah bebas dari bahaya/tidak merasa takut atau khawatir (*peace*), bebas dari gangguan (*secure*), terlindung (*safe*), dan kepastian (*sure*). Dari konotasi di atas, maka keamanan adalah suatu keadaan yang bebas dari setiap gangguan/bahaya/risiko, sehingga tercipta rasa tenteram, kepastian, dan ketenangan dalam hati setiap orang.

Dalam hal menjaga keamanan dan ketertiban yang bermuara pada penegakan hukum, maka peningkatan koordinasi serta kerja sama yang baik secara proporsional sangat diperlukan, karena masalah keamanan dan penegakan hukum bukan semata-mata hanya dapat diatasi oleh para aparat penegak hukum/Polri saja, akan tetapi berbagai aspek serta situasi dan kondisi yang dinamis sangat berpengaruh pada hukum dan keamanan itu sendiri.

Definisi yuridis, keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum,

serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Menurut beberapa ahli, aman diartikan mengandung empat poin pokok, yaitu perasaan bebas dari kekhawatiran, perasaan bebas dari risiko, dan perasaan damai lahir batin.¹¹

Keamanan yang asal katanya aman adalah suatu kondisi yang bebas dari segala macam bentuk gangguan dan hambatan. Perkataan aman dalam pemahaman tersebut mengandung 4 (empat) pengertian dasar, yaitu:

1. Security, yaitu perasaan bebas dari gangguan fisik dan psikis.
2. Surety, yaitu perasaan bebas dari kekhawatiran.
3. Safety, yaitu perasaan terlindung dari segala bahaya.
4. Peace, yaitu perasaan damai lahiriah dan batiniah.

Sedangkan makna kata tertib dan ketertiban adalah suatu kondisi di mana unit sosial, termasuk di dalamnya adalah warga masyarakat dengan segala fungsi dan posisinya dapat berperan sebagaimana ketentuan yang ada. Sedangkan pengertian ketertiban adalah suatu keadaan di mana segala kegiatan dapat berfungsi dan berperan sesuai ketentuan yang telah ada.¹²

Polisi merupakan “pagar hidup”-nya keamanan, kedamaian, dan ketertiban di dalam kehidupan masyarakat. Sehingga apabila terjadi atau adanya gangguan terhadap keamanan, kedamaian ketertiban, serta kenyamanan dalam kehidupan masyarakat, akan muncul pertanyaan, “Di manakah Pak Polisi, dan bagaimana peran polisi?”

Kompleksitas problematika di masyarakat, menuntut peran Polri meningkatkan kemampuan dalam semua bidang kemasyarakatan sehingga Polri dapat mewujudkan tujuannya, yaitu untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Dalam konsep negara hukum, maka negara dalam arti pemerintah

¹¹ Sadjono, “*Hukum Kepolisian*”, Jakarta: Leksbang Mediatama, 2008, hal.7

¹² Evi Rinawati, Maryani, “*Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibnas) di Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat*”, Jom Fisip vo. 5, Edisi II, Desember 2018, hal.2

mempunyai kewajiban untuk melindungi masyarakat dari tindakan-tindakan yang membahayakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Peran pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat, tentunya tidak hanya perlindungan dari aspek lahiriah/badaniah/fisik semata, tetapi juga perlindungan secara menyeluruh menyangkut aspek perlindungan batiniah, yaitu ketenangan, kenyamanan, rasa damai, dan lain sebagainya. Dalam hal yang demikian, maka dalam konsep perlindungan hukum ini menyangkut juga aspek software hukum dan hardware hukum. Software hukum menyangkut bagaimana substansi hukum (peraturan perundang-undangan) memberikan jaminan dan kepastian secara hukum dalam ketentuannya sesuai dengan asas dan prinsip-prinsip pembuatan peraturan perundang-undangan. Aspek hardware hukum penulis pahami di sini adalah aspek struktur (aparatur penegak hukum) menjalankan/mengoperasionalkan peraturan perundang-undangan tersebut secara baik, adil, mempunyai kepastian, dan berorientasi pada kemanfaatan. Aparatur penegakan hukum menjalankan peraturan perundang-undangan dalam rangka melindungi, mengayomi, serta membela kepentingan masyarakat.

Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka harus didukung oleh terciptanya keamanan, ketertiban, ketenteraman, dan kedamaian masyarakat. Organ pemerintah yang tugasnya paling mendekati terciptanya keamanan, ketertiban, ketenteraman, dan kedamaian masyarakat adalah polisi. Dengan demikian, peran polisi diharapkan tidak hanya sekadar sebagai pelaksana atau corong suatu undang-undang, namun jauh daripada itu, polisi diharapkan dapat memberikan suatu jaminan hukum kepada masyarakat. Oleh karena itu, mengutip pendapat Satjipto Rahardjo, polisi pada hakikatnya bisa dilihat sebagai hukum yang hidup, karena memang di tangan polisi itulah hukum itu mengalami perwujudan, setidaknya-tidaknya di bidang hukum pidana. Apabila hukum itu bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, di antaranya dengan melawan kejahatan, maka pada akhirnya polisi itulah yang akan menentukan apa itu yang secara konkret disebut sebagai penegakan ketertiban, siapa-siapa yang harus ditundukkan, siapa-siapa yang harus dilindungi, dan seterusnya. Melalui polisi itulah hal-hal yang bersifat falsafi

dalam hukum bisa ditransformasi menjadi ragawi dan manusiawi.¹³

Dari penjelasan di atas, sekiranya dapat dipahami mengapa banyak kegiatan Polri yang bersifat sosial terutama terkait pemberian bantuan baik dari segi sandang, pangan maupun papan, apabila terjadi suatu bencana alam, maupun bencana yang terjadi oleh karena kelalaian manusia banyak polisi yang dilibatkan (selain dinas sosial tentunya) untuk mendistribusikan dan mengawal bantuan-bantuan dari tangan pemerintah, hal itu karena memang sudah menjadi tugas ikhwal mereka, salah satu contoh menarik bahwa kemudian Polri mengambil bagian dalam Human Security ialah ketika Polri memberikan bantuan kepada para eks-napiter, banyak dari mantan narapidana eks-napiter yang takut tidak memiliki pekerjaan dan tidak diterima di masyarakat, kenyataan bahwa perusahaan sering meminta SKCK sebagai syarat formal mencari kerja sering menghambat kehidupan eks-napiter sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa mereka kembali ke jalan yang salah, melalui program deradikalisasi yang bekerja-sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Polri melakukan pelatihan yang dapat meningkatkan skill bekerja eks-napiter, selain itu Polri telah mengajak beberapa perusahaan untuk menerima kerja eks-napiter.

2.3 TUGAS POLRI SEBAGAI PENGEMBAN FUNGSI PEMERINTAHAN DAN ATURAN-ATURAN PENTING, SERTA KEDUDUKAN DALAM TATANEGARA (SEBELUM REFORMASI DAN PASCA REFORMASI)

Sebelum mempelajari lebih jauh mengenai hukum kepolisian maka perlu dipahami dari awal bahwa polisi memegang amanat dalam menjalankan fungsi pemerintahan, selain mendukung terwujudnya masyarakat madani, maka polisi yang jelas bagian dari instrumen pemerintahan (alat negara) maka institusi ini mempunyai tanggung jawab dalam rangka mewujudkan atau menjalankan roda pemerintahan hal ini tertuang jelas dalam Undang-undang no.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia:¹⁴

"Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum,

¹³ Satjipto Rahardjo, "Masalah Penegakkan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis", Bandung: Sinar Baru, hal.95

¹⁴ Undang-undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 2

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”

Apabila ingin menarik kembali jauh sebelum masa reformasi maka kita harus melirik pada Undang-undang No. 13 tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara, bahwasanya secara jelas dinyatakan mengenai tugas pokok atau tugas utama Polri ialah menjaga dan memelihara keamanan dalam negeri dari ancaman yang asalnya dari dalam negara itu sendiri, kondisi saat itu Polri memiliki dua tugas penting, yang secara singkat menjadi penegak hukum dan angkatan bersenjata, arti sebagai angkatan bersenjata merujuk kepada kondisi tatkala Polri harus ikut berperang bersama dengan angkatan bersenjata lain (TNI AD, AL, AU), maka saat itu masuk ke dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), mengapa demikian? Kasrena kondisi saat itu dipengaruhi oleh satu faktor yang besar yaitu Indonesia belum lama menjadi negara merdeka sehingga kondisi administrasi masih carut marut, serta negara sedang menyelesaikan revolusi dimana Polri adalah salah satu alat revolusi.

Dengan keadaan seperti yang dijelaskan di atas, maka dilakukan integrasi terhadap Polri dengan TNI dalam hal apabila terjadi suatu kondisi dimana negara harus berperang, dari sini kemudian disebut sebagai tugas tambahan atau tugas khusus Polri,¹⁵ sedangkan bila bicara mengenai tugas pokok dan fungsi polisi pada saat itu secara umum, maka dimuat dalam pasal 2 ayat (1) sampai ayat ke (3), sebagai berikut:

1. Memelihara ketertiban umum dan menjamin keamanan, mencegah dan memberantas penyakit masyarakat, memelihara keselamatan negara dari dalam juga keselamatan orang (masyarakat), serta mengusahakan ketaatan warga negara terhadap peraturan (hukum) negara;
2. Mengawasi segala aliran kepercayaan yang memiliki potensi bahaya terhadap masyarakat dan negara;
3. Melaksanakan tugas khusus lain yang diberikan oleh negara.

Menurut uraian di atas, secara eksplisit mulai terlihat bahwa keberadaan

¹⁵ Pasal 2 ayat (4) Undang-undang No. 13 tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara menjelaskan mengenai tugas khusus tersebut, bahwasanya ketika ada kondisi negara dalam bahaya maka polisi ikut serta secara fisik di dalam pengamanan usaha pertahanan negara.

Polri mengarah kepada penegakkan hukum, walaupun dalam himpitan tugas lain yang cukup banyak, namun ini dapat dinilai bahwa ke depan Polri adalah cermin dari penegakkan hukum, ia memiliki sifat "yustisi"¹⁶ melalui kegiatan penyelidikan dan penyidikan, tanggung jawab terhadap tugas sosial, penyuluhan hukum, dan mendukung jalannya roda pemerintahan.

Selanjutnya beralih kepada Undang-undang No.28 tahun 1997, setelah berjalan selama 36 tahun lamanya, Undang-undang No.13 tahun 1961 pun diganti, dengan adanya undang-undang yang baru ini maka diharapkan terjadi pembaharuan dan pematapan terhadap posisi dari institusi Polri, di masa ini Polri memang masih di dalam unsur angkatan bersenjata, namun landasan hukumnya dibuat semakin kokoh dengan maksud agar penegakkan hukum dan pemeliharaan keamanan dapat semakin terwujud dan menjalar secara merata, dalam undang-undang ini tugas Polri mulai dijabarkan secara lebih mendalam, yaitu sebagai berikut:¹⁷

1. Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) secara umum, terdiri dari:

- Menerima laporan dan pengaduan;
- Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- Mencari keterangan dan barang bukti;
- Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;
- Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- Mengawasi aliran kepercayaan yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;

¹⁶ Yustisi ialah bentuk usaha, pekerjaan, dan kegiatan dalam membantu pekerjaan hakim dalam rangka memberantas perbuatan yang mengarah kepada tindak pidana, dengan menangkap, menahan, memeriksa, menyita, menggeledah, serta membuat Berita Acara Pemeriksaan sebelum berkas dinaikkan kepada jaksa penuntut umum.

¹⁷ Undang-undang No.28 tahun 1997 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 15 ayat (1) dan (2), Pasal 16

- Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu;
- Mengeluarkan surat ijin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- Mengeluarkan Peraturan Kepolisian dalam lingkup kewenangan administrasi kepolisian yang mengikat warga masyarakat.

2. Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sesuai Peraturan Perundang-undangan, lain meliputi:

- Memberikan ijin dan mengawasi kegiatan keramaian serta kegiatan Masyarakat lainnya
- Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- Memberikan ijin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- Memberikan surat ijin mengemudi kendaraan bermotor;
- Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis Kepolisian;
- Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

3. Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam rangka proses pidana, meliputi:

- Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian

perkara untuk kepentingan penyidikan;

- Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- Mengadakan penghentian penyidikan;
- Menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum;
- Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi dalam keadaan mendesak untuk melaksanakan cegah dan tangkal terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan, penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum;
- Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dapat dilihat bahwa ada perubahan signifikan bagi Polri, walaupun membutuhkan beberapa dekade sampai akhirnya kokoh dengan Undang-undang No.2 tahun 2002, melanjutkan sisi dari tugas pokok dan fungsi kepolisian, dalam pasal 3 Undang-undang kepolisian No.2 tahun 2002 dijelaskan lebih jauh mengenai status pengembalian fungsi pemerintahan oleh polisi kepada negara, yaitu:

1. Pengembalian fungsi kepolisian adalah Polri yang dibantu dengan:
 - a. Kepolisian khusus
 - b. Penyidik pegawai negeri, dan/atau
 - c. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa
2. Pengembalian fungsi kepolisian yang dimaksud di atas pada huruf a,b,dan

c melaksanakan fungsi kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangannya masing-masing

Kalimat "dibantu" di atas memiliki makna bantuan fungsional kepada fungsi kepolisian, dan tidak bersifat struktural atau hierarkis, apabila dijabarkan satu persatu maka arti dari kepolisian khusus ialah instansi lain atau badan pemerintah yang oleh dan atas kuasa undang-undang diberikan kewenangan agar melaksanakan fungsi kepolisian sesuai dengan bidang teknisnya masing-masing, sifatnya juga khusus dan terbatas, sebagai contoh ialah Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Ditjen POM Depkes), atau juga Polsus Kehutanan. Selanjutnya pada bagian bentuk-bentuk pengamanan swakarsa, poin ini mengacu kepada bentuk dukungan pengamanan oleh masyarakat atas kesadaran, dan kemauan mereka yang kemudian didukung oleh Kepolisian Republik Indonesia dengan sebuah pengukuhan, seperti satuan pengamanan (satpam), linmas, satuan pengamanan lingkungan, dll.


Beberapa fungsi kepolisian di atas kemudian dikategorikan oleh Abdussalam dengan membagi pada 3 dimensi yaitu:¹⁸

1. Fungsi polisi dalam dimensi operasional yang mengarah kepada tataran fungsi dalam kepolisian, meliputi fungsi preventif (baik langsung maupun tidak), dan fungsi represif (baik yustisial atau nonyustisial);
2. Fungsi dalam dimensi yuridis, yang pertama secara umum soal orang, tempat, dan waktu juga fungsi administrasi negara dalam hal perizinan, pengelolaan inventori milik negara, dan fungsi polri dalam menanganai perselisihan, yang kedua fungsi kepolisian dalam hal kompetensi soal-soal sesuai dengan undang-undang, termasuk fungsi kepolisian dalam hal sistem peradilan pidana;
3. Fungsi kepolisian secara dimensi teknis


Sesuai dengan penjelasan di atas, maka penulis mencoba untuk menggambarkan kedudukan Polri dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, melalui bentuk kerangka sebagai berikut:

¹⁸ Abdussalam, "Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif Dalam Disiplin Hukum yang Telah Direvisi", Cetakan Ketiga, Jakarta: Restu Agung, 2009, hal.92-93


Tahun 1945




Tahun 1946




Tahun 1947




Tahun 1948




Tahun 1949




29 September Tahun 1949




Tahun 1959



Tahun 1960



Tahun 1999



Terhadap dukungan mengenai hukum pidana, Polri memiliki tugas pokok penting, hal ini tertera dalam pasal 14 ayat (1) Undang-undang No.2 tahun 2002 dengan uraian sebagai berikut:

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya, hal ini dikarenakan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberikan peranan utama kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penyelidikan dan penyidikan sehingga secara umum diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana. Namun demikian, hal tersebut tetap memperhatikan dan tidak mengurangi kewenangan yang dimiliki oleh penyidik lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian. Sesuai dengan penjelasannya, penyelenggaraan identifikasi kepolisian dimaksudkan untuk kepentingan penyidikan tindak pidana dan pelayanan identifikasi nontindak pidana bagi masyarakat dan instansi

lain dalam rangka pelaksanaan fungsi kepolisian. Adapun kedokteran kepolisian adalah meliputi, antara lain kedokteran forensik, odontologi forensik, dan psikiatri forensik yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas kepolisian.

9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas ini, maka Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Kepolisian secara umum Polri berwenang untuk:

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan.
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat. "Penyakit masyarakat" yang dimaksud, antara lain pengemis dan pergelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat dan narkotika, pemabukan, perdagangan manusia, penghisapan/praktik lintah darat, dan pungutan liar. Wewenang ini dilaksanakan dengan melakukan koordinasi bersama instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, di dalam penjelasannya disebutkan, yang dimaksud dengan "aliran" adalah semua aliran atau paham yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, antara lain aliran

kepercayaan yang bertentangan dengan falsafah dasar Negara Republik Indonesia.

5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
9. Mencari keterangan dan barang bukti.
10. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional.
11. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.
13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Bentuk kewenangan lainnya yang dapat dilakukan oleh polisi, yaitu ditentukan di dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yaitu:

1. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya.
2. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.
3. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor.
4. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik.
5. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam.
6. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
7. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus

dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian.

8. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional.
9. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait.
10. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional.
11. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Kepolisian menyatakan bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas pokok dan pelaksanaan tugas (bertugas), maka Polisi Republik Indonesia berwenang:

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
8. Mengadakan penghentian penyidikan.
9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka

melakukan tindak pidana.

11. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.
12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Selanjutnya perlu diketahui juga bahwa polisi memiliki beberapa tugas utama dalam kehidupan sehari-hari mereka sebagai penegak hukum, tentu hal ini akan lebih mudah dipahami sebagai berikut:

1. Fungsi Reserse, fungsi ini mengarah kepada penindakan dalam rangka meniadakan atau menekan ancaman nyata terhadap perilaku kriminal yang biasanya digunakan dengan pendekatan secara represif;
2. Fungsi Pembinaan dan Bimbingan, ini adalah fungsi yang paling dasar sebenarnya, mengingat keberadaan polisi yaitu sebagai pelindung masyarakat, dengan memakai metode pendekatan secara represif dan humanis untuk menetralsir sumber ancaman yang berpotensi mengganggu ketertiban serta Faktor Korelatif Kriminogen (FKK);
3. Fungsi Samapta, yang menggunakan pendekatan secara preventif, namun apabila diperlukan dapat dilakukan tindakan secara represif dalam menekan tindakan anarkis;
4. Fungsi Brimob Polri, yang bertujuan untuk menekan tindakan anarkis dalam skala besar, juga terutama dalam menekan ancaman teror;
5. Fungsi Intelejen, fungsi ini adalah salah satu yang cukup esensial dengan teknik penyamaran, dan berbaur tanpa bersinggungan langsung dengan objek sasaran dalam rangka memperoleh informasi-informasi intelejen yang dapat berguna dalam menekan sumber ancaman potensial, FKK, ancaman faktual kriminal dan non-kriminal, serta *Police Hazard*, informasi intelejen juga memiliki bobot tingkat kepercayaan dan kualitas informasi.¹⁹

Kepolisian Republik Indonesia memiliki batas wilayahnya masing-masing, walaupun secara umum yurisdiksi Polri adalah seluruh bagian republik

¹⁹ Ibid

Indonesia, maksudnya adalah dalam mendukung pemerataan anggota dan penanganan dalam menanggulangi masalah keamanan maka dapat dibagi daerah kepolisian sesuai dengan provinsi dan tata letak wilayah Indonesia, secara singkat dapat dilihat sebagai berikut:²⁰

1. Kepolisian Republik Indonesia dalam melaksanakan peran dan fungsi kepolisian meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia;
2. Dalam rangka pelaksanaan peran dan fungsi kepolisian, wilayah Negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugasnya masing-masing;
3. Ketentuan mengenai daerah seperti yang dimaksud ayat (2) di atas diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Reformasi instrumental dalam institusi kepolisian, juga dimulai sejak ditetapkannya Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara, Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000, maka secara konstitusional telah terjadi perubahan yang menegaskan rumusan tugas, fungsi, dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia serta pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah didasarkan kepada paradigma baru sehingga diharapkan dapat lebih memantapkan kedudukan dan peranan serta pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai bagian integral dari reformasi menyeluruh segenap tatanan kehidupan bangsa dan negara dalam mewujudkan masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Kedua, Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000, keamanan dalam negeri dirumuskan

²⁰ Op.Cit Undang-undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia pasal 6

sebagai format tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan secara konsisten dinyatakan dalam perincian tugas pokok, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Namun, dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian, Polri secara fungsional dibantu oleh kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa melalui pengembangan asas subsidiaritas dan asas partisipasi.

Asas legalitas sebagai aktualisasi paradigma supremasi hukum, dalam undang-undang ini secara tegas dinyatakan dalam perincian kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Namun, tindakan pencegahan tetap diutamakan melalui pengembangan asas preventif dan asas kewajiban umum kepolisian, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam hal ini setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan diskresi (seperti yang telah sedikit disinggung sebelumnya), yaitu kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri. Oleh karena itu, undang-undang ini mengatur pula pembinaan profesi dan kode etik profesi agar tindakan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dipertanggungjawabkan, baik secara hukum, moral, maupun secara teknik profesi dan terutama hak asasi manusia. Begitu pentingnya perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia karena menyangkut harkat dan martabat manusia, Negara Republik Indonesia telah membentuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memedomani dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut.

Selanjutnya kedudukan dari Polri ialah secara langsung di bawah presiden dengan ketentuan bahwa "susunan organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia disesuaikan dengan kepentingan

pelaksanaan tugas dan wewenangnya yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden”,²¹ ini memperjelas bahwa tanggung jawab dari pimpinan polri adalah kepada presiden, dan presiden sebagai panglima tertinggi dari instansi satu ini, melihat kedudukan itu maka terhadap Kapolri, ia memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan, menetapkan, serta mengendalikan kebijakan-kebijakan teknis yang terdapat dalam tubuh Polri,²² kewenangan ini tentunya disertai dengan tanggung jawab yang mana secara hierarki, Kapolri bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang anggotanya.²³

Terhadap posisi dan pemangku jabatan Kapolri, ia dipilih secara langsung oleh presiden sebagai kepala negara atau dengan kata lain, hal ini menjadi hak prerogatif dari presiden, namun tetap dengan keputusan dan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), secara teknis apabila ada anggota dewan yang tidak setuju maka hal ini harus diberitahukan paling lambat selama 3 hari, apabila tidak ada yang memberikan jawaban terhadap calon pilihan presiden maka calon tersebut dianggap sah, presiden juga berhak untuk memberhentikan secara langsung Kapolri dan memilih pengganti pelaksana tugas sementara apabila terdapat hal yang mendesak.²⁴

Secara umum, tugas Kapolri ditentukan di dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai berikut:

- (1) Kapolri menetapkan, menyelenggarakan, dan mengendalikan kebijakan teknis kepolisian.
- (2) Kapolri memimpin Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas:
 - a. penyelenggaraan kegiatan operasional kepolisian dalam rangka pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - b. penyelenggaraan pembinaan kemampuan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ditentukan di dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun

²¹²¹ Ibid, Undang-undang No.2 tahun 2002, Pasal 7

²² Ibid, Undang-undang No,2 tahun 2002, Pasal 9a

²³ Ibid, Pasal 10

²⁴ Ibid, pasal 11

2002 bahwa:

(1) Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia di daerah hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian secara hierarki.

(2) Ketentuan mengenai tanggung jawab secara hierarki sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.

Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Hal ini sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut:

(1) Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

(2) Usul pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diajukan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat disertai dengan alasannya.

(3) Persetujuan atau penolakan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap usul Presiden sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal surat Presiden diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

(4) Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak memberikan jawaban dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), calon yang diajukan oleh Presiden dianggap disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

(5) Dalam keadaan mendesak, Presiden dapat memberhentikan sementara Kapolri dan mengangkat pelaksana tugas Kapolri dan selanjutnya dimintakan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

(6) Calon Kapolri adalah Perwira Tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih aktif dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan karier.

(7) Tata cara pengusulan atas pengangkatan dan pemberhentian Kapolri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (6) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

(8) Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan selain yang dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.

Dari penjelasan di atas maka dapat dilihat perubahan atau transformasi Polri dari masa sebelum reformasi sampai saat ini, bahwa kemudian institusi satu ini memang bertambah dan berkembang tugas pokoknya sesuai dengan kondisi negara, dengan kata lain Polri telah mengalami dinamisasi oleh negara karena memang institusi ini menjadi salah satu perangkat penting dalam menjaga stabilitas negara, sehingga sifatnya harus dapat dibentuk sesuai kebutuhan dari negara itu sendiri, Polri yang Tupoksi dari institusi ini telah meluas dan berkembang bahkan sampai saat ini, hal itu tidak lain agar menjadi sebuah institusi negara yang matang.

Terhadap hukum kepolisian terdapat beberapa obyek yang meliputi:

- a. Tugas Polisi;
- b. Organ Polisi;
- c. Hubungan antara organ polisi dan tugasnya

Obyek kepolisian di atas juga dibedakan menjadi dua hal, yaitu lingkup hukum kepolisian secara luas, dan lingkup hukum kepolisian secara sempit, apabila dijabarkan maka secara luas meliputi:

- a. Hakikat kepolisian;
- b. Lembaga yang mencakup kedudukan, struktur, personil kepolisian, dan hubungan organisasi;
- c. Fungsi dan kekuasaan kepolisian;
- d. Landasan secara yuridis terkait eksistensi, kedudukan, fungsi, dan kekuasaan kepolisian;
- e. Tanggung jawab terhadap penyelenggaraan fungsi, dan kekuasaan kepolisian;
- f. Pengawasan terhadap penyelenggaraan kepolisian.

Sedangkan lingkup kepolisian secara sempit hanyalah mencakup tentang landasan yuridis yang membahas eksistensi, kedudukan,

kewenangan, fungsi serta tugas kepolisian.

2.4 BAGAIMANA HUKUM KEPOLISIAN MENGATUR KEABSAHAN TINDAKAN ANGGOTA POLRI DALAM MENJALANKAN TUGAS WEWENANG MEREKA?

Selain melalui undang-undang yang menjadi sebuah dasar pijakan keberadaan Polri, institusi ini juga memiliki sumber hukum lain, yaitu peraturan kepala kepolisian, dan juga kode etik yang menjadi panduan dalam memenuhi tuntutan tugas Polri di lapangan, walaupun kode etik di atur dalam undang-undang maupun peraturan kepala kepolisian, namun kode etik menjadi pedoman tersendiri yang secara khusus harus dipatuhi oleh setiap anggota kepolisian, segala peraturan dan hukum itu sendiri berlaku bagi Polri terutama apabila dikaitkan dengan tindakan anggota di lapangan, maka undang-undang saja tidak cukup, harus ada komponen lain yang melengkapinya, yaitu kode etik.

Sudah tidak dipungkiri bahwa anggota Polri ialah mereka yang memiliki kemampuan khusus, dilatih, dan dibentuk sedemikian rupa agar mampu menjadi aparat penegak hukum yang proporsional, dalam prosesnya pun dilakukan rekrutmen yang melalui berbagai macam tahapan tes sebelum akhirnya dapat dinyatakan lulus dan siap untuk menjalani pendidikan anggota, hal ini bukan tanpa sebab melainkan adanya proses penyaringan anggota secara ketat bertujuan untuk mendapatkan calon yang siap dituntut bertanggung jawab, serta mampu menahan dan memangku tugas yang berat sebagai abdi negara. Proses perubahan dari masyarakat sipil menjadi anggota polri ini juga sangat wajar apabila harus ditempuh dengan waktu yang lama dan proses pendidikan yang keras, karena nantinya setiap anggota Polri bukanlah menjadi individu biasa, melainkan mereka mempunyai status dan hak eksklusif sebagai penegak hukum.

Status eksklusif ini mengarah kepada tugas dan wewenang anggota yang tentunya melebihi masyarakat sipil biasa seperti yang sudah di jelaskan sebelumnya, dapat dibayangkan apabila seorang individu yang memiliki hak dan kewajiban khusus berada di tengah-tengah masyarakat, namun tidak bertanggung jawab tentu hanya ada perilaku buruk dan tindakan yang sewenang-wenang, karena nantinya dalam kehidupan sehari-hari mereka,

setiap anggota Polri pasti akan menjalin hubungan dengan masyarakat, rekan kerja, organisasi, dan lapisan kelompok sosial lainnya, setiap hubungan tersebut kemudian menghasilkan realitas tertentu yang mempengaruhi perilaku setiap anggota, harus ada lingkungan kerja yang mendukung dan rekan kerja yang baik agar dapat membawa anggota bekerja secara profesional, dan optimal, dalam masyarakat kepada Polri perlu adanya dukungan jabatan atau dukungan kewibawaan agar terjadi sebuah elaborasi antara penegak hukum dan masyarakat sipil.

Berikutnya, bicara kewenangan yang adalah sesuatu hal dimana secara khusus diberikan kepada seseorang atau sebuah hak (kuasa) yang dimiliki untuk melakukan sesuatu,²⁵ dalam hal ini Polri sebagai sebuah lembaga negara, diberikan wewenang yang selanjutnya diteruskan kepada setiap anggota Polri yang ada di seluruh Indonesia. Berdirinya lembaga satu ini dikuatkan dengan Undang-undang no.2 tahun 2002 yang pada hakekatnya mengatur segala tindak tanduk anggota polisi dan juga segala kewenangannya.

Apabila kita melihat dalam undang-undang kepolisian maka pada bagian paling pertama mengenai wewenang adalah membahas tentang pelayanan masyarakat yang secara umum meliputi pelayanan kemasyarakatan, penyelesaian masalah di masyarakat, pencegahan, perbantuan, pemberian izin, dan pemeriksaan khusus terhadap dugaan pelanggaran tindak pidana.²⁶ Selanjutnya mulai memasuki wewenang yang sifatnya khusus yaitu, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, pemanggilan terhadap seseorang, memulai penyidikan, dan menghentikan penyidikan.²⁷ Terhadap semua wewenang tersebut kita dapat menyepakati bahwa semua itu menggambarkan perbedaan antara polisi dan masyarakat sipil, hal ini menandakan bahwa anggota kepolisian memiliki kuasa khusus yang diberikan negara kepada mereka yang tentunya dengan beban tanggung jawab yang besar.

Terhadap penjelasan wewenang di atas penulis bermaksud untuk memberikan sebuah contoh kasus yang menggambarkan bahwa ada oknum yang menyalahgunakan wewenang dan dapat dikatakan bahwa hal tersebut

²⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

²⁶ Undang-undang no.2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pasal 15 ayat (1)

²⁷ Ibid, pasal 16 ayat (1)

sebagai wewenang dasar, hal ini sebagai sebuah refleksi pembelajaran bahwa masih ada pihak yang tidak bertanggung jawab dalam menggunakan kuasa mereka, dengan tujuan agar contoh kasus ini tidak terulang di masa yang akan datang, bahwa kekuasaan yang datang selalu bersamaan dengan tanggung jawab yang besar.

Kasus yang cukup besar dan masih terbilang hangat menyangkut seorang Jenderal bintang dua yang ada di tubuh Polri, yaitu Irjen Pol. Teddy Minahasa, ia adalah seorang perwira tinggi Polri yang memiliki prestasi yang cukup gemilang, permasalahannya adalah ia tersangkut kasus narkoba, kali ini bukan terkait penyalahgunaan narkoba, melainkan terkait kerjasama yang ia lakukan dengan mengedarkan narkoba berjenis sabu seberat 1,7 kg dari total berat 5 kg, polisi berhasil menghentikan kasus tersebut dengan mengamankan sisanya yaitu 3,3 kg. Ironisnya sabu yang beredar tersebut adalah hasil dari penangkapan atau merupakan barang bukti pada kasus yang sebelumnya diungkap oleh Mapolres Bukittinggi, berdasarkan kronologi yang ada, barang bukti sabu tersebut berhasil diambil dengan melibatkan banyak oknum yang ada di kepolisian dan salah satunya adalah Irjen Teddy Minahasa, sampai tulisan ini dibuat Irjen Teddy telah ditetapkan hukuman penjara seumur hidup dan dalam proses lebih lanjut oleh kepolisian dan pengadilan, Teddy Minahasa mengajukan banding terhadap putusan tersebut.²⁸

Selanjutnya penulis akan lebih mengerucut pada contoh kewenangan yang lebih khusus, pada tahun 2010 Kapolri Jenderal (purn). Bambang Hendarso Danuri mengeluarkan sebuah aturan terkait tata cara atau prosedur dalam menanggulangi anarki, beberapa poin yang menurut penulis adalah mengenai penggunaan kekuatan di lapangan secara langsung yaitu penggunaan kendali tangan kosong keras, penggunaan senjata kimia baik gas air mata juga alat lain, tembakan peringatan, dan lebih jauh apabila terjadi hal di luar batas maka anggota dapat memberikan tembakan ke arah yang tidak mematikan apabila sudah mengancam nyawa anggota.²⁹ Kewenangan tersebut tentu dapat diterima mengingat keadaan di lapangan seringkali di luar kendali dan juga

²⁸ Diakses dari Tempo, dalam <https://video.tempo.co/read/33611/kasus-narkoba-teddy-minahasa-divonis-penjara-seumur-hidup> pada 22 Januari 2023

²⁹ Prosedur Tetap Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor.1 tahun 2010 tentang Penanggulangan Anarki, pasal 15 b ayat (2)

terdapat pihak tidak bertanggung jawab yang berpotensi mengancam keselamatan anggota dalam melakukan pengamanan.

Sekali lagi kewenangan harus dengan tanggung jawab, kejadian yang mencederai kepercayaan masyarakat oleh oknum anggota masih juga terjadi, pada tahun 2021 terdapat aksi mahasiswa yang diikuti oleh anggota Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) seluruh wilayah Kabupaten Tangerang, kejadian itu berlangsung dalam rangka Hut Kabupaten Tangerang yang ke-389, aksi unjuk rasa berlangsung lancar, namun perlahan menuju pada kericuhan akibat adanya gesekan dan aksi saling dorong antara petugas dan mahasiswa, dalam situasi tersebut salah satu anggota melakukan aksi yang tergolong cukup keras dan represif kepada salah satu mahasiswa, anggota tersebut mencekik leher dan kemudian membanting mahasiswa tersebut hingga pingsan, melihat kejadian tersebut aparat lain membantu mengamankan korban dan kemudian langsung dibawa ke rumah sakit, tindakan represif salah satu oknum anggota ini memicu protes segenap rekan mahasiswa dan masyarakat, yang akhirnya berujung pada permintaan maaf dan proses pelanggaran kode etik oleh Polri.³⁰

Terhadap kasus tersebut apabila kita menelaah terhadap Prosedur Tetap Kapolri maka terdapat beberapa tahapan sebelumnya petugas dapat memberikan tindakan keras, dalam bagian 2 D Protap Kapolri disebutkan bahwa setiap anggota wajib memberikan peringatan kepada pelaku anarki sebelum mengambil tindakan lebih jauh yang berbunyi *“Saya selaku petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia atas nama Undang-undang saya perintahkan:”* lebih lanjut *“Agar tidak melakukan tindakan melanggar hukum”*. Secara undang-undang maupun aturan Polri dapat dikatakan telah sesuai dengan norma dan landasan negara Indonesia, bahwa seluruh perilaku yang dilakukan atau mungkin akan dilakukan di lapangan telah diatur sedemikian rupa, namun memang kenyataan di lapangan seringkali berbeda, selain itu perilaku oknum anggota yang tidak bisa diatur masih menjangkiti institusi Polri.

Selanjutnya, terhadap kegiatan yang memerlukan pengambilan keputusan secara cepat, setiap anggota Polri diberikan kuasa untuk berpikir dan

³⁰ Diakses dari Kompas, dalam <https://regional.kompas.com/read/2021/10/23/065438878/brigadir-np-polisi-yang-banting-mahasiswa-dimutasi-jadi-bintara-dan-penjara?page=all> pada 23 Januari 2023

menganalisa kejadian di lapangan, keputusan yang timbul dari hasil analisa tersebut kemudian disebut diskresi atau *freies ermessen*, berdasarkan undang-undang kepolisian diskresi adalah kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri.³¹ Keberadaan diskresi ini dapat membantu setiap anggota untuk mengambil keputusan cepat dalam keadaan yang mendesak, serta mengisi kekosongan hukum yang ada, dalam penanganan pidana yang dilakukan oleh Kepolisian juga memiliki kewenangan dalam menggunakan hak diskresi, hal ini didukung oleh KUHAP dengan beberapa indikator penting yaitu:³²

- a) Tidak melawan hukum
- b) Sesuai dengan kewajiban hukum yang membuat tindakan tersebut harus dilaksanakan
- c) Harus masuk akal, patut, dan masuk dalam wewenang jabatannya
- d) Pertimbangan matang berdasarkan keadaan yang mendesak/memaksa
- e) Menghormati hak asasi manusia

Sebagai contoh, anggota polisi lalu lintas (satlantas) dapat melakukan rekayasa lalu lintas, seperti melakukan *contra flow* yaitu mengubah keadaan lalu lintas yang seharusnya satu arah atau satu jalur menjadi dua jalur (lawan arah) hal ini demi mengurai kemacetan yang terjadi.³³ Hadirnya faktor diskresi ini mengaitkan hubungan antar hukum, yaitu kepolisian, penyidik, dan peradilan pidana. Salah satu dampak positif yang diberikan oleh adanya diskresi adalah ketika penyidik menggunakan hak diskresinya untuk melakukan penyelesaian perkara di luar pengadilan atau *restorative justice* yaitu dengan mengedepankan pendekatan oleh korban dan pelaku dengan maksud mengembalikan keadaan menjadi seperti semula, bukan selalu soal pembalasan, apabila hal ini selalu diterapkan maka fungsi kepolisian yang dituntut harus mampu menyeleksi dan memilah perkara mana yang pantas diajukan ke pengadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan,³⁴ dapat terwujud.

³¹ Op.Cit, Undang-undang no.2 tahun 2002 bagian umum

³² Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4

³³ Lihat: Kompas, dalam <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/03/17040351/contrafLOW-di-tol-jakarta-cikampek-km-47-diperpanjang-berikut-rinciannya> pada 22 januari 2023

³⁴ Satjipto Rahardjo, "*Membedah Hukum Progresif*", Jakarta: Kompas, 2006, hal.8

Lalu bagaimana menekan adanya kesewenang-wenangan? Jawabannya adalah dengan hukum, sebagai sebuah negara yang menjunjung tinggi arti hukum, maka sudah sepantasnya segala perilaku harus diukur dengan aturan/hukum yang berlaku, di mata hukum semua kedudukan adalah sama seperti apa yang disampaikan dalam Undang-undang dasar 1945: *"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa terkecuali"* perintah undang-undang adalah sebuah amanat yang menandakan bahwa aturan hukum dapat diterapkan kepada mereka yang memiliki jabatan, perorangan, kelompok, perusahaan, dan segala bentuk yang berkaitan dengan subjek hukum sehingga hukum berlaku pada seorang dengan orang lainnya.³⁵

Upaya penekanan kesewenang-wenangan terhadap perilaku anggota juga sangat membutuhkan dukungan dari negara itu sendiri, hal ini dapat diberikan dengan berbentuk hukum atau " hukum khusus" karena sesuai dengan perintah UUD 1945 *"Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat), bukan berdasarkan kekuasaan belaka (machtstaat)"*, maka keputusan dan tindakan dari badan-badan, dan pejabat penegak hukum sebaiknya diberi dukungan kewibaan yang tegas, hal ini juga sebagai bukti keabsahan mereka dalam melakukan tugas, atau sebagai identitas sebuah institusi bahwa mereka eksis dan berdiri dengan landasan undang-undang khusus yang diberikan oleh negara.

Dengan adanya hukum yang mengatur secara khusus ini, maka konkret lah keberadaan Polri dan status mereka sebagai penegak hukum, karena di dalam aturan khusus yang dibuat terdapat klausul yang mengatur tugas, organisasi, status, wewenang, dan tanggung jawab dari instansi penegak hukum tadi, artinya selama keputusan dan tindakan anggota berada dalam koridor dari aturan hukum kepolisian maka itu dinilai sah dan dapat dibenarkan, sebaliknya apabila ada yang keluar atau menyimpang dari aturan tersebut maka harus dianggap sebagai perilaku perseorangan dan dapat dikenai hukuman sesuai dengan undang-undang lain yang mengatur.

Dewasa ini Polri memang menjadi sorotan dan bahan perhatian

³⁵ Undang-undang dasar 1945 pasal 27 ayat (1)

masyarakat, yang menjadi bahan perhatian adalah tindakan-tindakan mereka di lapangan, terutama yang pada pokoknya melanggar dan melampaui batas hukumnya, dari sini kemudian hukum kepolisian dapat dijadikan bahan acuan atau dasar yang memberikan pagar terhadap setiap anggota agar tidak melakukan hal yang bersifat melanggar, karena dalam pokok-pokok hukum kepolisian juga membahas mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat penegak hukum atau dalam bahasa asing terdapat istilah "*onrechmatige overheidsdaad*" yang digambarkan bahwa perbuatan melawan hukum itu dilakukan oleh negara melalui pejabat dan penegak hukum mereka.³⁶

Mengapa perlu diperjelas mengenai keabsahan tindakan polri? Karena hal ini akan berkaitan dengan perlawanan terhadap tindakan polisi yang sah, mungkin seringkali didengar kalimat atau pernyataan bahwa sebagai masyarakat sipil yang baik kita harus kooperatif terhadap kepolisian, dan tidak melakukan perlawanan terhadap petugas, karena perlawanan tersebut dapat membuat mereka yang melakukannya terkena pasal pidana sesuai dengan apa yang tertuang seperti berikut:³⁷ *"Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang saat itu menurut undang-undang, atau atas permintaan pejabat yang bersangkutan sedang membantunya, diancam karena melawan pejabat dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan...."*

Sebagai sebuah pedoman, hukum kepolisian juga memiliki azaz yang selalu diingat dalam bertugas, yaitu Tri Brata yang adalah:

- a. Polisi ialah abdi utama dari nusa dan bangsa;
- b. Polisi ialah warga negara utama;
- c. Polisi ialah wajib menjaga ketertiban pribadi rakyat.

Pedoman hidup lainnya bagi anggota kepolisian ialah "Catur Prasetya" ini adalah pedoman karya kepolisian yang berhubungan langsung dengan

³⁶ L.J. Van. Apeldoorn, "*Pengantar Ilmu Hukum*", cetakan kedelapan, Jakarta: Noor Komals, 1962, hal.56

³⁷ Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 212

pelaksanaan tugas polisi sehari-hari, dalam Catur Prasetya terdapat nilai:

- a. Satya Haprabu atau setia kepada pimpinan negara;
- b. Hanyaken Musuh atau menghancurkan musuh;
- c. Gineung Pratidina atau mengagung-agungkan Negara setiap saat;
- d. Tansa Tresna atau tiada terikat oleh hal sesuatu terkecuali tugas masing-masing.

Selanjutnya dalam rangka menjalankan tugas dengan hukum kepolisian sebagai dasar pijakannya, maka hukum kepolisian juga memiliki obyek hukum, bahwa hukum kepolisian pada pokoknya mengatur hal-hal mengenai polisi, baik tugas maupun organ dan mengatur pula tentang cara-cara bagaimana organ tersebut melaksanakan tugasnya, maka dengan demikian dapat ditarik kesimpulan terhadap obyek kepolisian, yaitu:

- a. Tugas Polisi;
- b. Organ Polisi, dan;
- c. Hubungan antar organ Polisi dan tugasnya.

Dari beberapa penjelasan di atas semakin dapat dilihat bahwa hukum kepolisian itu adalah sebuah entitas yang menjadi dasar acuan, dasar perilaku, pagar pembatas, dan sebuah pengakuan dari negara kepada segenap anggota Polri yang mengabdikan, serta menguatkan "tindakan yang sah" sebagai pegangan para penegak hukum itu sendiri, juga secara langsung dapat dipegang oleh masyarakat sebagai kontrol terhadap perilaku aparat penegak hukum. Selain itu perlu diketahui bahwa sumber hukum kepolisian bukan hanya terdapat dalam Undang-undang No.2 tahun 2002 namun juga bisa dalam keputusan Kapolri, Peraturan Kapolri, dan Surat perintah, semuanya itu menjadi suatu kesatuan pokok yang menjadi pedoman Polri.

Hukum kepolisian dan dampaknya oleh masyarakat seperti yang disinggung sebelumnya di atas dapat dilihat juga sebagai pelindung masyarakat, ini menjadi dasar masyarakat apabila menemukan penyimpangan, ataupun juga dirugikan oleh perilaku penegak hukum yang tidak sesuai pada masyarakat, seperti dalam hal penggantian kerugian, apabila terdapat masyarakat yang mengalami kerugian oleh karena suatu tindakan anggota

maka ini diatur dengan bunyi:³⁸ *"Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum, berhak mendapat ganti kerugian dan rehabilitasi"*, dan *"pejabat yang sengaja melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dapat dipidana atau dibebani ganti kerugian"*. Legitimasi yang diberikan melalui undang-undang kepolisian juga memberikan pertanda bahwa Polri adalah lembaga negara yang juga dianggap sebagai pejabat negara, sehingga apabila terjadi sesuatu yang merugikan segenap masyarakat oleh karena kelalaian mereka, maka berlakulah undang-undang atau pasal yang dijelaskan di atas.

2.5 BAGAIMANA TINDAKAN YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH MASYARAKAT DALAM RANGKA TURUT BERPARTISIPASI GUNA Mendukung dan Mengawasi Tugas Kepolisian RI?

Satu hal yang harus selalu diingat bahwa keberadaan dari Polri sebagai penegak hukum tidak membuat mereka kebal terhadap hukum, hal ini jelas mengingat negara Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum, bahkan TNI juga taat kepada hukum walaupun dalam sistem peradilan mereka taat pada undang-undang khusus tentang Tentara Nasional Indonesia dan memiliki sistem peradilan sendiri.

Apa yang harus dilakukan masyarakat terhadap perilaku oknum anggota yang melakukan pelanggaran? Mari kita bahas, terhadap pelanggaran anggota Polri sendiri mempunyai suatu divisi khusus yang berwenang menangani dan memproses anggota, divisi tersebut ialah Div Propam (divisi profesi dan pengamanan) Polri. Apabila merujuk pada aturan yang berlaku maka divisi ini memiliki tugas antara lain:³⁹

- a) Terkait penanganan terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana maupun sebuah pelanggaran, maka Polri tunduk pada dua hal, yaitu kode etik dan profesi, serta undang-undang no.2 tahun 2002 yang mana proses peradilannya juga menggunakan proses peradilan umum. Unit Provos, bertugas melayani pengaduan

³⁸ Lembaran Negara Republik Indonesia No.107 tahun 1964 Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman pasal 6 ayat (1) dan (2)

³⁹ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia no.23 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor, pasal 28

masyarakat mengenai penyimpangan perilaku dan tindakan personel Polri, penegakkan disiplin, dan pelaksanaan sidang disiplin/ kode etik profesi, serta pengawasan dan penilaian terhadap anggota.

- b) Unit Pengamanan Internal (Paminal), yang bertugas melakukan pengamanan internal dengan maksud penegakkan disiplin dan pemuliaan profesi, serta memproses keputusan terhadap anggota yang telah melaksanakan sidang.

Jadi terhadap perilaku oknum anggota yang tidak taat terhadap aturan, masyarakat dapat ikut berpartisipasi menegakkan aturan, dengan adanya divisi tersebut dapat mewedahi segala aduan yang datang dari masyarakat.

Selanjutnya, setelah proses pemeriksaan dari Propam Polri maka nantinya akan ditentukan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku, apakah jenis pelanggaran tersebut masuk dalam kategori pelanggaran disiplin, atau kode etik, lebih jauh bahkan pelanggaran pidana. Apabila pelanggaran terkait dengan disiplin anggota maka hal ini diatur dalam PP no.2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam aturan tersebut dijabarkan beberapa poin mengenai apa saja bentuk pelanggaran disiplin yaitu:⁴⁰

- a) Melakukan hal yang menodai kehormatan dan martabat negara;
- b) Melakukan kegiatan politik praktis;
- c) Melakukan Kerjasama dengan orang lain yang dapat menimbulkan kerugian negara;
- d) Bertindak sebagai perantara perusahaan;
- e) Melindungi tempat tempat hiburan (seperti perjudian dan prostitusi);
- f) Menjadi penagih hutang atau pelindung bagi orang yang berhutang, serta menjadi perantara (makelar);
- g) Menelantarkan keluarga;

Dalam pelaksanaan tugas meliputi:⁴¹

- a. Memberi tahu rahasia negara;
- b. Meninggalkan tugas wilayah tidak dengan izin;

⁴⁰ Peraturan Pemerintah no.2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pasal 5

⁴¹ Ibid, pasal 6

- c. Melalaikan tanggung jawab dinas;
- d. Memakai fasilitas dari negara untuk kepentingan sendiri;
- e. Memanipulasi perkara;
- f. Menyalahgunakan wewenang, dst.

Sedangkan bentuk penindakan yang dapat dikenakan oleh oknum anggota berdasarkan pelanggaran disiplin antara lain sebagai berikut:⁴²

- a. Teguran tertulis;
- b. Penundaan Pendidikan paling lama 1 (satu) tahun;
- c. Penundaan kenaikan gaji berkala;
- d. Penundaan kepangkatan paling lama 1 (satu) tahun;
- e. Mutasi yang bersifat demosi;
- f. Pembebasan dari jabatan;
- g. Penempatan khusus

Terhadap pelanggaran disiplin di atas, apabila terbukti terjadi dan diketahui oleh Propam maupun atasan dari pelaku, maka dapat langsung dilakukan penindakan tanpa melalui proses sidang. Selanjutnya mengenai pelanggaran kode etik terdapat dalam Peraturan Kapolri no.14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, peraturan ini mengarah kepada hubungan kepada negara sebagai seorang abdi negara, juga secara hierarki antara atasan dan bawahan, serta hubungan kepada masyarakat. penulis merangkum secara khusus sebagai berikut:⁴³

- a) Etika kepada Negara, setiap anggota dilarang terlibat gerakan makar, menentang pemerintahan yang sah, menjadi anggota partai politik, menggunakan hak pilih dan/ dipilih serta melakukan kegiatan politik praktis;
- b) Etika Kelembagaan, setiap anggota dilarang melakukan KKN (korupsi, kolusi, nepotisme), mengambil keputusan yang bertentangan dengan aturan, menolak atau menghindari tugas dinas, menyalahgunakan wewenang, mengeluarkan tahanan tanpa perintah, dan melakukan tugas tanpa perintah.

⁴² Ibid, pasal 9

⁴³ Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia no.14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, pasal 12, 13, dan 14

- c) Etika kepada masyarakat, setiap anggota dilarang mengabaikan atau menolak laporan masyarakat, menempatkan tersangka di luar dari rutan negara/Polri, merekayasa perkara, merekayasa BAP (berita acara pemeriksaan), memeriksa orang dengan memaksa, menghambat dan menunda waktu penyerahan barang bukti, dst.

Terkait dengan pelanggaran ini, berdasarkan aturan yang berlaku, maka dilakukan sidang KEP (Kode Etik Profesi) dan dapat dilakukan banding melalui komisi banding, bentuk hukumannya antara lain:⁴⁴

- a. Meminta maaf secara terbuka, dan mengikuti pembinaan mental, kejiwaan, keagamaan, dan profesi;
- b. Pemindahan jabatan dengan sifat demosi;
- c. Pemindahan fungsi dengan sifat demosi;
- d. Pemindahan tugas ke wilayah berbeda dengan sifat demosi, dan;
- e. PTDH (pemberhentian tidak dengan hormat) sebagai anggota.

Tahapan di atas adalah seluruh proses dalam penegakkan hukum terhadap anggota Polri, selanjutnya apabila setiap anggota Polri yang terbukti melakukan tindak pidana akan di proses sebagaimana yang diatur dalam KUHP, KUHAP, dan undang-undang terkait, tidak ada perlakuan khusus terhadap anggota Polri di dalam persidangan, seluruh proses yang sudah dijelaskan di atas justru memiliki maksud pelepasan atau pemutusan (*disengagement*), yang berarti apabila terdapat oknum anggota yang melakukan pelanggaran dan tindak pidana sesuai yang diatur oleh undang-undang maka Polri akan lebih dulu melakukan sidang untuk memecat mereka dari keanggotaan, sehingga di persidangan umum nanti status dari pelaku bukan lagi sebagai polisi atau penegak hukum, justru sama seperti rakyat biasa yang menjadi terdakwa di persidangan.

⁴⁴ Ibid, pasal 19 dan pasal 21

BAB III

**KEBIJAKAN KRIMINAL POLRI DALAM
PENCEGAHAN DAN PEGAKKAN HUKUM**

3. 1 PENEGAKKAN HUKUM OLEH POLISI

Bicara mengenai kriminalitas, maka dalam usaha menekan dan memberantas terjadinya suatu tindak kejahatan diperlukan suatu kebijakan yang dapat dipakai agar memaksimalkan upaya pencegahan terhadap pelanggaran hukum pidana, menurut Sudarto Konsep kebijakan kriminal (criminal policy), sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief, adalah:

1. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
2. Dalam arti luas, ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral masyarakat.

Sebagai salah satu aparaturnya criminal policy, Polri merupakan institusi yang paling sibuk dalam penegakan hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana. Namun, dalam perkembangan saat ini, masyarakat menghendaki tugas-tugas polisi tidak hanya dalam lingkup penegakan hukum pidana saja, tugas-tugas polisi dibutuhkan dalam semua aspek kepentingan sosial kemasyarakatan.

Hal itu wajar bilamana polisi dari perspektif criminal policy dapat menerapkan dua konsep sekaligus, yaitu kebijakan kriminal dalam arti luas dan dalam arti paling luas, bisa dilihat dari ketentuan secara yuridis tugas polisi sebagai penegak hukum, tetapi juga tugas polisi sebagai pelayan, pengayom, dan pelindung masyarakat.

Untuk itu, polisi harus arif dalam mengambil pilihan kebijakan hukum

yang akan digunakan dalam penegakan hukum. Mengingat dalam penegakan hukum, bukan merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakatnya, oleh karena itu, penegakan hukum dalam suatu masyarakat mempunyai kecenderungan-kecenderungan sendiri yang disebabkan oleh struktur masyarakatnya. Adanya struktur dalam masyarakat ini merupakan kendala, baik berupa penyediaan sarana sosial yang memungkinkan penegakan hukum dijalankan maupun memberikan hambatan-hambatan yang menyebabkan penegakan hukum tidak dapat dijalankan atau kurang dapat dijalankan dengan seksama.⁴⁵

Penegakan hukum merupakan syarat mutlak bagi upaya-upaya penciptaan Indonesia yang damai dan sejahtera. Apabila hukum ditegakkan maka kepastian, rasa aman, tenteram, ataupun kehidupan yang rukun akan dapat terwujud. Ketiadaan penegakan hukum akan menghambat pencapaian masyarakat yang memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal tersebut menunjukkan adanya keterkaitan antara damai, adil, dan sejahtera. Penegakan hukum yang mengabaikan keadilan dan nilai yang hendak ditegakkan oleh hukum akan menjauhkan rasa keadilan masyarakat yang pada gilirannya akan memengaruhi citra hukum dan penegakan hukum di masyarakat. Jika kondisi ini dibiarkan maka masyarakat akan menempuh cara sendiri untuk menemukan rasa keadilan meskipun bertentangan dengan norma hukum yang ada.

Dengan demikian, banyak hal yang terkait dengan masalah penegakan hukum dan jika diamati unsur-unsur dalam sistem akan dijumpai sejumlah faktor yang memengaruhi, seperti substansi peraturanperundang-undangan, sumber daya manusia, fasilitas pendukung, dan budaya hukum. Pengamatan yang lebih akademis memang diperlukan, akan tetapi praktik lapangan menunjukkan masalah ini sangat kompleks. Meskipun terus diharapkan, namun dalam kenyataannya penegakan hukum yang sempurna, penghasilan yang memuaskan bagi para hakim, dan budaya yang mendukung iklim politik, namun dalam kenyataannya penegakan hukum oleh pengadilan sangat tergantung dari sejauh mana putusan yang ditetapkan hakim telah menerapkan asas keadilan

⁴⁵ Sajtipto Rahardjo, "*Penegakkan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*", Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hal.31

secara sungguh-sungguh. Penerapan asas keadilan dan atribut-atribut hukum lain yang digunakan hakim sebagai dasar penerapan hukum dapat diwujudkan melalui cara menemukan landasan-landasan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang dianut masyarakat.⁴⁶

Selain itu, menurut Satjipto Rahardjo, dalam menjalankan fungsinya sebagai pengatur kehidupan bersama manusia, hukum harus menjalani suatu proses yang panjang dan melibatkan berbagai aktivitas dengan kualitas berbeda-beda. Dalam garis besarnya aktivitas tersebut berupa pembuatan hukum dan penegakan hukum. Dalam pandangan Satjipto Rahardjo, pembuatan hukum adalah pembuatan undang-undang, dan penegakan hukum adalah tahap implementasi dari proses hukum yang panjang, yaitu tahap konkretisasi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Dalam struktur kenegaraan modern, tugas penegakan hukum dijalankan oleh komponen eksekutif dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif tersebut, sehingga sering disebut juga birokrasi penegakan hukum. Sejak negara itu mencampuri banyak bidang kegiatan dan pelayanan dalam masyarakat, maka campur tangan hukum juga makin intensif, seperti dalam bidang kesehatan, perumahan, produksi, dan pendidikan. Tipe negara yang demikian itu dikenal sebagai *welfare state*. Eksekutif dengan birokrasinya merupakan bagian dari mata rantai untuk mewujudkan rencana yang tercantum dalam peraturan (hukum) yang menangani bidang-bidang tersebut.⁴⁷

Menurut Soerjono Soekanto, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁴⁸

Soerjono Soekanto berbicara mengenai derajat efektivitas suatu hukum ditentukan antara lain oleh taraf kepatuhan warga masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya. Oleh karena itu, Soerjono Soekanto

⁴⁶ Budiono Kusuhamidjojo, *"Filsafat Hukum, Problematika Ketertiban yang Adil"*, Bandung: Mandar Maju, 2011, hal. 118

⁴⁷ Satjipto Rahardjo, *"Ilmu Hukum"*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000, hal. 175.

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *"Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum"*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2010, hal. 3.

membuat asumsi bahwa taraf kepatuhan hukum yang tinggi merupakan suatu indikator berfungsinya suatu sistem hukum., dan berfungsinya hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup, dengan demikian, efektivitas sebuah hukum dalam masyarakat adalah kemampuan hukum untuk menciptakan keadaan yang dikehendaki oleh hukum.⁴⁹

Romli Atmasasmita merumuskan bahwa penegakan hukum merupakan menegakkan keadilan dan menjauhi ketidakadilan. Dalam penegakan hukum yang baik ialah apabila sistem peradilan pidana bekerja secara objektif dan tidak bersifat memihak serta memperhatikan dan mempertimbangkan secara saksama nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut tampak dalam wujud reaksi masyarakat terhadap setiap kebijakan kriminal yang telah dilaksanakan oleh aparaturnya penegak hukum. Dalam konteks penegakan hukum yang mempergunakan pendekatan sistem, terdapat hubungan pengaruh timbal balik yang signifikan antara perkembangan kejahatan yang bersifat multidimensi dan kebijakan kriminal yang telah dilaksanakan oleh aparaturnya penegak hukum.⁵⁰

Dalam ilmu sosial antara lain dalam sosiologi hukum, masalah kepatuhan atau ketaatan hukum atau kepatuhan terhadap kaidah-kaidah hukum pada umumnya telah menjadi faktor yang pokok dalam menakar efektif tidaknya sesuatu yang ditetapkan, dalam hal ini hukum. Dalam tulisan yang lain Soerjono Soekanto juga mengungkapkan bahwa yang dimaksud dengan efektivitas hukum adalah segala upaya yang dilakukan agar hukum yang ada dalam masyarakat benar-benar hidup dalam masyarakat, artinya hukum tersebut benar-benar berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis.⁵¹

Masalah pokok dalam penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mungkin memengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi dari faktor tersebut.

⁴⁹ Ibid, Soerjono Soekanto, hal. 62

⁵⁰ Romli Atmasasmita, "*Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*", Bandung: Bina Cipta, hal.27

⁵¹ Soerjono Soekanto, Op.Cit, hal. 65

Faktor-faktor yang memengaruhi *law enforcement* adalah:⁵²

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam hal ini mengenai undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor di atas saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya karena semuanya merupakan esensi dari penegakan hukum serta juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Lawrence M. Friedman yang dikutip oleh Esmi Warassih membedakan unsur sistem hukum ke dalam 3 (tiga) macam, yaitu: struktur (*legal structure*), substansi (*legal substance*), dan kultur (*legal culture*). Menurut Friedman kebanyakan negara-negara berkembang dalam upaya penegakan hukum hanya menyangkut struktur dan substansinya saja, sedangkan masalah kultur hukum kurang mendapatkan perhatian secara seksama.⁵³

3.1.1 SARANA PENEGAKKAN HUKUM MELALUI JALUR KEBIJAKAN PENAL

Sistem peradilan pidana mempunyai dua dimensi fungsional ganda, di satu pihak berfungsi sebagai sarana masyarakat untuk menahan dan mengendalikan kejahatan pada tingkatan tertentu (*crime containment system*), sedangkan di lain pihak sistem peradilan pidana juga berfungsi sebagai pencegahan sekunder (*secondary prevention*), yakni mencoba mengurangi kriminalitas di kalangan mereka yang pernah melakukan tindak kejahatan dan

⁵² Soerjono Soekanto, "*Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*", Jakarta: Rajawali Pers, 1994, hal. 9

⁵³ . Esmi Warassih Puji Rahayu, "*Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*", Semarang: Suryandaru Utama, 2005, hal. 29.

mereka yang bermaksud melakukan kejahatan, melalui proses deteksi pemidanaan dan pelaksanaan pidana. Namun demikian, justru sistem peradilan pidana mempunyai dimensi fungsi ganda tersebut, seringkali sistem peradilan menjadi faktor kriminogen dari sebab timbulnya kejahatan, dengan model sistem penjara diganti dengan sistem pemasyarakatan misalnya, satu prestasi yang diraih adalah kecenderungan terjadinya proses labeling yang harus terpaksa disandang oleh narapidana maupun mantan narapidana.⁵⁴ Pun seperti itu, sarana pidana melalui pendekatan upaya-upaya represif untuk mengatasi berbagai masalah sosial, khususnya masalah-masalah keamanan dan ketertiban masyarakat, belum membawa dampak yang signifikan dalam mencapai hasil yang lebih baik.

Menyikapi hal di atas, penulis mengutip apa yang disampaikan oleh Barda Nawawi Arief bahwa penggunaan upaya 'penal' (sanksi/hukum pidana) dalam mengatur masyarakat (lewat perundang-undangan) pada hakikatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (*policy*). Mengingat berbagai keterbatasan dan kelemahan hukum pidana, apabila dilihat dari sudut kebijakan, penggunaan, atau intervensi 'penal' seyogianya dilakukan dengan lebih hati-hati, cermat, hemat, selektif, dan limitatif. Dengan kata lain, secara penal tidak selalu harus dipanggil/digunakan dalam setiap produk legislatif.⁵⁵

Usaha-usaha penanggulangan masalah kejahatan telah banyak dilakukan dengan berbagai cara, namun hasilnya belum memuaskan. Salah satu usaha penanggulangan kejahatan ialah menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana. Namun demikian, usaha ini pun masih sering dipersoalkan. Perdebatan mengenai peranan pidana dalam menghadapi masalah kejahatan ini, menurut Inkeri Anttila, telah berlangsung selama beratus-ratus tahun.⁵⁶

Menurut Herbert L. Packer, usaha mengendalikan perbuatan antisosial dengan mengenakan pidana pada seseorang yang bersalah melanggar peraturan pidana, merupakan suatu problem sosial yang mempunyai dimensi

⁵⁴ Muladi, "HAM, Politik dan Sistem Peradilan Pidana", Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1997, hal.2

⁵⁵ Barda Nawawi Arief, "Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana", Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002, hal. 47.

⁵⁶ Ibid., hal.28

hukum yang penting.⁵⁷ Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijaksanaan penegakan hukum, di samping itu, karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijaksanaan penegakan hukum ini pun termasuk dalam bidang kebijaksanaan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk masalah kebijaksanaan, maka penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan. Tidak ada kemutlakan dalam bidang kebijaksanaan, karena pada hakikatnya dalam masalah kebijaksanaan orang dihadapkan pada masalah penilaian dan pemilihan dari berbagai macam alternatif.⁵⁸

Dengan demikian, masalah pengendalian atau penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana, bukan hanya merupakan problem sosial seperti dikemukakan oleh Packer di atas, tetapi juga merupakan masalah kebijaksanaan (*the problem of policy*).⁵⁹ Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum, di samping itu, karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum itu pun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.⁶⁰

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sanksi pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Adapula yang menyebutnya sebagai '*older phillosophy of crime control*'. Dilihat sebagai suatu masalah kebijaksanaan, maka ada yang mempermasalahkan apakah perlu kejahatan itu ditanggulangi, dicegah, atau dikendalikan dengan menggunakan sanksi pidana.

Sementara, ada pendapat bahwa terdapat pelaku kejahatan atau pelanggar hukum pada umumnya tidak perlu dikenakan pidana. Menurut

⁵⁷ Ibid.

⁵⁸ Sudarto, "*Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*", Bandung: Sinar Baru, hal. 161.

⁵⁹ Barda Nawawi Arief, Op.Cit, hal.29

⁶⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arif, "*Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Edisi Revisi*", Bandung: Alumnus, 1998, hal. 149.

pendapat ini pidana merupakan “peninggalan dari kebiadaban kita masa lalu” (*a vestige our savage past*) yang seharusnya dihindari. Pendapat ini tampaknya didasarkan pada pandangan bahwa pidana merupakan tindakan perlakuan atau pengenaan penderitaan yang kejam. Memang sejarah hukum pidana menurut M. Cherif Bassiouni, penuh dengan gambaran-gambaran mengenai perlakuan yang oleh ukuran-ukuran sekarang dipandang kejam dan melampaui batas. Dikemukakan selanjutnya gerakan pembaruan pidana di Eropa Kontinental dan di Inggris terutama justru merupakan reaksi humanistis terhadap kekejaman pidana. Atas dasar pandangan yang demikian pulalah kiranya ada pendapat bahwa teori pembalasan dalam hal pembedaan merupakan ‘*a relic of barbarism*’.

Dasar pemikiran lainnya ialah adanya paham determinisme yang menyatakan orang tidak mempunyai kehendak bebas dalam melakukan suatu perbuatan karena dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor biologis, dan faktor lingkungan kemasyarakatannya. Dengan demikian, kejahatan sebenarnya merupakan manifestasi dari keadaan jiwa seseorang yang abnormal. Oleh karena itu, pelaku kejahatan tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya dan tidak dikenakan pidana. Karena seorang penjahat merupakan jenis manusia khusus yang memiliki ketidaknormalan organik dan mental, maka bukan pidana yang seharusnya dikenakan kepadanya, tetapi yang diperlukan adalah tindakan-tindakan perawatan yang bertujuan untuk memperbaiki.

Dalam hubungannya tentang kebijakan penanggulangan kejahatan menggunakan hukum pidana atau penggunaan sarana penal ini, Nigel Walker, sebagaimana dikutip Barda Nawawi Arief, pernah mengingatkan adanya “prinsip-prinsip pembatas” (*the limiting principles*) yang sepatutnya mendapat perhatian, antara lain:

- a. Tidak Hukum Pidana digunakan semata-mata untuk tujuan pembalasan;
- b. Jangan menggunakan Hukum Pidana untuk memidana perbuatan yang tidak merugikan/membahayakan;
- c. Tidak menggunakan Hukum Pidana untuk mencapai suatu tujuan

yang dapat dicapai secara lebih efektif dengan sarana-sarana lain yang lebih ringan;

- d. Hukum Pidana sebaiknya tidak digunakan apabila kerugian/bahaya yang timbul dari pidana lebih besar daripada kerugian/bahaya dari perbuatan/ tindak pidana itu sendiri;
- e. Larangan-larangan dalam Hukum Pidana jangan mengandung sifat lebih berbahaya dari perbuatan yang akan dicegah.
- f. Hukum Pidana jangan memuat larangan-larangan yang tidak mendapat dukungan dari publik.

Selain itu, Jeremy Bentham, pernah menyatakan bahwa janganlah pidana dikenakan/digunakan apabila '*groundless, needless, unprofitable, or inefficient*'. Demikian pula Herbert L. Packer pernah mengingatkan bahwa penggunaan sanksi pidana secara sembarangan/ tidak pandang bulu/menyamaratakan (*indiscriminately*) dan digunakan secara paksa (*coercively*) akan menyebabkan sarana pidana itu menjadi suatu "pengancam yang utama" (*prime threatener*).⁶¹

Dari penjabaran di atas, setidaknya ada dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal menggunakan sarana penal (hukum pidana) yaitu:

- a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
- b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Analisis terhadap dua masalah sentral ini penulis lihat bahwa tidak dapat dilepaskan dari konsepsi bahwa kebijakan kriminal merupakan bagian integral dari kebijakan sosial. Ini berarti pemecahan masalah-masalah tersebut di atas harus pula diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dari kebijakan sosial yang telah ditetapkan. Dengan demikian, kebijakan hukum pidana, termasuk pula kebijakan dalam menangani dua masalah sentral di atas harus pula dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*).

⁶¹ Sudarto, "*Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*", (Bandung: Sinar Baru, hal. 47-48).

Berdasarkan pada pendekatan yang berorientasi pada kebijakan sosial itulah kiranya Sudarto berpendapat bahwa dalam menghadapi masalah sentral yang pertama di atas, yang sering disebut masalah kriminalisasi, harus diperhatikan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut:

1. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengurangan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan “perbuatan yang tidak dikehendaki”, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan/atau spiritual) atas warga masyarakat.
3. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip “biaya dan hasil” (cost benefit principle).
4. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelebihan beban tugas (overbelasting).

Pendekatan kebijakan seperti dikemukakan di atas jelas merupakan pendekatan yang rasional, karena karakteristik dari suatu politik kriminal yang rasional tidak lain daripada penerapan metode-metode yang rasional. Menurut G.P. Hoefnagels suatu politik kriminal harus rasional, kalau tidak demikian tidak sesuai dengan definisinya sebagai ‘*a rational total of the responses to crime*’, di samping itu, hal ini penting karena konsepsi mengenai kejahatan dan kekuasaan atau proses untuk melakukan kriminalisasi sering ditetapkan secara emosional.⁶²

Pendekatan yang rasional memang merupakan pendekatan yang seharusnya melekat pada setiap langkah-langkah kebijakan. Hal ini merupakan

⁶² Ibid, Sudarto, hal 163

konsekuensi logis, karena seperti dikatakan oleh Sudarto, dalam melaksanakan politik, orang mengadakan penilaian dan melakukan pemilihan dari sekian banyak alternatif yang dihadapi. Ini berarti, suatu politik kriminal dengan menggunakan kebijakan hukum pidana harus merupakan suatu usaha atau langkah-langkah yang dibuat dengan sengaja dan sadar.

Dengan demikian, memilih dan menetapkan (hukum) pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan harus benar-benar telah memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya (hukum) pidana itu dalam kenyataannya. Jadi, diperlukan pula pendekatan yang fungsional; dan ini pun merupakan pendekatan yang melekat (inheren) pada setiap kebijakan yang rasional. Pemilihan pada konsepsi perlindungan masyarakat ini pun membawa konsekuensi pada pendekatan yang rasional, seperti dikemukakan oleh J. Andenaes sebagai berikut:⁶³

"If one bases the penal law on the concept of social defence, the task will then be to develop it as rationally as possible. The maximum results must be achieved with the minimum of expense to society and the minimum of suffering for the individual. In this task, one must build upon the results of scientific research into the causes of crime and the effectiveness of the various forms of sanction."

(Apabila orang mendasarkan hukum pidana pada konsepsi perlindungan masyarakat /social defence, maka tugas selanjutnya adalah mengembangkannya serasional mungkin. Hasil-hasil maksimum harus dicapai dengan biaya yang minimum bagi masyarakat dan minimum penderitaan bagi individu. Dalam tugas demikian, orang harus mengandalkan pada hasil-hasil penelitian ilmiah mengenai sebab-sebab kejahatan dan efektivitas dari bermacam-macam sanksi).

Dari apa yang dikemukakan J. Andenaes di atas jelas terlihat bahwa pendekatan kebijakan yang rasional berkaitan erat pula dengan pendekatan ekonomis dalam penggunaan sanksi pidana. Pendekatan ekonomis di sini tidak hanya dimaksudkan untuk mempertimbangkan antara biaya atau beban yang ditanggung masyarakat (dengan dibuat/digunakannya hukum pidana) dengan

⁶³ Ibid, hal, 164-165

hasil yang ingin dicapai; tetapi juga dalam arti mempertimbangkan efektivitas dari sanksi pidana itu sendiri.

Sehubungan dengan hal ini, Ted Honderich berpendapat bahwa suatu pidana dapat disebut sebagai alat pencegah yang ekonomis (*economical deterrents*) apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Pidana itu sungguh-sungguh mencegah.
2. Pidana itu tidak menyebabkan timbulnya keadaan yang lebih berbahaya/merugikan daripada yang akan terjadi apabila pidana itu tidak dikenakan.
3. Tidak ada pidana lain yang dapat mencegah secara efektif dengan bahaya/kerugian yang lebih kecil.

Segi lain yang perlu dikemukakan dari pendekatan kebijakan ialah yang berkaitan dengan nilai-nilai yang ingin dicapai atau dilindungi oleh hukum pidana. Menurut Bassiouni, tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pidana pada umumnya terwujud dalam kepentingan-kepentingan sosial yang mengandung nilai-nilai tertentu yang perlu dilindungi.

Kepentingan-kepentingan sosial tersebut menurut Bassiouni, ialah:

1. Pemeliharaan tertib masyarakat.
2. Perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian, atau bahaya-bahaya yang tidak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain.
3. Memasyarakatkan kembali (resosialisasi) para pelanggar hukum.
4. Memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan, dan keadilan individu.

Ditegaskan selanjutnya bahwa sanksi pidana harus disepadankan dengan kebutuhan untuk melindungi dan mempertahankan kepentingan-kepentingan ini. Pidana hanya dibenarkan apabila ada suatu kebutuhan yang berguna bagi masyarakat; suatu pidana yang tidak diperlukan, tidak dapat dibenarkan dan berbahaya bagi masyarakat. Selain itu, batas-batas sanksi pidana ditetapkan pula berdasar kepentingan-kepentingan ini dan nilai-nilai

yang mewujudkannya. Berdasar pandangan yang demikian, maka menurut Bassiouni disiplin hukum pidana bukan hanya pragmatis, tetapi juga suatu disiplin yang berdasar dan berorientasi pada nilai (*not only pragmatic but also value-based and value-oriented*).

Dari uraian di atas, dapatlah disimpulkan bahwa menurut Bassiouni, dalam melakukan kebijakan hukum pidana diperlukan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented*) yang lebih bersifat pragmatis dan juga pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-judgment approach*). Antara pendekatan kebijakan dan pendekatan yang berorientasi pada nilai jangan terlalu dilihat sebagai suatu '*dichotomy*', karena dalam pendekatan kebijakan sudah seharusnya juga dipertimbangkan faktor-faktor nilai.

Kebijakan kriminal tidak dapat dilepaskan sama sekali dari masalah nilai karena seperti dikatakan oleh Christiansen: "*The conception of problem 'crime and punishment' is an essential part of the culture of any society.*" Begitu pula menurut W. Clifford: "*The very foundation of any criminal justice system consists of the philosophy behind a given country.*" Terlebih bagi Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan garis kebijakan pembangunannya bertujuan membentuk "*manusia Indonesia seutuhnya*". Apabila pidana akan digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan tersebut, maka pendekatan humanistik harus pula diperhatikan, hal ini penting, tidak hanya karena kejahatan itu pada hakikatnya merupakan masalah kemanusiaan (*human problem*), tetapi juga karena pada hakikatnya pidana itu sendiri mengandung unsur penderitaan yang dapat menyerang kepentingan atau nilai yang paling berharga bagi kehidupan manusia.

Pendekatan humanistik dalam penggunaan sanksi pidana, tidak hanya berarti bahwa pidana yang dikenakan kepada si pelanggar harus sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang beradab; tetapi juga harus dapat membangkitkan kesadaran si pelanggar akan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai pergaulan hidup bermasyarakat, menurut Marc Ancel, pertanggungjawaban yang didasarkan pada kebebasan individu merupakan kekuatan penggerak yang utama dari proses penyesuaian sosial (*the main driving force of the process of social readaptation*).

Diakui olehnya bahwa masalah determinisme dan indeterminisme merupakan problem filosofis yang berada di luar ruang lingkup kebijakan pidana dan hukum pidana. Akan tetapi, ditegaskan bahwa kebijakan pidana yang modern hampir selalu mensyaratkan adanya kebebasan individu. Tujuan utama dari setiap perlakuan readaptasi sosial harus diarahkan pada perbaikan terhadap penguasaan diri sendiri. Oleh karena itu, masalah pertanggungjawaban seharusnya tidak boleh diabaikan, malahan justru harus diperkenalkan kembali sebagai suatu pertanggungjawaban pribadi.

Reaksi terhadap perbuatan antisosial justru harus dipusatkan pada konsepsi pertanggungjawaban pribadi. Pertanggungjawaban yang dimaksud oleh Marc Ancel berlainan dengan pandangan klasik yang mengartikannya sebagai “pertanggungjawaban moral secara murni” (*the purely moral responsibility*), dan berbeda pula dengan pandangan positivistis yang mengartikannya sebagai “pertanggungjawaban menurut hukum atau pertanggungjawaban objektif” (*legal or objective view of responsibility*). Pertanggungjawaban pribadi (*individual responsibility*) menurut Marc Ancel menekankan pada perasaan kewajiban moral pada diri individu, dan oleh karena itu mencoba untuk merangsang ide tanggung jawab/kewajiban sosial terhadap anggota masyarakat yang lain dan juga mendorongnya untuk menyadari moralitas sosial.

Pengertian yang demikian merupakan konsekuensi dari pandangan Marc Ancel yang melihat kejahatan sebagai gejala kemanusiaan (*human phenomenon*), yaitu kejahatan merupakan suatu manifestasi dari kepribadian si pelaku. Perlu kiranya dikemukakan bahwa pendekatan humanistik yang bertolak dari konsepsi kejahatan sebagai ‘*a personal disease*’ atau ‘*a human or individually pathological phenomenon*’ harus pula diseimbangkan dengan pendekatan humanistik yang bertolak dari konsepsi kejahatan sebagai ‘*a socially disease*’ atau sebagai ‘*a socially pathological phenomenon*’.

3.1.2 UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA DENGAN JALUR NON PENAL SERTA PENDEKATAN METODE PREVENTIF OLEH POLRI

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, sudah barang tentu tidak hanya menggunakan sarana hukum pidana (penal), tetapi

dapat juga dengan menggunakan sarana-sarana yang non-penal. Usaha-usaha non-penal ini misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat; penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, dan sebagainya; peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja; kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara berkelanjutan oleh polisi dan aparat keamanan lainnya.

Konsepsi kebijaksanaan penanggulangan kejahatan yang integral mengandung konsekuensi bahwa segala usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sanksi pidana, harus pula dipadukan dengan usaha-usaha lain yang bersifat 'non-penal', usaha-usaha non-penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh kebijaksanaan sosial atau pembangunan nasional, tujuan utama dari usaha-usaha non-penal ini adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu yang secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal, keseluruhan kegiatan preventif yang non-penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis. Ia memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan.

Kegagalan dalam menggarap posisi strategis ini justru akan berakibat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan. Oleh karena itu, suatu kebijaksanaan kriminal harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan preventif yang non-penal itu ke dalam suatu sistem kegiatan negara yang teratur dan terpadu, sehubungan dengan ini, Radzinowich menyatakan:

“Kebijaksanaan kriminal harus menggabungkan bermacam-macam kegiatan preventif itu dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga membentuk suatu mekanisme tunggal yang luas dan akhirnya mengoordinasikan keseluruhannya itu ke dalam suatu sistem kegiatan negara yang teratur.”

Telah dikemukakan di atas bahwa tindakan-tindakan non-penal mempunyai kedudukan strategis, karena ia menggarap masalah-masalah atau kondisi-kondisi yang menyebabkan timbulnya kejahatan. Masalah strategis ini sangat mendapat perhatian dari Kongres PBB keenam tahun 1980 mengenai

Prevention of Crime and the Treatment of Offenders. Hal ini terlihat dari resolusi yang berhubungan dengan masalah 'crime trends and crime prevention strategies'. Beberapa pertimbangan menarik yang dikemukakan dalam solusi itu, antara lain:

- Bahwa masalah kejahatan merintang kemajuan untuk mencapai kualitas hidup yang pantas bagi semua orang; (*the crime problem impedes progress towards the attainment of an acceptable quality of life for all people*).
- Bahwa strategis pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan; (*crime prevention strategies should be based upon the elimination of causes and conditions giving rise to crime*).
- Bahwa penyebab utama dari kejahatan di banyak negara ialah ketimpangan sosial, diskriminasi rasial dan nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran, serta buta huruf di antara golongan besar antara penduduk; (*the main causes of crime in many countries discrimination, low standard of living, unemployment and illiteracy among broad section of the population*).

Beberapa tahun belakangan, lembaga-lembaga donor yang bermaksud memberi dukungan dalam proses reformasi Polri menawarkan bantuan dana untuk proyek-proyek pengembangan *Community Policing*. Polda NTB yang bekerja sama dengan Universitas Negeri Mataram merupakan satuan organisasi Polri yang pertama kali (2001) menangkap peluang tersebut dengan menyelenggarakan proyek yang disebut "Pengembangan Kepolisian Nasional Berorientasi Masyarakat Lokal" atas dukungan biaya 'partnership' setelah itu sejumlah Polda menyelenggarakan proyek serupa, misalnya Polda Kalbar, Polda Jawa Timur, dan Polda Jawa Barat dengan mengimplementasikan *Community Policing* dan membangun forum kemitraan polisi masyarakat pada tingkat polsek atas dukungan biaya dari *International Organization for Migration* (IOM). Polda Metro Jaya/Polres Bekasi mengembangkan program *Community Policing* dengan mengadopsi pola "koban" di Jepang atas dukungan biaya *Japan International Coordination Agency* (JICA). Polda DIY mengembangkan

program *Community Policing* dengan dukungan biaya *The Asia Foundation*. Penerapan model *Community Policing* melalui berbagai proyek tersebut didasarkan atas resepsi masing-masing penyelenggara proyek sehingga menimbulkan kekurangsinkronan dalam implementasinya.

Penekanan terhadap tindak pidana itu tidak hanya diarahkan kepada masyarakat sipil saja, namun kepada anggota Polri, karena Polri adalah lembaga yang secara jelas diciptakan sebagai sebuah alat untuk menjaga stabilitas negara, institusi ini merupakan instrumen negara untuk kedaulatan dan pertahanan dengan komando tertinggi ialah Presiden Republik Indonesia yang mana dalam proses pelaksanaan tugas dan wewenang, serta tanggung jawabnya diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁶⁴

Dengan porsi tanggung jawab yang besar, maka bukanlah hal yang tidak mungkin Polri melakukan kesalahan dan kelalaian dalam tugas mereka di lapangan, tetap ada faktor-faktor yang muncul dari dalam diri setiap anggota, hal ini menjadi ujian tersendiri bagi Polri, dalam kurun beberapa bulan terakhir, Polri memang ditempa badai yang cukup keras tatkala beberapa anggota mereka melakukan pelanggaran tindak pidana yang cukup menghebohkan publik, seperti kasus Ferdy Sambo dan Teddy Minahasa, efek yang ditimbulkan mengarah kepada kepercayaan masyarakat, bila dicermati sejak badai kasus yang menimpa Polri sepanjang tahun 2022 yang dilakukan oleh oknum anggota mereka membuat tingkat kepercayaan masyarakat merosot di angka 52 persen,⁶⁵ walaupun semakin berjalannya waktu semakin meningkat oleh karena perbaikan di segala lini, begitupun tindak pencegahan yang saat ini sedang gencar dilakukan, hal itu juga tidak lain untuk menunjukkan Polri yang lebih baik.

Oleh karena itu dalam tulisan ini juga, penulis membahas dan menyoroti mengenai upaya dalam mencegah tindak pelanggaran pidana yang dilakukan oleh oknum anggota Polri itu sendiri, melihat beberapa kasus besar belakangan seperti yang penulis singgung sebelumnya, maka penegakkan hukum terhadap peraturan disiplin dari anggota Polri sedang dikembangkan dengan maksimal, walaupun masih banyak kekurangan dan hambatan, namun penekanan

⁶⁴ Lihat: Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 pasal 30 ayat (2) dan (4)

⁶⁵ Poltracking Indonesia, dapat dilihat dalam <https://poltracking.com/survei-poltracking-kepercayaan-publik-ke-tni-paling-tinggi-polri-terendah/> diakses pada 16 Juli 2023

terhadap kode etik profesi Polri saat ini sedang gencar dilakukan, seperti yang dilakukan pada Polres Wajo, Kasipropam Polres Wajo dengan instruksi dari Wakapolres melakukan penekanan terkait Perpol no.7 tahun 2022 mengenai Kode Etik dan Komisi Kode Etik Kepolisian Polri, bahwasanya apabila ada kejadian menonjol yang berkaitan dengan anggota, wajib untuk segera dilaporkan kepada pimpinan.⁶⁶

Keberadaan dari Perpol No.7 tahun 2022 menjadi sebuah jalan keadilan bagi personel Polri oleh karena dalam peraturan ini menjelaskan detail mengenai hak banding, tentu saja hal ini memberikan keadilan apalagi jika kita melihat kepada sistem hukum dan peradilan di Indonesia, bahwasanya banding dan peninjauan kembali menjadi sebuah wadah terhadap para pencari keadilan dalam melakukan upaya hukum, apalagi sidang kode etik menggunakan model yang sama dengan peradilan umum, maka sudah seharusnya hak hukum diberikan pada seseorang yang terkena sanksi dan harus dibawa ke sidang komisi etik.

Namun sebuah keputusan selalu memiliki kelebihan dan kekurangan dalam prakteknya, terkait hak banding ini memang bisa membebaskan seorang anggota dari hukuman, pun juga bisa meringankan seseorang terhadap hukuman yang diterimanya, dalam hal ini penulis tertarik untuk membahas sebuah kasus yang memperlihatkan kepada kita terkait penggunaan hak banding, dalam kasus penembakan yang dilakukan Ferdy Sambo dan Bharada E banyak pihak yang turut serta terseret dalam kasus ini, Chuck Putranto adalah satu dari sekian banyak turut tergugat yang namanya ikut menjadi salah satu tersangka dan pada akhirnya harus mendapatkan sanksi oleh majelis hakim komisi etik profesi Polri, anggota Polri yang yang berpangkat sebagai Komisarisi Polisi (Kopol) ini menjalani sidang komisi etik dan mendapatkan keputusan Pemecatan Tidak Dengan Hormat (PTDH), dan dari segi hukum pidana, ia juga divonis hukuman penjara, namun dengan adanya ketentuan mengenai hak banding maka Chuck Putranto dapat lepas dari jerat pemecatan dan keputusan sidang etik berakhir pada ketentuan Demosi, hal ini salah satunya dikarenakan Chuck Putranto hanya sebagai turut serta dan juga di sisi

⁶⁶ Diakses dalam <https://bugispos.com/2023/07/18/tauwwa-waka-polres-wajo-memberikan-penekanan-personel-terkait-perpol-no-7-tahun-2022-tentang-kode-etik-profesi/> pada 17 Juli 2023

lain mendapat tekanan dari atasan (Ferdy Sambo) untuk menjalankan perintah, walaupun masyarakat tidak sedikit yang merasa tidak sepekat dengan keputusan tersebut, namun memang komisi etik harus memberikan keputusan yang seadil-adilnya.⁶⁷

Dari kasus di atas kita dapat melihat bahwa sidang kode etik profesi memberikan dampak yang sangat besar terhadap anggota Polri itu sendiri, oleh karena itu dengan adanya hak banding yang diatur dalam Perpol No.7 tahun 2022 ini dapat menjadi sebuah wadah yang baik bagi peradilan etik kepolisian, di sisi lain tentu saja kita harapkan bahwa setiap sidang komisi etik Polri dapat selalu terbuka dan transparan, sehingga dapat menjaga kepercayaan masyarakat bahwa tidak ada permainan, bahwa yang benar akan menjadi benar, dan yang salah akan mendapatkan hukuman yang sesuai dan seadil-adilnya.

Selanjutnya, peningkatan dalam hal tindak kejahatan selalu terjadi di setiap negara, apalagi berbicara di Indonesia, masih terlalu banyak faktor yang membuat seseorang mudah melakukan tindak pidana, salah satu yang paling sering terjadi adalah ketika tekanan terhadap kebutuhan ekonomi semakin tinggi, orang tidak akan segan untuk melakukan pencurian, perampasan, bahkan perampokan, juga pencurian dengan kekerasan (362 dan 365 KUHP), dalam negara yang menganut norma "sistem sosial" maka adanya bentuk penyimpangan tersebut harus diperbaiki oleh pihak-pihak yang berwenang.

Perang terhadap pelanggaran dan kejahatan akan terus berlangsung, hal ini sudah seperti sebuah pekerjaan abadi untuk terus dibereskan, oleh karena penanganan dan hukuman tidak selalu membuat orang jera melakukan kejahatan, maka harus dicari cara dan dilihat dari sudut pandang yang lain, bahwa mencegah dan melakukan tindakan persuasif agar tidak melakukan kejahatan diharapkan dapat menimbulkan sebuah capaian baru dalam mengurangi terjadinya tindak kejahatan dan pelanggaran pidana, memang tidak bisa secara sempurna tidak ada kejahatan, namun dengan tingkat proyeksi kejahatan yang semakin terkikis dari waktu ke waktu tentu adalah sebuah

⁶⁷ Lihat: Metro TV News, dalam <https://www.metrotvnews.com/read/KYVCJwD3-batal-dipecat-chuck-putranto-masih-aktif-sebagai-anggota-polri> diakses pada 9 September 2023

pencapaian bagi negara dalam melindungi warganya.

Mantan Kapolda Metro Jaya Komjen Pol. Fadil Imran mengatakan bahwa polisi harus mampu menciptakan dan menjaga rasa aman dalam sebuah komunitas (masyarakat), menyelesaikan konflik, dan mampu mengidentifikasi sebuah potensi yang dapat menimbulkan ancaman serius bagi segenap warga negara, hal ini menandakan bahwa tugas dari seorang polisi bukan hanya sebagai “alat tangkap” namun yang terpenting adalah bagaimana kehadiran mereka justru dapat memberikan dampak besar terhadap masyarakat dan menekan terjadinya pelanggaran tindak pidana dari konflik yang berhasil ditekan.⁶⁸

Mengenai pencegahan yang penulis akan bahas ini masih erat kaitannya dengan istilah “kebijakan kriminal” atau “*criminal policy*”, kebijakan ini menyangkut juga kebijakan sosial (*social policy*) yang komposisinya terdiri dari *social welfare policy* atau kebijakan dalam rangka menuju kesejahteraan sosial serta kebijakan dalam rangka untuk melindungi segenap warga negara (*social defence policy*).⁶⁹

Merujuk pada apa yang disampaikan oleh Soerjono Soekanto bahwa cara-cara dalam penegakkan hukum itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

- a. Hukum itu sendiri, dalam arti aturan yang hidup di masyarakat baik dari norma, ataupun undang-undang formal;
- b. Pihak-pihak penegak hukum, dalam arti mereka yang membantu ataupun menerapkan hukum;
- c. Masyarakat, ini adalah lingkungan dan area di mana hukum tersebut diterapkan atau diberlakukan;
- d. Sarana atau fasilitas, merupakan bentuk dukungan/support dari pemerintah baik oleh instrumen negara maupun pihak lain (stakeholder) dalam menyokong keteraturan dalam kelompok masyarakat;
- e. Kebudayaan, yaitu hasil atau bentuk dari karya, cipta, dan rasa yang

⁶⁸ Diakses dari Viva, dalam <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1611981-komjen-fadil-ungkap-baru-3-kapolri-yang-lakukan-ini?page=2> pada 17 Juli 2023

⁶⁹ Barda Nawawi Arief, “Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana”, Citra Aditya Bakti:Bandung, 1996, hal-42

menjadi dasar pergaulan hidup manusia.⁷⁰

Berdasarkan beberapa teori atau dasar penjelasan di atas maka penulis mencoba untuk melihat beberapa indikator pencegahan secara umum yang diupayakan oleh Polri, yaitu:

- a. Memperkuat pemeliharaan Kamtibmas dan juga Polmas sebagai tombak utama yang paling dekat dengan masyarakat;
- b. Membangun Kerjasama dengan lintas organisasi baik sectoral maupun departemen, sebagai rangka mewujudkan Kamdagri;
- c. Mewujudkan sistem yang mengarah kepada penguatan segi pengawasan dan pengendalian secara objektif, serta memberikan edukasi terhadap resiko pelanggaran tindak pidana;
- d. Meningkatkan kualitas SDM Polri agar mampu menjadi sosok yang diandalkan oleh masyarakat;
- e. Memperkuat komunikasi dengan tokoh masyarakat, tokoh adat dalam rangka memperkuat Kamtibmas dan mencegah kejahatan.

Bentuk dari pencegahan terhadap tindak pidana selalu dapat dikembangkan lebih besar, hal ini demi mewujudkan tatanan hidup di masyarakat yang lebih baik, adanya penegakkan hukum adalah bentuk pelaksanaan dari peraturan-peraturan yang abstrak yang kemudian dipadukan dengan penerapan secara konkret di dunia nyata, lebih jauh penegakkan hukum bermaksud untuk mengendalikan kejahatan, berikut ini ialah beberapa kegiatan pencegahan yang penulis coba soroti dari Polri semenjak beberapa waktu terakhir:

3.1.2.1 PENGUATAN FUNGSI POLRI PADA MASYARAKAT MELALUI PROGRAM PENDEKATAN JUMAT CURHAT DAN PEMBENTUKAN POLISI MASYARAKAT (POLMAS)

Dekat dengan masyarakat adalah suatu hal yang absolut bagi Polri, hal ini karena Polri ialah bagian dari masyarakat, ia berasal dari masyarakat maka sudah seyogyanya bahwa masyarakat sipil ialah faktor penting keberhasilan institusi Polri, seperti yang sebelumnya penulis uraikan bahwa pencegahan

⁷⁰ Soerjono Soekanto, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum", Rajawali Pers: Jakarta, 2008, hal-20

merupakan sesuatu yang tidak bisa dikerjakan sendiri harus ada kerjasama dan juga penekanan dalam masyarakat terkait bahaya terhadap pelanggaran tindak pidana, Jumat curhat ialah upaya untuk menyerap langsung keluhan dari warga, kegiatan ini dilaksanakan dengan Kapolres yang langsung turun dan bertemu dengan masyarakat, semua yang dirasakan masyarakat terkait keresahan dalam lingkungan mereka, baik adanya indikasi kejahatan, adanya sebuah fenomena yang berpotensi membuat kericuhan, sampai aspirasi mereka pada anggota Polri, baik saran, masukan, dan kritik, kegiatan ini untuk menghilangkan batas antara masyarakat dengan anggota, adanya stigma yang dikenal “takut polisi” perlahan-lahan mulai hilang oleh karena Kapolres langsung yang mendengar aspirasi mereka, adanya penyimpangan oleh anggota yang dilihat oleh masyarakat juga dapat langsung dilaporkan pada Kapolres.⁷¹

Proses reformasi yang telah dan sedang berlangsung untuk menuju masyarakat sipil yang demokratis membawa berbagai perubahan di dalam sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Polri yang saat ini sedang melaksanakan proses reformasi untuk menjadi kepolisian sipil, harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan kehidupan masyarakat dengan cara mengubah paradigma yang menitikberatkan pada pendekatan yang reaktif dan konvensional (kekuasaan) menuju pendekatan yang proaktif dan mendapat dukungan publik dengan mengedepankan kemitraan dalam rangka pemecahan masalah-masalah sosial. Model penyelenggaraan fungsi kepolisian tersebut dikenal dengan berbagai nama, seperti Community Oriented Policing, Community Based Policing, dan Neighbourhood Policing dan akhirnya populer dengan sebutan Community Policing.

Cara “tradisional” Polri mengembangkan program bimbingan masyarakat (bimmas) dan program-program yang berkaitan dengan sistem siskamswakarsa. Program siskamswakarsa dilakukan melalui sistem keamanan lingkungan (siskamling), yang meliputi lingkungan permukiman, lingkungan pendidikan, dan lingkungan kerja sebagai bentuk pengamanan swakarsa

⁷¹ Diakses dari Polri.go.id dalam <https://balangan.kalsel.polri.go.id/jumat-curhat-kapolres-balangan-dengar-langsung-keluhan-masyarakat/> lihat juga: Tribrata dalam <https://tribratanews.polri.go.id/blog/none-22/lemkapi-ungkap-jumat-curhat-berikan-dampak-signifikan-terhadap-kenaikan-kepercayaan-masyarakat-terhadap-polri-59821> diakses pada 20 Juli 2023

sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bintara pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat (babinkamtibmas) berperan sebagai ujung tombak pelaksanaan siskamswakarsa/siskamling. Selain membawa berbagai manfaat, pola penyelenggaraan tugas Polri yang bersifat “preemptif” dengan pendekatan “bimmas/babinkamtibmas” yang mencerminkan hubungan struktural “kekuasaan” dipandang perlu untuk disesuaikan untuk perkembangan masyarakat madani.

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan di atas maka dipandang perlu untuk mengadopsi konsep Community Policing dan menyesuakannya dengan karakteristik dan kebutuhan Masyarakat Indonesia serta dengan cara dan dengan nama Indonesia. Tanpa mengesampingkan kemungkinan penggunaan penerjemahan istilah yang berbeda, terutama bagi keperluan akademis secara formal oleh jajaran Polri, model tersebut diberi nama “perpolisian masyarakat” dan selanjutnya secara konseptual dan operasional disebut “polmas”. Pemikiran-pemikiran yang berkenaan dengan pengembangan polmas dipandang perlu dituangkan dalam suatu naskah kebijakan dan strategi organisasi.

Sebelum konsep Community Policing diluncurkan terutama di negara-negara maju, penyelenggaraan tugas-tugas kepolisian, baik dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban maupun penegakan hukum, dilakukan secara konvensional. Polisi cenderung melihat dirinya semata-mata sebagai pemegang otoritas dan institusi kepolisian dipandang semata-mata sebagai alat negara sehingga pendekatan kekuasaan bahkan tindakan represif sering kali mewarnai pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian. Walaupun prinsip-prinsip “melayani dan melindungi” (to serve and to protect) ditekankan, pendekatan-pendekatan yang birokratis, sentralistik, serba sama/seragam mewarnai penyajian layanan kepolisian. Gaya perpolisian tersebut mendorong polisi untuk mendahulukan mandat dari pemerintah pusat dan mengabaikan “persetujuan” masyarakat lokal yang dilayani. Selain itu, polisi cenderung menumbuhkan sikap yang menampilkan dirinya sebagai sosok yang formal, dan eksklusif dari anggota masyarakat lainnya.

Pembentukan Polmas didasari dengan ketentuan Pasal 7 Perkap Nomor 7

tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri bahwa Tujuan Polmas adalah terwujudnya kemitraan polisi dan Masyarakat yang didasari kesadaran bersama dalam rangka menanggulangi permasalahan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat guna menciptakan rasa aman, tertib, dan tenteram serta meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang aman, tertib, dan tenteram, warga masyarakat diberdayakan untuk ikut aktif menemukan, mengidentifikasi, menganalisis, dan mencari jalan keluar bagi masalah-masalah yang mengganggu keamanan, ketertiban, dan masalah sosial lainnya. Masalah yang dapat diatasi oleh masyarakat terbatas pada masalah yang ringan, tidak termasuk perkara pelanggaran hukum yang serius.

3.1.2.2 PENGUATAN FUNGSI INTELEJEN

Hal yang paling penting dalam melakukan pencegahan ialah fungsi Intelejen, fungsi ini ialah menjadi *core* oleh semua penegak hukum di dunia, baik TNI maupun Polri memiliki fungsi intelejen mereka sendiri, saat ini Polri terus menguatkan fungsi ini dengan melakukan pengembangan sumber daya seperti yang sebelumnya penulis uraikan, ada beberapa faktor yang sangat essensial dalam mewujudkan kekuatan intelejen yang kuat. *Pertama*, Jaringan Intelejen, ini adalah kemampuan wajib, bahwa intelejen tanpa jaringan tidak akan berjalan baik, intelejen tanpa jaringan ialah suatu pisau yang tumpul, jaringan intelejen telah ada sejak zaman dahulu, biasanya selalu diwariskan oleh senior intelejen, dan dikembangkan oleh penerusnya, tujuannya adalah untuk mengamati kekuatan dan kelemahan lawan, semua anggota yang bertugas di intelejen adalah orang-orang yang telah dilatih untuk tugas-tugas pengamatan. *Kedua*, Jaringan Informasi, kegiatan ini dilakukan dengan menganalisis kecenderungan terhadap lingkungan, baik secara global, regional, dan nasional maka diperlukan manifestasi terhadap mitigasi ancaman yang dapat menimbulkan kekacauan di masyarakat atau yang disebut sebagai ancaman faktual, adanya fungsi intelejen ini juga sangat berpengaruh besar dalam menekan atau mencegah terjadinya tindak pidana terorisme.

Pengamanan dalam hal Intelkam ialah segala upaya, pekerjaan, dan kegiatan intelejen yang dimaksudkan untuk mendukung penyelenggaraan tugas

pokok Polri, dengan menerapkan prosedur, metode, taktik, serta Langkah-langkah terhadap pencegahan maupun penindakan yang berbau ancaman yang mungkin terjadi dalam rangka menjaga keamanan dan melindungi ketertiban dalam hidup masyarakat, kegiatan intelejen harus mampu memperkirakan segala hal yang memiliki potensi kekacauan terhadap negara.

Selain itu, Intelejen juga bertugas untuk memberikan arahan, nasihat, serta bimbingan kepada seluruh anggota terhadap contoh-contoh pelanggaran, serta akibat yang ditimbulkan juga cara mencegahnya, seperti halnya narkoba, fungsi intelejen bertugas untuk mencari dan menelusuri jejak peredaran narkoba, dan kemungkinan arah persebaran barang haram tersebut, karena dari situ kemudian tim intelejen dapat memberikan rekomendasi terhadap Langkah apa yang dapat dilakukan oleh segenap tim atau kepada masing-masing anggota.

3.1.2.3 PENDEKATAN SECARA NON-LITIGASI

Apabila kegiatan pemolisian dengan penerapan hukum yang bermuara pada pengadilan dan pemenjaraan adalah termasuk kepada penaganan hukum (penal) maka diterapkan lah pendekatan non-penal oleh Polri, ini adalah pencegahan terjadi kejahatan, ataupun juga penyelesaian suatu tindak pidana dengan melihat akar masalah kejahatan tersebut, dalam pelanggaran tindak pidana yang berskala kecil sebenarnya dapat ditangani tanpa harus membawa ke pengadilan dan dimasukkan ke jeruji besi, karena hal tersebut justru hanya akan menimbulkan dendam dan memotivasi seseorang untuk melakukan kejahatan yang lebih besar, jika tindak pidana ringan dapat diselesaikan tanpa adanya pemenjaraan maka besar kemungkinan si pelaku merasa diberi kesempatan dan tidak akan melakukan hal yang sama, hal inilah yang dilakukan oleh Polri melalui hak diskresi mereka, adanya upaya atau jalur *restorative justice* saat ini selalu didahulukan, agar terjadi suatu penyelesaian yang baik, mengingat begitu pentingnya dan begitu memiliki dampak yang besar maka jalur satu ini selalu diutamakan Polri untuk mencegah kejahatan yang lebih besar yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana ringan di kemudian hari, karen bukanlah hal yang jarang terjadi bahwa seorang mantan napi justru lebih berani dan lebih ganas setelah ia keluar dari lapas, walaupun hanya

dalam waktu yang sebentar.⁷²

Pendekatan secara non litigasi, biasa didengar sebagai keadilan *restorative justice* Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan suatu konsep baru yang telah banyak diterima oleh masyarakat di dunia untuk dijadikan sebagai suatu inspiring dalam sistem pemidanaan. Di samping konsep, keadilan restoratif (*restorative justice*) telah dijadikan pula sebagai suatu model atau mekanisme penegakan hukum pidana melalui pendekatan keadilan restoratif.

Umbreit dalam tulisannya menjelaskan bahwa: "*Restorative justice is a victim-centered response to crime that allows the victim, the offender, their families, and representatives of community to address the harm caused by the crime.*"⁷³ (Keadilan restoratif adalah sebuah tanggapan terhadap tindak pidana yang berpusatkan pada korban yang mengizinkan korban, pelaku tindak pidana, keluarga-keluarga mereka, dan para perwakilan dari masyarakat untuk menangani kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana).

Terhadap pandangan tersebut Daly mengatakan bahwa konsep Umbreit tersebut memfokuskan kepada "memperbaiki kerusakan dan kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana" yang harus ditunjang melalui konsep restitusi, yaitu "mengupayakan untuk memulihkan kerusakan dan kerugian yang diderita oleh para korban tindak pidana dan memfasilitasi terjadinya perdamaian".⁷⁴

Dengan demikian, tepatlah yang dikatakan oleh Tony Marshall bahwa sebenarnya keadilan restoratif adalah suatu konsep penyelesaian suatu tindak pidana tertentu yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan untuk bersama-sama mencari pemecahan dan sekaligus mencari penyelesaian dalam menghadapi kejadian setelah timbulnya tindak pidana tersebut serta bagaimana mengatasi implikasinya di masa datang.⁷⁵

3.1.2.4 PENCEGAHAN DALAM HAL MEMBERANTAS KORUPSI

⁷² Lihat: Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pasal 1 ayat (3)

⁷³ Mark Umbreit, "*Family Group Conferencing: Implications for Crime Victims*", The Center for Restorative Justice, University of Minnesota, 2001,

⁷⁴ Kathleen Daly, "Restorative Justice in Diverse and Unequal Societies", *Law in Context*, 17 (1), 2000, hlm. 167-190.

⁷⁵ Tony Marshall, *Restorative Justice: An Overview* (London: Home Office Research Development and Statistic Directorate, 1999), hlm. 5,

Salah satu tindak pidana yang sampai saat ini masih sangat sulit di berantas ialah korupsi, dalam hal ini Polri memberikan komitmen bahwa mereka akan melakukan sinergitas besar-besaran, oleh karena memang untuk memberantas maupun mencegah tindak pidana korupsi harus dilakukan secara bersama-sama karena memang tipe kejahatan satu ini juga terorganisir, dalam kegiatan di lapangan polisi selalu berkoordinasi dengan KPK baik dalam kegiatan lidik maupun sidik, fokus laks sidik dan sidik di 10 area rawan TPK, merespon tuntutan masyarakat untuk melaksanakan percepatan sidik tpk dalam koridor *due process of law*, memberikan himbauan terhadap bahaya laten korupsi, dan melakukan pemetaan terhadap daerah rawan korupsi.⁷⁶

3.1.2.5 PENCEGAHAN TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Narkoba adalah suatu yang mengancam dan sangat memiliki potensi besar dalam menghancurkan masa depan bangsa, selain tentunya penanganan tindak pidana terhadap para pelaku pengedar, dan rehabilitasi terhadap para pengguna, namun yang terpenting ialah usaha preventif atau penecegahan agar tidak lagi anak bangsa yang harus jadi korban, terhadap hal ini Polri melakukan beberapa upaya yaitu, pertama Metode Promotif, yaitu melakukan edukasi dan penyuluhan agar masyarakat mengenal jenis narkoba untuk dapat dicegah atau ditolak jika ada pihak yang ingin menipu juga agar masyarakat peduli terhadap bahanya, kedua yaitu metode advokasi, ini ditujukan pada para petugas yang berada di lingkungan pemerintahan, juga LSM, serta pihak swasta, dengan tujuan membekali kemampuan taktis dan teknis mencegah penggunaan narkotika, dan menangkal peredarannya, ketiga yaitu Pemberdayaan Masyarakat, hal ini dimaksudkan untuk melihat atau menggali potensi dan kreativitas masyarakat dengan membekali keterampilan untuk mencegah terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkoba.⁷⁷

Meningkatnya kasus kejahatan narkoba yang melibatkan oknum anggota kepolisian sangatlah mencoreng nama baik dari Polri itu sendiri, dan oleh karenanya upaya yang pertama yang dilakukan adalah memberantas semua kasus yang melibatkan anggota, pada awal tahun 2023 yang lalu, Polri telah

⁷⁶ Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Korupsi, paparan berjudul "Peran Polri Dalam Penegakkan Hukum Tindak Pidana Korupsi

⁷⁷ S. Joewana, "Pencegahan dan Penanggulangan Narkoba Berbasis Sekolah", Jakarta:PT Balai Pustaka, 2006

melakukan berbagai macam penindakan yang mengarah kepada pemberantasan narkoba sejak 20 hari pertama kerja di tahun 2023, kurang lebih sebanyak 2.004 kasus narkoba dan psikotropika telah ditindak oleh Polri, angka tersebut dapat dikatakan cukup fantastis mengingat kegiatan tersebut berlangsung selama 20 hari, ini menandakan bahwa sejak 20 hari pertama tahun 2023 saja sudah ada dua ribu lebih kasus yang terungkap, dan tentunya masih ada kasus lain yang belum dan akan diselidiki. Dalam jangka waktu 1 sampai 10 januari 2023 terdapat 837 perkara yang kemudian secara signifikan meningkat pada 11 sampai 20 januari yaitu sebanyak 1.167 perkara, angka yang begitu besar menandakan dengan sangat jelas bahwa peredaran narkoba begitu massif, dari hasil penindakan ribuan kasus tersebut Polri menangkap salah satu perwira polisi yang turut serta terseret dalam kasus narkoba, ia adalah Kombes Pol YBK yang oleh karena perbuatannya ia diancam hukuman paling singkat selama empat tahun, dan tentunya dipecat dengan tidak hormat sebagai anggota Polri.⁷⁸

Penangkapan dan penindakan secara massif ini tentunya adalah sebuah respon cepat tanggap dari Polri mengingat semakin banyaknya anggota mereka yang menyimpang dan melakukan pelanggaran, seakan-akan hal ini menggerogoti dan menghancurkan institusi dari dalam apabila virus ini tidak diberantas secara cepat. Dalam berbagai konferensi pers dan wawancara yang dilakukan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit, beliau menyampaikan secara tegas bahwa bagi mereka (anggota) yang berani melakukan penyalahgunaan narkoba akan diberantas dan dibinasakan, karena berdasarkan apa yang ia sampaikan bahwa penegak hukum harusnya memberantas narkoba, dan bukan justru menjadi bagian di dalamnya.⁷⁹

Pengawasan terhadap anggota Polri juga diperketat setiap saat, hal ini disampaikan oleh Kabag Penum Divhumas Polri Kombes Nurul Azizah, menurutnya seluruh pelanggaran yang terjadi oleh anggota Polri akan diberikan

⁷⁸ Diakses dari Pusiknas Polri, dalam https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/tak_pandang_bulu_anggota_polri_terjerat_kasus_narkoba_pun_ditindak pada 21 Maret 2023

⁷⁹ Diakses dari Detik, dalam <https://news.detik.com/berita/d-5530598/kapolri-perintahkan-polisi-terlibat-kasus-narkoba-segera-dibinasakan> pada 21 Maret 2023 lihat juga Sindo News dalam <https://nasional.sindonews.com/read/395454/13/kapolri-perintahkan-polisi-yang-terlibat-narkoba-dibinasakan-1618286684> diakses pada 21 Maret 2023

sanksi tanpa ragu, sanksi yang paling ringan adalah demosi dan bila perlu langsung pecat (PTDH), hal ini disesuaikan dengan tingkat profesionalisme Polri yang berjalan seiringan dengan tingkat kepercayaan masyarakat, oleh karena itu kalimat ini disampaikan secara resmi oleh Polri.⁸⁰

3.2 MENGAPA POLRI SULIT MENINGKATKAN TRUST MASYARAKAT?

Upaya pencegahan tindak pidana yang dijelaskan di atas bukan hanya berlaku pada masyarakat sipil saja, namun justru juga berlaku pada institusi Polri, karena polisi sebagai penegak hukum maka harus taat hukum, dari sini kemudian berkaitan lagi dengan peningkatan kepercayaan Masyarakat kepada Polri, jika mereka melanggar hukum maka sudut pandang dan kepercayaan masyarakat akan menurun drastis, oleh karena Polri adalah *Role Model* masyarakat.

Terhadap pertanyaan di atas, maka penulis dapat sampaikan bahwa hal ini juga berhubungan dengan Grand Strategi Polri, walau saat ini kita mendekati tahun 2025 namun pertumbuhannya masih lamban, padahal kita sudah harus masuk tahap ke tiga, sasaranf pengembangan Grand Strategi Polri terbagi menjadi 3 sejak tahun 2005 sampai tahun 2025, yaitu:⁸¹

- a) Tahap I: *Trust Building* (2005-2009), adalah membangun kepercayaan internal dan eksternal Polri;
- b) Tahap II: *Partnership Building* (2010-2014), adalah bertujuan membangun kerjasama yang erat dengan berbagai pihak yang terkait dengan Polri dalam penegakkan huku, pelayanan Masyarakat dan untuk menciptakan rasa aman;
- c) Tahap III: *Strive for Excellence* (2015-2016), adalah membangun kemampuan publik yang unggul.

Bisa dilihat bahwa tahun 2023 ini harusnya sudah masuk tahap ketiga, yaitu membangun kemampuan publik yang unggul, di sini juga berarti

⁸⁰ Diakses dalam <https://humas.polri.go.id/en/2023/01/12/komitmen-polri-untuk-berantas-narkoba/> pada 22 Maret 2023 bentuk komitmen ini disampaikan secara resmi dan diupdate langsung di situs resmi Polri sebagai sebuah wujud keseriusan dalam memberantas narkoba di tubuh Polri

⁸¹ Kepolisian Indonesia Daerah Riau, "Sasaran Pengembangan Grand Strategi Polri Tahun 2005-2025" dapat diakses dalam <https://dokumen.tips/documents/grand-strategi-polri.html?page=1>

membangun kepercayaan publik sehingga dapat ber elaborasi dengan baik, namun melihat tren di tahun 2022 lalu banyak kejadian yang menghantam Polri, maka tentu ini berdampak sangat buruk, pertengahan tahun 2022 sampai kepada penghujung tahun 2022, kita mengetahui bahwa Polri saat itu sedang dalam kondisi yang sangat berat, institusi negara satu ini harus menghadapi kenyataan bahwa perilaku oknum anggota yang berada dalam tubuh mereka, telah menghancurkan dan menggerogoti kepercayaan masyarakat, kasus Ferdy Sambo, kasus Kanjuruhan, dan terakhir kasus Teddy Minahasa menjadi sebuah pecut keras yang menimbulkan hantaman terhadap posisi Polri sebagai institusi penegak hukum, hasilnya adalah kepercayaan masyarakat turun anjlok di angka 60,98 persen saja, sehingga hal ini membuat Polri harus kembali bekerja keras dan akhirnya memberikan layanan terbaik melalui program yang mereka punya, hasilnya menunjukkan angka yang positif, di penghujung tahun 2022, tingkat kepercayaan masyarakat perlahan pulih kembali, ini terlihat di angka 69,35 persen dan terus menuju hingga 80 persen, adanya peningkatan ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti naiknya kepercayaan masyarakat kepada Presiden Joko Widodo, yang akhirnya berdampak kepada semua instansi dan lembaga negara lainnya, selanjutnya disebabkan oleh program *quick wins presisi* sebagai intervensi kebijakan Polri yang membuat kinerja anggota semakin efektif untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.⁸²

Dengan menghukum setiap anggota yang melanggar, maka perlahan *trust* dapat didapatkan kembali, karena pada dasarnya *trust building* tidak bisa stabil, ia sangat bergantung pada peristiwa hukum yang menyangkut kasus anggota Polri dan pelayanan anggota Polri di Tengah Masyarakat.

3.3 BAGAIMANA UPAYA POLRI DALAM RANGKA PEMBENAHAN DAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA OLEH SETIAP ANGGOTA?

Oleh karena semakin banyaknya fenomena kejahatan dan tindak pidana yang dilakukan oleh oknum anggota maka Kapolri tegas dalam Penangkapan dan penindakan, serta pencegahan, upaya massif ini tentunya adalah sebuah respon cepat tanggap dari Polri mengingat semakin banyaknya anggota mereka

⁸² Survei ini dilakukan oleh Indonesia Political Survey (Indopol) yang dirangkum oleh Polri.go.id dalam <https://resbuleleng.bali.polri.go.id/survei-indopol-tingkat-kepercayaan-polri-meningkat-jadi-69-35-persen/> diakses pada tanggal 3 Juni 2023

yang menyimpang dan melakukan pelanggaran, seakan-akan hal ini menggerogoti dan menghancurkan institusi dari dalam apabila virus ini tidak diberantas secara cepat. Dalam berbagai konferensi pers dan wawancara yang dilakukan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit, beliau menyampaikan secara tegas bahwa bagi mereka (anggota) yang berani melakukan penyalahgunaan narkoba akan diberantas dan dibinasakan, karena berdasarkan apa yang ia sampaikan bahwa penegak hukum harusnya memberantas narkoba, dan bukan justru menjadi bagian di dalamnya.⁸³

Keseriusan dalam “membinasakan” anggota yang terlibat dengan narkoba ditunjukkan dengan adanya surat telegram oleh Kapolri, yang mana pokok utamanya adalah memerintahkan untuk memecat dan memidanakan anggota yang tersangkut narkoba tanpa pandang bulu dan toleransi walaupun sesama anggota. Selain itu perintah Kapolri juga memberikan arahan kepada para Kapolda untuk melaksanakan tes urine secara berkala kepada setiap anggota di wilayahnya,⁸⁴ dalam prosesnya salah satu yang menjadi poros utama ialah Divpropam Kepolisian Negara Republik Indonesia, divisi ini memiliki wewenang penuh dalam menyelenggarakan penegakkan serta pembinaan disiplin para anggota, maka divisi ini juga yang mengawal perintah Kapolri dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran disiplin, apalagi pelanggaran terhadap tindak pidana.

Dalam setiap kesempatan Polri juga menekankan bahwa anggota kepolisian sebagai penegak hukum tidak menghilangkan kewajiban mereka untuk turut serta taat kepada hukum yang berlaku, saat ini undang-undang terhadap narkoba sudah diperbaharui sejak 2009 yang lalu, dan pada salah satu poinnya menyatakan secara jelas hukuman terhadap anggota polisi maupun PNS yang menggunakan narkoba yaitu:⁸⁵

- A. Tindak Pidana bagi Penyidik Polri, Penyidik BNN, dan PNS yang tidak melaksanakan ketentuan barang bukti (pasal 140) dipidana dengan

⁸³ Diakses dari Detik, dalam <https://news.detik.com/berita/d-5530598/kapolri-perintahkan-polisi-terlibat-kasus-narkoba-segera-dibinasakan> pada 21 Maret 2023 lihat juga Sindo News dalam <https://nasional.sindonews.com/read/395454/13/kapolri-perintahkan-polisi-yang-terlibat-narkoba-dibinasakan-1618286684> diakses pada 21 Maret 2023

⁸⁴ Edi Saputra Hasibuan, “Upaya Pemberantasan Narkotika Di Tubuh Polri: Studi Kasus Teddy Minahasa”, Jurnal Ilmu Kepolisian, Maret 2023, hal.8

⁸⁵ Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

pidana penjara minimal 1 (satu) tahun dan maksimal 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

- B. Tindak Pidana bagi Kepala Kejaksaan Negeri yang tidak melaksanakan ketentuan pasal 91 ayat (1) dan pasal 141 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan maksimal 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

Ketentuan yang terdapat pada pasal 140 merujuk kepada penanganan barang bukti yang ada di dalam pasal 88, dalam kasus Teddy Minahasa yang mana ia merubah dan mengambil barang bukti, atau dalam kata lain melakukan penggelapan terhadap barang bukti narkoba jenis sabu dan menukarnya dengan tawas, maka jelaslah tindakan ini telah melanggar ketentuan pasal 140 tersebut yang berbunyi "*Penyidik pegawai negeri sipil tertentu yang melakukan penyitaan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika wajib membuat berita acara penyitaan dan menyerahkan barang sitaan tersebut beserta berita acaranya kepada penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan dan tembusan berita acaranya disampaikan kepada kepala kejaksaan negeri setempat, ketua pengadilan negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.*".

Polri sangat tegas dalam urusan kode etik dan profesi, dan oleh karenanya setiap tindakan anggota ditekankan untuk selalu memenuhi pedoman ini, dalam peraturan kode etik polri yang terbaru disampaikan bahwa setiap anggota harus menghormati dan mentaati kode etik kelembagaan yaitu norma-norma yang memuat pedoman mengenai sikap dan perilaku setiap pejabat Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab, di dalam etika kelembagaan mencakup poin tentang kesetiaan kepada lembaga, menjaga citra dan kehormatan institusi Polri, menghargai setiap tugas dan tanggung jawab, serta yang paling penting melaporkan tindak pidana yang dilakukan oleh pegawai negeri Polri baik mengalami, melihat, dan mengetahui secara langsung kepada atasan, termasuk tidak melakukan pemufakatan jahat, pelanggaran kode etik, tindak pidana, semua hal ini harus dipatuhi dan akan

menimbulkan sanksi apabila terjadi pelanggaran oleh anggota.⁸⁶

Kode etik profesi Polri menjadi salah satu yang paling gencar ditanamkan saat ini, salah satunya seperti pada pembinaan yang dilakukan oleh Polda Sumbar kepada anggotanya, mereka diwajibkan untuk mengikuti serangkaian kegiatan dalam rangka membina etika profesi mereka, dengan urutan sebagai berikut:⁸⁷

1. Pembinaan fisik dan mental, dengan melaksanakan apel pagi dengan rutin, selanjutnya binsik (pembinaan fisik pagi dan sore), lalu terakhir apel malam sekaligus membersihkan Markas Komando (Mako), kegiatan apel sangat penting untuk anggota agar siap menjalani tugas dan menandakan bahwa mereka telah mendapatkan *briefing* terlebih dahulu dari atasan mereka;
2. Pembinaan psikologi melalui program konseling massal, pelaksanaan program renungan NAC (Neuro Associative Conditioning), hal ini untuk memastikan anggota Polri tetap pada kesadaran psikologi penuh dalam menjalankan tugas, sehingga dapat menahan diri terhadap godaan penyimpangan di lapangan;
3. Pembinaan oleh BNN (Badan Narkotika Nasional) anggota Polri secara rutin dibekali pengetahuan mengenai Napza (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya), karena tidak menutup kemungkinan timbulnya narkoba jenis baru, serta melakukan sesi wawancara dengan anggota BNN;
4. Pembinaan keagamaan, tentu sebagai negara Pancasila yang mengamalkan sila pertama, maka setiap anggota juga selalu diberi siraman Rohani.

Kegiatan di atas ialah sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Peraturan Kapolri No.14 tahun 2011 yang mana pada pokoknya setiap anggota Polri harus

⁸⁶ Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No.7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam aturan ini disampaikan seluruh peraturan dan kode etik baik kepada negara, lembaga, dan kepada masyarakat agar dijadikan pedoman hidup selam menjadi anggota Polri.

⁸⁷ Lihat: Humas Polresta Bukit Tinggi dalam <https://www.humaspolresbukittinggi.com/2022/09/bid-propam-polda-sumbar-melakukan.html> diakses pada 20 Juli 2023

mencerminkan nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Kepolisian secara umum, juga menerapkan standar profesi Polri dalam pelaksanaan tugas Polri, serta memuliakan profesi Polri dengan penegakkan KEPP, kegiatan di atas juga sebagai salah satu fungsi pengawasan secara tidak langsung terhadap kondisi setiap anggota, untuk mengontrol dan mengevaluasi perubahan diri atau mental mereka sebelum kembali melaksanakan tugas di lapangan.

3.3.1 PENGUATAN TERHADAP DOKTRIN POLRI KEPADA SETIAP ANGGOTA (*SATYA HAPRABU, TRI BRATA, CATUR PRASETYA*)

Kasus penembakan Ferdy Sambo sejauh ini masih menjadi kasus yang menarik untuk dibahas dan dijadikan pembelajaran, mengapa demikian? Karena salah satu pecut yang paling keras bagi institusi kepolisian untuk semakin membenahi diri dan menutup celah pelanggaran hukum, kasus ini bahkan menarik perhatian seluruh rakyat Indonesia dan membuat Presiden Jokowi memerintahkan kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit untuk mengusut tuntas dan agar penyelesaian kasus dapat dilakukan secara transparan tanpa ada yang ditutup-tutupi, hal ini karena tentu saja terjadi di dalam tubuh Polri yang memungkinkan adanya konflik kepentingan sehingga kasus dapat berjalan secara lamban dan tidak jelas, oleh karena itu Kapolri telah membentuk tim khusus yang berwenang untuk mengusut tuntas sampai kepada akar permasalahan dan kemudian dapat segera di bawa ke pengadilan.⁸⁸

Pada penyelidikan yang dilakukan oleh timsus bentukan Kapolri terdapat fakta yang ditemukan, salah satu yang menarik bahwa kejadian tersebut dilakukan oleh seorang anggota Polisi yang pangkatnya lebih rendah daripada korban, bila ditelaah hal ini sangat jarang terjadi, mengingat dalam tubuh Polri sendiri perbedaan pangkat dan jabatan memang sangat jelas, namun satu sama lain saling menghormati, terutama bawahan terhadap atasan. Namun ternyata tindakan nekat tersebut bukanlah kehendak penuh dari tersangka Bharada (Bhayangkara Dua) E, namun atas instruksi dan perintah dari atasannya yaitu Irjen F, dapat dibayangkan tekanan yang didapat oleh karena perintah langsung oleh seorang Jenderal bintang dua yang begitu sulit untuk

⁸⁸ Diakses dari Sindo News , dalam <https://nasional.sindonews.com/read/865047/12/kapolri-timsus-kasus-brigadir-j-bebas-dari-kepentingan-mana-pun-1661314112> , pada September 2022

ditolak.

Terhadap fakta yang dihasilkan melalui penyidikan itu, masyarakat mulai banyak yang memberikan spekulasi dan pandangan mereka terhadap sesuatu yang bermakna “perintah”, apakah dalam tubuh Polri perintah atasan kepada bawahan adalah suatu yang mutlak? Jika iya, bagaimana kasus ini dapat menjadi pelajaran bagi anggota Polri yang lain? Karena tidak menutup kemungkinan akan terjadi pelanggaran dan perbuatan yang melawan hukum dengan dalih “perintah atasan”.

Bila ditelaah agak ironis sebenarnya ketika anggota kepolisian menjadi pelaku dari pelanggaran hukum, atau pelaku dari tindak pidana, mengingat mereka yang menjadi ujung tombak penegakkan hukum itu sendiri, Chairuddin Ismail melihat bahwa kadang kala polisi memang rentan “tergelincir”, dalam arti yang tadinya bermaksud untuk menertibkan justru malah terkesan menjadi “pengusik”, juga polisi yang bersifat sebagai pengayom, justru melesat jauh dari sosok tersebut dengan adanya perilaku kekerasan yang menimbulkan korban luka-luka,⁸⁹ hal ini membuat kita harus ingat bahwa anggota kepolisian tetaplah manusia biasa yang juga dapat melakukan kesalahan bahkan dengan segala kelebihan yang mereka miliki, dan bagi Polri hal ini menjadi pekerjaan rumah mereka untuk selalu membenahi diri, dan nama baik institusi.

Atas dasar permasalahan tersebut, penulis merasa perlu untuk menjelaskan dan menggali lebih jauh mengenai doktrin *Satya Haprabu* yang berkaitan dengan perintah atasan terhadap bawahan, sebagai sarana informasi dalam rangka mencerdaskan dan meluruskan pemahaman segenap masyarakat, agar selanjutnya tidak menjadi fenomena dan pembicaraan belaka yang membuat masyarakat menilai bahwa anggota Polri dapat lepas dari hukum selama ada perintah dari atasan mereka.

Pertama-tama doktrin atau konsep *Tribrata* yang melekat pada institusi seragam coklat satu ini tentu sudah sering didengar oleh banyak orang, sejak disahkan pada tanggal 1 Juli 1955, pedoman satu ini telah beberapa kali dikaji ulang dengan maksud memberikan pedoman yang sesuai dengan keperluan dan perkembangan bangsa dan negara di lingkungan Polri, *Tribrata* sendiri

⁸⁹ Chairuddin Ismail, “*Polisi Sipil dan Paradigma Baru Kepolisian*”, Merlyn Press: Jakarta, edisi kedua 2011, bagian pengantar hal.23

berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti tri (tiga), dan brata (kaul atau nadar), yang bermakna bahwa kaul atau nadar adalah sebuah kemurnian dan keikhlasan hati sanubari, pada awalnya konsep Tribrata hanya berlaku pada siswa PTIK, yang kemudian oleh Jenderal R.S Soekanto dijadikan sebuah pedoman bagi semua anggota Polri dengan mendorong Dewan Guru Besar PTIK (Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian) untuk melakukan pengkajian dan melahirkan tiga jalan hidup Polri yaitu Tribrata yang menyatukan konsep *Satya Haprabu, Gineung Pratidina, Tan Satresna*.⁹⁰

Selanjutnya pada poinnya *Tribrata* menjadi:⁹¹

1. *Rastra Sewakottama* (abdi utama daripada nusa dan bangsa), berbakti kepada Nusa dan Bangsa dengan penuh ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa.
2. *Nagara Janottama* (warga negara tauladan daripada negara), menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum negara kesatuan republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
3. *Jana Anusasana Dharma* (wajib menjaga ketertiban pribadi daripada rakyat), senantiasa melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dengan keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban.

Selain itu terdapat konsep daripada Catur Prasetya yang juga menjadi pedoman Polri yang berisi “Sebagai insan Bhayangkara kehormatan saya adalah berkorban demi masyarakat bangsa dan negara untuk:”

1. Meniadakan segala bentuk gangguan keamanan
2. Menjaga keselamatan jiwa raga, harta benda, dan hak asasi manusia
3. Menjamin kepastian berdasarkan hukum
4. Memelihara perasaan tenteram dan damai

Oleh karena peran dan tugas fungsi kepolisian yang berubah-ubah dan semakin berkembang, maka hal ini juga banyak mempengaruhi kode etik dan pedoman yang dimiliki oleh Polri, secara singkat penulis membagikannya

⁹⁰ Kunarto, “*Tribrata dan Catur Prasetya: Sejarah, Perspektif, & Prospeknya*”, Cipta Manunggal: Jakarta, 1977

⁹¹ Diakses dari Kalsel Polri, dalam <https://kalsel.polri.go.id/web/tribrata-dan-catur-prasetya/#:~:text=2.%20Sejarah%20singkat%20Tri%20Brata,Jenderal%20Polisi%20R.%20SAID%20SOEKANTO>, pada September 2022

menjadi empat tahap:

1. Hasil Rapat Dewan Guru Besar pada tahun 1953 di PTIK Jakarta
2. Kesepakatan oleh masing-masing Kepala Kepolisian Daerah se-Indonesia pada tahun 1954 di PTIK Jakarta
3. Penetapan dan ikrar Tribrata oleh Kapolri pertama Jenderal R.S Soekanto Tjokrodiatmojo yang bertepatan dengan serah terima panji-panji kepolisian oleh Presiden Soekarno dalam upacara peringatan hari Bhayangkara yang pertama pada tanggal 1 Juli 1955 di lapangan Banteng
4. Terbitnya surat No.Pol. Skep/213/VII/1985 tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia ditandatangani pada tanggal 1 Juli 1985 oleh Kapolri Anton Soedjarwo.

Mengenai kode etik dan pedoman juga diamanatkan dalam Undang-undang dasar 1945, pada amandemen yang kedua, dijelaskan bahwa Polri sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani, dan menegakkan hukum dalam masyarakat serta juga menjaga hubungan dan bekerjasama dengan Tentara Nasional Indonesia dan segenap pegawai negeri sipil lainnya.⁹²

Satya Haprabu memiliki sebuah makna yang dalam apabila dinilai dari sebuah pengabdian seorang prajurit kepada rajanya, dalam hal ini dalam setiap anggota Polri kepada atasannya, seperti yang sebelumnya di bahas mengenai sejarah doktrin Polri yang banyak dipengaruhi oleh tokoh-tokoh pewayangan dari Hindu, namun juga apabila ditelaah dapat banyak pengaruh dari sumber ajaran filsafat Jawa, sehubungan dengan itu maka pedoman Polri satu ini banyak bersumber dari buku *Negarakertagama* yang aslinya ditulis dalam bahasa Jawa kuno karya Empu Prapanca dalam kerajaan Majapahit abad ke-14 Masehi, buku ini juga banyak menceritakan mengenai sosok dari Gadjah Mada.

Hal ini dapat dilihat melalui buku dari Muljana yang mengutip cuplikan buku dari *Negarakertagama* Sarga XII, bait yang ke-empat, yang berbunyi: “*Di Timur Laut terletak rumah dari sang Gadjah Mada, patih di Wilwatikta (Majapahit),*

⁹² Undang-undang Dasar 1945 Pasal 30 ayat (4) dan (5)

menteri Wira, bidjaksana, serta setia berbakti kepada raja (Satya Haprabu), fasih berbitjara, djujur, pandai, teguh, tangkas, dan tegas. Ia djuga tangan kanan (kepertjajaan) Maharadja jang melindungi kehidupan rakjat dan pengatur roda pemerintahan".⁹³ Sosok dari Gajah Mada yang taat dan setia kepada rajanya inilah yang kemudian menjadi dasar pedoman Polri yang masuk dalam Tribrata, "*setia kepada sang Raja*" adalah sebutan yang dinobatkan kepada Gajah Mada sebagai patih atau Jenderal atau pemimpin pasukan yang juga ia tanamkan pada segenap pasukannya, prajurit yang berada di bawah pimpinan dari Gajah Mada ini bernama Bhayangkara. Seiring berkembangnya waktu kemudian diartikan sebagai motto yang menandakan bahwa "prajurit Bhayangkara tidak akan pernah mengkhianati negara dan pimpinannya".

Mungkin sebagian dari kita merasa bahwa *Satya Haprabu* kurang tepat atau tidak relevan lagi karena penerapan dari doktrin tersebut hanya akan sesuai pada negara yang memiliki konsep kerajaan, sehingga konteks kesetiiaannya jelas, namun hal ini tentu tidak terlalu tepat. Konsep dari doktrin ini sudah sangat sesuai, setiap anggota Polri harus memiliki loyalitas dan kesetiaan terhadap pimpinannya. Maka, apabila ingin disandingkan dengan posisi dari seorang "Raja", negara Indonesia yang berlandaskan Tuhan yang Maha Esa serta taat dan patuh terhadap hukum sebagai negara hukum, dapat dikatakan bahwa pimpinan tertinggi dari setiap aparatur dan perangkat negara adalah hukum, yang apabila dilihat dari landasan konstitusi kita adalah Undang-undang dasar 1945 beserta turunannya.

Penulis melihat bahwa dalam kasus penembakan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, terdapat banyak anggota Polri yang salah menafsirkan doktrin atau asas yang satu ini, karena sejatinya kesetiaan tertinggi itu diarahkan kepada Negara Hukum atau hukum sendiri, bukan secara mentah diartikan kepada atasan atau komandan, sehingga hal ini menyebabkan kurang lebih 100 orang anggota Polri harus terseret dalam kasus penembakan yang terjadi oleh anggota Polri, tentu hal ini sangat disayangkan mengingat anggota Polri yang seharusnya menegakkan hukum, justru memainkan hukum dengan rekayasa kasus demi mengamankan posisi dari seorang Jenderal.⁹⁴

⁹³ Slamet Muljana, "*Perundang-undangan Madjapahit*", Bharata: Djakarta, 1967

⁹⁴ Diakses dari Antara News, dalam <https://www.antaranews.com/berita/3099213/lemkapi->

Selanjutnya terhadap posisi atau kedudukan dari doktrin *Satya Haprabu* atau dalam hal ini bilamana ada suatu perintah dari atasan terhadap bawahannya dalam tubuh Polri, apakah hal ini sifatnya mutlak? Bagaimana posisi dari seorang bawahan terhadap perintah atasan yang secara jelas melanggar kode etik serta melawan hukum? Terhadap hal itu Kapolri Jenderal Listyo Sigit yang tengah menjabat saat ini telah memberikan penjelasan dan arahannya pada setiap anggota Polri, dalam wawancara yang dilakukan pada salah satu televisi, beliau menyampaikan bahwa *“pemahaman terkait Satya Haprabu ini harus diartikan secara benar, kesetiaan terhadap institusi harus dijadikan hal yang utama, anggota boleh menolak perintah atasan, apabila terdapat perintah dari atasan yang sekiranya dapat mencoreng nama baik institusi harus berani ditolak, hal ini dimulai dari diri saya sendiri yang saya sampaikan kepada seluruh jajaran dan bawahan saya agar berani menolak dan mengoreksi perintah saya apabila itu tidak tepat, dan saya jamin bahwa mereka juga dilindungi oleh hukum”*.⁹⁵

Terhadap pernyataan tersebut tentu penulis sangat sepakat, selain tunduk pada hukum, tentu juga harus menjaga nama baik institusi yang juga berdiri berdasarkan hukum, terkait pernyataan Kapolri tersebut juga sudah secara jelas diatur dalam kode etik Polri yaitu pada bagian c dan d yang berbunyi:⁹⁶

- a. Menolak perintah atasan yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama, dan norma kesusilaan, dan;
- b. Melaporkan kepada atasan pemberi perintah atas penolakan perintah yang dilakukannya untuk mendapatkan perlindungan hukum dari atasan pemberi perintah

Doktrin atau asas yang menjadi marwah maupun pijakan serta pedoman terhadap anggota Polri harus diserap dan dipahami dengan baik sebagai sebuah semangat dalam bertugas, karena semua itu merupakan rumusan dan buah dari para ahli yang berada dalam internal Polri juga dukungan serta saran

banyak-anggota-polri-keliru-tafsirkan-doktrin-satya-haprabu , pada September 2022

⁹⁵ Wawancara oleh tim dari Metro TV dapat diakses melalui Youtube dalam <https://www.youtube.com/watch?v=4YPWwS9PJSE> dengan judul “Anggota boleh menolak perintah atasan, setia pada pimpinan juga harus dilihat kebenarannya” diakses pada September 2022

⁹⁶ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 7 ayat (3) bagian (c) dan (d)

dari pakar di luar Polri yang berasal dari masyarakat, kode etik Polri telah dirumuskan secara jelas dan tidak bias sehingga mudah dipahami, semua itu tentu saja demi mewujudkan Polri yang humanis, dan dicintai masyarakat, juga dalam rangka mengikuti perkembangan zaman serta memenuhi keinginan masyarakat di era digital ini demi menuju masyarakat madani (*civil society*),

BAB IV

PENGAMANAN SWAKARSA DAN

KEBIJAKAN TERHADAP PENGGUNAAN

SENJATA API

4.1 PENGAMANAN SWAKARSA (PAM SWAKARSA)

Pengamanan Swakarsa atau biasa didengar dan disebut sebagai "Pamswakarsa merupakan sebuah bagian dari sejarah Indonesia. Kala itu dibentuk menjelang sidang istimewa MPR pada tahun 1998, pembentukan satuan tim pengamanan ini pertamakali melalui Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zein dengan tujuan untuk mengamankan sidang istimewa MPR tanggal 10-13 November 1998 dari potensi kericuhan massa, berdasarkan putusan No.354/Pdt.G/2019/PN Jkt.Tim Kivlan Zein mendapat instruksi langsung dari Wiranto sebagai pimpinan ABRI saat itu untuk membentuk pasukan pengamanan, merespon hal tersebut, Mayjen Kivlan Zein langsung membentuk rapat dan koordinasi dengan berbagai organisasi mulai dari organisasi pelajar, seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), organisasi masyarakat seperti Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII), serta lembaga swadaya masyarakat lainnya sehingga pada akhirnya terbentuklah pasukan massa Pam Swakarsa sebanyak 30.00 anggota dengan berbagai kelompok brigade, batalyon, kompi, peleton, dan regu.

Setelah terbentuk dan melakukan pemetaan, pasukan pengamanan ini menyebar ke berbagai arah untuk mengamankan gedung MPR, radius dilakukan mulai dari Jembatan Semanggi, Stadion Tennis, Hotel Mulia, dan Stadion Utama Senayan, kala itu pasukan Pam Swakarsa di bagian terdepan yang langsung berhadapan dengan massa mengalami bentrok sehingga

kerusakan pecah dan tak terhindarkan bahkan jatuhnya korban jiwa pun tidak dapat dibendung dari kedua belah pihak, baik dari massa yang kontra terhadap sidang MPR maupun dari massa anggota Pam Swakarsa, hal ini semakin diperparah dengan tragedi Semanggi serta jatuhnya korban sipil,⁹⁷ kejadian dan tragedi memilukan dimana terjadinya tembakan kepada masyarakat sipil membuat Pam Swakarsa akhirnya dibubarkan oleh Kivlan Zein.

Perlu diketahui bahwa pada dasarnya Pam Swakarsa ialah suatu upaya atau gerakan atau sistem keamanan yang mengikutsertakan atau melibatkan masyarakat sipil dalam prosesnya, namun dalam prosesnya seringkali menemui hambatan, apalagi seperti yang dijelaskan di atas, sejak pertamakali pembentukan oleh Mayjen Kivlan Zein, satuan pengamanan ini justru seakan-akan membenturkan masyarakat sipil, dengan masyarakat sipil lainnya, hal ini yang kemudian menjadi sebuah bayang-bayang atau momok di masyarakat bahwa kemudian pembentukan Pamswakarsa akan menimbulkan atau membuka luka lama bagi segenap masyarakat Indonesia.

Pada 20 Januari 2021 yang lalu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit mengikuti fit and proper test di komisi III DPR, dalam visi misi yang ia canangkan, beliau memasukkan satu poin terkait peningkatan peran Pam Swakarsa dengan beberapa poin penting di dalamnya,⁹⁸ hal ini dipandang sebagai sebuah dukungan terhadap kebutuhan pengamanan yang diintegrasikan dengan perkembangan teknologi dan informasi serta berbagai fasilitas di Polri dengan maksud menjamin konektivitasnya dengan aparat kepolisian, namun seperti yang sudah dijelaskan, bahwa memang terkait Pam Swakarsa ini memang masih menimbulkan kontra yang cukup besar dari masyarakat.

Luka lama bagi masyarakat Indonesia terhadap tragedi yang melibatkan Pam Swakarsa memang sangat rentan untuk terbuka kembali, pun juga belum ada yang dapat memastikan apakah luka tersebut sudah sembuh atau belum, karena kejadian pada tahun 1998 memang telah menjadi luka bersama, namun di sisi lain kejahatan masih terus meningkat dan hal tersebut menjadi fokus bersama Polri, oleh karena itu tujuan dari Pam Swakarsa ialah agar terjadi

⁹⁷ Diakses dari Amnesty, dalam <https://www.amnesty.id/25-tahun-tragedi-trisakti-negara-harus-segera-usut-tuntas/> pada 8 Agustus 2023

⁹⁸ Diakses dari Kompas, dalam <https://nasional.kompas.com/read/2021/01/20/22485581/calon-kapolri-komjen-listyo-sigit-ingin-hidupkan-pam-swakarsa> pada 8 Agustus 2023

sebuah pemerataan kekuasaan perihal keamanan, yang mana dalam prakteknya jumlah masyarakat pada dasarnya lebih banyak dari anggota Polri, perlu bantuan dari masyarakat untuk menjangkau ruang lingkup yang lebih kecil dan terpencil, dengan melakukan optimalisasi dengan pembentukan Pam Swakarsa juga dapat meningkatkan kesadaran pada masyarakat.

4.2 BAGAIMANA PENERAPAN PAM SWAKARSA DI ERA MODERN?

Terkait dengan Pam Swakarsa yang telah di uraikan sebelumnya, maka hal ini harus dilihat dari sudut pandang berbeda, tujuan dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit untuk menghidupkan kembali Pam Swakarsa tentu dengan pertimbangan yang matang dan lebih menyesuaikan kebutuhan di masyarakat, bentuk pengamanan swakarsa itu sendiri timbul oleh karena kemauan, kesadaran, dan kepentingan masyarakat yang kemudian di wadahi oleh Polri, sebagai contoh yang paling mudah, efektif, dan telah berjalan sejak puluhan tahun ialah polisi masyarakat Bali yang bernama "Pecalang", mereka ini adalah salah satu contoh kelompok masyarakat yang sadar akan keamanan dan ketertiban masyarakat (Pokda Kamtibnas), keberadaan Pam Swakarsa ini erat kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi Polri bahwasanya Polri ialah penjaga keamanan dan ketertiban dalam negara, penegak hukum, dan perangkat negara dalam membentuk sebuah masyarakat madani yang teratur, oleh karena itu dengan adanya Pam Swakarsa maka salah satu sasaran yang dituju adalah tercapainya elaborasi antara Polri dengan masyarakat.

Perlu diketahui bahwa Pam Swakarsa dapat dengan jelas menggambarkan bahwa sistem *community policing* itu berjalan, karena ada peran dan turut campur dari masyarakat yang terintegrasi dan menimbulkan elaborasi, namun di sisi lain kekhawatiran terhadap kelemahan dari hidupnya Pam Swakarsa, ialah elemen ini bisa saja menimbulkan kesewenang-wenangan, atau dengan kata lain dapat membuat seseorang merasa berkuasa oleh karena legitimasi melalui predikat sebagai "mitra Polri", dari sini dikatakan bahwa bibit preman dapat saja timbul dan justru akan menimbulkan efek bola panas yang akhirnya sistem Pam Swakarsa tidak berjalan maksimal dan justru akan menimbulkan banyak kerugian, selain itu jika anggota Pam Swakarsa ialah mitra Polri dan kemudian bekerjasama dengan Polri, apa yang akan terjadi jika timbul kericuhan antara masyarakat sipil dengan kebijakan

pemerintah? Apakah anggota masyarakat sipil yang juga anggota Pam Swakarsa harus berpihak pada polisi? Hal ini membuat banyak pertanyaan dan akhirnya menjadi kontra dalam wacana aktifnya Pam Swakarsa kembali, sehingga spekulasi terhadap efektifitasnya dibicarakan banyak pihak.

Namun apabila dicermati, pasukan Pam Swakarsa yang sekarang bukanlah seperti yang diciptakan pertamakali oleh Mayjend Kivlan Zein, pembentukan Pam Swakarsa yang dirancang oleh Polri lebih menitikberatkan pada fungsi, bukan pada kekuatan massa seperti untuk mengamankan gedung MPR dulu, dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020, dijelaskan bahwa Pam Swakarsa dapat berbentuk sebagai satuan pengamanan (Satpam), satuan keamanan lingkungan, serta pelayanan keamanan lainnya.⁹⁹.

Dalam prosesnya setiap orang yang ingin mendaftar menjadi satuan pengamanan, haruslah mengikuti tes dan pelatihan di bawah perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan jasa keamanan, dalam pasal 4 dijelaskan tahapannya, yaitu:

- a. Perekrutan
- b. Pelatihan, dan;
- c. Pengukuhan

Siapa saja dapat mendaftarkan diri untuk menjadi anggota satuan pengamanan dan memiliki sertifikat yang biasanya didapatkan sesuai dengan pasal 6, yaitu:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Lulus tes kesehatan;
- c. Lulus kesamaptaan;
- d. Lulus psikotes;
- e. Bebas Narkoba;
- f. Menyertakan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
- g. Melampirkan surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana; h

⁹⁹ Bab 1 angka 1 sampai 4 Perkapolri No. 4 tahun 2020

- h. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau sederajat;
- i. Tinggi badan paling rendah 160 (seratus enam puluh) centimeter untuk pria dan paling rendah 155 (seratus lima puluh lima) centimeter untuk wanita; dan j. pada saat mendaftar berusia minimal 18 (delapan belas) tahun dan maksimal 50 (lima puluh) tahun

Beberapa syarat tersebut harus dipenuhi untuk dapat menjadi anggota satuan pengamanan yang nantinya juga akan dilatih dan didukung oleh Kepolisian maupun TNI, oleh karenanya mereka akan menjadi lapis pertama dalam ikut serta menjaga situasi kondusif dan aman sebelum pihak kepolisian datang, begitupun hal yang sama diterapkan kepada satuan keamanan keliling, mereka juga mendapat support oleh kepolisian dan biasanya sangat diandalkan dalam suatu desa atau dusun kecil lainnya di Indonesia, sedikit berbeda dengan satuan pengamanan yang memiliki syarat dan tes, satuan keamanan keliling tidak perlu seperti itu karena ruang lingkup kerjanya hanya dalam beberapa desa, sedangkan satpam lebih kepada penjagaan profesional terhadap perusahaan maupun tempat layanan publik yang resiko ancaman keamanannya lebih tinggi, pun seperti itu keduanya memiliki fungsi dan manfaat tersendiri.

Contoh lain dari Pam Swakarsa juga bisa dilihat pada perusahaan keamanan yang memiliki jasa untuk mengawal jasa angkut uang atau barang berharga,¹⁰⁰ seringkali dalam kehidupan sehari-hari kita melihat layanan jasa ini ada ketika bank sedang mengirimkan uang untuk mengisi mesin ATM di berbagai daerah, mereka memiliki kemampuan tersendiri dan bahkan didampingi oleh anggota Polri agar dapat saling bekerjasama dalam proses pengantaran uang, layanan jawa seperti ini haruslah memiliki surat izin operasional yang disingkat SIO sebagai bukti bahwa mereka mengantongi izin melakukan kegiatan operasional di bidang pengamanan, bukan hanya itu saja, dalam lingkungan kampus, ada yang disebut sebagai Resimen Mahasiswa (Menwa) yang juga dapat membantu tugas Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban walaupun dalam ruang lingkup yang lebih kecil.

Secara pengaturan dapat dikatakan bahwa dengan adanya Perkapolri

¹⁰⁰ Ibid, angka 5

ini, konsep Pam Swakarsa lebih selektif dan memiliki legitimasi, karena dalam aturan tersebut sudah didefinisikan secara tegas siapa yang berhak menjalani atau melaksanakan tugas pengamanan pada suatu lingkungan, baik lingkungan tempat tinggal maupun lingkungan tempat kerja sesuai batas kewenangan yang diberikan kepada mereka, pun begitu bukan berarti kebijakan dan pengaturan yang telah ada tidak memiliki celah, tentu saja setiap terobosan dan pembaharuan tetap memiliki kekurangan, maka untuk itu haruslah ada pembaharuan dan pengembangan di setiap lini.

4.3 PENGGUNAAN SENJATA API DI TUBUH POLRI

Selanjutnya terkait unsur pengamanan yang melekat pada tubuh Polri, maka sudah tidak asing bahwa setiap anggota Polri memegang senjata sebagai bentuk dukungan terhadap perlindungan diri dan pengamanan di lapangan, karena dalam menjalani tuntutan profesi yang memiliki banyak tantangan, Polri tentu akan selalu bersinggungan dengan keadaan di lapangan yang membuat mereka dituntut harus siap dan sigap, terutama terkait penanganan dan pencegahan tindak kriminal, kondisi tersebut membuat setiap anggota polisi harus dibekali keahlian dan kemampuan dalam proses kegiatan mereka, dalam hal ini berbicara mengenai kewenangan memiliki dan menggunakan senjata api, secara umum anggota yang bertugas di lapangan dapat menggunakan senjata mereka untuk memberikan peringatan terhadap para pelaku tindak kriminal, dan dalam kondisi tertentu maka anggota dapat menggunakan senjata mereka untuk melumpuhkan pelaku, bahkan untuk menindak di tempat (eksekusi) para pelaku apabila sudah mengancam nyawa dan tidak menghiraukan peringatan yang diberikan. Namun hal ini menjadi sebuah masalah tatkala terdapat oknum yang menggunakan kewenangan mereka untuk kepentingan mereka sendiri dan melanggar hukum.

Kewenangan dalam memiliki dan menggunakan senjata api bagi anggota polisi merupakan hal yang lumrah di negara manapun, termasuk di Indonesia. Masalah kemudian timbul ketika individu yang diberikan kewenangan tersebut tidak dapat bertanggung jawab atas kewenangan yang ia miliki, oknum yang bertugas menjaga dan melindungi masyarakat justru memanfaatkan kelebihan yang ia miliki untuk memenuhi kepentingannya sendiri.

Pada tahun 2022 yang lalu, publik dihebohkan dengan kasus penembakan

antar sesama anggota Polri, Ferdy Sambo yang saat itu menjabat sebagai Kepala Divisi Propam Polri memerintahkan salah satu anggotanya untuk menembak seorang anggota lain yang juga merupakan bawahannya, hal ini disebabkan oleh adanya masalah pribadi sang jenderal dengan bawahannya tersebut. Ferdy Sambo sendiri diduga ikut memberikan tembakan yang akhirnya menimbulkan kematian Brigadir Joshua, sampai saat tulisan ini dibuat, kasus penembakan dan penyalahgunaan senjata oleh mantan anggota polisi ini telah di putus oleh majelis hakim.¹⁰¹

Penggunaan senjata api memang selalu menjadi bahan pembicaraan yang menarik, hal ini dikarenakan dilema yang ditimbulkan oleh karena beberapa pihak berpendapat bahwa hal tersebut melanggar Ham, serta asas hukum kita yang menyatakan bahwa tidak ada satu pun orang bersalah sebelum diadili¹⁰² membuat tindakan eksekusi di lapangan menimbulkan pro dan kontra, sedangkan di sisi lain fakta di lapangan seringkali berbeda, kondisi tindak kriminal yang semakin tinggi, beredarnya senjata rakitan yang bisa diakses masyarakat sipil, membuat Polri seringkali melakukan tindakan yang tegas, taruhannya adalah nyawa, apabila Polri tidak segera mengambil keputusan yang cepat maka para pelaku dapat mengancam nyawa siapapun termasuk anggota polisi itu sendiri.

Gesekan antar kepentingan satu dengan yang lain seringkali rentan menimbulkan pertikaian, hal seperti yang membuat timbulnya kejahatan dan juga penyimpangan dalam kehidupan sosial, termasuk juga penyalahgunaan senjata api. Bagi anggota polisi sendiri sebenarnya harus menjalani beberapa tes terlebih dahulu sebelum mereka dapat memegang senjata mereka sendiri, jangankan hal seperti itu, dalam rangkaian tes penerimaan anggota Polri, setiap calon anggota mengikuti beberapa rangkaian tes, baik itu tes fisik, test, kejiwaan dan rohani, serta tes psikologi. Dalam hal memegang senjata untuk keperluan dinas, juga dalam rangka pengamanan sebenarnya sudah ada tes untuk melihat atau mengukur tingkat emosi dan kecerdasan anggota, rangkaian kegiatan tes ini juga bertujuan untuk melihat karakter para anggota dan bagaimana mereka bertanggung jawab dengan senjata yang nanti mereka

¹⁰¹ Diakses dari Kata Data, dalam <https://katadata.co.id/ira/berita/634f49dbe53d2/kronologi-detik-detik-pembunuhan-brigadir-j-versi-jaksa-vs-ferdy-sambo> pada 9 Januari 2023

¹⁰² Asas praduga tak bersalah (presumption of innocence)

pakai atau pinjam dari markas.¹⁰³

Kejahatan yang timbul oleh karena adanya penyimpangan dan kelalaian terhadap penggunaan senjata api memang harus diperhatikan, di Indonesia sendiri peraturan yang cukup tua terkait senjata api sudah tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1948 Tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api, namun rasanya seiring perkembangan zaman tentu harus ada aturan terbaru mengenai hal ini, karena sifat dari undang-undang harusnya dinamis dan progresif sehingga sebaiknya selalu ada pembaharuan akan setiap undang-undang.

4.3.1 RAGAM KASUS PENGGUNAAN SENJATA API

Pada bagian ini, penulis akan mencoba menyorot beberapa kejadian yang melibatkan penggunaan senjata api di dalamnya, baik hal tersebut dilakukan oleh masyarakat sipil, maupun terutama oleh oknum anggota polisi, hal ini penting sebagai sebuah refleksi dan tolak ukur tentang bagaimana selanjutnya penggunaan senjata api di Indonesia, apakah undang-undang yang telah ada kurang kuat, atau justru keberadaan undang-undang dan aturan terkait tidak dihiraukan oleh para pelaku, karena seringkali kesalahan ada pada manusia itu sendiri yang menjadi faktor terjadinya tindak pidana.

Selain kasus dari Ferdy Sambo yang telah penulis singgung pada bagian sebelumnya, terdapat beberapa pelanggaran lain terkait penyalahgunaan senjata yang menimbulkan korban jiwa, ironisnya kasus ini terjadi antar sesama anggota polisi, istilah yang beredar di masyarakat sebagai “polisi tembak polisi” persis kasus Ferdy Sambo sebelumnya yang terjadi antar sesama anggota. Tahun 2019 yang lalu, seorang anggota bernama Rahmat Efendy yang berpangkat Briptu, melakukan patroli dan menangkap salah satu pelaku tawuran, setelah melakukan proses interogasi di Polsek Cimanggung ditemukan fakta bahwa pelaku merupakan salah satu keluarga dari anggota Polri yang bernama Brigadir Rangga Tianto, tak berselang lama Brigadir Rangga mendatangi Polsek dengan maksud meminta agar pelaku tidak dihukum atau ditindak lebih lanjut, namun hal tersebut tidak dihiraukan oleh Briptu Rahmat

¹⁰³ Diakses dari Tribata News Polda Maluku, dalam <https://tribatanews.maluku.polri.go.id/berita/detail/tes-psikolgi-syarat-personil-polri-menggunakan-senjata-api> pada 9 Januari 2023

Efendy, pembicaraan yang tidak menemui jalan tengah, dan tensi yang mulai meninggi membuat Brigadir Rangga tersulut emosi dan menarik senjata yang ia miliki, tidak kurang dari tujuh tembakan mendarat di tubuh Bripta Rahmat Efendy yang membuatnya tersungkur dan tewas seketika, atas tindakan gilanya tersebut, Brigadir Rangga Tianto langsung di bawa ke Polda Metro Jaya untuk selanjutnya di proses lebih lanjut.¹⁰⁴

Tuntutan tugas yang begitu berat seringkali menekan seseorang untuk mengambil sedikit hiburan, hal ini juga terjadi pada anggota Polri, yang disayangkan adalah ketika para oknum anggota ini bertindak di luar kendali mereka, Bripta Cornelius adalah salah satu contoh oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut, dalam keadaan mabuk setelah meminum alkohol, pria ini menembakkan senjatanya pada empat orang di sekitarnya, kejadian tersebut dipicu oleh emosi Bripta Cornelius yang tidak terima dengan tagihan minuman yang telah dihabisinya, dalam keadaan yang begitu tegang datanglah seorang petugas keamanan kafe tersebut yang ternyata adalah seorang anggota TNI yang mengambil pekerjaan sampingan sebagai petugas keamanan, tidak terima dileraikan, oknum satu ini mengambil senjatanya dan menembak anggota TNI tersebut beserta tiga orang lain yang ada di sekitar kafe, tiga orang tewas termasuk anggota TNI dan satu orang kritis.¹⁰⁵

Penggunaan senjata api sangatlah memerlukan tanggung jawab yang didukung juga dengan keahlian dalam memahami senjata yang dipegang, kasus lain terkait senjata api juga terjadi, kali ini bukanlah penyalahgunaan namun dapat dikategorikan sebagai kelalaian, kasus ini terjadi tepat beberapa bulan yang lalu, tepatnya pada bulan Agustus 2022, dua orang anggota polisi yang sedang berada di pos penjagaan yang letaknya tidak jauh dari Bank BNI di Pecenongan Gambir, dua orang polisi tersebut bernama Brigadir Andrianus Saut dan Bripta Edi Prasetyo, saat itu Brigadir Andrianus menitipkan senjata yang ia pegang kepada Bripta Edi Prasetyo untuk ditinggal sebentar, tak berselang lama Brigadir Andrianus Saut kembali ke pos penjagaan dan meminta kembali senjata yang ia titipkan, senjata itupun dikembalikan oleh

¹⁰⁴ Diakses dari Metro, dalam <https://metro.tempo.co/read/1229077/polisi-tembak-polisi-ini-2-kasus-lain-penyalahgunaan-senjata-api> pada 10 Januari 2023

¹⁰⁵ Diakses Kompas, dalam <https://www.kompas.tv/article/150491/polisi-tembak-mati-3-warga-di-cengkareng-ini-6-kasus-polisi-salah-gunakan-senjata-api?page=all> pada 10 Januari 2023

Bripda Edi, sesaat setelah senjata tersebut di tangan Brigadir Andrianus, ia mengokang senjatanya namun yang terjadi justru di luar dugaan, senjata tersebut meledak dan memuntahkan proyektil peluru hingga mengenai Bripda Edi Prasetyo, akibatnya Bripda Edi Prasetyo mengalami luka tembak di bagian lengan dan pinggang, sedangkan Brigadir Andrianus mengalami luka di telapak tangan sebelah kiri.¹⁰⁶

Beberapa contoh kasus di atas menjadi sebuah refleksi dan peringatan terhadap perubahan, Polri perlu melakukan reformasi terhadap pihak internal mereka, hal ini sangatlah penting untuk menjadi perhatian khusus, perilaku anggota, ketaatan, dan rasa disiplin bagi setiap anggota Polri harus dijaga dan ditingkatkan, bukan tanpa sebab, Polri sebagai salah satu garda terdepan menjaga keamanan, juga dalam hal menegakkan hukum selalu disoroti oleh masyarakat, sehingga tingkat kepercayaan publik menjadi bahan bakar utama Polri dalam setiap kegiatannya, walaupun sangat banyak andil Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat, namun hal ini sangat rentan dipengaruhi dengan kasus penyalahgunaan wewenang, pelanggaran, dan kelalaian yang dilakukan oleh oknum anggota.

4.4 BAGAIMANA LANDASAN HUKUM PENGGUNAAN SENJATA API TERHADAP ANGGOTA POLRI?

Mengapa pelanggaran terhadap penggunaan senjata api masih begitu tinggi? Penulis tertarik membahas ini dengan menggunakan undang-undang dan aturan terkait sebagai pisau analisis terhadap pertanyaan tersebut. Jika ditelaah secara seksama, maka terkait penggunaan senjata ini sudah diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1948 yang mana di dalamnya membahas terkait izin penggunaan senjata api dan kepemilikan senjata api.

Hal yang paling mendasar mengenai kepemilikan senjata api adalah izin, karena hal ini berhubungan dengan berbagai faktor, sebelum mendapatkan surat izin maka ada serangkaian berkas dan tes yang harus dipenuhi oleh setiap masyarakat, terutama dalam hal ini anggota polisi. Berdasarkan apa yang diatur oleh Undang-undang Nomor 8 tahun 1948 saat itu pengaturan

¹⁰⁶ Diakses dari Medcom, dalam <https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/aNrx6pEk-diduga-lalai-satu-polisi-terkena-luka-tembak-di-gambar> pada 10 Januari 2023

senjata api hanya sejauh pendaftaran, semua senjata api yang beredar harus didaftarkan paling lambat 30 hari setelah undang-undang ini ditetapkan, hukuman yang diberikan saat itu adalah perampasan senjata yang tidak terdaftar, kurungan selama 3 bulan, serta denda.¹⁰⁷

Jika pada undang-undang tersebut memerintahkan untuk mendaftarkan senjata api yang beredar, maka selanjutnya keluar beberapa aturan melalui peraturan Polri dan peraturan Kapolri, walaupun memakan rentan waktu yang sangat lama namun setidaknya hal ini memberikan tanda perubahan, dalam penelitian yang penulis lakukan, setidaknya terdapat tiga (3) peraturan yang semuanya menjelaskan tentang izin dan syarat kepemilikan senjata, seperti berikut:

1. **Kepemilikan Senjata Untuk Bela Diri**, peraturan ini mengarah kepada masyarakat sipil yang ingin memegang senjata api non organik, dalam aturan ini seseorang yang ingin memiliki senjata api non organik maupun senjata yang menyerupai senjata api harus berusia minimal 24 tahun yang dibuktikan dengan akta kelahiran, berkas diri lainnya berupa ktp, dan skck, selain itu harus memiliki surat kesehatan jasmani dan rohani yang berasal hanya dari dokter Polri, lulus wawancara dalam bentuk quisioner oleh Ditintelkam Polri, dan salah satu instrument paling penting adalah lulus tes psikologi dan memiliki sertifikat keterampilan menembak yang dikeluarkan oleh Sekolah Polisi Negara (SPN) atau Pusat Pendidikan (Pusdik) Polri.¹⁰⁸
2. **Kepemilikan Senjata Untuk Pengemban Fungsi Kepolisian Lainnya**, dalam aturan ini, kewenangan dalam memiliki senjata diberikan kepada mereka yang turut membantu menjaga keamanan atau mendukung tugas dan fungsi kepolisian seperti Polsus, PPNS, Satpam, dan Satpol PP. Undang-undang ini memberikan syarat yang tidak terlalu berbeda dengan kebutuhan bela diri, namun yang menjadi syarat tambahan yaitu adalah surat rekomendasi dari atasan

¹⁰⁷ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1948 Tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1a-c)

¹⁰⁸ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2015 Tentang Perizinan, Pengawasan, dan Pengendalian Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/ Tentara Nasional Indonesia Untuk Kepentingan Bela Diri, Pasal 8 ayat (1), dan Pasal 9

yang berwenang seperti dirut untuk satpam, dan kepala daerah untuk satpol PP, selain itu data lokasi yang menjadi tempat penggunaan senjata tersebut, surat permohonan, serta data identitas yang menandakan bahwa pemohon benar anggota Satpam, Pol PP, juga Polsus.¹⁰⁹

3. **Kepemilikan Senjata Anggota Polri**, sebagai penegak hukum maka sudah sangat wajar bagi anggota Polri untuk memiliki senjata api dalam mengemban tugasnya di lapangan, bagi anggota polisi sendiri hanya terdapat tiga syarat utama yang menjadi keharusan dalam memiliki senjata api yaitu rekomendasi langsung dari atasan, mempunyai surat keterangan lulus tes psikologi Polri, dan memiliki surat keterangan sehat dari dokter Polri. Bagi anggota polisi mungkin hanya ada tiga syarat utama, hal ini bila dilihat secara seksama tentu sangat wajar, karena anggota polisi sendiri sudah melewati serangkaian tes sebelum menjadi anggota, pelatihan, juga segala berkas terkait data diri sudah dipenuhi pada saat mendaftar menjadi anggota, oleh karena itu tiga syarat tadi seharusnya sudah cukup untuk menyaring anggota agar bertanggung jawab atas senjata api yang ia pegang.¹¹⁰

Penulis sedikit mundur pada kasus Ferdy Sambo, pada kasus ini salah satu anak buah Ferdy Sambo yang juga tersangka penembakan, yaitu Bharada E dinilai memiliki senjata dengan cara yang tidak sesuai prosedur, berdasarkan kesaksian di persidangan oleh salah seorang anggota yang mengurus perizinan kepemilikan senjata, berkas kelengkapan dari Bharada E dan juga korban Brigadir J belum lengkap, keduanya belum mengikuti tes psikologi, pengantar satker, serta surat keterangan dokter.¹¹¹

¹⁰⁹ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2017 Tentang Perizinan, Pengawasan, dan Pengendalian Senjata Api Non Organik Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api Bagi Pengemban Fungsi Kepolisian Lainnya, Pasal 9a No.1-9

¹¹⁰ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022 Tentang Perizinan, Pengawasan, dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/ Tentara Nasional Indonesia dan Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api, Pasal 8

¹¹¹ Diakses dari Viva, dalam <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1549234-terungkap-surat-izin-senjata-brigadir-j-dan-bharada-e-tanpa-tes-psikologi?page=3> pada 11 Januari 2023

Turunnya izin senjata untuk mereka berdua tidak lain adalah karena perintah dari Ferdy Sambo, hal ini tentu merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang oleh Ferdy Sambo, juga sangat menyalahi prosedur. Terkait hal ini, dalam Undang-undang nomor 1 Tahun 2022 diatur sanksi terhadap pemegang senjata, yaitu pencabutan izin serta penggudangan (diambil/disita) oleh Kepolisian Daerah, serta apabila diperlukan dapat dilakukan penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.¹¹²

Terhadap fenomena di atas, secara jelas dapat dilihat adanya campur tangan pemimpin yang lebih tinggi sehingga membuat adanya penyimpangan aturan dan birokrasi, permasalahan ini juga yang sedang dibenahi dalam tubuh Polri, jabatan yang tidak dibarengi oleh tanggung jawab, dan jiwa kepemimpinan membuat pelanggaran dapat dilakukan oleh siapapun, bahkan orang setingkat Jenderal bintang dua, selanjutnya ketika penyimpangan terjadi oleh pemimpin, hanya menunggu waktu sampai penyimpangan ini pun dilakukan oleh golongan di bawahnya.¹¹³

Selanjutnya penulis juga menyoroti tentang ketentuan golongan senjata yang dimiliki oleh anggota polisi, pembagian klasifikasi pemberian senjata terhadap anggota Polri terbagi sebagai berikut:¹¹⁴

- a. Bagi anggota Polri yang akan mengajukan kepemilikan senjata api yang berpeluru tajam maka harus berada serendah-rendahnya di golongan IV.a atau secara kepangkatan yaitu Komisaris Polisi, Mayor bagi TNI, dan atau setara yang dibuktikan dengan dokumen dan surat.
- b. Bagi anggota Polri yang akan mengajukan kepemilikan senjata api yang berpeluru karet maka harus berada serendah-rendahnya di golongan III.a atau memiliki pangkat Inspektur Polisi, Letnan bagi TNI, dan atau setara.
- c. Bagi anggota Polri yang akan mengajukan kepemilikan senjata api yang berpeluru gas maka berada serendah-rendahnya di golongan II.a atau dengan pangkat Brigadir Polisi, Sersan bagi TNI, dan atau setara.

¹¹² Op.Cit., pasal 184 b dan 188 b

¹¹³ Edi Saputra Hasibuan, "Upaya Evaluasi Polri Sebagai Respon Perubahan Terhadap Deretan Kasus di Tubuh Polri", Jurnal Hukum Universitas Bhayangkara, November 2022, hal.8

¹¹⁴ Ibid, pasal 81 h, i, dan j

Dari klasifikasi di atas kita dapat melihat dan mengetahui bahwa selama ini Polri sendiri memberikan batasan terkait kepemilikan senjata bagi para anggotanya, namun memang seringkali fakta di lapangan berbeda, hal seperti ini haruslah menjadi perhatian penting bagi setiap anggota Polri, aturan yang ada harus dipatuhi sehingga dapat terjadi sebuah keteraturan bagi seluruh jajaran.

4.4.1 PENGGUNAAN SENJATA API DAN SEJENISNYA DALAM RANGKA PENGAMANAN KERICUHAN

Salah satu latar belakang dari bagian ini adalah tragedi Kanjuruhan, pada tanggal 1 Oktober 2022 diselenggarakan pertandingan antara Arema Malang dan Persebaya Surabaya yang digelar di stadion Kanjuruhan Malang, pertandingan yang sengit tersebut berlangsung dengan begitu banyak drama di lapangan, supporter di lokasi stadion semuanya berbaju biru yang menandakan bahwa semuanya adalah pendukung dari Arema Malang atau disebut sebagai tuan rumah, menariknya kericuhan saat itu justru bukan terjadi antar sesama supporter seperti yang biasanya terjadi di kota manapun, baik selama laga berlangsung hingga sesudah pertandingan, pertemuan dua supporter biasanya menimbulkan gesekan yang mengarah pada kerusuhan antar supporter, kasus kali ini justru dipicu oleh turunnya supporter Arema ke lapangan, mereka mencoba meluapkan kekesalan mereka atas kekalahan tim tuan rumah, melihat kondisi tersebut aparat kepolisian dengan anggota TNI bergegas menuju ke lapangan demi memukul mundur supporter agar kembali ke tribun stadion, sedikit demi sedikit supporter kembali karena mereka mendapat teguran fisik secara langsung dari aparat, tembakan gas air mata pun dikeluarkan agar supporter tidak berada di lapangan.

Permasalahannya, salah seorang oknum anggota polisi ada yang menembakan langsung gas air mata tersebut tepat di tengah-tengah penonton yang ada di tribun, hal ini menimbulkan kepanikan luar biasa dan membuat semakin padat situasi di tribun, yang tak disadari adalah gerbang menuju pintu keluar terkunci, padahal secara aturan fifa, pintu gerbang tribun sudah dapat dibuka bahkan sejak menit 85, sesak nafas, saling tindih, sempitnya ruang gerak, dan kepanikan akhirnya bermuara kepada kematian bagi para supporter, lebih dari 100 orang meninggal dunia di tempat, dan membuat tragedi ini

menjadi tragedi terbesar sepanjang sejar sepakbola, serta menjadi catatan hitam aparat penegak hukum.¹¹⁵

Berdasarkan keterangan dari anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) Albertus Wahyu, posisi dari Kapolres Malang AKBP Ferli Hidayat, saat itu berada di luar lapangan, sehingga ia pun tidak mengetahui tentang penggunaan senjata api gas air mata,¹¹⁶ hal ini yang menjadi perhatian penulis, bila diteliti Kapolres saat itu bertugas dan memegang komando dalam mengamankan even atau acara besar di kota yang ia pimpin maka tentu seharusnya hal penggunaan senjata api gas air mata ini harus juga melalui persetujuan atau perintah dari beliau. Dalam Prosedur Tetap Kapolri No.1 tahun 2010 Komando dan pengendalian berada di tangan Kapolres sesuai dengan tingkat skala Kabupaten/Kota, maka ini menandakan adanya penyimpangan dalam standar operasional yang ada.¹¹⁷

Pertandingan yang disiarkan secara langsung melalui berbagai stasiun televisi nasional tersebut pun menghebohkan masyarakat, dalam beberapa video terlihat aparat keamanan memakai pakaian lengkap untuk mencegah dan menanggapi terjadi keributan, mulai dari helm, rompi, dan tameng, serta alat pukul (benda tumpul) menjadi bekal aparat penjaga keamanan saat itu, pada saat keributan terjadi massa yang memang tidak bertanggung jawab mencoba masuk menerobos pagar untuk bisa turun ke lapangan dan bertemu pemain, ketika situasi tak terkendali aparat menggunakan alat pukul mereka agar memukul mundur massa, secara aturan hal ini memang sudah tepat, dalam protap Kapolri terdapat beberapa proses penindakan dalam menekan keributan, yaitu:¹¹⁸

- a. Kendali tangan kosong lunak
- b. Kendali tangan kosong keras

¹¹⁵ Diakses dari Kompas, dalam <https://www.kompasiana.com/sellanurfadhilahuinmataram2742/63672f204addee7ecd24f8a2/tragedi-kanjuruhan-1-oktober-2022> pada 11 Januari 2023

¹¹⁶ Diakses dari Warta Kota, dalam <https://wartakota.tribunnews.com/2022/10/08/kopolnas-ungkap-keberadaan-kapolres-malang-saat-tragedi-kanjuruhan-pengamanan-baracuda-berlebihan> pada 11 Januari 2023

¹¹⁷ Prosedur Tetap Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor.1 tahun 2010 tentang Penanggulangan Anarki, pasal 17c

¹¹⁸ Ibid, bagian 14 ayat dua (2)f

- c. Kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata, atau alat lain sesuai standar Polri
- d. Kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain untuk menghentikan tindakan atau perilaku pelaku yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau anggota masyarakat.

Namun yang menjadi masalah ketika penembakan gas air mata justru mengarah tepat di tengah kumpulan suporter yang terjebak tidak bisa melarikan diri, ironisnya tribun yang menjadi sasaran gas air mata bukanlah salah satu tribun yang suporternya turun ke lapangan, pun seperti itu seharusnya penggunaan gas air mata cukup di area lapangan, agar massa dapat terpukul mundur kembali ke tribun mereka, sedangkan bila di mengarah di tribun, massa tidak punya tempat lari dan mundur lagi.

Dalam Peraturan Kapolri tahun 2009 juga dinyatakan secara jelas bahwa keputusan dalam menggunakan kekuatan senjata api atau alat lain merupakan upaya terakhir untuk menghentikan pelaku kejahatan atau tersangka,¹¹⁹ di sisi lain sebagai warga masyarakat yang baik hendaklah seluruh lapisan warga mentaati hukum serta menjaga keamanan, masyarakat juga turut andil dalam menjaga keamanan diri mereka sendiri, yaitu berawal dari taat hukum.

¹¹⁹ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor.1 tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian, Pasal 8 ayat dua (2)

BAB V

**PENEGAKKAN HUKUM SIDANG KODE ETIK
PROFESI, DAN PENGAWASAN TERHADAP
INSTITUSI POLRI**

5.1 PENEGAKKAN HUKUM MELALUI PROSES PENYIDIKAN, PENYELIDIKAN DAN PENTINGNYA SURAT PEMBERHENTIAN PERKEMBANGAN HASIL PENYIDIKAN

Di dalam ketentuan Pasal 106 dan Pasal 111 KUHAP, pada intinya menekankan, penyidik yang mengetahui atau menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana dan/atau menerima penyerahan tersangka yang tertangkap tangan wajib segera melakukan tindakan penyidikan, antara lain segera mendatangi/memeriksa TKP (Tempat Kejadian Perkara), melakukan pemanggilan tersangka, saksi, saksi ahli untuk diminta memberikan keterangannya, melakukan penggeledahan, melakukan penyitaan barang bukti dan alat bukti yang sah, mengirim korban kejahatan yang menderita luka atau yang sudah menjadi mayat ke rumah sakit untuk diperiksa dan mendapatkan visum et repertum dari ahli kedokteran kehakiman/kedokteran forensik, melakukan penangkapan, penahanan, mengambil sidik jari, dan melakukan tindakan-tindakan lainnya sesuai dengan prosedur perundang-undangan yang berlaku untuk kepentingan penyelesaian penyidikan.

Menurut pasal 3 Peraturan Kapolri No.6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, menentukan:

- (1) Penyelidik berwenang menerima laporan/pengaduan baik secara tertulis,

lisan maupun menggunakan media elektronik tentang adanya tindak pidana.

(2) Laporan/pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterima di:

- a. Satker pengemban fungsi Penyidikan pada tingkat Mabes Polri;
- b. SPKT/SPK pada tingkat Polda/Polres/Polsek.

(3) Pada SPKT/SPK yang menerima laporan/pengaduan, ditempatkan Penyidik/Penyidik Pembantu yang ditugasi untuk:

- a. menjamin kelancaran dan kecepatan pembuatan laporan polisi;
- b. melakukan kajian awal guna menilai layak/tidaknya dibuatkan laporan polisi;
- c. Memberikan pelayanan yang optimal bagi warga masyarakat yang melaporkan atau membuat aduan kepada Polri

(4) Setelah dilakukan kajian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dibuat:

- a. tanda penerimaan laporan;
- b. laporan polisi.

(5) Laporan Polisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, terdiri atas:

- a. laporan polisi model A, yaitu laporan polisi yang dibuat oleh anggota Polri yang mengalami, mengetahui, atau menemukan langsung peristiwa yang terjadi;
- b. laporan polisi model B, yaitu laporan polisi yang dibuat oleh anggota Polri atas laporan yang diterima dari masyarakat.

(6) Laporan Polisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diberi penomoran, sebagai Registrasi Administrasi penyidikan.

(7) Laporan Polisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), penanganannya dapat:

- a. dilimpahkan ke kesatuan setingkat/tingkat bawah;
- b. diambil alih oleh satuan tingkat atas;

c. dilimpahkan ke instansi lain.

Penyidikan dilakukan berdasarkan laporan dan/atau pengaduan, serta surat perintah penyelidikan, Dalam hal terdapat informasi mengenai adanya dugaan tindak pidana, dibuat laporan informasi dan dapat dilakukan penyelidikan sebelum adanya laporan dan/atau pengaduan dengan dilengkapi surat perintah, kegiatan penyelidikan dilakukan dengan cara:

- a. Pengolahan TKP.
- b. Pengamatan (observasi).
- c. Wawancara (interview).
- d. Pembuntutan (surveillance).
- e. Penyamaran (undercover).
- f. Pembelian terselubung (undercover buy).
- g. Penyerahan di bawah pengawasan (control delivery).
- h. Pelacakan (tracking).
- i. Penelitian dan analisis dokumen.

Sasaran penyelidikan meliputi:

- a. Orang.
- b. Benda atau barang.
- c. Tempat.
- d. Peristiwa/kejadian.
- e. Kegiatan.

Di dalam Pasal 7 Perkap Nomor 6 Tahun 2019 ditentukan:

- a) Sebelum melakukan penyelidikan, penyidik wajib membuat rencana penyelidikan.
- b) Rencana penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Penyidik, paling sedikit memuat:
 - o surat perintah penyelidikan;

- jumlah dan identitas Penyidik/Penyelidik yang akan melaksanakan penyelidikan;
- objek, sasaran, dan target hasil penyelidikan;
- kegiatan dan metode yang akan dilakukan dalam penyelidikan;
- peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan;
- waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan;
- kebutuhan anggaran penyelidikan.

Penyelidik wajib membuat laporan hasil penyelidikan secara tertulis kepada penyidik, paling sedikit berisi:

- a. Tempat dan waktu.
- b. Kegiatan penyelidikan.
- c. Hasil penyelidikan.
- d. Hambatan.
- e. Pendapat dan saran.
- f. Laporan, ditandatangani oleh ketua tim penyelidik.

Hasil penyelidikan yang telah dilaporkan oleh tim penyelidik, wajib dilaksanakan gelar perkara untuk menentukan peristiwa tersebut diduga: (a) tindak pidana; atau (b) bukan tindak pidana.

Selanjutnya terkait penyidikan maka dalam kegiatan penyidikan tindak pidana terdiri atas:

- a. Penyelidikan.
- b. Dimulainya penyidikan.
- c. Upaya paksa.
- d. Pemeriksaan.
- e. Penetapan tersangka.
- f. Pemberkasan.

- g. Penyerahan berkas perkara.
- h. Penyerahan tersangka dan barang bukti.
- i. Penghentian penyidikan.

Dalam hal penyidikan tindak pidana ringan dan pelanggaran, kegiatan penyidikan, terdiri atas:

- a. Pemeriksaan.
- b. Memberitahukan kepada terdakwa secara tertulis tentang hari, tanggal, jam, dan tempat sidang.
- c. Menyerahkan berkas ke pengadilan.
- d. Menghadapkan terdakwa berserta barang bukti ke sidang pengadilan.

Penyidik dalam melaksanakan kegiatan penyidikan harus melaksanakan registrasi administrasi penyidikan. Registrasi administrasi penyidikan dilakukan secara terpusat, setiap perkembangan penanganan perkara pada kegiatan penyidikan tindak pidana, harus diterbitkan SP2HP, di dalam Pasal 11 Perkap Nomor 6 Tahun 2019 ditentukan bahwa penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, dilakukan apabila:

- a. belum ditemukan tersangka dan/atau barang bukti;
- b. pengembangan perkara;
- c. belum terpenuhi alat bukti.

Ketika penyidik sudah mulai melakukan tindakan penyidikan, maka penyidik yang bersangkutan wajib segera memberitahukan dimulainya penyidikan itu kepada penuntut umum dengan menggunakan formulir SERSE: A3 yang lazim dinamakan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan). Untuk daerah terpencil atau yang sulit transportasinya, pengirimannya dapat dilakukan melalui upaya komunikasi lain sesuai dengan fasilitas yang ada kemudian segera disusul dengan SPDP (Pasal 109 ayat (1) KUHAP).

Oleh karena yang dimaksud dengan tindakan penyidikan itu merupakan serangkaian tindakan upaya paksa, antara lain dimulai dari tindakan

pemanggilan dan pemeriksaan saksi, tersangka, orang ahli, penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan, dan lain-lain. Untuk itu sejak saat penyidik mulai melakukan salah satu tindakan upaya paksa, maka penyidik wajib segera mengirimkan SPDP kepada penuntut umum disertai lampiran berupa laporan polisi/surat pengaduan. Dengan diterimanya SPDP maka kepala kejaksaan negeri segera memerintahkan/menunjuk jaksa untuk bertindak selaku Penuntut Umum (PU) guna mengikuti perkembangan kegiatan penyidikan yang bersangkutan. Dengan demikian, mulailah terjadi hubungan koordinasi fungsional antara penyidik dengan penuntut umum, antara lain dilakukan dalam bentuk komunikasi dan konsultasi.

Semakin beratnya tantangan tugas Polri saat ini, dengan eskalasi tugas yang semakin kompleks diperlukan performa Polri yang semakin profesional, khususnya dalam rangka pelayanan proses penyidikan yang dilakukan oleh Polri terhadap tindak pidana yang terjadi. Oleh karena itu, untuk menjawab semua harapan masyarakat dalam rangka pelayanan proses penyidikan, maka perlu adanya transparansi penanganan perkara dari penyidik kepada pelapor dalam bentuk surat pemberitahuan dengan menjunjung tinggi asas legalitas, kepastian hukum, kepentingan umum, akuntabilitas, dan transparansi, di era globalisasi dan transparansi saat ini, banyak perubahan dalam tatanan kehidupan tak terkecuali sikap kritis masyarakat terhadap kinerja kepolisian, yang mana hal tersebut dulu tidak pernah terjadi, oleh karena itu dengan semakin kritisnya masyarakat terhadap kinerja Polri tersebut khususnya dalam hal pelayanan proses penyidikan kasus yang dilaporkan masyarakat kepada pihak kepolisian harus diikuti pula dengan perubahan yang nyata, seperti pemberitahuan hasil penyidikan yang sesuai dengan program unggulan Polri untuk meraih keberhasilan segera (*quick wins*) di bidang reserse kriminal. Oleh karena itu, diharapkan kepada seluruh penyidik Polri dapat melaksanakan pelayanan dengan lebih baik, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan, karena hal tersebut akan berdampak positif pada dukungan masyarakat terhadap kinerja Polri saat ini.

Dalam bidang penyidikan saat ini masih banyak terjadi komplain dari masyarakat, di mana masih terdapat penilaian bahwa kepolisian lambat dalam memberi pelayanan proses penyidikan, sehingga masih belum memenuhi

harapan masyarakat yang membutuhkan suatu kepastian hukum. Hal tersebut terjadi disebabkan banyaknya pelayanan yang dinilai kurang baik dari penyidik, baik dalam proses penyidikan maupun kultur penyidik itu sendiri.

Dalam rangka peningkatan pelayanan hukum masyarakat dan mewujudkan transparansi proses penyidikan diperlukan adanya suatu informasi yang berkesinambungan setelah masyarakat menyampaikan laporan atau pengaduan, khususnya yang menyangkut sejauh mana perkembangan penanganan/proses penyidikan tindak pidana yang terjadi, yang sudah dilakukan, terkait dengan hal tersebut maka penyampaian Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) kepada pelapor/pengadu harus disampaikan secara berkala pada pelapor/pengadu sesuai tenggang waktu dan tahapannya.

Langkah administrasi ini dilaksanakan untuk mengimplementasikan tugas dan kewenangan Polri dalam penanganan perkara pidana. Tugas dan kewenangan institusi Polri dalam penegakan hukum (pidana), sebagai berikut:

Tugas dan kewenangan kepolisian dalam penegakan hukum pidana, secara yuridis ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Di dalam Pasal 1 ayat (17) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana ditentukan:

“Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan yang selanjutnya disingkat SP2HP adalah surat pemberitahuan terhadap pelapor/pengaduan tentang hasil perkembangan penyidikan”.

Pemberitahuan hasil penyidikan ini untuk memberikan gambaran kepada penyidik reserse Polri tentang bagaimana memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat (pelapor) dengan memberikan penjelasan ataupun gambaran penyelidikan dan penyidikan, perihal perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang tengah dilaksanakan, kendala yang dihadapi serta rencana penyelidikan dan penyidikan selanjutnya, dalam bentuk Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP).

Tujuan dalam pembuatan SP2HP untuk mewujudkan pelayanan optimal

di bidang reserse dengan pelaksanaan transparansi penyelidikan dan penyidikan dengan pemberian/pengiriman SP2HP pada masyarakat (pelapor), sehingga masyarakat dapat mengetahui dengan jelas sampai di mana proses penyelidikan dan penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik reserse, dengan demikian masyarakat akan merasa puas atas pelayanan yang diberikan oleh Polri sehingga tujuan dari program *quick win* Kapolri, yaitu membangun kepercayaan masyarakat kepada Polri dapat tercapai.

Di dalam memberikan pelayanan penyidikan secara transparan kepada masyarakat, petugas reserse membuat dan memberikan surat pemberitahuan perkembangan penyidikan secara berkala, sehingga masyarakat dapat memonitor dan mengikuti perkembangan perkara yang sudah dilaporkannya kepada kantor polisi. Di dalam pembuatan dan pemberian SP2HP tersebut petugas-petugas yang berkompeten

melakukannya adalah:

1. Pada tingkat polda petugas yang melaksanakan adalah penyidik pembantu atau penyidik ditandatangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum/Direktorat Reserse Kriminal Khusus/Direktorat Narkoba yang ditembuskan kepada kapolda/wakapolda, irwasda, dan kabid propam.
2. Pada tingkat polres adalah penyidik pembantu atau penyidik ditandatangani oleh Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim)/Kepala Satuan Narkoba (Kasat Narkoba) yang ditembuskan kepada kapolres/wakapolres.
3. Pada tingkat polsekta/polsek adalah penyidik pembantu atau penyidik ditandatangani oleh kapolsek/wakapolsek.

Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) ditujukan kepada pelapor perihal perkembangan penyidikan yang tengah dilaksanakan, kendala yang dihadapi dalam penyidikan, serta penjelasan rencana penyidikan selanjutnya. Pembuatan isi SP2HP tetap memegang asas kerahasiaan yang menurut sifatnya atau menurut peraturan perundang-undangan harus dirahasiakan.

Dalam hal apakah penyidik menerbitkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), berikut ini penulis kutip ketentuan

Pasal 39 Perkap Nomor 12 Tahun 2009 yang menentukan:

1. Dalam hal menjamin akuntabilitas dan transparansi penyidikan, penyidik wajib memberikan SP2HP kepada pihak pelapor, baik diminta atau tidak diminta secara berkala paling sedikit 1 kali setiap 1 bulan.
2. Laporan perkembangan hasil penyidikan dapat disampaikan kepada pihak pelapor, baik dalam bentuk lisan atau tertulis.

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Perkap Nomor 12 Tahun 2009 di atas, maka dapat diketahui bahwa SP2HP ini mempunyai fungsi sebagai kontrol dari masyarakat dalam hal ini pelapor/korban terhadap kinerja petugas dalam hal ini penyidik/penyelidik dalam menangani/ menyelesaikan kasus yang dilaporkannya. Secara tidak langsung, SP2HP ini mempunyai fungsi pula sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi penyidik dalam menangani/menyelesaikan kasus tersebut. Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) adalah sebagai berikut:

1. Pada tingkat polda ditandatangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum/Direktorat Reserse Kriminal Khusus/Direktorat Narkoba yang ditembuskan kepada kapolda/wakapolda, irwasda, dan kabid propam.
2. Pada tingkat polres ditandatangani oleh Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim)/Kepala Satuan Narkoba (Kasat Narkoba) yang ditembuskan kepada kapolres/wakapolres, seksi was, dan seksi propam.
3. Pada tingkat polsekta/polsek ditandatangani oleh kapolsek/ wakapolsek.

Bentuk SP2HP yang dikirimkan kepada pelapor/pengadu pada hari ketiga setelah laporan polisi diterima terlampir yang memuat. Bentuk SP2HP yang dikirimkan kepada pelapor/pengadu pada tahap penyelidikan terlampir yang memuat. Bentuk SP2HP yang dikirimkan kepada pelapor/pengadu pada tahap penyidikan (pemeriksaan dan penindakan) diterima.

Bentuk SP2HP yang dikirimkan kepada pelapor/pengadu pada tahap penyelesaian dan penyerahan berkas perkara terlampir yang memuat. Nomor telepon penyidik yang tertera dalam SP2HP adalah penanggung jawab yang menangani perkara tersebut.

Tiap format sesuai tindakan yang sudah dilakukan penyidik. Materi SP2HP sesuai dengan tindakan yang sudah dilakukan penyidik untuk disampaikan kepada pelapor. Pemberian kesempatan memberikan informasi yang dapat dijadikan bahan bagi penyidik untuk melakukan penyelidikan/penyidikan lebih lanjut. Pengiriman melalui surat pos ke alamat pelapor yang tertera pada saat membuat laporan/Berita Acara Pemeriksaan (BAP), atau bisa juga melalui telepon, faks, atau email.

Media atau sarana pemberian SP2HP melalui:

1. Surat dinas: SP2HP yang telah dibuat oleh penyidik diberi nomor dinas dengan klasifikasi biasa sehingga isi dari SP2HP tidak mencantumkan isi BAP dan berita acara lainnya yang sifatnya pro justitia, dengan tata cara pemberian sebagai berikut:

- Diberikan langsung oleh penyidik/penyidik pembantu kepada pelapor dengan menandatangani buku ekspedisi surat keluar.
- Dikirim melalui pos sesuai dengan alamat pelapor pada blangko laporan polisi, dengan menandatangani buku ekspedisi surat keluar oleh petugas pos.

2. Teknologi informasi berupa: telepon, Short Message Service (SMS), website, dan email dengan tata cara pengiriman sebagai berikut:

- Penyampaian melalui telepon dilakukan dengan cara menghubungi/komunikasi langsung penyidik/penyidik pembantu kepada pelapor sesuai dengan nomor telepon yang diberikan dalam blangko LP dengan isi pembicaraan sesuai dengan format SP2HP, dan penyidik/penyidik pembantu mencatat waktu dan penerima telepon pada buku pengiriman berita.
- Penyampaian melalui Short Message Service (SMS) call center/dinas kepada nomor pelapor yang tercantum dalam blangko LP yang isinya sesuai dengan format SP2HP.
- Penyampaian melalui website dilakukan dengan cara format SP2HP dimasukkan (upload) ke dalam web polda/polres. Selanjutnya, pelapor dapat melihat/mengakses web polda/ polres

dengan memasukkan nama dan sandi (user name dan password) pada website polda/polres.

- Penyampaian melalui email dilakukan dengan cara penyidik/ penyidik pembantu/operator mengirimkan file SP2HP kepada email pelapor yang tercantum dalam blangko LP.

Waktu pengiriman SP2HP tahap penerimaan laporan, SP2HP dikirimkan kepada pelapor 3 (tiga) hari sejak diterima laporan.

1. Tahap penyelidikan:

- Perkara mudah dan sedang SP2HP dikirimkan pada hari ke-10 sejak diterimanya laporan.
- Perkara sulit dan sangat sulit SP2HP dikirimkan kepada pelapor pada hari ke-10, 20, dan 30 sejak diterimanya laporan.

2. Tahap penyidikan (penindakan dan pemeriksaan):

- Perkara mudah dikirimkan kepada pelapor pada hari ke-10 dan 20 setelah diterbitkan surat perintah penyidikan.
- Perkara sedang dikirimkan kepada pelapor pada hari ke-10, 20, 30, 40, 50, dan 60 setelah diterbitkan surat perintah penyidikan.
- Perkara sulit dikirimkan kepada pelapor pada hari ke-10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, dan 90 setelah diterbitkan surat perintah penyidikan.
- Perkara sangat sulit dikirim kepada pelapor pada hari ke-10, 20, 40, 60, 80, 100, dan 120 setelah diterbitkan surat perintah penyidikan.

3. Tahap penyelesaian/penyerahan berkas perkara SP2HP dikirim kepada pelapor:

- Pada hari H pelimpahan berkas perkara tahap I.
- Sesaat setelah pengembalian berkas perkara (P.19) dari JPU.
- Pada saat penyerahan berkas perkara tahap II.

Larangan dan kewajiban dalam proses penerbitan Surat Pemberitahuan

Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP):

- b) Dalam menangani suatu perkara penyidik dilarang memungut biaya dari pelapor, baik secara terang-terangan maupun melalui isyarat.
- c) Mengulur waktu dalam memberikan SP2HP sehingga pelapor maupun penasihat hukumnya tidak mengetahui perkembangan laporannya.
- d) Memberikan nomor telepon yang tidak benar/fiktif sehingga sulit untuk dihubungi.
- e) Menangani perkara secara asal-asalan/tidak profesional maupun proporsional dan tidak memperhatikan HAM, sehingga menyulitkan di dalam memberikan perkembangan penyidikan yang ditangani.
- f) Penanganan perkara tidak jelas dan tidak terukur untuk penyelesaiannya yang dapat menyebabkan perkara menjadi tunggakan.
- g) Penyidik diwajibkan memberitahukan perkembangan penyidikan melalui SP2HP kepada pelapor sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan dalam klasifikasi perkara.
- h) Penyidik memberikan nomor telepon benar/tidak fiktif agar pelapor dapat menghubungi penyidik jika diperlukan.
- i) Menangani perkara secara profesional dan proporsional serta memperhatikan HAM, sehingga mempermudah di dalam memberikan perkembangan penyidikan yang ditangani.
- j) Penanganan perkara secara jelas dan terukur untuk penyelesaiannya apakah dapat dilanjutkan ke penuntut umum ataukah dihentikan penyidikannya.

Penyidik/penyidik pembantu dalam melaksanakan proses penyidikan melaporkan/bertanggung jawab kepada atasan penyidik, di mana atasan penyidik melaksanakan monitoring dan penelitian, pemantauan, bimbingan, dan supervisi, serta koreksi terhadap proses penyidikan. Atasan penyidik dalam hal tersebut di atas memiliki kewajiban untuk:

- a. Melakukan pencatatan dan pelaporan.
- b. Menegur dan mengarahkan penyidik/penyidik pembantu dalam

pelaksanaan administrasi penyidikan, tindakan kepolisian, supervisi pelaksanaan penyidikan, serta melaksanakan gelar perkara untuk evaluasi.

Dalam pelayanan pemberian surat perkembangan penyidikan kepada pelapor maupun penasihat hukumnya tidak dipungut biaya. Biaya yang dikeluarkan akibat dibuatnya SP2HP dibebankan kepada anggaran lidik/sidik tindak pidana yang ditangani.

Pengendalian perkembangan penyidikan ini ada 2 (dua) cara, yaitu melalui laporan perkembangan penyidikan; dan koreksi hambatan penyidikan. Laporan perkembangan penyidikan ini disampaikan oleh penyidik kepada atasannya penyidik yang memberi tugas penyidikan; dan kepada pelapor/korban.

Laporan perkembangan penyidikan yang ditujukan/diberikan kepada pelapor/korban, melalui Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP).

Di dalam Pasal 40 Perkap Nomor 12 Tahun 2009 ditentukan:

(1) Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) sekurang-kurangnya memuat tentang:

- a. pokok perkara;
- b. tindakan penyidikan yang telah dilaksanakan dan hasilnya;
- c. masalah/kendala yang dihadapi dalam penyidikan;
- d. rencana tindakan selanjutnya;
- e. himbauan atau penegasan kepada pelapor tentang hak dan kewajibannya demi kelancaran dan keberhasilan penyidikan.

(2) Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yang dikirimkan kepada Pelapor, ditandatangani oleh Ketua Tim Penyidik dan diketahui oleh Pengawas Penyidik, tembusannya wajib disampaikan kepada Atasan Langsung.

Di dalam Pasal 41 Perkap Nomor 12 Tahun 2009 ditentukan:

(1) Dalam hal terdapat keluhan, baik dari pelapor, saksi, tersangka, maupun pihak lain terhadap perkara yang sedang ditangani, penyidik wajib memberikan penjelasan secara lisan atau tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan.

(2) Dalam hal masih terdapat ketidakpuasan pihak yang berkeberatan, Perwira Pengawas Penyidik wajib melakukan upaya klarifikasi.

(3) Klarifikasi dapat berupa konsultasi, penjelasan langsung, atau melalui penyelenggaraan gelar perkara dengan menghadirkan para pihak yang berperkara.

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 39 ayat (1), berbunyi:

“Dalam hal menjamin akuntabilitas dan transparansi penyidikan, penyidik wajib memberikan SP2HP kepada pihak pelapor, baik diminta atau tidak diminta secara berkala paling sedikit 1 kali setiap 1 bulan”.

Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) sekurang-kurangnya memuat tentang:

1. Pokok perkara.
2. Tindakan penyidikan yang telah dilaksanakan dan hasilnya.
3. Masalah/kendala yang dihadapi dalam penyidikan.
4. Rencana tindakan selanjutnya.
5. Himbauan atau penegasan kepada pelapor tentang hak dan kewajibannya demi kelancaran dan keberhasilan penyidikan.

SP2HP yang dikirimkan kepada pelapor, ditandatangani oleh ketua tim penyidik dan diketahui oleh pengawas penyidik, tembusannya wajib disampaikan kepada atasan langsung. Secara teoretis bahwa Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) adalah surat yang diberikan kepada pelapor/pengadu tentang perkembangan hasil penyelidikan dan penyidikan yang ditandatangani oleh atasan penyidik dengan melalui tahapan-tahapan:

- SP2HP pertama kali diberikan adalah pada saat setelah mengeluarkan surat perintah penyidikan dalam waktu 3 (tiga) hari laporan polisi dibuat.
- SP2HP yang diberikan kepada pelapor berisi pernyataan bahwa laporan telah diterima, nama penyidik dan nomor telepon/HP.
- Waktu pemberian SP2HP pada tingkat penyidikan untuk kasus.
- Kasus ringan, SP2HP diberikan pada hari ke-10, hari ke-20, dan hari ke-30.
- Kasus sedang, SP2HP diberikan pada hari ke-15, hari ke-30, hari ke-45, dan hari ke-60.
- Kasus sulit, SP2HP diberikan pada hari ke-15, hari ke-30, hari ke-45, hari ke-60, hari ke-75, dan hari ke-90.
- Kasus sangat sulit, SP2HP diberikan pada hari ke-20, hari ke-40, hari ke-60, hari ke-80, hari ke-100, dan hari ke-120.
- Tahap penyelesaian dihitung pada saat penyerahan berkas perkara yang pertama.

Penerbitan SP2HP menjadi penting manakala era keterbukaan untuk transparansi penyelesaian kasus di kepolisian, sebagai bukti untuk kinerja kepolisian. Hal ini juga untuk mengomunikasikan kepada para pihak koordinasi akan perkembangan lanjut dari sebuah proses yang diawali dengan sebuah laporan polisi. Bahwa tidak setiap laporan polisi mudah untuk diselesaikan, namun juga terkadang sangat sulit untuk menemukan titik terang adanya perbuatan materiil, oleh karena itu segala hambatan akan disampaikan kepada pelapor atas perkembangan yang ada, sehingga diharapkan bisa membantu jika diperlukan.

Sebagai pelapor, berhak meminta sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009, Ini akan menjadi pegangan kita dalam menilai hasil yang diperoleh. Bahwa mengenai penyampaian SP2HP kepada pelapor/pengadu atau keluarga tidak diatur waktu perolehannya. Dahulu dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) Perkap No. 12 Tahun 2009 (yang saat ini sudah dicabut dan diganti dengan berlakunya Perkap No. 14 Tahun 2012) disebutkan setiap bulan paling sedikit 1 (satu) penyidik secara

berkala wajib memberikan SP2HP kepada pihak pelapor, baik diminta maupun tidak diminta, namun dalam Perkap No. 14 Tahun 2012 tidak lagi diatur mengenai waktu perolehannya. Oleh karena itu, untuk mengetahui perkembangan proses penyidikan yang sedang berlangsung, pihak pelapor dapat mengajukan permohonan untuk dapat diberikan SP2HP kepada pihak kepolisian terkait, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a Perkap No. 21 Tahun 2011 jo. Pasal 12 huruf c Perkap No. 16 Tahun 2010.

Dalam SP2HP, di sisi pojok kanan atas tertera kode yang mengindikasikan keterangan:

A1: Perkembangan hasil penelitian laporan.

A2: Perkembangan hasil penyelidikan belum dapat ditindaklanjuti ke penyidikan.

A3: Perkembangan hasil penyelidikan akan dilakukan penyidikan.

A4: Perkembangan hasil penyidikan.

A5: SP3 (Surat Perintah Pemberhentian Penyelidikan).

Jangka waktu (interval pemberian SP2HP):

SP2HP pertama kali diberikan adalah pada saat setelah mengeluarkan surat perintah penyidikan dalam waktu 3 (tiga) hari laporan polisi dibuat. SP2HP yang diberikan kepada pelapor berisi pernyataan bahwa laporan telah diterima, nama penyidik dan nomor telepon/HP. Setiap penerbitan dan penyampaian SP2HP, maka penyidik wajib menandatangani dan menyampaikan tembusan kepada atasannya.

Dengan SP2HP inilah pelapor atau pengadu dapat memantau kinerja kepolisian dalam menangani kasusnya. Sewaktu-waktu, pelapor atau pengadu dapat juga menghubungi penyidik untuk menanyakan perkembangan kasusnya. Jika penyidik menolak untuk memberikan SP2HP, maka kita dapat melaporkannya ke atasan penyidik tersebut, dan jika atasan penyidik tersebut juga tidak mengindahkan laporan kita, maka kita dapat melaporkannya ke divisi propam kepolisian daerah terkait.

Format A1: Perihal "Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian

Laporan”. Dibuat penyidik setelah 3 (tiga) hari menerima laporan.

Format A2: Perihal “Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan”. Apabila perkara tersebut tersangkanya belum tertangkap/ terungkap dan masih dalam proses penyelidikan.

Format A3: Perihal “Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan”. Apabila dalam proses penyelidikan ditemukan bukti permulaan yang cukup dan dapat ditingkatkan untuk proses penyidikan.

Format A4: Perihal “Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan”. Dibuat secara bertahap selama perkara tersebut dalam proses penyidikan sampai dengan pengiriman tersangka dan barang bukti ke JPU (tahap II).

Format A5: Perihal “Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan/ Penyidikan”. Apabila perkara tersebut proses penyidikan/ penyelidikannya dihentikan dengan alasan:

- a. Perkaranya bukan tindak pidana.
- b. Perkaranya tidak cukup bukti/kedaluwarsa.
- c. Tersangkanya meninggal dunia.
- d. Tersangkanya dinyatakan gila yang dikuatkan dengan surat keterangan saksi ahli.

5.2 ANALISIS PENGGUNAAN HAK DISKRESI OLEH ANGGOTA POLRI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2002 DAN PENGGUNAAN DISKRESI SECARA KELIRU

Bicara soal penegakkan hukum melalui proses penyidikan, dan penyelidikan seperti yang penulis jelaskan di atas, maka salah satu instrumen yang cukup esensial dalam kegiatan penegakkan hukum di lapangan bagi Polri, ialah mengenai hak diskresi, karena peranan dan pandangan terhadap polisi dapat berkaitan dengan hak diskresi yang ia buat di lapangan, setiap keputusan yang keluar tentu memiliki efek jangka panjang terhadap suatu permasalahan, tidak semua hal diatur dalam sebuah undang-undang, juga tidak semua permasalahan harus dibentrokkan dengan aturan yang ada, permasalahan ini masih sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Satjipto bahwa polisi Indonesia adalah tentang bagaimana ia bertindak sebagai

“polisi sipil” yang berarti bahwa polisi harus mampu menempatkan diri secara proporsional, paham kapan harus keras (*strong hand society*) dan kapan bertindak dengan karakter (*soft hand society*).¹²⁰

Apabila berkaca pada UU No.30 tahun 2014 maka hak diskresi adalah sebuah hak untuk menggunakan kewenangan dalam mengambil sebuah tindakan atau keputusan terhadap sebuah permasalahan yang ada, dengan tujuan mengisi kekosongan hukum atau menjaga kepastian hukum, melahirkan sebuah ketertiban terhadap penyelenggaraan tertib administrasi dan menjaga akuntabilitas seorang pejabat atau badan pemerintahan, juga lembaga negara dalam melaksanakan perlindungan dan ketentuan hukum dalam sebuah tatanan negara.¹²¹ Bagaimana kemudian Undang-undang no.2 tahun 2002 menanggapi hal ini? Karena jelas aturan ini sebagai dasar hukum institusi Polri, penulis tertarik dan bermaksud untuk menyoroti secara jelas tentang hak diskresi anggota kepolisian yang dikaitkan dengan penggunaan kekuatan terhadap anggota polri.

5.2.1 MENINJAU HAK DISKRESI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG

Berdirinya lembaga satu ini dikuatkan dengan Undang-undang no.2 tahun 2002 yang pada hakekatnya mengatur segala tindak tanduk anggota polisi dan juga segala kewenangannya, maka dari itu tentu di dalamnya tidak lupa untuk memberikan catatan mengenai hak diskresi sebagai sebuah hal yang memang resmi dan nyata adanya dalam koridor hukum.

Apabila kita melihat dalam undang-undang kepolisian maka dijelaskan bahwa “*untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri*” selanjutnya “*pelaksanaan ketentuan tersebut hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta kode etik profes*”.¹²²

Dengan adanya penjelasan mengenai hak yang dijabarkan di atas maka penulis melihat bahwa ketentuan tersebut dibuat untuk menunjang tugas profesi

¹²⁰ Loc.Cit Satjipto Rahardjo

¹²¹ Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, pasal 6 ayat (1)

¹²² Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, pasal 18 ayat (1) dan (2)

anggota Polri yang mana di dalamnya mencakup tugas fungsional, maka hal ini dapat menyokong setiap anggota untuk mampu mengendalikan suatu kondisi yang berubah di luar dugaan tanpa harus berpatokan kepada perintah yang ia dapatkan, maksudnya adalah suatu kondisi dalam sebuah peristiwa dapat berubah drastis sehingga membutuhkan sebuah keputusan atau kebijakan baru yang diambil dalam waktu yang relatif singkat atau mendesak.

Menimbang adanya keperluan dalam mengembangkan asas preventif dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, maka ini juga menjadi faktor adanya hak diskresi ini, selain itu keberadaan hak ini juga dibarengi dengan pelatihan maupun pembinaan terhadap pengetahuan dan pendalaman kode etik profesi yang dapat mempengaruhi tindakan pejabat Polri agar semakin bertanggung jawab, serta meningkatkan Teknik profesi agar semakin professional dan berintegritas.dalam kehidupan bertugas setiap anggota.

Sehubungan dengan pelatihan dan pembinaan profesi yang disebutkan di atas, undang-undang kepolisian tahun 2002 memang juga mengatur hal tersebut, dalam pasal 33 dijelaskan bahwa "*guna menunjang pembinaan profesi, maka dilakukan pengkajian, penelitian, serta pengembangan ilmu dan teknologi kepolisian*". Apabila dianalisis lebih jauh pembinaan terhadap etika dan profesi tersebut juga dapat dihubungkan dengan tingkat kepercayaan diri untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu di lapangan demi mengatasi persoalan hukum di lapangan secara langsung di waktu yang sempit dan membutuhkan peranan seorang anggota polisi, karena secara tidak langsung sebagai anggota Polri seringkali dianggap paham dalam mengatasi semua persoalan dan sebagai sosok penengah atau juga sebagai mediator.

5.3 MENGAPA HAK DISKRESI DIPERLUKAN DALAM KEHIDUPAN NYATA DI LAPANGAN?

Pertanyaan ini mungkin saja timbul mengingat polisi sudah begitu banyak memiliki wewenang, dan juga sebagai penegak hukum mereka sudah selayaknya menerapkan hukum, kenyataannya tidak selalu penerapan hukum itu dilakukan,dalam arti ada beberapa titik kekosongan hukum yang harus diisi dengan keputusan bijak seorang anggota, kekosongan atau celah hukum (*legal gap*) menjadi salah satu faktor penerapan hak diskresi, tindakan mentafsir

suatu aturan agar dapat diterapkan dengan baik tentu diperlukan, *legal gap* muncul apabila suatu proporsi undang-undang berada di tengah, tidak salah juga tidak pula selalu benar (*neither true nor false*)¹²³

Selain terhadap faktor kekosongan hukum yang dibahas di atas terdapat juga kondisi dimana suatu aturan bertabrakan dengan aturan lain, baik di bawahnya atau di atasnya yang seringkali menimbulkan kebingungan di antara masyarakat awam dan bahkan para sarjana hukum, suatu pihak dapat memakai suatu klausul dalam undang-undang, sementara pihak lain dapat menggunakan aturan lain yang mengatur hal yang sama, sehingga tidak tau yang mana yang benar, atau yang mana memiliki ketentuan hukum yang lebih kuat. Terjadinya kontradiksi di antara dua aturan yang saling bertabrakan tentu akan menimbulkan efek jangka panjang terhadap suatu konflik, Ross menyebutnya sebagai efek hukum yang tidak sepadan diberikan pada keadaan faktual yang sama (*incompatible legal effects are attached to the same factual conditions*).¹²⁴

Selanjutnya, hak diskresi erat dengan kegiatan yang mengharuskan pengambilan keputusan dengan cepat, masing-masing anggota Polri memiliki kuasa dalam berpikir dan menimbang peristiwa di lapangan, keputusan ini adalah buah dari analisa diskresi atau *freies ermessen*, sesuai dengan undang-undang kepolisian.¹²⁵ Sekali lagi, tujuan diskresi ini diharapkan mampu membantu setiap anggota dalam mengambil tindakan cepat dalam waktu yang sempit, hak diskresi, bukan hanya dalam undang-undang kepolisian, namun ternyata diskresi ini didukung oleh KUHAP dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu:¹²⁶

- f) Sesuai dengan kewajiban hukum yang membuat tindakan tersebut harus dilaksanakan
- g) Tidak melawan hukum
- h) Menghormati hak asasi manusia
- i) Harus masuk akal, patut, dan masuk dalam wewenang jabatannya

¹²³David Jennex, "Ronald Dworkin and the Doctrine of Judicial Disreccion", 1992, hal 14

¹²⁴ Ross, *On Law and Justice*, Stevens & Sons Limited, London, 1959, hal.128

¹²⁵ Op.Cit, Undang-undang no.2 tahun 2002 bagian umum

¹²⁶ Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4

- j) Pertimbangan matang berdasarkan keadaan yang mendesak/memaksa

Salah satu contoh nyata dari penggunaan hak diskresi yang positif (sesuai) adalah dengan penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) yang mana bentuk penyelesaian ini adalah dengan menitik-beratkan pada sebuah jalan keluar tanpa unsur pembalasan, yaitu menyelesaikan sebuah perkara tanpa harus melalui proses pengadilan, data sampai pada Juli 2022 memperlihatkan keberhasilan Polri yang mampu menyelesaikan sekitar 15.811 perkara dengan menggunakan metode keadilan restoratif ini, semenjak Perpol No.8 tahun 2021 terkait tindak pidana berdasarkan *restorative justice* muncul, ada sekitar 275.500 kasus pelanggaran pidana, dari semua total kejadian tersebut kepolisian berhasil mengupayakan 170.000 kasus yang mana 15.811 di antaranya dapat diupayakan keadilan restoratif.¹²⁷ Akan sangat baik apabila upaya ini dapat terus dilakukan, karena sebuah kasus bukan selalu tentang pembalasan dan fungsi kepolisian di sini justru harus mampu menunjukkan kemampuan mereka dalam memilah kasus mana yang layak diajukan ke pengadilan, dan mana yang tidak, berdasarkan kemampuan dan peraturan perundang-undangan.¹²⁸

5.3.1 PENGGUNAAN DISKRESI SECARA KELIRU DAN DAMPAK TERHADAP ANGGOTA

Keberadaan dari diskresi memang dapat menimbulkan berbagai kemungkinan dan hasil yang berbeda, diskresi dapat dilihat sebagai sebuah senjata yang secara khusus dipegang oleh orang-orang tertentu saja yang memang diberikan oleh undang-undang kepadanya, oleh karena itu diskresi juga dapat menimbulkan kerugian apabila disalahgunakan, contoh paling mudah adalah ketika anggota Polri melakukan pengawalan kepada rombongan klub motor besar yang sedang melakukan perjalanan secara beriringan (konvoi), tak jarang dalam kondisi ini seringkali mengharuskan mereka melanggar lampu lalu lintas, ini membuat pengguna jalan lain merasa jengkel karena mengganggu dan tidak suka terhadap pelanggaran lalu lintas oleh penegak hukum, di sisi lain hal tersebut memang dapat menjadi hak diskresi

¹²⁷ Diakses dari Polri, dalam <https://polri.go.id/berita-polri/239> pada 30 April 2023

¹²⁸ Satjipto Rahardjo, "Membedah Hukum Progresif", Jakarta: Kompas, 2006, hal.8

dari anggota polisi apabila memang diperlukan pelanggaran lalu lintas untuk kebutuhan yang lebih besar,¹²⁹ permasalahannya kemudian, apakah tindakan melanggar lampu lalu lintas itu demi kepentingan umum sehingga membutuhkan diskresi? Fenomena pengawalan terhadap rombongan motor besar memang menjadi sebuah masalah terhadap beberapa golongan masyarakat, dan hal ini sudah menjadi sorotan oleh Polri bahwa memang pengawalan terhadap pengendara motor besar atau suatu komunitas tertentu, dapat menimbulkan rasa iri atau ketimpangan di masyarakat, sehingga unsur demi kepentingan umum sudah sangat jelas bertentangan, hak diskresi inilah yang penempatannya kurang tepat, Polda Metro Jaya adalah salah satu yang mengambil keputusan pada divisi lalu lintas, bahwa tidak ada lagi pengawalan secara khusus dalam bentuk apapun, karena semua pejalan memiliki hak yang sama, kecuali dalam keadaan darurat.¹³⁰

Selanjutnya pada tahun 2009, dikeluarkanlah sebuah prosedur yang menjelaskan mengenai penggunaan kekuatan polisi, sebagai seorang penegak hukum tentu Polri sangat perlu memerhatikan bagaimana diri mereka bersikap, yaitu tetap menjaga wibawa mereka, sedangkan kondisi di lapangan seringkali membutuhkan tindakan dan keputusan yang keras dan tegas, dari situlah muncul peraturan ini yang mengarah tentang bagaimana setiap anggota menggunakan kekuatan mereka dalam memberantas kejahatan, tindakan yang tegas dan keras memang sangat diperlukan dalam kasus-kasus seperti ini, seorang anggota dapat melakukan tindakan keras yang menurutnya perlu dengan memperhatikan resiko dan aturan yang ada, aturan ini memberikan batas-batas agar penggunaan kekuatan oleh anggota tidak berlebihan, misalnya seorang anggota dapat menodongkan pistolnya kepada para pelaku kejahatan agar mereka tidak lari (mencegah),¹³¹ agar pelaku menyerah dan menyerahkan diri, namun tidak boleh serta merta dilakukan penembakan ke area tubuh tertentu, di sisi lain apabila nyawa seorang anggota terancam, dan

¹²⁹ Diakses dari Kompas, dalam <https://www.kompas.com/tren/read/2023/03/09/160000865/viral-video-rombongan-moge-dikawal-polisi-terobos-lampu-merah-di-bali-polda?page=all> pada 1 Mei 2023

¹³⁰ Diakses dari Kompas, dalam <https://otomotif.kompas.com/read/2021/03/15/184039115/timbulkan-keceburan-polisi-dilarang-kawal-moge-dan-mobil-mewah> pada 1 Mei 2023

¹³¹ Peraturan Kapolri No.1 tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian

dalam kondisi yang sangat memaksa (*overmacht*) maka seorang anggota dapat menggunakan kekuatannya untuk menyelamatkan diri, ini didukung juga dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.¹³²

Keluarnya aturan mengenai penggunaan kekuatan ini dapat menjadi sebuah pedoman, karena pada dasarnya penggunaan kekerasan tidak selalu salah, dalam keadaan genting menghadapi sikap anarkis maka tidak mungkin menghindari gesekan akan kekerasan, selama hal tersebut tetap dilakukan secara selektif dan terkendali, seringkali ketika terjadi aksi unjuk rasa terdapat orang-orang yang brutal dan tentu saja dalam hal itu harus ditegakkan hukum yang berlaku, namun di tengah masalah yang kompleks ketika terjadi sebuah aksi unjuk rasa maka seorang anggota polisi harus mampu melakukan sesuatu yang bahkan diluar aturan sekalipun untuk mencapai suatu tahap pengendalian situasi yang sempurna.

Tindakan diskresi kepolisian ini memang dapat dikatakan penuh manfaat dan juga penuh resiko, dikarenakan tidak ada rumusan mengenai batasan-batasan dalam penerapan diskresi ini sendiri, sehingga dapat menimbulkan sebuah rasa sewenang-wenang sebagai anggota Polri, namun yang perlu diingat adalah diskresi kepolisian itu ada sebagai sebuah respon dalam mewujudkan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*good governance*) sehingga harus selalu bertumpu dengan indikator tersebut bukan justru bertentangan, setidaknya ada beberapa hal yang menjadi catatan penting dalam mengukur pengambilan keputusan menggunakan hak diskresi:

- A. Tindakan harus sesuai dan sejalan dengan peraturan perundang-undangan
- B. Sebuah keputusan harus masuk akal, patut, dan masih dalam ruang lingkup jabatannya
- C. Tindakan selaras dengan kewajiban hukum
- D. Apa yang dilakukan harus benar-benar dalam keadaan memaksa
- E. Penggunaan hak diskresi jangan sampai mengabaikan hak asasi manusia milik orang lain

Seluruh penjelasan di atas sekiranya adalah sebuah gambaran

¹³² Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 48 dan Pasal 49

mengenai ketentuan hak diskresi dalam proses kegiatan dan penegakkan hukum bagi setiap anggota Polri, lalu apabila terdapat anggota yang secara jelas melakukan tindak pidana dan pelanggaran dengan menggunakan hak diskresi yang tidak dapat dipertanggung jawabkan maka tetap akan di proses sebagaimana yang diatur dalam KUHP, KUHPA, dan undang-undang yang ada, dewasa ini Polri semakin tegas terhadap internal mereka semenjak berkaca dari kasus Ferdy Sambo dan Teddy Minahasa yang sampai tulisan ini dibuat kasus Irjen Teddy masih dalam persidangan, sehingga tidak ada perlakuan khusus terhadap anggota Polri terhadap pelanggaran, proses penegakkan hukum bagi Polri saat ini telah bertransformasi dengan berfokus pada pelepasan atau pemutusan (*disengagement*), jadi apabila terdapat oknum anggota yang melakukan pelanggaran berat dan indikasi pelanggaran tindak pidana, maka Polri akan senantiasa mengikuti putusan persidangan, dan tidak akan segan- segan untuk melakukan pemecatan dengan tidak hormat atau (PTDH).

5.4 HAK BANDING DALAM SIDANG KODE ETIK POLRI

Masyarakat atau warga negara merupakan suatu entitas yang harus dijaga dan dilindungi oleh negaranya, dalam lingkup yang kecil mungkin terdapat masyarakat yang tidak memerlukan sosok polisi, karena sudah mampu mengatur kondisi sosial mereka sendiri, namun dalam tahap yang lebih besar seperti masyarakat di perkotaan bahkan desa sekalipun akan lebih banyak gesekan sosialnya sehingga keteraturan dan kepatuhan terhadap norma dan hukum sangat rentan di langgar, maka inilah fungsi pokok dan tugas Polri, bahwasanya lembaga ini diciptakan untuk mengatasi, menangani, dan mencegah berbagai macam masalah sosial khususnya terkait keamanan.

Tugas pokok dan fungsi dalam kepolisian, yang mana secara jelas dapat dibagi dalam pemeliharaan keamanan, memenuhi kebutuhan akan perlindungan hukum, mengayomi, mewujudkan kesejahteraan, dan yang terpenting adalah mampu melindungi segenap masyarakat, salah satu wujud usaha dalam memenuhi semua faktor di atas adalah dengan menerapkan Sistem Kepolisian Terpadu (*System of Policing*) dengan memperhatikan ham

(hak asasi manusia),¹³³ selain itu seperti yang penulis singgung sebelumnya bahwa Polri juga dulunya adalah seorang masyarakat sipil, dalam pembentukannya mereka melalui serangkaian tes dan pelatihan yang membentuk mental dan keahlian setiap anggota, selanjutnya ketika menjadi seorang anggota Polri mereka diberikan pembinaan profesi yang sesuai dengan pasal 31 sampai pasal 36 Undang-undang No.2 tahun 2002 yang pada pokoknya berbunyi bahwa pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus mempunyai kemampuan profesi melalui pembinaan profesi.¹³⁴

Salah satu poin utama dalam pembinaan profesi itu ialah pembinaan etika profesi pejabat kepolisian yang dikembangkan dari sisi pengetahuan serta pengalaman di bidang teknis atau pengalaman di lapangan, hal ini bertujuan untuk mengukur pengetahuan dan penerapan nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya yang menjadi nilai luhur yang sudah seharusnya ada dalam diri setiap anggota Polri, dari sini kemudian muncul-lah ketetapan dalam penegakkan kode etik yang biasanya di atur dalam keputusan Kapolri (Perkap).

Peraturan Kapolri merumuskan ketentuan terhadap norma yang berada di lingkungan kepolisian yang disebut dengan kode etik tadi, di dalamnya terdapat landasan filosofis yang berhubungan dengan tindak-tanduk perilaku setiap anggota, hal ini mengatur dari perilaku, sikap di lapangan, bahkan ucapan seorang anggota Polri, tolak ukur terhadap sesuatu yang patut dan tidak patut untuk dilakukan, serta jenis pelanggaran dan ancaman hukuman yang dapat diberikan kepada mereka (anggota) yang melanggar.

Dalam bab dua pada bagian buku ini, penulis menjelaskan bagaimana upaya yang dapat masyarakat lakukan terhadap tindak pelanggaran anggota Polri yang didapati masyarakat di lapangan, baik berupa tindak pelanggaran ringan sampai kepada tindak pidana, dan pada bagian itu pula penulis sedikit menjabarkan sistem peradilan Polri melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri, dan setelah melalui proses sidang tersebut, setiap anggota akan melanjutkan kepada sidang peradilan umum layaknya masyarakat sipil apabila

¹³³ S. Haji, G. Gunarto, "Implementasi Kewenangan Diskresi Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana di Polres Demak Jawa Tengah", Jurnal Hukum Khaira Ummah 2018 vol.13

¹³⁴ Koesparmono Irsan, "Peningkatan Peran Kepolisian Dalam Pemeliharaan dan Pembinaan Keamanan Dalam Negeri", Jurnal Ketahanan Nasional Vol 2, No.2, 1997

pelanggaran yang dilakukan mengandung unsur pidana yang tentu saja hal itu adalah pelanggaran berat.

Sehubungan dengan sidang kode etik yang mana di dalamnya terdapat majelis sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP), mereka yang menentukan hukuman apa yang sesuai bagi setiap anggota yang melanggar seturut dengan jenis pelanggaran yang dilakukan, yang menarik bagi penulis ialah ketentuan mengenai upaya banding dalam sidang komisi etik profesi Polri ketika pertamakali Perkap ini keluar, pada tahun 2006 terbitlah Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.7 yang mengatur tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, di dalamnya terdapat beberapa penjelasan mengenai bentuk-bentuk etika, selanjutnya penegakkan kode etik melalui sidang komisi etik, dan bentuk sanksi dan hukuman, namun tidak ada satupun pembahasan terkait dengan upaya banding yang dapat dilakukan oleh anggota, berbeda dengan peraturan Kapolri yang terbit setelahnya, pada tahun 2011 ke atas baru muncul pembahasan terkait dengan upaya banding.

5.5 APA YANG MENJADI DASAR KEMUNCULAN HAK BANDING? BAGAIMANA KETENTUANNYA?

Sebelum berbicara lebih jauh mengenai sidang kode etik dan juga mengenai hak banding oleh anggota Polri dalam persidangan, maka pertamakali yang harus dipahami adalah arti dari kode etik profesi itu sendiri, karena pada dasarnya semua profesi mempunyai kode etik tersendiri namun tentu ada penjelasan secara umum mengenai hal tersebut.

Kode etik, tentu diawali oleh etika, yang mana pada pokoknya kata ini mempunyai arti yang mengarah kepada sebuah rasa, kebiasaan, watak, sikap, dan juga cara berpikir, etika sudah lama dikenal dan menunjukkan filsafat moral,¹³⁵ etika dapat dijadikan sebuah alat dalam prinsip moral yang mampu membedakan hal baik dan buruk, etika juga termasuk ke dalam bidang ilmu normatif, karena dapat dipakai sebagai sebuah tolak ukur dalam menentukan sesuatu yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh seseorang.

Etika jika dihubungkan dalam suatu wadah tertentu, dalam hal ini ialah

¹³⁵ K. Bertens, "*Etika*", Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Cetakan ke-8, hal.4

disatukan dalam sebuah tatanan adat dan kebiasaan dalam mengerjakan sesuatu, maka terciptalah sebuah kode etik profesi, menurut Bertens kode etik profesi ialah sebuah norma yang telah disepakati dalam sebuah kelompok profesi yang sama, ini menjadi sebuah arahan dan petunjuk khusus bagi anggotanya untuk melakukan sesuatu sebagaimana mestinya, dalam arti setiap anggota bekerja di bawah pakem dari kode etik profesi, karena kode etik profesi itu sendiri dapat dijadikan sebuah acuan mutu dari nilai suatu profesi di mata Masyarakat secara luas.¹³⁶

Kode etik profesi biasanya memiliki beberapa hal penting dalam prakteknya, yaitu sebagai berikut:

- a. Kode etik ialah merupakan produk etika terapan, hasil dari penerapan pemikiran etis atas suatu profesi;
- b. Kode etik profesi dapat berubah dan diubah, atau dengan kata lain ia bersifat dinamis, sehingga dapat mengikuti perkembangan zaman, baik dari segi pengetahuan dan teknologi;
- c. Kode etik profesi adalah hasil dari pengaturan diri oleh orang yang bersangkutan (anggota dalam profesi tersebut), wujud dari moral hakiki, dan bukan paksaan dari pihak luar;
- d. Kode etik profesi adalah hasil rumusan orang-orang yang mengemban profesi tersebut;
- e. Kode etik profesi menjadi sebuah batas atau pagar penjaga bagi para anggotanya agar tidak berbuat sesuatu yang tercela;
- f. Kode etik profesi hanya akan berjalan dan efektif apabila dijiwai oleh cita-cita dan nilai yang hidup;
- g. Kode etik profesi dapat menjadi sebuah tolak ukur setiap perbuatan anggota dalam profesi itu sendiri.

Selanjutnya sehubungan dengan kode etik profesi Polri, maka apabila ditelaah tentu Polri sangat menjunjung tinggi kode etik profesi mereka, hal ini karena setiap anggota polisi mengemban sebuah tugas utama hasil dari amanat undang-undang kepada mereka, yaitu menjaga keamanan dalam negeri, menjaga stabilitas dan ketertiban umum, terselenggaranya sebuah

¹³⁶ Abdulkadir Muhammad, "*Etika Profesi Hukum*", Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Hal.77

Masyarakat madani, tegaknya hukum, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Semua pokok tugas yang disebutkan tadi merupakan tugas yang berat dan memiliki banyak tantangan, artinya setiap anggota Polri memiliki tanggung jawab besar yang dipikulnya.

Tanggung jawab yang besar tersebut tidak serta merta diberikan begitu saja, Polri diberikan serangkaian hak yang menunjang mereka dalam bertugas, oleh karena itu sebelum sah menjadi anggota Polri, seseorang yang telah lulus dari serangkaian tes dan pelatihan wajib, harus mengucapkan sumpah atau janji yang sesuai dengan pasal 22 Undang-undang no.2 tahun 2002 tentang Kepolisian RI,¹³⁷ sumpah tersebut adalah sebagai tanda kesetiaan dan janji setiap anggota untuk taat kepada aturan kode etik dan panji-panji Polri yaitu Tri Brata dan Catur Prasetya, apabila dilihat sesuai dengan faktor kode etik profesi sebelumnya, maka ini sangat sesuai bahwasanya kode etik profesi itu haruslah dijiwai dan dipahami nilai-nilainya, begitupun Polri memahami nilai-nilai luhur mereka dengan bersumpah setia.

Kode etik profesi polri yang disingkat menjadi KEPP ialah norma-norma dan aturan-aturan yang menjadi suatu kesatuan dalam landasan etik filosofis setiap anggota Polri, sehingga menuntun setiap anggota untuk mencerminkan perilaku yang berbudi luhur serta ucapan yang patut oleh seorang anggota Polri dalam melaksanakan tugasnya di lapangan, serta yang paling penting adalah dalam menjalankan tugas amanat jabatannya, oleh karena setiap tindak tanduk mereka diperhatikan oleh segenap Masyarakat.

Kode etik profesi Polri juga menjadi sebuah identitas bahwasanya setiap anggota memiliki nilai tersendiri, setiap anggota Polri dibedakan dengan

¹³⁷ Lihat: Undang-undang No.2 tahun 2002 pasal 22 yang berbunyi “ Demi Allah, saya bersumpah/berjanji: bahwa saya, untuk diangkat menjadi anggota kepolisian Negara Republik Indonesia, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Tri Brata, Catur Prasetya, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah yang sah; bahwa saya, akan menaati segala peraturan perundangundangan yang berlaku dan melaksanakan kedinasan di kepolisian Negara Republik Indonesia yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab; bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat anggota kepolisian Negara Republik Indonesia, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan; bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan; bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan/atau janji-janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan saya”

Masyarakat sipil dengan kode etik ini, hal ini juga di sisi lain menjadi sebuah pagar pembatas bagi Polri bahwa mereka haruslah bijak dan memiliki jiwa pemimpin dalam bertugas, serta tidak melanggar hukum, apabila jabatan tidak dibarengi dengan jiwa kepemimpinan maka tidak aneh apabila terjadi suatu pelanggaran yang dilakukan oleh seorang anggota baik dari brigadir sampai setingkat jenderal bintang dua, ketika unsur pimpinan Polri sudah menyimpang maka kemudian tinggal menunggu waktu sebelum akhirnya diikuti oleh anggota, oleh karena itu sistem “potong kepala” yang juga dicestuskan oleh KAPolri Jenderal Listyo Sigit dapat dikatakan sudah sesuai, tinggal bagaimana penerapannya agar lebih maksimal.¹³⁸

Selanjutnya, Sesuai dengan yang sebelumnya penulis sampaikan, bahwa salah satu hal yang cukup menarik adalah ketika perkara mengenai Kode Etik Profesi Polri No.7 tahun 2006 tidaklah sama sekali membahas mengenai banding dalam aturannya, hal ini menjadi menarik bahwasanya ini mengarahkan logika sederhana kita bahwa saat itu setiap kali terdapat persidangan terkait kode etik kepada anggota yang melanggar, maka mereka tidak bisa mengajukan banding, berarti ketetapan majelis etik profesi ialah mutlak, tidak bisa diganggu gugat, apabila hal ini terjadi maka tentu saja ini tidak sesuai dengan hak hukum yang diperoleh setiap individu, meskipun ia adalah seorang anggota, penulis tertarik untuk menjabarkan beberapa faktor alasan yang sangat mungkin terjadi, mengapa hak banding timbul dan dapat dipakai oleh setiap anggota.

A. HAK BANDING ADALAH HAK DASAR DALAM HUKUM ACARA

Dalam persidangan tentu saja kita sudah memahami bahwasanya negara Indonesia ini tidaklah memiliki KUHP dan KUHPerdara saja, namun keduanya memiliki Hukum Acara masing-masing, sebagai sebuah hukum dengan lapisan paling tinggi di bawah Undang-undang Dasar, sudah sepatutnya setiap warga negara, bahkan penegak hukum sekalipun tunduk kepada hukum ini, artinya siapapun yang berada dalam sebuah persidangan, maka ia berhak untuk mendapatkan atau menempuh upaya hukum banding sebagai hak dasarnya dalam hukum

¹³⁸ Edi Saputra Hasibuan, “Upaya Evaluasi Polri Sebagai Respon Perubahan Terhadap Deretan Kasus di Tubuh Polri”, Jurnal Ilmu Kepolisian, 2023, hal.8

acara persidangan, dalam persidangan pidana diatur dalam pasal 233 sampai dengan 243 KUHAP, dalam peradilan perdata diatur dalam pasal 21 Undang-undang No.4 tahun 2004, lalu dalam hukum militer sekalipun diatur mengenai upaya hukum banding dalam pasal 15 Undang-undang Republik Indonesia No.13 tahun 1997 tentang Militer.

B. MENCAPAI MANAJEMEN HUKUM YANG BAIK

Salah satu yang seringkali tidak disadari adalah dalam sidang komisi etik profesi Polri atau KEPP ialah dalam prakteknya dipimpin oleh mereka yang sama-sama dari anggota kepolisian, dalam pasal 7 Peraturan Kapolri No.19 tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia dijelaskan bahwa *“Pejabat Polri yang diangkat sebagai anggota KEPP sebagaimana yang dimaksud pasal 5 ayat (1) ialah berpangkat sama atau setingkat lebih tinggi dengan pangkat terduga pelanggar”*, artinya majelis sidang kode etik bukanlah seorang yang menempuh Pendidikan calon hakim terlebih dahulu, dalam hemat penulis ini menandakan ada perbedaan cara berpikir dan cara pandang dari seseorang yang telah menempuh Pendidikan calon kehakiman, atau lebih singkatnya belum bisa sepenuhnya berpikir seperti hakim, sehingga dalam mengambil keputusan sangat rentan terjadi kekurangan dan tidak memenuhi kebutuhan hukum positif, maka terciptalah manajemen hukum yang kurang baik, ditambah dengan tidak adanya hak banding, maka tentu hal ini tidak akan memenuhi kebutuhan hukum si pelanggar, oleh karena itu ditetapkanlah proses banding.

C. TERWUJUDNYA RASA KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM

Munculnya hak banding juga dapat memberikan rasa keadilan bagi si pelanggar, dalam beberapa kasus seringkali majelis kode etik berbeda menerapkan hukuman atau sanksi, jangankan hal tersebut, hakim sendiri seringkali berbeda-beda putusannya dalam kasus yang sama, penulis mencoba menelusuri beberapa kasus dalam tindak pelanggaran pidana yang dilakukan oleh oknum anggota, penulis mencoba untuk melihat pelanggaran yang terjadi dalam rentan waktu beberapa tahun terakhir, terdapat data pelanggar beserta kasus dan hukumannya, salah satunya ialah tiga oknum Polres Metro Tangerang yang tertangkap memakai

narkotika jenis Sabu, mereka dijatuhi hukuman PTDH (Pemecatan Dengan Tidak Hormat),¹³⁹ ini berbeda dengan apa yang terjadi pada tahun 2015 yaitu ketika Wakapolres Kepulauan Aru terbukti menggunakan sabu, ia dijatuhi hukuman mutasi demosi,¹⁴⁰ yang ingin penulis sampaikan ialah bahwa keputusan majelis KEPP berbeda walaupun dengan kasus yang sama, ini memang biasa dan lumrah terjadi oleh karena ada pertimbangan dan hal lain yang diperhatikan, namun dengan adanya hak banding maka seseorang yang merasa dirugikan dengan keputusan majelis KEPP dapat tersalurkan rasa keadilannya dengan menempuh upaya hukum banding, sehingga dapat mewujudkan rasa keadilan dengan maksimal.

D. MEWUJUDKAN PENEGAKKAN HUKUM YANG BAIK DALAM LINGKUP PENEGAKKAN KODE ETIK

Dengan adanya hak banding maka penegakkan hukum dalam lingkungan kepolisian terutama terkait kode etik dapat dicapai dengan maksimal, karena penegakkan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha dalam melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi agar tidak terjadi kembali, dan memulihkan hukum yang dilanggar agar kembali tegak, apabila hak banding tidak dapat diwadahi maka tentu terdapat ruang penegakkan hukum yang tidak terisi atau terpenuhi, padahal Polri memiliki gelar sebagai penegak hukum, namun apabila mereka sendiri tidak “berhukum” dengan baik maka tentu ini akan menjadi hal yang kontradiktif di mata Masyarakat.

Selanjutnya dalam hal teknis penggunaan hak banding maka ini dapat dilihat dalam Perkapolri No.19 tahun 2012 yang apabila penulis dapat jabarkan ialah sebagai berikut:

1. Mengajukan surat keinginan banding melalui sekretariat ke pejabat pembentuk komisi banding, dengan membuat surat pernyataan banding dan memori banding

¹³⁹ Lihat: Kompas dalam <https://megapolitan.kompas.com/read/2022/10/29/15550361/3-polisi-yang-dipecat-polres-metro-tangerang-kota-positif-sabu?page=all> diakses pada 29 Juli 2023

¹⁴⁰ Lihat: Tribun dalam <https://www.tribunnews.com/regional/2015/05/26/wakapolres-kepulauan-arupositif-pemakai-sabu> diakses pada 1 Agustus 2023

2. Penerbitan surat keputusan pembentukan komisi banding dalam rangka memeriksa putusan KKEP yang dimohonkan banding oleh terduga pelanggar;
3. Keluarnya surat perintah dari Kepala Kepolisian setempat terhadap daftar nama susunan komisi banding
4. Sidang banding;
5. Keluarnya putusan sidang banding;

Mekanisme ketentuan hak Banding diberikan kepada setiap anggota atau terduga pelanggar sesuai dengan yang tertera dalam pasal 74 huruf (J) Perkapolri No.19 tahun 2012, juga bukan hanya terduga pelanggar namun oleh istri/ suami/ anak/ orang tua kandung/ dan pendamping pelanggar berhak mengajukan keberatan dan banding atas putusan sidang KKE, Seluruh penjelasan tersebut sekiranya adalah sebuah gambaran mengenai ketentuan hak banding dalam proses kegiatan dan penegakkan hukum bagi setiap anggota Polri, lalu apabila terdapat anggota yang secara jelas melakukan tindak pidana dan pelanggaran sekarang tidak harus menunggu putusan sidang terlebih dahulu, dewasa ini Polri semakin tegas terhadap internal mereka semenjak berkaca dari kasus Ferdy Sambo dan Teddy Minahasa yang mana mereka berdua memanfaatkan hak banding dalam persidangan, semoga ke depan tidak ada perlakuan khusus terhadap anggota Polri terhadap pelanggaran, proses penegakkan hukum bagi Polri saat ini telah bertransformasi dengan berfokus pada pelepasan atau pemutusan (*disengagement*), jadi apabila terdapat oknum anggota yang melakukan pelanggaran berat dan indikasi pelanggaran tindak pidana, maka Polri akan senantiasa menigikuti putusan persidangan, dan tidak akan segan- segan untuk melakukan pemecatan dengan tidak hormat atau (PTDH).

5.6 URGENSI PENGAWASAN TERHADAP INSTITUSI POLRI

Menurut mantan Kapolri Tito Karnavian, Ph.D., pengawasan merupakan proses kegiatan pimpinan untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan sasaran serta tugas organisasi akan dan telah terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana, kebijakan, instruksi, dan ketentuan yang telah ditetapkan dan yang berlaku, sehingga pengawasan sangat penting dilakukan karena pengawasan bertujuan mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan,

pemborosan, penyelewengan, hambatan, dan kegagalan organisasi dalam pencapaian tujuan dan sasaran serta pelaksanaan tupoksi.

Peningkatan kualitas pengawasan dan akuntabilitas aparaturnya Polri merupakan salah satu amanat dari pelaksanaan *good governance* yang bertujuan menciptakan pemerintahan yang bersih, profesional, akuntabel, dan transparan, pelaksanaan pengawasan dan pengendalian berpedoman kepada langkah-langkah manajemen dan dilakukan oleh para pejabat/manajer yang berwenang dan untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan dan pengendalian memerlukan peran auditor profesional dan independen yang dapat memberikan laporan tentang kredibilitas kesatuan, baik di bidang operasional maupun pembinaan. Para auditor haruslah memahami teknik-teknik auditing yang merupakan metode dasar dan digunakan untuk menghimpun dan menilai laporan sebagai bukti, serta memahami standardisasi auditing yang berkaitan dengan ukuran kemahiran, keahlian sebagai seorang profesional dalam menilai suatu pekerjaan.

Reformasi Polri menjadi pijakan para auditor dalam pelaksanaan tugasnya untuk menciptakan Polri yang bersih dan berwibawa bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di mana selama ini menjadi kendala bagi kemajuan Polri khususnya. Polri telah mengeluarkan kebijaksanaan di bidang organisasi untuk tugas pengawasan dan pengendalian yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah pejabat auditor untuk tingkat Mabes Polri. Untuk membangun Polri diselenggarakan dalam rangka membangun kekuatan Polri yang profesional, mandiri, proporsional, dan berwibawa, baik sebagai aparat penegak hukum maupun penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan melalui pendidikan, pelatihan, pembinaan karier, dan pengadaan alat perlengkapan utama yang modern untuk mengimbangi ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah semakin maju.

Segala upaya untuk mewujudkan tujuan harus didahului oleh suatu proses pemikiran yang dituangkan ke dalam berbagai bentuk rencana atau strategi, sehingga persoalan pemilihan strategi pada dasarnya juga merupakan permasalahan manajemen. Karena itu, setiap pengambilan keputusan hendaknya berpedoman pada kerangka pikir penyelenggaraan upaya pengamanan negara yang merupakan tugas utama Polri dan dilaksanakan

secara terpadu pada setiap langkah operasional perencanaan strategi sampai pada tahap pelaksanaan, di dalam perkembangannya manajemen profesional dituntut agar menggunakan paradigma manajerial yaitu bahwa kegiatan operasional tidak hanya berbeda dan berkaitan dengan para pelaksana di lapisan manajer paling bawah (*low management*), tetapi dalam batas-batas tertentu menyentuh seluruh aspek manajerial, mulai dari tingkatan tertinggi sampai kepada level terendah (*top, middle, and lower*).

Pengawasan internal Polri merupakan fungsi manajemen yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai sasaran strategis Polri. Pengawasan internal diperlukan untuk mendorong terwujudnya *good governance* dan *clean government* dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta bersih dan bebas dari KKN. Hal ini dapat dicapai bilamana pengendalian atas seluruh kegiatan pada institusi, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian sampai dengan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan anggaran dilaksanakan secara tertib, ekonomis, efektif, dan efisien.

Perlu disadari, kelemahan mendasar yang melingkupi institusi kepolisian dalam menjalankan kinerjanya terletak pada perubahan keluasan tugas yang dimilikinya pascareformasi tidak diimbangi dengan struktur kontrol yang memadai terhadap institusi ini. Institusi besar ini bertumpu pada kontrol dari rekan-rekannya sendiri di dalam, sementara pada lain sisi institusi ini (pascareformasi) acap kali menekankan wacana soliditas dan solidaritas, sehingga misi reformasi dengan kerangka dasar demokratisasi, yaitu keterlibatan atau partisipasi masyarakat atas institusi publik menghadapi “ego sektoral” sebagai persoalan serius.

Konsekuensinya, aduan-aduan masyarakat terhadap institusi kepolisian yang sesungguhnya mengganggu citra institusi ini justru berhenti di tangan rekan-rekannya sendiri. Paling serius aduan-aduan masyarakat terhadap institusi ini direspons dalam aksentuasi karitatif, tidak mempunyai implikasi yang mengikat atas tindakan kesalahan anggota yang mencederai institusi ini.

Dalam rangka memelihara dan meningkatkan kinerja institusi Polri,

peningkatan pengawasan internal merupakan salah satu program prioritas Kapolri. Program ini akan terus dilakukan secara berkesinambungan, mengingat segala bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri sekecil apa pun akan memengaruhi kinerja dan citra Polri. Polri menyadari bahwa kelemahan dalam melakukan pengawasan sangat memberikan dampak yang negatif dan kontra-produktif bagi institusi Polri. Lebih dari 400.000 personel Polri yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, termasuk yang sedang menjalankan penugasan di luar negeri, harus diawasi setiap saat.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Drs. Syafruddin, M.Si., pentingnya dilakukan pengawasan terhadap Polri didasarkan terhadap beberapa alasan sebagai berikut:

- a) Polri adalah lembaga yang sangat besar dengan 400 ribu lebih anggotanya serta dengan kewenangan yang dimiliki sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- b) Polri dalam melaksanakan tugasnya langsung bersentuhan dengan masyarakat sehingga apabila tidak dilaksanakan dengan baik justru akan menjadikan sumber permasalahan.
- c) Polri memerlukan adanya pengawasan sebagai bagian dari pelaksanaan manajemen di Polri dalam mewujudkan Polri yang profesional dalam sistem ketatanegaraan dan tata kelola organisasi yang baik serta untuk mengukur peningkatan kinerja Polri secara internal dan eksternal agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan maksimal.

Menurut Drs. Mochamad Iriawan, S.H., M.H., M.M., pentingnya dilakukan pengawasan terhadap Polri adalah untuk menjamin agar peran Polri kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik maka perlu dilakukan pengawasan terhadap internal Polri. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 5 ayat (1):

“Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

Pengawasan internal Polri merupakan fungsi manajemen yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai sasaran strategis Polri. Pengawasan internal diperlukan untuk mendorong terwujudnya *good governance* dan *clean government* dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta bersih dan bebas dari KKN. Hal ini dapat dicapai bilamana pengendalian atas seluruh kegiatan pada institusi mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian sampai dengan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan anggaran dilaksanakan secara tertib, ekonomis, efektif, dan efisien.

Di dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ditentukan bahwa: Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 di atas, dapat diketahui bahwa tugas dan tanggung jawab Polri sangat luas, tidak hanya melaksanakan tugas dalam bidang penegakan hukum semata, tetapi juga menyangkut tugas bidang sosial lainnya.

Untuk hal yang demikian, maka Polri dalam melaksanakan tugas-tugas fungsi pemerintahan ini perlu diawasi. Pengawasan ini dilakukan untuk mengendalikan anggota Polri dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya agar tidak melakukan penyimpangan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Anton Setiadji, melihat tugas dan tanggung jawab Polri kepada masyarakat yang sangat besar sehingga apabila terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh anggota Polri atau PNS Polri akan berdampak besar dan langsung dirasakan oleh masyarakat. Dalam kenyataannya masih banyak ditemukan pelaksanaan tugas oleh anggota Polri yang tidak profesional, proporsional, dan prosedural sehingga perlu dilakukan pengawasan anggota Polri dalam melaksanakan tugasnya.

5.6.1 REALISASI PELAKSANAAN PENGAWASAN

Pelaksanaan pengawasan yang diterapkan di tingkat polda dilakukan oleh Itwasda Polda dan Bidpropam Polda Jatim:

1. Itwasda Polda

Pengawasan yang dilaksanakan oleh Itwasda Polda Jatim sesuai dengan Perkap 22 Tahun 2010 tanggal 28 September 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah. Bahwa Itwasda Polda bertugas menyelenggarakan pengawasan, pemeriksaan umum, dan pemberdayaan dalam lingkungan polda. Dalam melaksanakan tugas itwasda menyelenggarakan fungsi:

- a) Perencanaan dan pengadministrasian umum, penatausahaan dan urusan dalam, pengurusan personel, sarana dan prasarana (sarpras), dan pelayanan keuangan di lingkungan itwasda;
- b) Perumusan kebijakan umum di bidang penyelenggaraan pengawasan fungsional di lingkungan polda;
- c) Pemberian arahan dan bimbingan atas pelaksanaan pengawasan melekat dalam jajaran polda;
- d) Pengawasan dan pemeriksaan (wasrik), baik yang terprogram (rutin) maupun tidak terprogram meliputi wasrik khusus dan verifikasi, terhadap aspek manajerial semua unit organisasi, khususnya proses perencanaan, pelaksanaan, dan pencapaian program kerja, serta pengelolaan dan administrasi anggaran dan perbendaharaan yang meliputi: bidang operasional, termasuk pembinaan kesiapsiagaan, sistem dan metode, serta dukungan operasional, selanjutnya bidang sumber daya manusia, termasuk pembinaan personel, baik anggota maupun Pegawai Negeri Sipil (PNS) Polri serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan personel dan/atau PNS Polri, juga bidang sarpras, termasuk pembinaan materiil logistik, fasilitas, dan jasa, serta inventori dan perbendaharaan, serta bidang anggaran dan keuangan, termasuk pembinaan anggaran serta pengurusan perbendaharaan dan administrasi keuangan;
- e) Penyusunan laporan hasil wasrik termasuk saran tindakan

terhadap semua penyimpangan pelaksanaan tugas;

- f) Melakukan analisis dan pengevaluasian hasil pelaksanaan wasrik serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja jajaran polda.

2. Bidpropam Polda

Pengawasan yang dilaksanakan oleh Bidpropam Polda sesuai dengan Perkap 22 Tahun 2010 tanggal 28 September 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah, bahwa Bidpropam Polda bertugas membina dan melaksanakan pengamanan internal, penegakan disiplin, ketertiban, dan pertanggung jawaban profesi di lingkungan polda, termasuk pelayanan pengaduan masyarakat mengenai dugaan adanya penyimpangan tindakan anggota atau PNS Polda Jatim serta rehabilitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas Bidpropam Polda Jatim menyelenggarakan fungsi:

- a) Perumusan kebijakan kapolda dalam bidang pembinaan pengamanan internal, pembinaan disiplin, dan pertanggung-jawaban profesi di lingkungan polda;
- b) Pembinaan dan pengamanan internal, yang meliputi personel, materiil, kegiatan, dan bahan keterangan;
- c) Pembinaan dan penegakan disiplin dan/atau kode etik profesi Polri;
- d) Pembinaan profesi, yang meliputi akreditasi profesi dan pembinaan atau penegakan etika profesi, serta pengauditan terhadap proses investigasi kasus, baik eksternal maupun internal;
- e) Pelayanan penerimaan laporan atau pengaduan warga masyarakat mengenai sikap dan tindakan anggota atau PNS polda yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan/atau
- f) kode etik profesi Polri;
- g) Pengendalian dan pemantauan terhadap penanganan laporan dan pengaduan warga masyarakat oleh satuan-satuan dalam lingkungan Polda dan pelaksanaan rehabilitasi terhadap anggota dan PNS polda dan pelaksanaan rehabilitasi terhadap anggota dan PNS Polda Jatim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tito Karnavian, Ph.D., mengatakan pada organisasi publik/pemerintahan di Indonesia, fungsi pengawasan berada dalam satu wadah tersendiri yang biasa disebut inspektorat jenderal (itjen). Tugas utamanya secara garis besar adalah sebagai pengawas, pemeriksa, penguji, dan penilai kebenaran pelaksanaan tugas, pengusutan atas pengaduan, penyimpangan, dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh unsur unsur di internal departemen.

Fungsi itjen di lingkungan kementerian atau lembaga nonprofesi ruang lingkup wewenangnya terbatas hanya sampai pada memberikan rekomendasi hukuman terhadap pihak-pihak internal yang terbukti melakukan penyimpangan atau pelanggaran.

Berbeda halnya dengan fungsi *controlling* yang terdapat di lingkungan Polri, terdapat dua divisi yang melakukan fungsi *controlling*, yaitu itwasum (inspektorat pengawasan umum) dan divpropam (divisi pertanggung jawaban profesi dan pengamanan internal). Perbedaan itwasum dan divpropam terletak pada objek yang dikontrol, sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Berdasarkan Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 21 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Mabes Polri, tugas dari itwasum adalah membantu Kapolri dalam menyelenggarakan pengawasan dan pemeriksaan umum serta perbendaharaan dalam lingkungan Polri, termasuk satuan-satuan organisasi nonstruktural yang berada di bawah pengendalian Kapolri, objek yang menjadi perhatian khusus itwasum dalam menjalankan tugasnya adalah hal-hal yang bersifat administratif dan keorganisasian secara menyeluruh, seperti pengawasan dalam bidang manajemen sumber daya manusia, operasional, anggaran dan keuangan, serta sarana dan prasarana Polri keseluruhan serta hal-hal yang menjadi atensi khusus dari pimpinan.

Sedangkan tugas Divpropam Polri adalah membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggungjawaban profesi, pengamanan internal Polri yang meliputi pengamanan personel, materiil, kegiatan, dan bahan keterangan serta pemeliharaan, peningkatan tata tertib disiplin, dan penegakan hukum di lingkungan Polri, termasuk pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan anggota Polri/PNS. Objek yang menjadi

perhatian khusus divpropam dalam menjalankan tugasnya adalah hal-hal yang bersifat pelaksanaan kode etik profesi seorang penegak hukum dan lebih bersifat personal.

Dalam konteks pengawasan dan akuntabilitas, institusi pemerintah yang sangat erat kemitraannya dengan Polri adalah DPR RI, Kementerian Keuangan, Kemenpan RB, BPKP, BPK, Kompolnas, Ombudsman, KPK, serta organisasi/LSM lainnya. Kemitraan yang dibangun dengan institusi-institusi tersebut adalah dalam hal peningkatan pengawasan, pembaharuan aturan hukum, dan pelatihan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa Polri membuka (*open*) terhadap siapa pun atau lembaga mana pun untuk melakukan pengawasan. Sehingga ada banyak organ/lembaga yang mengawasi kepolisian, baik itu lembaga formal maupun lembaga nonformal.

Dari sekian lembaga/institusi yang dapat melakukan pengawasan terhadap Polri, media massa sebenarnya mempunyai andil yang cukup besar dalam melakukan pemantauan terhadap Polri. Secara tidak langsung, pemberitaan (*ekspose*) mengenai Polri yang dilakukan oleh pada awak media, baik cetak maupun media elektronik, mempunyai dampak yang signifikan terhadap citra dan kinerja Polri. Oleh karenanya, pintar-pintar awak media memuat *content* berita yang akan disampaikan kepada khalayak ramai, apakah itu berita baik atau berita buruk citra dan kinerja Polri.

Dengan melihat media massa mempunyai andil/peran yang cukup besar terhadap institusi kepolisian, maka idealnya harus ada mekanisme kerja secara formal antara awak media dengan Polri, mulai dari tingkat mabes sampai pada tingkat satwil. Artinya, masing-masing daerah (*res/ resta*) membuat MoU dengan awak media untuk mem-back-up kinerja Polri, sehingga masyarakat secara luas dapat mengetahui kinerja baik atau kinerja buruk kepolisian.

5.7 PENGAWAS EKSTENAL POLRI

Pengawasan eksternal saat ini tidak hanya dilakukan oleh lembaga pengawas di luar struktur organisasi Polri, seperti Kompolnas, Komnas HAM, dan Ombudsman RI, namun pengawasan eksternal terhadap Polri juga dilakukan dari masyarakat sekitar (*toga, toda, dan tomas*). Pada dasarnya

pengawasan dari kelembagaan merupakan pengawasan utama DPR, DPRD, BPK, maupun Ombudsman, namun dengan semakin berkembangnya teknologi melalui media elektronik maupun cetak sehingga pengawasan eksternal terhadap pelayanan publik dan kinerja Polri juga dapat diawasi dari media massa. Pada intinya pengawasan internal maupun eksternal Polri memaknai peranan penting untuk mewujudkan ketertiban, keamanan, dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta kinerja Polri untuk mencegah potensi penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan tugasnya secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Drs. Syafruddin, M.Si., menegaskan pengawas internal mengawasi bidang norma dan kode etik serta disiplin anggota Polri agar tidak dirusak oleh oknum-oknum anggota Polri yang melakukan pelanggaran. Pengawas eksternal, mengawasi bidang tugas fungsional Polri sebagai aparatur negara memiliki peranan penting untuk mewujudkan ketertiban, keamanan, dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta kinerja kepolisian untuk mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan dalam melaksanakan tugasnya secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Untuk pengawasan eksternal telah dilakukan penilaian terhadap kinerja Polri oleh pengawas eksternal, seperti evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan reformasi birokrasi Polri oleh Menpan RB, pemberian opini atas laporan keuangan oleh BPK RI, dan pemantauan tindak lanjut pengaduan masyarakat oleh Kompolnas, Ombudsman, Komisi III, dan lain-lain.

Menurut Anton Setiadji, bidang yang harus diawasi oleh pengawas internal maupun eksternal, adalah:

1. Bidang operasional, termasuk pembinaan kesiapsiagaan, sistem dan metode, serta dukungan operasional.
2. Bidang sumber daya manusia, termasuk pembinaan personel, baik anggota maupun Pegawai Negeri Sipil (PNS) Polri serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan personel dan/atau PNS Polri.
3. Bidang sarpras, termasuk pembinaan materiil logistik, fasilitas, dan jasa,

serta inventori dan perbendaharaan.

4. Bidang anggaran dan keuangan, termasuk pembinaan anggaran serta pengurusan perbendaharaan dan administrasi keuangan.

Pengawas eksternal dapat berasal dari:

- b) Pengawas eksternal perorangan berasal dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh adat, akademisi, profesi, dan praktisi yang mengawasi di bidang pelayanan publik dan kinerja anggota Polri khususnya di Polda Jatim.

c) Pengawas eksternal kelembagaan:

- Dewan Perwakilan Rakyat RI Komisi III bertugas di bidang hukum HAM dan keamanan.
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jatim mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di Provinsi Jatim.
- BPK RI Provinsi Jatim memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara di wilayah Jatim.
- BPKP Provinsi Jatim melaksanakan tugas di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan yang berupa audit, konsultasi, asistensi, evaluasi, pemberantasan KKN serta pendidikan dan pelatihan pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku di wilayah Jatim.
- Ombudsman Provinsi Jatim mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara Polda Jatim, khususnya satker yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu.
- Lembaga swadaya masyarakat untuk melakukan pengawasan penggunaan anggaran pelayanan publik serta kinerja anggota Polri.
- Media massa (media elektronik maupun media cetak) melakukan pengawasan terhadap pelayanan publik dan kinerja Polri.

Pengawasan terhadap Polri sangat penting sebagai salah satu bagian dari upaya penegakan hukum dalam masyarakat. Komitmen penguatan pengawasan ini tergambar di dalam Renstra Polri 2015-2019 yang diarahkan untuk mencapai tujuan dalam rangka mewujudkan organisasi Polri menuju National Class Organization (NCO) hingga mencapai status *World Class Organization* (WCO) pada Tahun 2025.

Organisasi Polri dengan *good and clean governance* perlu dilakukan perubahan *mind set* dan *culture set* menuju pemolisian demokratis (*democratic policing*) dengan penekanan pada rasa aman dan nyaman di masyarakat dalam melaksanakan aktivitas dan kegiatan kehidupan sehari-hari.

Polri yang profesional dan kompeten, bermoral, modern, unggul, dan dipercaya masyarakat; dan penegakan hukum yang transparan, akuntabel, dan anti-KKN yang mampu memberikan perlindungan dan pengayoman masyarakat serta memenuhi rasa keadilan masyarakat, yang tidak lain sebagai aktualisasi arah kebijakan pemerintah dalam Nawa Cita menuju perubahan dengan menghadirkan negara yang bekerja, kemandirian yang mensejahterakan, dan revolusi mental sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2015-2019.

Dalam rangka membangun sinergitas dengan program nasional, Polri membuat program penguatan sistem pengawasan dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas dan peran APIP dalam mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas dan berkinerja tinggi, sasaran yang akan dicapai melalui program ini ada 2 (dua) poin, yaitu (1) mempertahankan penilaian laporan keuangan oleh BPK dengan predikat WTP, dengan ukuran keberhasilan opini WTP; dan (2) meningkatkan kapasitas manajemen pengawasan dengan ukuran keberhasilan skor tingkat kapasitas APIP nilai 2 dan tingkat kematangan implementasi SPIP nilai 2.

Langkah-langkah konkret dalam rangka pencapaian sasaran strategis terbangunnya postur Polri yang profesional, bermoral, modern, dan unggul melalui perubahan *mind set* dan *culture set*, yaitu:

1. Rekrutmen personel Polri dan PNS dengan mempertimbangkan kebijakan minimal zero growth.
2. Percepatan peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM serta

modernisasi teknologi kepolisian sebagai bagian dari penerapan reformasi Polri.

3. Meningkatkan profesionalisme anggota Polri melalui pendidikan dan pelatihan.
4. Membangun SDM Polri yang profesional melalui metode sekolah sambil bekerja (off campus) di STIK-PTIK.
5. Melakukan sertifikasi terhadap kemampuan teknis profesi kepolisian.
6. Mewujudkan tata kelola organisasi Polri yang bersih, transparan, dan akuntabel untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri.
7. Melanjutkan pembangunan standar pelayanan prima pada tingkat polsek, Polres, dan Polda dengan melengkapi Daftar Susunan Personel dan Peralatan (DSPP).
8. Membangun hukum kepolisian di pusat dan daerah sebagai elemen prolegnas bidang kepolisian serta memfungsikan sebagai pusat informasi hukum kepolisian bagi pelaksana tugas Polri di lapangan serta pusat penelitian hukum Indonesia dan negara-negara lain di dunia.
9. Peningkatan kesejahteraan personel Polri dalam rangka meningkatkan profesionalisme.
10. Menyelaraskan dan mengefektifkan secara optimal kegiatan pengawasan dan pemeriksaan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) guna mewujudkan aparat Polri yang profesional dan akuntabel serta menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara maksimal guna mencegah terjadinya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Tindakan kepolisian merupakan bagian dari tindak pemerintah dalam rangka mewujudkan tujuan pemerintahan. Tujuan pemerintahan dimaksud antara lain meliputi: membuat dan mempertahankan hukum atau menjaga ketertiban dan ketenteraman (*orde en rush*), merealisasi kehendak negara, dan menyelenggarakan kepentingan umum (*public service*). Penyelenggaraan kepentingan umum yang dijalankan pemerintah berupa:

1. Seorang petugas (fungsionaris) atau badan pemerintahan yang berdasarkan

peraturan undang-undang diberi kewenangan untuk menyatakan kehendak pemerintah c.q. penguasa (*wil v/h openbaar gezag*). Dan yang dilengkapi dengan kewenangan (berwenang) melakukan tindakan-tindakan yang mengikat hukum (*persoon of college met enig openbaar gezag bekleed*).

2. Badan pemerintahan (*openbaar liceam*), yaitu kesatuan hukum yang dilengkapi dengan alat-alat atau kewenangan memaksa (*de met wereldlijk overheidgezag en phisikle dwangmiddelen toegeruste gemenschappen*).¹⁴¹

Dengan demikian, hakikat tindakan kepolisian dilaksanakan dalam rangka menjalankan tugas dan wewenang pemerintahan, di mana penyelenggaraan pemerintahan bertumpu pada Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

Secara universal, tugas pokok lembaga kepolisian mencakup 2 (dua) hal, yaitu pemeliharaan keamanan dan ketertiban (*peace and order maintenance*) dan penegakan hukum (*law enforcement*).¹⁴²

Dalam perkembangannya, tanggung jawab “pemeliharaan” dipandang pasif, sehingga tidak mampu menanggulangi kejahatan. Polisi kemudian dituntut untuk secara proaktif melakukan “pembinaan”, sehingga tidak hanya “menjaga” agar kamtib terpelihara, tetapi juga menumbuhkan kesadaran masyarakat, menggugah dan mengajak peran serta masyarakat dalam upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban, dan bahkan ikut memecahkan masalah-masalah sosial yang menjadi sumber kejahatan. Tugas-tugas ini dipersembahkan oleh polisi untuk membantu (to support) masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya akan rasa aman, sehingga memungkinkan tercapainya kesejahteraan.¹⁴³

Perincian tugas-tugas polisi sebagaimana yang tertera di atas, mencapai dan memelihara ketertiban merupakan tugas pokok yang harus dilakukan oleh polisi. Persoalan mulai timbul pada saat dipertanyakan dengan cara bagaimanakah tujuan tersebut hendak dicapai. Ternyata pekerjaan kepolisian tersebut hanya boleh dijalankan dengan mengikuti dan mematuhi berbagai pembatasan tertentu. Salah satu dari pembatasan-pembatasan tersebut adalah

¹⁴¹ Kuntjoro Purbopranoto, “Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara”, Bandung: Alumni, 1981, hal. 41-42

¹⁴² . Farouk Muhammad, “Menuju Reformasi Polri”, Cetakan Pertama Jakarta: PTIK Press Bekerja Sama dengan CV Restu Agung, 2003, hal. 107.

¹⁴³ Ibid, Farouk Muhammad, hal. 108

hukum. Polisi ditugasi untuk menciptakan dan memelihara ketertiban dalam kerangka hukum yang berlaku.¹⁴⁴

Sebagaimana telah penulis uraikan sebelumnya, bahwa terdapat 2 (dua) komponen besar yang melakukan pengawasan terhadap Polri, yaitu pengawas internal Polri dan pengawas eksternal.

Terselenggaranya pengawasan dalam sebuah institusi yakni untuk menilai kinerja suatu institusi dan memperbaiki kinerja sebuah institusi. Oleh karena itu, dalam setiap organisasi mutlak, bahkan rutin adanya sistem pengawasan. Dengan demikian, pengawasan merupakan instrumen pengendalian yang melekat pada setiap tahapan operasional organisasi. Fungsi pengawasan dapat dilakukan setiap saat, baik selama proses manajemen atau administrasi berlangsung maupun setelah berakhir untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan suatu organisasi atau kerja. Fungsi pengawasan dilakukan terhadap perencanaan dan kegiatan pelaksanaannya. Kegiatan pengawasan sebagai fungsi manajemen bermaksud untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan yang terjadi setelah perencanaan dibuat dan dilaksanakan. Keberhasilan perlu dipertahankan dan jika mungkin ditingkatkan dalam perwujudan manajemen/administrasi berikutnya di lingkungan suatu organisasi/unit kerja tertentu, sebaliknya, setiap kegagalan harus diperbaiki dengan menghindari penyebabnya, baik dalam menyusun perencanaan maupun pelaksanaannya.

Mengingat pentingnya peranan dan fungsi Polri, maka sudah sepantasnya negara/pemerintah membentuk sebuah lembaga pengawas sekaligus penyusun kebijakan bagi Polri, dalam hal ini adalah lembaga kepolisian negara. Lembaga kepolisian negara yang dalam melaksanakan peran dan fungsinya didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 serta asas-asas:

1. Legalitas (asas yang selalu mendasari hukum yang berlaku: baik berupa hukum positif, hukum kebiasaan, hukum adat, dan hukum yang tidak tertulis).
2. Kepatutan (asas yang mengutamakan setiap perbuatan atau tindakan

¹⁴⁴ Satjipto Rahardjo, "*Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*", Yogyakarta:Genta Publishing, 2009, hal. 113.

- harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan perasaan hukum masyarakat).
3. Keadilan (asas penyelenggaraan kepentingan umum harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban).
 4. Nondiskriminasi (asas untuk menghargai persamaan derajat, hak, dan kewajiban dengan tidak membedakan, baik atas dasar agama, ras, etnis, suku bangsa, warna kulit, status sosial, afiliasi atau ideologi, dan lain sebagainya).
 5. Tidak memihak (asas yang mewajibkan penyelenggara negara dan masyarakat untuk bersikap netral dan adil).
 6. Persuasif dan koersif (asas yang lebih mengedepankan upaya pendekatan pembinaan segenap warga negara masyarakat untuk mematuhi aturan hukum, penindakan pemaksaan hukum sifatnya bukan memberi ganjaran hukuman, tetapi hanya sekadar tindakan pemaksaan demi dipatuhinya hukum).
 7. Akuntabilitas (asas yang mewajibkan setiap perbuatan harus dapat dipertanggungjawabkan).
 8. Transparan (asas keterbukaan sehingga setiap orang dapat mengetahui sesuatu informasi sepanjang tidak ditentukan lain oleh hukum).
 9. Proporsional (asas yang mengutamakan alat, kekuatan, atau tindakan yang diterapkan dalam rangka pelaksanaan tugas harus senantiasa memperhatikan keseimbangan antara ancaman dan tindakan).
 10. Keterbukaan.
 11. Oportunitas (asas yang mengedepankan tindakan yang dilakukan harus pantas/tepat dilakukan, ditinjau dari aspek waktu yang tepat untuk penindakan dan cara yang pantas untuk menindak).
 12. Kerahasiaan (asas yang mewajibkan penyelenggara negara dan para pihak yang terkait untuk menjaga rahasia negara maupun rahasia seseorang/sekelompok orang).

13. Partisipatif (asas pelibatan segenap potensi masyarakat/komponen bangsa melalui sinergi dengan unsur-unsur yang terkait).

5.8 SINERGITAS PENGAWAS INTERNAL POLRI DENGAN PENGAWAS EKSTERNAL POLRI

Sinergitas berasal dari kata sinergi, dapat disebut pula dengan sinergisme ataupun sinergisitas. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sinergi berarti kegiatan atau operasi gabungan. Menurut Covey yang dikutip melalui jurnal pembangunan pada student journal mengartikan sinergisitas sebagai kombinasi atau paduan unsur atau bagian yang dapat menghasilkan keluaran lebih baik dan lebih besar daripada dikerjakan sendiri-sendiri, selain itu gabungan beberapa unsur akan menghasilkan suatu produk yang lebih unggul. Oleh sebab itu, sinergitas dalam pembangunan berarti keterpaduan berbagai unsur pembangunan yang dapat menghasilkan keluaran lebih baik dan lebih besar. Covey menambahkan sinergitas akan mudah terjadi bila komponen-komponen yang ada mampu berpikir sinergi, terjadi kesamaan pandang, dan saling menghargai.

Pentingnya mekanisme kerja secara sinergis dalam bidang yang sama, tetapi dikelola oleh masing-masing institusi yang berbeda adalah mengingat pentingnya output, atau capaian dan keluaran yang diharapkan dalam penanggulangan/penanganan suatu persoalan dimana tingkat keseriusan dari permasalahan/persoalan tersebut sehingga harus ditanggulangi secara bersama-sama.

James A.F. Stoner dan Charles Wankel mengatakan, tingkat kerja sama yang terbaik adalah sinergistik, yaitu kerja sama yang tinggi, saling memercayai, dan terpadu sehingga menghasilkan keluaran yang lebih besar dari penjumlahan hasil keluaran masing-masing pihak.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis uraikan di atas, bahwa pada intinya terdapat 2 (dua) komponen yang melakukan pengawasan terhadap Polri, yaitu pengawas internal dan pengawas eksternal.

Dalam menjalankan fungsi dan tugas yang mempunyai peran sama-sama melakukan pengawasan terhadap Polri, maka pengawas internal dan pengawas eksternal ini harus menciptakan/membangun suatu mekanisme kerja

secara sinergis, terintegrasi, dan harmonis.

Saat ini, Polri sudah membangun mekanisme kerja secara sinergis antara pengawas internal Polri dengan pengawas eksternal Polri. Hal ini berdasarkan beberapa narasumber dalam penelitian sebagai berikut:

1. Menurut Responden Penelitian Irwasum Polri

Dalam membangun sinergitas itwasum dengan pengawasan eksternal Polri, terdiri dari: KPK, DPR, Menpan RB, Menkeu RI, BPK RI, Ombudsman, Kopolnas, dan Bapennas, dengan menggunakan Eksternal Mendukung Internal (EMI) dan Internal Memanfaatkan Eksternal (IME), dengan cara koordinasi rutin, MoU, mengikutsertakan dalam acara raker sebagai narasumber.

2. Menurut Responden Penelitian Kapolda Metro Jaya

Membangun mekanisme yang sinergis antara pengawas internal Polri dengan pengawas eksternal di wilayah hukum Polda Metro Jaya adalah dengan menggunakan konsep Eksternal Mendukung Internal (EMI) dan konsep Internal Memanfaatkan Eksternal (IME), untuk konsep IME antara lain review keuangan kerja sama dengan BPKP, peningkatan kompetensi auditor melalui pendidikan dan pelatihan serta memanfaatkan dukungan personel BPKP dalam melaksanakan wasrik rutin, khususnya terkait anggaran. Untuk konsep EMI klarifikasi dumas dengan Kopolnas, Ombudsman RI, Komnas HAM, LBH dan masyarakat, dumas online terkoneksi dengan Kopolnas, Menpan, Ombudsman RI, dan Mabes Polri serta mendampingi dan mengoordinir tindak lanjut temuan audit BPK RI.

3. Menurut Responden Penelitian Kapolda Jawa Timur

Dalam membangun sinergitas antara pengawas internal (Itwasda dan Bidpropam Polda Jatim) dengan pengawas eksternal Polri terdiri DPRD Provinsi Jatim, BPK RI Provinsi Jatim, BPKP Jatim, Ombudsman Provinsi Jatim, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan media massa dengan menggunakan konsep Eksternal Mendukung Internal (EMI) dan konsep Internal memanfaatkan Eksternal (IME) melalui beberapa kegiatan, yaitu:

- a. Melibatkan Ombudsman perwakilan Jatim dan akademisi

Universitas 17 Agustus Surabaya serta ahli psikologi dari Ikatan Psikologi Seluruh Indonesia (IPSI) Jatim dalam proses rekrutmen personel Polri di Polda Jatim;

- b. Membuka saluran pengaduan masyarakat (dumas) terhadap kinerja anggota Polri yang berasal dari Ombudsman, Kompolnas, Komnas HAM, LSM, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh adat, akademisi, profesi, dan praktisi;
- c. Asistensi dengan BPKP Provinsi Jatim terkait giat reviu laporan keuangan tahunan Polda Jatim dan jajaran, melakukan kegiatan wasrik secara rutin;
- d. Pengawasan proyek Polri mulai proses lelang, pembangunan, sampai dengan penyerahan hasil pekerjaan dengan melibatkan BPKP Provinsi Jatim;
- e. Wasriksus melibatkan BPKP Provinsi Jatim terkait penyimpangan yang bersifat teknis, seperti laporan keuangan, pembangunan proyek Polri.

5.9 KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL: WEWENANG TERBATAS DAN KONTRIBUSI YANG TIDAK MAKSIMAL

Pada bagian ini penulis secara khusus menyoroti Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) untuk dibahas lebih jauh, oleh karena memang lembaga ini yang secara resmi diciptakan dengan tujuan khusus pengawasan kepada Polri, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dibentuk dengan tujuan untuk bisa memberikan arahan dan pengawasan kepada Polri secara kelembagaan, juga menyoroti setiap perilaku anggota yang tidak sesuai prosedur agar tidak terjadi lagi sebuah penyimpangan yang dapat merusak citra Polri itu sendiri, namun dalam prakteknya seringkali komisi satu ini terbatas pergerakannya, bahkan dalam beberapa kasus besar yang terjadi di tubuh Polri seringkali tidak menghadirkan Kompolnas.

Komposisi dari jumlah anggota Kompolnas yaitu berjumlah 9 orang, yang mana setiap anggota memiliki unsur atau latar belakang yang berbeda yang diambil dari beberapa lapisan masyarakat, yaitu dari unsur masyarakat atau tokoh masyarakat, unsur pemerintah, dan unsur dari kepolisian itu sendiri,

sehingga dapat menciptakan keseimbangan dan elaborasi dari setiap unsur, serta memberikan pandangan dari kaca mata yang berbeda-beda sehingga semakin banyak menemukan celah yang harus diperbaiki dalam kaitannya melakukan fungsi pengawasan terhadap Polri.

Melihat bahwa sebenarnya peran dari Kopolnas memiliki kedudukan yang cukup penting maka sudah seharusnya lembaga ini memiliki sebuah keberanian dalam merespon kasus-kasus atau masalah yang memiliki keterlibatan dengan anggota Polri, hal ini dalam rangka menegakkan kembali kepercayaan masyarakat dan mendukung kembalinya marwah Polri yang berintegritas, transparan, dan berkeadilan ialah salah satu tugas dari Kopolnas itu sendiri, dengan memberikan teguran, rekomendasi, dan saran kebijakan pada Polri maka diharapkan bahwa Kopolnas dapat berbuat maksimal untuk reformasi Polri, namun dalam prakteknya kedudukan Kopolnas untuk menegakkan kode etik dan memberikan pengawasan pada Polri masih cukup lemah.

Luasnya wilayah kerja yang ada dibanding dengan jumlah anggota Kopolnas adalah salah satu permasalahan yang menjadikan Kopolnas tidak dapat bekerja maksimal, seperti yang sebelumnya disampaikan bahwa keanggotaan Kopolnas itu berjumlah 9 orang, dan itu sudah termasuk ketua dan wakil ketua yang juga anggota, hal ini membuat ruang lingkup yang terlalu besar harus ditanggung dengan jumlah personel yang terbatas, sekalipun mereka yang terpilih menjadi anggota adalah orang-orang yang memiliki kompetensi, dan melewati serangkaian test terlebih dahulu, namun tetap butuh sumber daya yang lebih banyak untuk mencakup seluruh wilayah, masalah yang timbul akhirnya ialah tidak meratanya aduan masyarakat yang mengalir pada Kopolnas, selain itu juga Kopolnas sendiri banyak memantau pergerakan anggota Polri dari kantor pusat, belum bisa secara sering untuk turun ke setiap daerah untuk melakukan pengawasan dan penegakkan kode etik pada anggota Polri lainnya, inilah salah satu faktor kelemahan dari Kopolnas yang dipimpin oleh menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia sebagai ketua, dan bertanggung jawab kepada

presiden.¹⁴⁵

5.9.1 EKSISTENSI KOMPOLNAS TERHADAP PENTINGNYA PENGAWASAN DAN PENEGAKKAN ETIKA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

Pertama-tama penulis ingin menyampaikan terlebih dahulu bahwa keberadaan Kopolnas ialah merupakan sebuah teknik atau sebuah terobosan dalam melakukan pengawasan secara merata atau pengawasan secara terfokus, apabila kita kembali kepada teori pemisahan kekuasaan (*separation of power*) maka tentu kita akan mengingat bahwa teori ini dalam lingkup yang paling umum ialah pembagian terhadap kekuasaan legislative, yudikatif, dan eksekutif, atau yang biasa disebut dengan *trias politica* dengan tujuan agar tidak adanya pemusatan kekuasaan yang dapat menimbulkan abuse of power, juga dalam rangka memenuhi mekanisme *check and balance* terhadap masing-masing lembaga sehingga terdapat tugas dan wewenang yang akan selalu menempel pada tiap-tiap lembaga yang akhirnya harus membuat mereka saling membangun relasi antar lembaga.¹⁴⁶

Selanjutnya, dalam sebuah pemisahan kekuasaan kemudian terdapat istilah Lembaga Negara Utama, dan Lembaga Negara Penunjang (*auxiliary state organ*), berdasarkan apa yang disampaikan oleh Prof. Jimly Asshiddiqie bahwa fenomena lembaga negara penunjang merupakan metode baru setelah UUD 1945 di amandemen, tujuan utamanya ialah melakukan fungsi kekuasaan negara yang belum atau tidak dimiliki oleh lembaga negara utama, pun begitu keberadaan dari lembaga penunjang ini tidak membuatnya secara serta merta masuk ke dalam kategori kekuasaan *trias politica*.¹⁴⁷

Perkembangan negara dan kemajuan teknologi dapat dikatakan menjadi salah satu faktor pula bahwa negara membutuhkan sebuah organ yang mampu menjawab tantangan di masa mendatang, beberapa lembaga negara utama tentunya sudah banyak mengemban tugas dan wewenang, hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa dikemudian hari justru tugas itu tidak dapat terpenuhi dan

¹⁴⁵ Ibid, PerPres No.17 tahun 2011

¹⁴⁶ Teori ini salah satunya dikemukakan oleh Baron de Montesquieu dapat dilihat pada buku-buku ilmu politik salah satunya Miriam Budiardjo, "*Dasar-dasar Ilmu Politik*", Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2008

¹⁴⁷ Jimly Asshiddiqie, "Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi", Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, Mahkamah Konstitusi RI, 2006, hal.7-8

permasalahan-permasalahan dalam negara semakin semrawut, maka harus timbul lembaga negara penunjang yang secara spesifik menangani tugas tertentu.

Melihat bahwa pentingnya untuk melakukan pengawasan dan penegakkan kode etik terhadap Polri maka dari sini kemudian pemerintah membentuk Kopolnas, bukan berarti fungsi pengawasan dalam DPR tidak dikerjakan dengan baik, namun hal ini kembali lagi agar lebih memfokuskan secara menyeluruh terhadap kinerja penegak hukum kita, apabila DPR melakukan fungsi terhadap anggaran dan pertanggung jawaban oleh Polri maka Kopolnas melakukan pengawasan yang mengarah kepada fungsionalnya atau istilah sederhananya adalah pengawasan terhadap hal teknisnya.

Pada pasal 3 Peraturan Presiden no.17 tahun 2011 Tentang Komisi Kepolisian Nasional dijelaskan bahwa; a. Ayat (1) Kopolnas melakukan pengawasan fungsional terhadap kinerja Polri untuk menjamin kemandirian Polri. b. pelaksanaan fungsi yang dimaksud di atas adalah dengan melalui kegiatan dan pemantauan untuk menilai kinerja dan integritas Polri sesuai peraturan perundang-undangan.

Jika ditelaah juga, pembentukan dari Kopolnas telah melewati dan memenuhi beberapa syarat, dalam arti bahwa dalam pembentukan lembaga baru itu haruslah ditentukan dahulu fungsi dan tugasnya yang berdasarkan pada konstitusi, setelah memastikan bahwa fungsi dan tugas telah terpenuhi maka selanjutnya memastikan pula bahwa lembaga ini nantinya telah selaras dengan tujuan negara, proses ini haruslah berjalan agar nantinya lembaga baru yang telah dibentuk dapat berjalan dengan baik sesuai marwahnya, Kopolnas sendiri juga telah mengalami perubahan Perpres dari Perpres 17 tahun 2005 menjadi Perpres tahun 2011, ini menandakan adanya perbaikan yang dilakukan dari segi regulasi agar dapat berjalan lebih maksimal lagi, walaupun sebenarnya apabila ditarik pada tahun ini (2023) aturan tersebut sudah layak untuk diperbaharui kembali.

5.10 APAKAH TERDAPAT FAKTOR YANG MENJADI PENGHAMBAT DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP POLRI?

Hasil pengamatan penulis, dalam hal melakukan pengawasan terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran, masih terdapat mekanisme kerja yang tumpang-tindih dan double kegiatan klarifikasi pengaduan masyarakat, dimana dalam hal masyarakat menyampaikancaduan, biasanya, pengaduan tersebut disampaikan ke berbagai instansi, baik ke instansi Polri itu sendiri yang fungsinya menerima pengaduan masyarakat, maupun disampaikan kepada pengawas eksternal, seperti kepada Ombudsman, Komnas HAM, Kopolnas, Komisi III DPR-RI, Komisi Perlindungan Anak, serta disampaikan juga kepada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM/NGO).

Tumpang-tindih dan double kegiatan klarifikasi yang sering terjadi adalah suatu pengaduan masyarakat mengenai ketidakprofesionalannya anggota Polri dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya yang disampaikan kepada berbagai institusi tersebut, masing-masing institusi/lembaga melakukan klarifikasi masing-masing. Sehingga anggota Polri harus mengklarifikasi/menjelaskan duduk persoalan yang diadukan oleh masyarakat tersebut, menjelaskan penanganannya, serta menjelaskan langkah-langkah penanganan yang telah dilakukan oleh satker atau satfung kepada masing-masing institusi yang memintai penjelasan/klarifikasi atas pengaduan tersebut.

Misalnya, ada masyarakat yang mengadukan bahwa penyidik di salah satu satker tidak profesional dalam pelaksanaan penangkapan/ penahanan. Pengaduan tersebut disampaikan kepada Propam (Provos), Kopolnas, Ombudsman, Komnas HAM, dan lain sebagainya. Masing-masing institusi yang menerima pengaduan tersebut, otomatis akan merespons aduan masyarakat itu dengan cara melakukan klarifikasi. Klarifikasi yang dilakukan oleh masing-masing institusi itu, secara otomatis akan mengurangi efisiensi kerja dari petugas/penyidik, karena ia akan melayani hari ini klarifikasi dari propam/irwasum, besok dari lembaga pengawas eksternal, besoknya lagi dari lembaga pengawas eksternal yang lain, dan seterusnya, sehingga hal ini dapat mengganggu kinerja dari penyidik/petugas yang seharusnya telah menyelesaikan tugas/pekerjaan lainnya.

Selain itu penulis juga ingin mengambil beberapa poin penting dari

Kompolnas, terutama terhadap faktor penghambat dan penghalang mereka dalam melakukan tugas pengawasan, kehadiran Kompolnas salah satunya disebabkan oleh besarnya potensi pelanggaran dan kesewenang-wenangan yang mungkin dilakukan oleh anggota Polri, untuk itu negara mencoba hadir dengan membentuk Kompolnas, lembaga ini bekerja dengan analisis serta terjun langsung memantau dan mengumpulkan data atau bahan yang nantinya dapat diberikan kepada Presiden, selain itu Kompolnas terbuka terhadap aduan, kritik, dan saran dari masyarakat yang ditujukan pada Polri maupun kepada Kompolnas sendiri, hasil analisis dan pengumpulan data yang sebelumnya dilakukan akan dijadikan satu kesatuan sebagai bahan laporan dan saran kepada Presiden untuk melakukan perbaikan pada Polri seperti pengembangan anggota (sumber daya manusia), pengembangan anggaran, menentukan dan mengembangkan kebijakan baru, serta pengembangan dari sisi sarana dan prasarana Polri.

Walaupun saat ini Kompolnas masih bersifat terpusat atau sentralisasi, namun lembaga ini mencoba untuk menggapai saran dan masukan lebih jauh dari masyarakat, pengembangan dilakukan dengan cara membuat situs langsung milik Kompolnas agar dapat dijadikan satu pintu aduan dan mempermudah masyarakat untuk memberikan laporan terkait tindak-tanduk Polri dimanapun mereka berada, baik laporan mengenai tindakan represif yang berlebihan dan tidak perlu, penyalahgunaan wewenang, pelanggaran disiplin, indikasi korupsi, dan pelayanan yang tidak maksimal.¹⁴⁸

5.10.1 KEDUDUKAN KOMPOLNAS SEBAGAI LEMBAGA NEGARA LAPIS KETIGA

Bagian ini akan menyoroti kelemahan Kompolnas dalam kedudukan mereka sebagai lembaga yang melakukan pengawasan kepada Polri, seperti yang sebelumnya dibahas bahwa dalam sebuah negara terdapat lembaga negara utama, dan juga lembaga negara pembantu atau pendukung, sedangkan Kompolnas masuk dalam kategori lembaga pendukung.

Merujuk pada apa yang disampaikan oleh Yulianto bahwa pada titik lembaga negara utama itu ada Presiden, DPR/MPR, Mahkamah Agung, Hakim, dan

¹⁴⁸ Situs Kompolnas dapat diakses dalam www.kompolnas.go.id/hubungi-kami

Jaksa, Polri, TNI, dan Bank Indonesia.¹⁴⁹ Apabila ditelaah tiga pertama adalah sebuah Trias Politica, dan yang lainnya ialah sebuah lembaga yang independent dan tanpa kendali yang mendominasi dari segala pihak, semua ini disebut juga sebagai lembaga negara organ pertama.

Selanjutnya menurut Prof. Jimly Asshiddiqie terdapat lembaga negara organ kedua, yaitu tipe lembaga yang memiliki kriteria khusus dalam tugasnya, yaitu sebagai contoh adalah KPU, Komnas HAM, Ombudsman, dan lain sebagainya, lapis kedua inilah disebut sebagai lembaga negara penunjang (derivative organ) yang juga pada dasarnya harus independen dan tidak berhubungan dengan kekuasaan legislatif dan eksekutif,¹⁵⁰ lembaga lapis kedua ini menunjukkan adanya sebuah langkah demokratis yang baru terhadap instrumen-instrumen negara agar semakin maksimal dalam bekerja.

Terakhir, penulis menyebutnya sebagai lembaga negara lapis tiga, yaitu dengan kriteria sebagai berikut:¹⁵¹

1. Lembaga atau komisi yang dibentuk berdasarkan undang-undang;
2. Lembaga dan komisi yang berada di lingkungan pemerintah (eksekutif);
3. Lembaga dan/atau komisi yang independent namun berdasarkan konstitusi;
4. Lembaga dan komisi-komisi dilingkungan eksekutif (pemerintahan) lainnya;
5. Lembaga, badan hukum, koperasi milik negara yang dibentuk untuk kepentingan negara dan kepentingan umum lainnya.

Dapat dilihat bahwa KOMPOLNAS masuk ke dalam kriteria lembaga lapis ketiga, dalam beberapa poin yang penulis jabarkan di atas KOMPOLNAS memenuhi 2 kriteria sekaligus yaitu pada poin kedua dan keempat, tentu hal ini dapat dikatakan sebagai sebuah kelemahan bagi KOMPOLNAS karena tentu saja kewenangan yang dimiliki pasti terbatas dan kedudukannya sebagai sebuah lembaga diantara yang lain harus diakui tidak sewibawa lapis kedua, ini kurang

¹⁴⁹ Winasis Yulianto, "Rekonseptualisasi Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara", Jurnal Ilmiah FENOMENA, Situbondo, Volume XII, Nomor 1, Mei 2014, hlm. 2

¹⁵⁰ Jimly Ashiddiqie, "Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan ke Empat UUD 1945", Makalah di sampaikan pada seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Denpasar, Juli 2003

¹⁵¹ Lukman Hakim, "Eksistensi Komisi-Komisi Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia", Disertasi, Malang Program Dokotr Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, 2009, hal. 220-222

lebih menggambarkan kedudukan Kopolnas adalah pendukung dari lembaga pendukung, karena dalam mengawasi Polri DPR mempunyai wewenang, apabila ingin melakukan pengawasan dalam hal keuangan dapat diminta BPK (badan pengawas keuangan) sebagai lembaga lapis dua, hal ini adalah salah satu kelemahan bagi Kopolnas.

Selanjutnya Kopolnas memiliki kelemahan secara yuridis, Merujuk kepada hierarki perundang-undangan maka dalam hal ini Peraturan Presiden tentu dapat dikatakan menjadi salah satu yang berada di bawah peraturan lainnya, dengan dasar peraturan Peraturan Presiden No.17 tahun 2011 maka dapat dikatakan bahwa Kopolnas sangat lemah, bila ada aturan lain yang berada di atasnya dan menyinggung kewenangan dari Kopolnas, maka selesailah sudah.

Dalam Perpres No.17 jelas disampaikan bahwa kewenangan dari Kopolnas ialah melakukan fungsi pengawasan, Kopolnas melakukan pemantauan dan penilaian, dari analisis kata per kata saja dapat disimpulkan bahwa unsur eksekusi dari kopolnas sebagai pengawas hampir nihil, pengawasan yang dilakukan tidaklah mengikat, apalagi sampai memberikan efek jera terhadap para pelanggar yang mencoreng institusi Polri, lembaga ini memang hanya dapat memberikan laporan dan hasil analisis mereka kepada presiden.

Melihat penjelasan di atas semakin dapat dikatakan bahwa eksistensi lembaga ini adalah sebagai unsur pembuatan kebijakan saja bagi kepolisian, melihat susunan anggota Kopolnas yang komposisinya terdapat semua unsur (Polri, Pemerintah, Masyarakat) semakin jelas bahwa pada pembuatan kebijakan nanti terdapat semua pendapat dari masing-masing faktor sehingga semua pendapat dan pandangan dapat dipadukan, juga unsur masyarakat dalam Kopolnas diharapkan dapat memberikan peningkatan terhadap citra Polri, dan mendukung adanya perubahan atau transformasi Polri.

5.10.2 KETIMPANGAN TERHADAP TANGGUNG JAWAB DENGAN SUMBERDAYA YANG TERBATAS

Penulis melihat bahwa adanya Kopolnas diharapkan dapat membantu Polri menuju instansi yang lebih mapan ialah tanggung jawab yang besar,

mungkin hal ini tertanam dalam setiap masyarakat yang mendengar bahwa tugas Kopolnas ialah melakukan pengawasan, maka yang terlintas ialah sosok pengawas yang memiliki wewenang dan dapat melakukan tindakan terhadap objek yang diawasi, namun faktanya tidak demikian, Kopolnas harus terbentur dengan kewenangan yang terbatas. Dasar hukum pembentukannya yang kurang kuat, anggaran yang terbatas, perekrutan dan jumlah anggota, serta struktural dalam tubuh Kopolnas masih belum kokoh, adanya ketimpangan jumlah anggota adalah salah satu poin penting yang penulis sempat singgung sebelumnya, bagaimana mungkin Kopolnas tidak terhambat dalam melakukan pengawasan jika pasukan yang dimiliki hanya berjumlah sedikit namun daerah tanggung jawabnya berada di seluruh Indonesia? Padahal mungkin saja setiap komisioner Kopolnas telah bekerja keras, namun bila diukur dengan lingkup satu negara, tetap jauh dari kata maksimal.

Disampaikan oleh M. Nasir bahwa Kopolnas dapat menjadi harimau tanpa gigi, hanya dapat mengaum namun tak bisa menerkam, keberadaan dari institusi Polri yang lebih besar dari Kopolnas itu sendiri menunjukkan posisi yang tidak seimbang, akhirnya perbedaan level yang terpaut jauh ini membuat Kopolnas tidak bisa berbuat banyak, oleh karena itu akan baik adanya apabila Kopolnas dapat dinaikkan levelnya, yaitu mempunyai dasar hukum berbentuk undang-undang, dengan adanya undang-undang yang secara khusus menjadi pijakan Kopolnas tentu akan memberikan dampak besar seperti apa yang sudah dilakukan oleh beberapa negara di dunia.¹⁵²

Selain beberapa faktor di atas, ternyata komposisi keanggotaan Kopolnas yang dipimpin oleh seorang yang merangkap jabatan sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan menimbulkan sisi yang kurang independ, istilah ini disebut sebagai wakil pemerintah (*ex-officio*), tugas dan tanggung jawab dari *ex-officio* ini bersumber langsung dari presiden, dalam hal ini Kopolnas yang memiliki marwah untuk melakukan pengawasan atau yang dapat disebut sebagai check and balances terasa tidak maksimal jika ditarik dari faktor ini, karena Kopolnas menjadi jauh dari kata independen, hal ini terjadi dikarenakan apabila ada faktor yang membuat presiden mengubah

¹⁵² M. Nasir dalam rapat dengar pendapat dengan DPR, dapat diakses dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-empat-kelemahan-uu-polri-versi-kopolnas-lt52fa26375d9a7> pada 30 Juli 2023

keputusan dan kebijakannya, maka lembaga wakil pemerintah ini juga pasti akan berubah, tidak usah berbicara jauh mengenai Kompolnas, karena ketuanya sendiri yang merangkap sebagai menteri adalah posisi yang setiap gerak-geriknya terpaku dengan hak prerogatif presiden.

5.11 BIDANG APA SAJA DALAM TUBUH POLRI YANG MEMERLUKAN PENGAWASAN?

Menurut responden penelitian Tito Karnavian, pada organisasi publik/pemerintahan di Indonesia, fungsi pengawasan berada dalam satu wadah tersendiri yang biasa disebut inspektorat jenderal (itjen). Tugas utamanya secara garis besar adalah sebagai pengawas, pemeriksa, penguji, dan penilai kebenaran pelaksanaan tugas, pengusutan atas pengaduan, penyimpangan, dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh unsur-unsur di internal departemen. Kondisi pengawasan, baik internal maupun eksternal terhadap Polri yang ada saat ini telah berjalan dengan baik. Hal ini dapat terlihat dari berbagai kegiatan yang telah dilakukan, seperti:

1. Penguatan integritas seluruh personel Polri dalam menjalankan tugas pokok, peran, maupun fungsi secara transparan dan akuntabel melalui:
 - Pengawasan kegiatan pakta integritas dan pemenuhan LHKPN;
 - Pengawasan manajemen kegiatan pemenuhan akuntabilitas kinerja melalui evaluasi AKIP;
 - Pengawasan manajemen kegiatan penerapan disiplin dan kode etik Polri kepada seluruh personel Polri;
 - Pengawasan manajemen kegiatan penerapan *whistle blower* sistem di lingkungan Polri;
 - Pengawasan manajemen kegiatan pengendalian gratifikasi di lingkungan Polri;
 - Pengawasan manajemen kegiatan penerapan penanganan benturan kepentingan (*conflict of interest*) di lingkungan Polri;
 - Pengawasan manajemen kegiatan pendidikan/pembinaan dan promosi anti korupsi di lingkungan Polri melalui Pembangunan zona integritas, terutama pada sektor pelayanan publik,

penegakan hukum, pengelolaan anggaran, pengadaan anggaran dan jasa yang didukung dengan pengawasan yang efektif dalam rangka mencegah praktik KKN.

2. Penguatan sistem pengawasan yang efektif untuk mewujudkan pelayanan Polri yang bebas dari KKN melalui pengawasan manajemen untuk meningkatkan aparat pengawasan intern yang berkualitas dan profesional, meliputi:

- Kegiatan wasrik untuk memantau sejak dini dan terus-menerus pelaksanaan program atau kegiatan yang memiliki risiko penyimpangan yang berakibat kerugian negara;
- Kegiatan wasrik khusus/investigasi terhadap semua penyimpangan yang mengakibatkan kerugian negara pada unit organisasi/satker;
- Kegiatan pengawas intern pada satker dalam penyelesaian pengaduan masyarakat dan merespons serta menuntaskan setiap pengaduan masyarakat;
- Kegiatan penegakan disiplin dan kode etik profesi Polri;
- Kegiatan koordinasi dan kerja sama dengan pengawas eksternal.

3. Untuk pengawasan eksternal telah dilakukan penilaian terhadap kinerja Polri oleh pengawas eksternal, seperti evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan reformasi birokrasi Polri oleh Menpan RB, pemberian opini atas laporan keuangan oleh BPK RI dan pemantauan tindak lanjut pengaduan masyarakat oleh Kompolnas, Ombudsman, Komisi III, dan lain-lain.

Bidang yang harus diawasi oleh pengawas internal maupun eksternal Polda Jatim menurut responden penelitian Anton Setiadji, adalah:

1. Bidang operasional, termasuk pembinaan kesiapsiagaan, sistem dan metode, serta dukungan operasional;
2. Bidang sumber daya manusia, termasuk pembinaan personel, baik anggota maupun Pegawai Negeri Sipil (PNS) Polri serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan personel dan/atau PNS Polri;

3. Bidang sarpras, termasuk pembinaan materiil logistik, fasilitas, dan jasa, serta inventori dan perbendaharaan;
4. Bidang anggaran dan keuangan termasuk pembinaan anggaran serta pengurusan perbendaharaan dan administrasi keuangan;
5. Personel bidang materiil, bidang kegiatan, bidang bahan keterangan, bidang pembinaan, serta penegakkan disiplin dan/ atau kode etik profesi Polri;

Pembinaan oleh Bidpropam Polda Metro Jaya adalah membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal, termasuk penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan Polda Metro Jaya serta pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan anggota Polri atau PNS Polri.

Pembinaan oleh Eksternal Polda Metro Jaya adalah Pengawasan eksternal saat ini tidak hanya dilakukan oleh lembaga pengawas di luar struktur organisasi Polri, seperti Kopolnas, Komnas HAM, dan Ombudsman RI, namun pengawasan eksternal terhadap Polri juga dilakukan dari masyarakat sekitar (toga, toda, dan tomas). Pada dasarnya pengawasan dari kelembagaan merupakan pengawasan utama DPR, DPRD, BPK, maupun Ombudsman, namun dengan semakin berkembangnya teknologi melalui media elektronik maupun cetak sehingga pengawasan eksternal terhadap pelayanan publik dan kinerja Polri juga dapat diawasi dari media massa. Pada intinya pengawasan internal maupun eksternal Polri memaknai peranan penting untuk mewujudkan ketertiban, keamanan, dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta kinerja Polri untuk mencegah potensi penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan tugasnya secara profesional, transparan, dan akuntabel.

BAB VI

STRATEGI POLRI DALAM RANGKA

MEWUJUDKAN INSTITUSI YANG SEMAKIN

BAIK

6.1 MEMBENTUK TIM “CYBER PATROL” DEMI MENJAGA DAN MEMELIHARA KEAMANAN DI RUANG SIBER

Perkembangan zaman yang semakin maju, tentu saja berdampak pada kemajuan teknologi dan informasi yang kian pesat. Era dari Revolusi Industri 4.0 juga menjadi sesuatu yang mewajibkan setiap orang untuk semakin peka dan terbiasa dengan menggunakan teknologi. Namun seperti dua sisi dalam satu koin yang sama, rasanya setiap hal yang membawa dampak positif juga memiliki kekurangan atau dampak negatif, adanya penyimpangan baik oleh kesalahan sistem, maupun dari sumber daya manusia, menimbulkan masalah baru di dunia siber. Kejahatan *carding*, penyalahgunaan data, *phising*, dan *deface* suatu web, serta kegiatan yang menimbulkan keresahan seperti pencemaran nama baik dan hoax merupakan beberapa contoh kegiatan yang meresahkan dalam dunia siber. Terkait masalah tersebut maka Negara atau Pemerintah yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan perlindungan terhadap warga negaranya mulai mengambil sikap, dengan berkoordinasi dengan lembaga-lembaga terkait untuk menindak dan mencegah meningkatnya kejahatan di dunia siber. Polri sebagai salah satu alat negara dan garda terdepan dalam menangani keamanan dan penegakkan hukum telah membentuk tim patroli yang disebut “Polisi Siber” dengan melakukan kegiatan “Patroli Siber”. Tentu ini sangat menarik untuk dibahas, mengingat zaman sekarang, orang mampu menggunakan teknologi untuk melakukan sesuatu yang melanggar hukum, oleh karena itu keberadaan Polisi Siber diharapkan dapat mencegah dampak buruk dari suatu insiden siber, agar menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman baik secara langsung (dunia nyata), maupun tidak langsung (dunia maya

Tidak hanya itu, hal lain yang juga sangat terlihat dampak perubahannya adalah ketika seseorang dapat berbicara bahkan melihat satu sama lain dengan menggunakan

layanan *video call* pada aplikasi yang tersedia. Sedangkan dulu, perlu waktu untuk bertemu antara satu sama lain yang dipisahkan jarak. Kita semakin mudah berhubungan dengan siapapun selama masih ada Internet sebuah dunia yang tak terbatas (Cyber Space).

Kemajuan dari sebuah sistem informasi memaksa terjadinya revolusi dalam berbagai hal, penyebaran berita misalnya, dahulu semua orang bisa menikmati teh di pagi hari sembari menunggu pengantar koran dengan berita terbaru datang, segala informasi tertera di koran yang dijual dari pagi hingga sore, kini hanya dengan membuka *device*¹⁵³ pribadi melalui sambungan internet siapapun bisa mengakses berita melalui portal-portal berita yang telah disediakan, tanpa perlu menunggu dan membalik halaman satu persatu, orang-orang saat ini hanya sejauh jari-jemari yang bermain untuk mengganti halaman dan mencari berita lain.

Berbicara mengenai *Cyberspace* maka istilah ini tidak lepas dari sebuah karya Novelis *science fiction* yang bernama William Gibson pada salah satu karyanya yang berjudul *Neuromancer*; sebenarnya istilah ini oleh William bermaksud untuk menggambarkan atau memperlihatkan suatu bentuk halusinasi virtual. Ia menyadari adanya suatu ruangan baru (*space*) yang muncul akibat terhubungnya media kawat penghantar listrik (*cyber*), mempertemukan sistem computer dengan sistem telekomunikasi dalam suatu kegiatan sistem elektronik. Semakin lama, sebutan ini menjadi istilah populer untuk komunikasi dari jaringan komputer yang selanjutnya menjadi jaringan sistem computer global.¹⁵⁴

Perihal mengenai ancaman kejahatan di dunia siber memang bukanlah isapan jempol semata, kejahatan siber di Indonesia semakin masif, berlakunya Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP), *mobile banking*, dan *e-commerce* memberikan celah bagi para penjahat untuk menyalahgunakan data-data sensitif tersebut sesuai dengan kebutuhan mereka, realisasi dari E-KTP sendiri merupakan program rekaman data pribadi yang digulirkan oleh pemerintah.¹⁵⁵

¹⁵³ Oxford Dictionary, sebuah benda yang dibuat untuk sebuah tujuan tertentu, biasanya berupa benda mekanik atau mesin.

¹⁵⁴ William Gibson, "*Neuromancer*", Ace Books, 1984, novel ini pertama kali menggambarkan sebuah ilustrasi keberadaan sebuah realitas yang tak nyata namun ada, yaitu *cyberspace*, ketika masuk dalam *cyberspace* ini seolah-olah masuk dalam dunia baru, dan di dalamnya mereka mampu untuk saling berkomunikasi dan memberikan informasi satu sama lain. Tulisan beliau ini membuat William Gibson mendapatkan julukan khusus, sekaligus menyabet dua penghargaan sekaligus yaitu "Hugo Award for Best Novel", dan "Nebula Awards for best Novel".

¹⁵⁵ Rosalina Elsina, "*Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya*" jurnal Gema

Kasus mengenai kejahatan di dunia siber memang sangat beragam, bila ditelaah memang latar belakang dari para pelaku bisa saja berbeda-beda, ada yang sekedar iseng, adapula yang bermaksud melakukan penetrasi keamanan untuk menguji suatu sistem, dan yang paling buruk adalah yang melakukan kejahatan untuk mengambil keuntungan dan membuat seseorang menderita kerugian tertentu. Pada Oktober 2021 yang lalu, situs dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengalami serangan *deface* yang mana terjadi perubahan pada tampilan sebuah situs. BSSN sendiri mengakui tidak ada data-data penting terutama terkait kepentingan publik yang terganggu, serangan deface tersebut disinyalir terjadi sebagai balasan oleh karena sebelumnya ada seseorang dari Indonesia yang meretas website negara Brazil.¹⁵⁶

Selanjutnya, kasus pembobolan rekening yang terjadi pada awal Februari 2020 lalu, korban adalah seorang wartawan senior bernama Ilham Bintang yang mengalami pembobolan rekening oleh delapan orang pelaku peretas profesional. Kasus ini terjadi dengan melakukan duplikasi terhadap nomor telepon yang mana nomor telepon sebelumnya telah lama mati (tidak berlaku), duplikasi nomor telepon ini menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tertera dalam KTP korban, saat itu korban sendiri sedang berada di Australia. Selanjutnya, dengan nomor baru yang telah dimiliki, para pelaku melakukan penggantian akun surat elektronik (surel atau e-mail), sehingga dari situ memungkinkan para pelaku untuk mendapat sandi baru korban, dengan cara ini pula para peretas dapat melihat data bank yang dimiliki oleh korban, dan meraup pundi-pundi rupiah dari rekening korban.¹⁵⁷

Penulis melihat bahwa kejahatan siber memang berkesinambungan dengan meningkatnya pertumbuhan pengguna telepon, hal ini membuat pemerintah mendapat tambahan beban dengan munculnya fenomena ini, pemerintah harus sibuk dan sigap dalam mengatasi lalu lintas jaringan internet, pemasangan internet dalam bentuk penyamarataan serta peningkatan fasilitas di setiap wilayahnya,¹⁵⁸ termasuk

Aktualita, 2 Desember 2014, hal. 15. Menjelaskan, bahwa perkembangan teknologi tentu menjadi salah satu pemicu berbagai jenis kegiatan berbasis teknologi naik ke permukaan, e-government, dan e-commerce adalah salah satu contohnya. Akibatnya muncul lah suatu pasar baru.

¹⁵⁶ Diakses dari CNN Indonesia dalam <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20211025175708-185-712153/bssn-akui-situs-diretas-kena-serangan-deface-pada-Februari-2021>.

¹⁵⁷ Diakses dari Kompas dalam, <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/02/05/13355011/kronologi-dan-peran-8-pelaku-pembobolan-rekening-ilham-bintang?page=all> pada Februari 2022

¹⁵⁸ David Hill, "*Data Protection Governance, Risk Management and Compliance*", Boca Raton:

pengawasan dan regulasi yang efektif dalam menghadapi perkembangan ini.

Beberapa hal di atas memicu Polri sebagai institusi negara yang bertugas untuk melindungi masyarakat mengambil suatu ide yang cemerlang dengan melakukan Patroli Siber guna memberikan perlindungan secara maksimal, yang mana bertugas untuk memantau segala kegiatan-kegiatan yang berlangsung di dunia maya melalui berbagai media sosial maupun platform, serta siap untuk menerima laporan dari mereka yang pernah atau sedang menjadi korban kejahatan siber.

6.1.1 KEJAHATAN SIBER DAN PENTINGNYA PERLINDUNGAN TERHADAP DATA

Manusia adalah makhluk yang cerdas dan unik, di saat yang bersamaan manusia adalah makhluk yang gemar sekali menimbulkan masalah. Bagaimana tidak, secara nyata eksistensi dari hukum itu ada untuk mengatur perilaku manusia, adanya ketertiban, tenggang rasa, keamanan, dan keharmonisan tidak lepas dari hadirnya hukum dalam kehidupan manusia di dunia. Pun seperti itu masih banyak orang-orang yang masih melakukan pelanggaran dan perbuatan melawan hukum. Bila di dunia nyata tindak pidana dapat ditemui seperti perampokan, penipuan, penghinaan, penganiayaan, dan lain sebagainya, dari sana kemudian hadirlah hukum baik melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maupun aturan lainnya yang mengatur secara khusus. Sekarang, dengan hadirnya internet dan keberadaan dunia virtual, masalah seakan-akan mulai berpindah dari tempat yang nyata menuju tempat lain yang disebut ruang siber (*cyber space*).

Kemajuan teknologi dan informasi yang semakin pesat melahirkan beragam perilaku baik secara negatif maupun positif, dari sana kemudian lahir Undang-undang Nomor 11 tahun 2018 yang selanjutnya di ubah menjadi Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Elektronik. Tentu lahirnya undang-undang ini bukan karena hal biasa, namun ragam fenomena yang terjadi di ruang siber telah menjadi latar belakang mengapa undang-undang ini lahir.

Dewasa ini pelanggaran terhadap penggunaan dari internet di ruang siber telah memasuki tahap yang semakin berkembang, maksudnya adalah ketika salah seorang

Crc Press, 2010, Dalam buku ini penulis menyoroti tentang perlindungan data pribadi dan pentingnya untuk melindungi hal tersebut, peran pemerintah sangat penting dalam menangani permasalahan ini, secara umum penulis menjelaskan hal-hal mengenai data pribadi secara menyeluruh.

dari pengguna internet merugikan dan merusak kegiatan orang lain, yang seringkali berujung pada kerugian, salah satunya pelanggaran terhadap data. Dalam sebuah data mencakup fakta-fakta, komunikasi atau pendapat yang berkaitan dengan individu yang bersifat rahasia, pribadi, atau sensitif sehingga pemilik data ingin menyimpan dan membatasi pihak lain untuk mengoleksi, menggunakan, atau menyebarkannya.¹⁵⁹

Terkait perlindungan data dan privasi, Samuel Warren dan Lois Brandeis menuliskan konsepsi hukum hak atas privasi dalam *Harvard Law Review* Vol.IV No. 5, 15 Desember 1980. Tulisan dengan judul “The Right To Privacy” inilah yang pertamakali mengonseptualisasi hak atas privasi sebagai sebuah hak hukum.¹⁶⁰ Dari sini bisa dilihat bahwa keberadaan hak hukum harus dilindungi.

Data merupakan hal yang penting dan mendasar, yang bisa menjadi awal seseorang melakukan tindak kejahatan *cybercrime* lainnya, dan kasus kejahatan ini bukan hanya terjadi di Indonesia saja, namun di seluruh dunia. Sebuah kasus yang terjadi pada tahun 2017, mengenai pencurian data yang dilakukan oleh seorang pegawai supermarket di Inggris. Pelaku yang bernama Andrew Skelton, mencuri data gaji karyawan dan memanfaatkan data tersebut untuk keperluan pribadi. Dalam kasus tersebut, Morrisons yang merupakan kepala supermarket, berpendapat bahwa pihak supermarket tidak bisa dituntut oleh karena hal itu terjadi bukan karena kehendak atau perintah perusahaan, namun murni kejahatan yang dilakukan oleh individu. Namun pada akhirnya Pengadilan Tinggi Inggris memutuskan bahwa perusahaan tetap bertanggung jawab atas tindakan kriminal yang dilakukan pegawainya.¹⁶¹ Bisa dilihat dari kasus ini, bahwa permulaan data memang bisa bermuara pada kasus kejahatan lainnya, seperti pembobolan, *hacking*, maupun *phising*.

Adapun bagian-bagian dari *Cyber* itu sendiri ada dalam beberapa bentuk, yaitu:

¹⁵⁹ Lia Sautunnida, “Urgensi Undang-undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Studi Perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 2 Agustus 2018, hal.15. Penulis menjelaskan kekhawatiran dari sebuah data pribadi yang sifatnya sangat penting, terutama saat ini belum ada perlindungan secara khusus dari segi perundang-undangan. Adanya ketimpangan dimana penyelenggara sistem elektronik yang terus berkembang namun payung hukum untuk melindunginya tidak memadai.

¹⁶⁰ Samuel Warren dan Lois Brandeis, “*The Right To Privacy*”, Dalam *Harvard Law Review* Vol IV No.5 15 Desember 1980, “Karena itu kita harus menyimpulkan bahwa hak, yang dilindungi, apa pun sifatnya yang tepat, bukanlah hak yang timbul dari kontrak atau dari kepercayaan khusus, tetapi merupakan hak yang bertentangan dengan dunia; dan, sebagaimana dinyatakan di atas, prinsip yang telah diterapkan untuk melindungi hak-hak ini pada kenyataannya bukan prinsip kepemilikan pribadi, kecuali jika kata itu digunakan dalam arti luas dan tidak biasa”.

¹⁶¹ Diakses dari https://www.theregister.co.uk/2018/10/23/morrisons_loses_court_appeal_data_theft/ pada hari Kamis pada Februari 2022

Cyber Crime, merupakan suatu bentuk kejahatan virtual dengan memanfaatkan media komputer yang terhubung pada internet yang mengeksploitasi computer lain yang terhubung juga ke internet. *Cyber Threat*, ancaman disini diartikan sebagai sebuah ancaman dalam operasi informasi yang mengganggu kerahasiaan, dan ketersediaan. *Cyber Attacks*, bisa dibilang adalah realisasi dari ancaman yang sebelumnya, dengan sengaja mengganggu kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi baik secara fisik maupun secara alur *logic* sistem informasi. *Cyber Security*, merupakan setiap usaha untuk melindungi dan meminimalkan gangguan kerahasiaan informasi. Terakhir adalah *Cyber law*, yang merupakan suatu bentuk perlindungan secara hukum yang berhubungan dengan subjek hukum, yaitu orang perseorangan yang memanfaatkan teknologi dan informasi yang mereka pakai, seperti UU ITE sebagai contohnya.

6.2 APA UPAYA POLRI DALAM RANGKA MEMANTAU DAN MENJAGA KETERTIBAN DALAM MEDIA SOSIAL YANG ADALAH BAGIAN DARI DUNIA SIBER?

6.2.1 PATROLI SIBER DAN FLEKSIBILITAS POLRI

Dalam prakteknya Polisi harus dituntut professional dan selalu siap dalam menangani gejala apapun yang di masyarakat, serta harus bisa menjadi instansi yang bersifat fleksibel dengan mengikuti perkembangan zaman serta menyesuakannya. Sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Prof. Chairuddin Ismail, bila dipandang dari sudut sosiologis peranan (*role*) akan senantiasa berkaitan dengan suatu kedudukan (*status*), dengan demikian memahami peranan Polri tidak terlepas dari kedudukannya dalam sistem ketatanegaraan yang dianut.¹⁶²

Dalam sistem demokrasi, fungsi kepolisian dapat dikelompokkan menjadi tiga fungsi yang menuntut watak dan cara kerja satu sama lain, yaitu: fungsi memerangi kejahatan (*fighting crime*), fungsi melindungi warga (*protecting people*), dan fungsi memelihara ketertiban umum (*preservation law and order*).¹⁶³ Dari fungsi-fungsi

¹⁶² Chairuddin Ismail, "*Polisi Sipil dan Paradigma Baru Polri*", Jakarta: Merlyn press, 2009, hal. 53, Beliau menjelaskan bagaimana Polisi merupakan sosok penting dalam sebuah peradaban yang semakin kompleks, beliau menjelaskan tentang pentingnya pemahaman terhadap paradigma Polisi yang menjadi "Polisi Sipil", yaitu Polisi adalah instansi yang netral pada kancah politik, Polisi adalah pengelola warga dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban, bahwa Polisi yang sekarang jangan dipandang hanya sebagai alat negara yang berbenturan dengan masyarakat, justru sebaliknya Polisi adalah citra dari masyarakat sipil itu sendiri yang menjadi *the guardian of civil values*.

¹⁶³ Ibid, Chairuddin Ismail, hal.54 beliau mengutip pengarahan dari Menko Polsoskam saat itu Susilo Bambang Yudhoyono kepada para perwira siswa Sespim Polri di Lembang pada 3 Januari 2001.

kepolisian itu kemudian melahirkan empat peranan yang wajib diemban, yaitu: peran sebagai penegak hukum (*law enforcement agency*), peran sebagai pemelihara ketertiban (*law and order maintenance*), peran sebagai juru damai (*peace keeping official*), dan peran sebagai pelayan public (*public servant*). Dari ke-empat peranan tersebut berujung pada *out-put* melindungi (*to protect*) dan melayani (*to serve*) sehingga polisi sebagai penjaga nilai-nilai sipil dalam iklim kehidupan demokrasi dapat terwujud.¹⁶⁴

Salah satu dibentuknya Polisi Siber diawali dengan dikeluarkannya surat edaran dari Kapolri yaitu (SE) No.SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif. SE tersebut merupakan keputusan dalam menindaklanjuti permintaan Presiden agar Polri lebih selektif dalam menangani kasus dugaan pelanggaran UU No.11 tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No.19 tahun 2016.¹⁶⁵

Beberapa poin yang dijabarkan oleh Kapolri yang diharapkan pada jajaran di bawahnya agar dapat segera terwujud yaitu:¹⁶⁶ *Pertama*, mengikuti perkembangan pemanfaatan ruang digital yang terus mengalami perkembangan. *Kedua*, memahami budaya beretika yang terjadi di ruang digital dengan menginventarisasi berbagai permasalahan dan dampak yang terjadi di masyarakat. *Ketiga*, mengedepankan upaya preemptive dan preventive melalui *virtual police* dan *virtual alert* yang bertujuan untuk memonitor, mengedukasi, memberikan, peringatan, serta mencegah masyarakat dari potensi tindak pidana siber. *Keempat*, dalam menerima laporan dari masyarakat, penyidik harus dapat membedakan dengan tegas antara kritik, masukan, hoax, dan pencemaran nama baik yang dapat dipidana. *Kelima*, sejak penerimaan laporan penyidik harus berkomunikasi dengan para pihak, khususnya pihak korban (tidak diwakilkan) dan memfasilitasi dengan memberi ruang seluas-luasnya kepada para pihak yang bersengketa untuk melakukan mediasi. *Keenam*, penyidik melakukan kajian dan gelar perkara secara komprehensif terhadap perkara yang ditangani dengan melibatkan unsur Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) atau Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) dapat melalui zoom meeting dan mengambil keputusan secara kolektif kolegial berdasarkan fakta-fakta dan data yang

¹⁶⁴ Ibid, Chairuddin Ismail.

¹⁶⁵ Edi Saputra Hasibuan, "Peran Polisi Indonesia Melalui Cyber Patrol Dalam Menjaga dan Memelihara Keamanan di Ruang Siber", Jurnal Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara, 2021, hal 7

¹⁶⁶ Surat Edaran Kapolri No.Se/2/11/2021

ada. *Ketujuh*, penyidik berprinsip hukum pidana supaya menjadi upaya terakhir dalam penegakkan hukum (*ultimum remedium*) dan mengedepankan *restorative justice* dalam penanganan perkara. *Kedelapan*, terhadap para pihak dan atau korban yang mengambil langkah damai agar menjadi bagian prioritas penyidik untuk melaksanakan *restorative justice*. *Kesembilan*, terhadap korban yang tetap perkaranya ingin dilanjutkan ke muka pengadilan, namun tersangkanya telah meminta maaf dan menyadari perbuatannya, maka tidak dilakukan penahanan. Sebelum berkas diajukan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) agar diberikan ruang untuk mediasi kembali. *Kesepuluh*, penyidik agar berkoordinasi dengan pihak JPU dalam pelaksanaannya, termasuk memberi saran dalam hal pelaksanaan mediasi pada tingkat penuntutan. *Kesebelas*, agar dilakukan pengawasan secara berjenjang terhadap setiap langkah penyidikan yang diambil. Kemudian memberi *reward* dan *punishment* atas penilaian secara berkelanjutan.

Selanjutnya Kapolri memberikan klasifikasi terhadap perkara UU ITE yang dapat diselesaikan melalui upaya *restorative justice*, yaitu pencemaran nama baik, fitnah maupun penghinaan, dengan mengeluarkan Surat Telegram Kapolri No. ST/339/II/RES 1.1.1/2021 tentang pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Kejahatan Siber yang menggunakan UU ITE, surat telegram ini diterbitkan pada tanggal 22 Februari 2021. Upaya ini sangat didukung oleh berbagai pihak, salah satunya oleh Komisi Pengawas Kepolisian Nasional (Kopolnas) seperti yang diungkapkan oleh juru bicara Kopolnas Poengky Indarti bahwa surat edaran tersebut perlu dipahami dan dijadikan pedoman bagi pelaksanaan penyidik Polri agar selalu mengutamakan sikap yang preventif dalam perkara UU ITE terutama kasus yang bersifat ringan dan dapat saling memaafkan. Meskipun terhadap kasus lain yang berpotensi memecah belah bangsa seperti isu SARA, hoax yang memang perlu dilanjutkan proses hukum demi tercapainya kepastian hukum.¹⁶⁷

6.2.2 EKSISTENSI POLISI SIBER DALAM MELAKUKAN CYBER PATROL DALAM MEMBERIKAN KENYAMANAN DI DUNIA VIRTUAL

Polisi Siber melakukan kegiatan Cyber Patrol dengan memantau setiap kegiatan yang terjadi dalam dunia virtual khususnya melalui media sosial dan beragam platform lainnya. Dalam ruang lingkup domestik, upaya yang dilakukan Polri dalam

¹⁶⁷ Diakses dari Kompas.com dalam <https://nasional.kompas.com/read/2021/02/24/08335521/kopolnas-minta-penyidik-polri-laksanakan-se-kapolri-soal-uu-ite-pada-februari-2022>

menanggulangi terjadinya tindak pidana *cybercrime* melakukan beberapa upaya, yakni:¹⁶⁸

1. Merespon dan menerima setiap laporan dari masyarakat terhadap dugaan adanya tindak pidana cyber serta mendata setiap penanganan kasus dari terhadap laporan tersebut.
2. Melakukan penyidikan secara online (melalui internet/secara virtual) terhadap kejahatan-kejahatan menggunakan jejaring sosial, email dan e-commerce.
3. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo)
4. Melakukan kerjasama dalam bidang perbankan, khususnya dengan Bank Indonesia demi menghindari adanya rekening palsu yang digunakan oleh para pelaku tindak kejahatan.
5. Menghimbau masyarakat agar selalu menggunakan intrnet dengan aman.
6. Meningkatkan pemahaman dan pelatihan keahlian Polri dalam bidang *cybercrime* dengan mengirimkan anggotanya untuk mengikuti pelatihan dan kursus di beberapa negara maju.

Upaya dan kegiatan yang dilakukan oleh Polisi dalam meningkatkan keamanan Siber sejauh ini memberikan banyak dampak yang signifikan melalui penangkapan dan juga pengungkapan kasus-kasus yang terkait dengan kejahatan siber. Pada Desember 2019 lalu Siber Polri menangkap pelaku *Ransomware*¹⁶⁹ pada perusahaan di USA, pelaku menyebarkan atau melakukan blasting email pada calon korban yang berisi link yang sudah terinstall cryptolocker yang mampu menyebabkan system mail server pada perusahaan terenkripsi pada sebuah perusahaan, pelaku mengarahkan para korban untuk membuka link tersebut. Jika umpan yang diberikan termakan oleh suatu perusahaan maka pelaku meminta sejumlah uang tebusan dalam mata uang crypto agar web mail server tersebut dapat digunakan kembali.¹⁷⁰

Contoh lain juga dapat dilihat melalui kasus penipuan yang berkedok pinjaman

¹⁶⁸ Encik Mochammad Burhansyah, "Kerjasama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)-Australian Federal Police (AFP) Sektor Capacity Building Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Cyber Crime di Indonesia Periode 2012-2014", dalam Jurnal of Internal Relation, vol 2 nomor 1, 2016, hal.43

¹⁶⁹ Ransomware atau disebut sebagai perangkat pemeras adalah suatu tindakan untuk menghalangi akses dan mengunci suatu sistem computer atau data dengan menggunakan suatu enkripsi

¹⁷⁰ Diakses dari <https://patrolisiber.id/> dengan judul "Siber Polri Tangkap Pelaku Ransomware Pada Sebuah Perusahaan di Sebuah Perusahaan USA", pada Februari 2022

online, pelaku berpura-pura menjadi pihak yang akan memberikan pinjaman online, namun jika ada orang yang berminat maka orang tersebut dimintai sejumlah uang sebagai dana administrasi, setelah uang itu diberikan pelaku menghilang dan segera memutus komunikasi dengan korban dengan memblokir nomor kontak korban. Tak memakan waktu lama, setelah menerima laporan tim Subdit Siber Polda melakukan penelusuran lebih lanjut dan menemukan lokasi dari pelaku yang terletak di sebuah desa di Provinsi Sulawesi Selatan. Dapat dibayangkan bagaimana teknologi komunikasi membuat seseorang dapat menghasilkan pundi-pundi uang dengan cara penipuan tanpa harus bertemu dan tanpa memedulikan jarak. Dari penelusuran tersebut salah satu yang menarik adalah temuan terhadap barang bukti, yaitu 1 box kartu perdana,¹⁷¹ ini menandakan bahwa pelaku menggunakan banyak nomor agar dapat menghilangkan jejaknya dan mempersulit pelacakan, sayangnya tidak semudah itu, para penegak hukum selalu berusaha 1 langkah di depan dari para penjahat.

Selain itu dalam rangka mengedepankan tindakan preventif, Polri juga menggunakan suatu metode kegiatan yang disebut sebagai *public relations* di internet dengan penyampaian informasi secara virtual. Penerapan *cyber public relation* ini dinilai sebagai sebuah komponen kunci dalam mendukung dan mensukseskan program Polri, khususnya mengenai *counter* opini negative di media sosial yang berkaitan dengan ujaran kebencian (*hate speech*). Polri mengedepankan pendekatan yang persuasif dengan metode *soft approach* daripada dilakukan dengan cara kekerasan yang biasanya baru akan dilakukan jika kondisi sudah tidak terkendali.¹⁷²

6.3 LAHIRNYA PROGRAM PRESISI POLRI

Pada tanggal 27 Januari 2021 yang lalu, Komjen Listyo Sigit resmi dilantik oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menjadi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), ia merupakan salah satu putera terbaik bangsa yang telah mengabdikan diri kepolisian semenjak ia lulus dari Akademi Kepolisian pada tahun 1991, dilantiknya Jenderal Listyo Sigit menjadi Kapolri tertuang dalam surat Keputusan Presiden No.5 tahun 2021 tentang Pengangkatan Kepala Kepolisian RI, pelantikan ini dilakukan dalam

¹⁷¹ Ibid, <https://patrolisiber.id/> dengan judul “Beroperasi Dari Desa , Praktik Penipuan ini Memakan Banyak Korban”, diakses pada Februari 2022

¹⁷² Diakses dari Polri.go.id dalam <http://tribratanews.kepri.polri.go.id/> pada Februari 2022

kondisi negara sedang dilanda pandemi, yaitu tersebarnya virus Covid-19.¹⁷³

Berada dalam jabatan yang tinggi dan paling terhormat di lingkungan Polri bukanlah hal yang mudah, banyak pekerjaan rumah dan tantangan yang begitu berat sudah menanti untuk dikerjakan dan diselesaikan satu per satu, apalagi bila melihat ke belakang, pada tahun 2021 seluruh dunia termasuk Indonesia sedang dalam badai pandemi covid, tugas dari Kapolri Jenderal Listyo sangatlah berat, banyaknya protes dari warga mengenai kebebasan mereka yang terbatas oleh karena *lock down* yang dicanangkan oleh pemerintah membuat Polri menjadi sasaran empuk, karena institusi ini menjadi salah satu yang terdepan dalam menjaga situasi dan kondisi tetap aman, oleh karena itu faktor kepuasan masyarakat terhadap kinerja Polri agak sedikit goyah, padahal di sisi lain Polri hanya menjalankan tugas untuk memastikan situasi kondusif dan tidak ada kerumunan massa yang dapat menyebabkan penyebaran virus, pun juga dari sisi masyarakat, mereka hanya ingin mencari nafkah, situasi yang sangat dilematis dan sulit tentunya.¹⁷⁴

Melihat situasi dan kondisi tersebut rasanya siapapun akan sepakat bahwa memimpin institusi Polri adalah merupakan tugas yang berat, namun tugas dan amanah tetaplah sebuah tanggung jawab, sebagai seorang anggota Polri yang dilatih untuk selalu siap, maka Jenderal Listyo Sigit menghadapi tantangan tersebut dengan beberapa program yang ia unggulkan sebagai seorang Kapolri, pada saat sebelum dilantik Jenderal Listyo memaparkan beberapa program yang akan ia jalankan dalam rangka memimpin dan mendukung transformasi Polri, yaitu:¹⁷⁵

- a. Penataan Kelembagaan
- b. Perubahan Sistem dan Metode Organisasi
- c. Menjadikan SDM Polri yang Unggul di Era Police 4.0
- d. Perubahan Teknologi Kepolisian Modern di Era Police 4.0
- e. Pemantapan Kinerja Pemeliharaan Kamtibmas
- f. Pemantapan Dukungan Polri Dalam Penanganan Covid-19
- g. Menjamin Keamanan Program Prioritas Nasional
- h. Pemulihan Ekonomi Nasional
- i. Meningkatkan Kinerja Penegakkan Hukum

¹⁷³ Diakses dari CNN, dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210127061723-12-598817/listyo-sigit-prabowo-resmi-dilantik-jadi-kapolri> pada 30 Mei 2023

¹⁷⁴ Edi Saputra Hasibuan, "Reformasi Polri: Menilik Keberhasilan Program Presisi Polri", Jurnal Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara, 2023, hal 9/0;

¹⁷⁵ Diakses dari Polri.go.id pada 30 Mei 2023

- j. Penguatan Penanganan Konflik Nasional
- k. Terwujudnya Pelayanan Publik Polri yang Berintegrasi
- l. Penguatan Komunikasi Publik
- m. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
- n. Penguatan Fungsi Pengawasan
- o. Pengawasan Pimpinan Dalam Semua Kegiatan
- p. Pengawasan Oleh Masyarakat Pencari Keadilan

Program Kapolri Listyo Sigit ini kemudian dikenal dengan jargon PRESISI yang berarti prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan, semua bahan kerja dan cita-cita dari Jenderal Listyo Sigit ini kemudian dikemas dan disiapkan untuk dipaparkan dalam uji kelayakan (fit and proper test) yang harus ia jalani di DPR, dan hasilnya tentu sangat memuaskan dan membawa beliau menjabat Kapolri hingga tulisan ini dibuat.

Sudah 2 tahun berselang dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit menjadi Kapolri dan program PRESISI ini diberlakukan, lalu apa dampak yang dihasilkan? Apakah program presisi ini sudah tepat dalam rangka mewujudkan perubahan di tubuh Polri? Tulisan ini mencoba menyoroti beberapa poin penting yang menjadi tonggak keberhasilan program PRESISI, dan tentunya di saat yang bersamaan ketika program ini dijalankan, Polri juga dihantam badai oleh karena beberapa kasus yang terjadi di dalamnya, selain itu tulisan ini akan melihat seberapa besar efek program Presisi berdampak pada kepuasan masyarakat terhadap Polri.

6.3.1 PRESISI (PREDIKTIF, RESPONSIBILITAS, DAN TRANSPARANSI BERKEADILAN)

PREDIKTIF

Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, kondisi ketika dilantiknya Kapolri Jenderal Listyo Sigit, adalah sebuah kondisi dimana negara sedang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, oleh karena penyebaran virus Covid-19 maka terdapat sebuah kebijakan baru, dan kondisi yang baru, seluruh lapisan masyarakat harus dipaksa untuk menyesuaikan diri dengan keadaan *new normal*, dari sini kemudian sudah dapat ditebak siapa pihak yang nantinya akan menjadi garda terdepan dalam mengawal perubahan ini, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia yang didukung oleh seluruh lapisan organisasi, badan, dan lembaga lainnya.

Pada saat pemberlakuan PSBB (pembatasan sosial berskala besar) masyarakat

dilarang untuk melakukan kegiatan di luar rumah dalam waktu yang lama, apalagi melakukan kegiatan yang menimbulkan kerumunan, Polri pun diberikan kewenangan untuk menindak dan membubarkan kerumunan yang ada, di sisi lain masyarakat pun protes karena banyak pintu pencaharian mereka yang tertutup oleh karena pembatasan tersebut, di posisi seperti ini tentu Polri harus dapat bertindak dan memposisikan diri agar tidak terjadi gesekan dengan masyarakat yang terlalu besar, kondisi ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bittner, bahwa tugas polisi bersifat juga *weaving line* (bergelombang), yang di suatu kondisi akan lebih mengutamakan ketertiban, namun dalam keadaan tertentu akan mengedepankan hukum.¹⁷⁶

Keadaan yang sulit dan penuh tantangan tersebut, biasanya membutuhkan keputusan langsung (*real time*) yang tandanya hal ini tidak mungkin dibuat aturan langsung terhadap masalah yang baru ditemui, ataupun juga menunggu komando dari atasan agar membuat keputusan terhadap kondisi di masyarakat, tetapi penanganannya adalah lebih mengarah kepada interpretasi anggota di lapangan terhadap masalah kongkrit yang dihadapi,¹⁷⁷ dari sinilah kemudian dapat dilihat betapa pentingnya peningkatan sumber daya dalam tubuh Polri di era modern, sebagai seorang anggota Polri maka harus dapat memiliki kemampuan yang prediktif dalam menangani situasi langsung di lapangan, poin yang menjadi acuan adalah;¹⁷⁸

- a. Mengedepankan tindakan pre-emptif juga preventif sebelum menggunakan tindakan tegas (represif);
- b. Tidak menunggu suatu masalah menjadi isu kehebohan, atau viral baru direspon, melainkan harus segera direspon, diatasi, dan tidak berbelit-belit;
- c. Memiliki *sense of crisis* yang berarti peka atau bersifat pro aktif, menanggapi perubahan situasi, ancaman, dan keresahan yang timbul di masyarakat.

Beberapa point di atas, ditanggapi melalui Peraturan Kapolri yang diwujudkan dengan adanya pelatihan dan manajemen pembinaan SDM Polri yang berkeunggulan, ini merupakan suatu rangkaian kegiatan yang diselenggarakan secara sistematis dan integrative dengan proses perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, serta pelaksanaan, dalam pembinaan SDM Polri yang unggul, ini juga menjadi batasan

¹⁷⁶ Bittner, Egon, "The Functions of the Police in Modern Society", Cambridge-Mass, Olges Chlager, Gunn & Hain, 1980, hal.23

¹⁷⁷ Chrysnanda DL, "Bentuk-bentuk Pemolisian di Polres Batang", Disertasi Program Doktor Ilmu Kepolisian UI, 2005

¹⁷⁸ Kepolisian Republik Indonesia, "Polri Yang Dapat Dipercaya Masyarakat", Paparan Polisi Presisi

ukuran atau pedoman dalam menentukan suatu keberhasilan SDM Polri yang dapat mewujudkan tingkat produktifitas kinerja.¹⁷⁹ Perkap yang sudah ada sejak tahun 2020 ini terus dikokohkan dan didukung dalam rangka mewujudkan SDM yang lebih baik dari sebelumnya, lebih optimal, dan lebih mampu dalam menghadapi situasi di lapangan, sehingga faktor prediktif dapat terwujud secara bertahap.

Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah memberikan akreditasi peringkat A kepada Biro Pembinaan Karier Staff Sumber Daya Manusia Kepolisian Negara Republik Indonesia, pemberian predikat ini dilakukan dengan menilai 3 (tiga) unsur penting yaitu organisasi, SDM, dan metode pelaksanaan penilaian kompetensi, penilaian yang diselenggarakan pada tahun 2022 ini diikuti oleh 12 (dua belas) lembaga, dari total instansi yang ikut seleksi terdapat dua diantaranya yang tidak lolos, sedangkan sepuluh lainnya lolos uji kompetensi, termasuk Polri di dalamnya.¹⁸⁰

RESPONSIBILITAS

Pada bagian ini kita akan mengarah kepada tingkat responsibilitas anggota Polri, program PRESISI yang satu ini memiliki beberapa poin penting yaitu:

- a. Mengerti dan memahami tugas tanggung jawab
- b. Menjaga Marwah dari institusi (tidak ada penyimpangan)
- c. Menggunakan wewenang dengan tanggung jawab, atau dapat dipertanggung jawabkan
- d. Menjalani tugas tanpa pamrih, dengan menanamkan nilai bahwa tugas adalah ibadah
- e. Meningkatkan pelayanan dengan prima
- f. Hadir dalam setiap permasalahan yang ada di masyarakat

Sebagai abdi negara yang sudah jelas memiliki tugas dan tanggung jawab dalam melindungi segenap warga negara, melakukan penegakkan hukum, dan mengayomi masyarakat maka Polri diingatkan kembali untuk terus memperbaiki sistem pelayanan mereka, maka hal ini coba untuk ditingkatkan melalui pembentukan sistem pengaduan terpadu, konsep ini memasukkan semua pengaduan dalam satu database, sehingga semua pengaduan yang masuk dapat dicek dan segera dilakukan penanganan, terdapat petugas admin desk yang nantinya menanggapi aduan dari berbagai saluran pengaduan Polri baik dari nomor pengaduan (WA), aplikasi Dumas PRESISI, dan Propam

¹⁷⁹ Peraturan Kepala kepolisian Negara Republik Indonesia No.99 tahun 2020

¹⁸⁰ Diakses dari [bkn.go.id](https://www.bkn.go.id) dalam <https://www.bkn.go.id/bkn-serahkan-akreditasi-pada-10-lembaga-penyelenggara-penilaian-kompetensi-instansi-pemerintah/> diakses pada 1 Juni 2023

PRESISI, serta berbagai macam media sosial, setiap media sosial terdapat akun resmi Polri, baik dari Polda juga akun Humas Polri semua akun ini bertugas selama 1X24 jam.¹⁸¹

Setelah itu, dalam rangka memudahkan pelayanan terhadap masyarakat, juga mendukung dan mengikuti perubahan jaman maka Polri membangun sistem pelayanan berbasis online atau berbasis IT, hal ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk dapat menggapai pelayanan Polri dengan mudah dan mengurangi interaksi dengan petugas secara langsung, sehingga ruang untuk penyimpangan melalui pungli, gratifikasi, dan lainnya dapat ditutup sedemikian rupa, bentuk aplikasi tersebut antara lain:

- a. Body worm;
- b. SINAR;
- c. Samsat Digital Online;
- d. SP2HP Online;
- e. ETLE;
- f. PolisiKu;
- g. Nomor tunggal 110;
- h. E-PZI;
- i. SKCK Online;
- j. Polisi Siber;
- k. E-Rikkes;
- l. Ujian Teori Sim Online, dan;
- m. Propam PRESISI.

Penulis sepakat bahwa memang perlu adanya sebuah terobosan dalam menyokong dan menanamkan sifat tanggung jawab terhadap para anggota Polri, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Chairuddin Ismail bahwa polisi itu memang memiliki segala macam kewenangan (power) yang dapat memaksa dan mengurangi hak-hak seorang warga negara, atas nama hukum, hal ini tentu harus dipertanggung jawabkan kepada publik, karena selain kekuasaan itu cenderung dapat menyimpang, masyarakat sebagai sebuah entitas yang berdaulat harus memiliki kontrol terhadap penerapan kekuasaan

¹⁸¹ Op.Cit. Kepolisian Republik Indonesia, "Polri Yang Dapat Dipercaya Masyarakat", Paparan Polisi Presisi

pemerintahannya.¹⁸²

TRANSPARANSI BERKEADILAN

Salah satu kasus yang masih hangat dalam ingatan yaitu Pada tahun 2022 yang lalu, institusi Polri harus tercoreng dengan kasus penembakan antar sesama anggota, Ferdy Sambo seorang Kepala Divisi Propam Polri melakukan tindak pidana dengan memerintahkan salah satu anggotanya untuk menembak seorang anggota lain yang juga merupakan bawahannya adanya masalah pribadi sang jenderal dengan bawahannya tersebut menjadi faktor terjadinya kejadian memilukan ini. Ferdy Sambo sendiri diduga ikut memberikan tembakan yang akhirnya menimbulkan kematian pada Brigadir Joshua, sampai saat tulisan ini dibuat, kasus penembakan dan penyalahgunaan senjata oleh mantan anggota polisi ini sudah diputuskan oleh pengadilan bahwa ia bersalah dan harus menjalani hukuman mati, walaupun pihak dari Ferdy Sambo sedang mengajukan banding.¹⁸³

Selanjutnya adalah kasus narkoba yang melibatkan seorang perwira tinggi Polri yang sudah mengikuti persidangan dan divonis seumur hidup, yaitu Teddy Minahasa. Seorang jenderal bintang dua yang justru melakukan penyimpangan dengan melakukan penggelapan terhadap barang bukti narkoba, dan lalu mengedarkan kembali barang tersebut untuk dijual, Pada tahun 2022 yang lalu Teddy Minahasa ditangkap oleh karena dugaan menyimpan barang bukti hasil tangkapan tanpa izin, dan lalu memperjualbelikan narkoba yang beratnya sekitar 5 kg kembali kepada masyarakat bersama dengan anak buahnya. Isi barang bukti sabu itu telah diganti dengan tawas.¹⁸⁴

Kedua kasus di atas terjadi di waktu yang tidak berselang lama, kedua kasus ini pun juga seakan-akan telah menghancurkan kehormatan dan kepercayaan masyarakat terhadap Polri, dua jenderal bintang dua yang seharusnya menjadi matahari penyinar bagi Polri justru harus menodai institusi mereka sendiri, sangat berat memang mengingat perjuangan yang dilakukan untuk menjaga marwah institusi begitu berat dan panjang.

¹⁸² Chairuddin Ismail, "*Polisi Sipil dan Paradigma Baru Polri*", Jakarta: Merlyn Press, 2009, hal.64

¹⁸³ Diakses dari CNN, dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230412071816-12-936528/vonis-sidang-banding-ferdy-sambo-tetap-dihukum-mati> pada 1 Juni 2023

¹⁸⁴ Diakses dari Tirto, dalam <https://tirto.id/mengurai-lingkar-setan-kasus-narkoba-yang-melibatkan-polisi-gCHt> pada 1 Juni 2023, Lihat Pula: CNN dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230512151450-12-948808/jaksa-resmi-banding-vonis-seumur-hidup-penjara-irjen-teddy-minahasa> diakses pada 1 Juni 2023

Aturan adalah sesuatu yang tegas, hukum harus ditegakkan, begitulah yang dilakukan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit, sebagai sebuah pemimpin dan dalam perjuangannya mewujudkan citra Polri yang transparan dan adil maka, kedua kasus ini dibuka secara umum dan tidak ada yang ditutup-tutupi, sekalipun terdapat personel Polri yang terlibat, atau bahkan menjadi pelaku kejahatan, namun asas *equality before the law* harus ditegakkan, yaitu semua warga negara adalah sama kedudukannya di hadapan hukum, dan sebagai penegak hukum Polri seharusnya menjadi contoh utama.

Menggunakan pendekatan *scientific crime investigation* Polri menangani kasus di atas dengan memberikan komitmen bahwa tidak ada toleransi bagi personel Polri yang melakukan tindak pidana, Kapolri juga menegaskan agar “potong kepala” apabila pemimpinnya tidak bisa mengayomi yang di bawah, berikut ini adalah poin yang menjadi acuan dalam menegakkan transparansi berkeadilan:¹⁸⁵

- a. Siap diawasi, sesuai prosedur;
- b. Membuka saluran komunikasi dan sarana pengaduan kepada pelapor maupun terlapor terkait perkembangan suatu perkara;
- c. Penegakkan hukum yang memenuhi rasa keadilan, salah satunya adalah dengan menerapkan *restorative justice*;
- d. Tegas dan tidak ragu dalam membela yang benar, dan memberantas kejahatan;
- e. Jangan menghindari pertanyaan mengenai perkembangan kasus, jelaskan sesuai fakta hukum yang ada;
- f. Tidak membeda-bedakan kasus, standar pelayanan harus sama;
- g. Memberikan solusi terhadap permasalahan masyarakat;
- h. Mematuhi administrasi penyidikan dengan baik.

Selanjutnya dalam menekan terjadinya pelanggaran dan memberikan transparansi secara maksimal maka Polri melakukan nota kesepahaman dengan 9 pengawas eksternal yaitu Komnas Ham, Ombudsman RI, Kemsetneg RI, Kemenpolhukam, KPK, BPK RI, BPKP, dan LKPP. Tujuannya adalah meningkatkan implementasi penanganan Dumas melalui Dumas PRESISI, aplikasi Dumas PRESISI ini terhubung dengan dashboard E-Office Kopolnas (Komisi Pengawas Kepolisian), juga terintegrasi dengan Sistem Pengelolaan Pengaduan dan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) milik dari KemenPan RB.

Melalui paparan di atas dapat dilihat bahwa adanya tujuan yang pasti dalam

¹⁸⁵ Op.Cit Kepolisian Republik Indonesia, “*Polri Yang Dapat Dipercaya Masyarakat*”, Paparan Polisi Presisi

melakukan perubahan (transformasi) di tubuh polri, bukan hanya isapan jempol semata namun program PRESISI dijabarkan dan dilakukan dengan tindakan nyata melalui pembentukan sistem, transparansi, dan bahkan sampai pembentukan aturan, poin-poin yang disampaikan dalam setiap program juga terpapar jelas, walaupun badai menghantam Polri melalui perilaku oknum dalam tubuh mereka sendiri, namun itu sekiranya dapat dijadikan ajang untuk melakukan pembuktian lebih terhadap apa yang ingin dicapai Polri.

6.4 BAGAIMANA DAMPAK YANG DIBERIKAN OLEH PROGRAM PRESISI TERHADAP PELAYANAN DAN KEPUASAAN MASYARAKAT

Keberhasilan harus selalu mempunyai tolak ukur, dan dalam hal ini bagaimana kita mengatakan bahwa program PRESISI telah menjadi salah satu dongrak kepercayaan masyarakat terhadap Polri? Hal ini tentu harus dilihat dari tren kepercayaan masyarakat, dapat melalui data yang dikumpulkan oleh lembaga survei, baik dari internal Polri sendiri yang melakukan survei, maupun dari stakeholder lain yang turut melakukan survei terhadap tingkat kepercayaan masyarakat, oleh karena itu, pada bagian ini penulis akan mencoba menyajikan beberapa data yang dapat dilihat dan dinilai sebagai sebuah informasi untuk dapat melihat hasil kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

Pada tahun awal tahun 2022 atau setahun setelah program ini berjalan sejak Kapolri Listyo Sigit diangkat, lembaga survei Charta Politica melakukan survei terhadap tingkat kepuasan masyarakat terhadap Polri, hasilnya adalah di angka 62,4 persen, menurut keterangan dari Komjen Gatot Eddy Pramono hal ini disebabkan oleh adanya program *quick wins presisi* yang terus dilakukan sehingga ada peningkatan kepercayaan pada Polri meski sekalipun belum mencapai target di angka 65 persen, oleh karena itu maka kerja keras dalam mengerjakan tugas dan memenuhi keinginan masyarakat masih sangat panjang.¹⁸⁶

Terakhir, update posisi kepercayaan masyarakat terhadap Polri sampai pada Mei 2023 telah berada di angka 73,2 persen, angka ini didapatkan oleh lembaga Indikator Politik Indonesia, dalam paparannya yang bertajuk “Korelasi Antara Approval Rating Presiden dan Dukungan Terhadap Calon Presiden dan Partai Politik Jelang 2024”, hasil meningkatnya kepercayaan masyarakat tersebut disebabkan oleh karena sebagian besar masyarakat yang mengetahui adanya Posko Presisi di Mabes Polri, merasakan adanya

¹⁸⁶ Diakses dari Detik, Dalam <https://news.detik.com/berita/d-6483348/polri-program-quick-wins-presisi-polri-tercapai-kepercayaan-publik-naik> pada 2 Juni 2023

Langkah yang nyata dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, juga ini dipercaya mampu untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan akurat dan cepat, metode yang dipakai dalam melaksanakan survei ini adalah *simple random sampling* dengan target sasaran di angka 1.220 orang.¹⁸⁷

¹⁸⁷ Diakses dari Tempo, dalam <https://nasional.tempo.co/read/1720486/survei-indikator-politik-indonesia-sebut-tingkat-kepercayaan-publik-terhadap-polri-naik-jadi-732-persen> pada 2 Juni 2023

BAB VII
PENUTUP

KESIMPULAN:

Dari uraian pada bab-bab yang telah dijabarkan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dilihat dari sudut pandang yang lebih luas, maka peran Polri ini tidak hanya dalam lingkup penegakan hukum. Polisi lebih banyak melaksanakan tugas dan peran-peran bidang sosial lainnya. Sehingga dalam keseharian tugas pemolisian, polisi menjadi *address* masyarakat untuk berkeluh-kesah, konsultasi, mediator, pendek kata polisi itu sebagai referensi utama untuk *problem solving* masyarakat. Dari sudut pandang ini, maka polisi merupakan salah satu aset bangsa untuk melaksanakan pembangunan dan mewujudkan cita-cita Kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dimandatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta di samping itu semakin terlihatlah bahwasanya dalam mewujudkan masyarakat madani, tugas dan keberadaan Polri sangatlah vital untuk terus dijaga dan berkembang ke arah yang lebih baik;
2. Kedudukan Polri dalam Negara Republik Indonesia mengalami banyak

perubahan posisi sesuai dengan berkembangnya zaman dan pergantian kepemimpinan (sebelum dan sesudah reformasi), perubahan dalam tata negara dan sistem pemerintahan tentu yang menjadi latar belakang perubahan kedudukan Polri, dengan adanya perubahan yang terjadi maka berubah pula doktrin kepolisian yang akhirnya mempengaruhi aplikasi kinerja Polri dalam masyarakat;

3. Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 telah menjadi pilar kokoh bagi Polri, dengan adanya undang-undang ini, maka keabsahan dari sosok Polri telah dipatenkan, dalam arti Polri adalah lembaga atau alat negara yang sah, institusi ini menjadi sebuah instrumen yang dipakai negara dalam rangka melakukan penegakkan hukum dan pengamanan, di dalam undang-undang ini diatur bagaimana Polri harus bertugas, Undang-undang ini menjadi pelindung dalam Polri melakukan panggilan profesinya, namun juga menjadi alat pecut apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan secara sengaja, di samping itu berbagai peraturan baik dari kode etik dan peraturan Kapolri juga menguatkan kedudukan Polri sebagai suatu lembaga penegak hukum di Indonesia;
4. Dalam kehidupan masyarakat global dan modern saat ini, kemandirian Polri tidak sebatas kemandirian institusional (lembaganya), tetapi mandiri dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Kemandirian juga harus dilandasi dengan spirit profesionalisme dalam melaksanakan tugasnya sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban dalam negeri, sebagai petugas yang harus melayani masyarakat, melindungi dan mengayomi masyarakat, serta sebagai petugas penegak hukum. makna kemandirian dan profesionalisme Polri hendaknya harus dapat diwujudkan dalam wujud pelaksanaan tugas kepolisian yang mendasarkan pikiran jernih, etika, serta mental dan moral sebagai pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat. Di samping itu, dalam situasi dan kondisi keterbatasan yang dihadapi saat ini dan mendatang harus mau mawas diri dan dapat terus melakukan koordinasi kerja dengan berbagai pihak, agar bermacam tuntutan kebutuhan masyarakat terhadap layanan fungsi kepolisian yang diemban Polri dapat dilakukan secara profesional dan proporsional;
5. Terhadap *Human Security* yang menjadi perhatian negara tentu haruslah

dikawal dalam pelaksanaannya, selain itu, sudah tentu negara memakai Polri sebagai satu institusi yang berfokus dalam menjaga gejolak di masyarakat, sejauh ini Polri menunjukkan sikapnya terhadap pemahaman *Human Security*, karena memang Polri sendiri diciptakan untuk menciptakan kesejahteraan dan keamanan di masyarakat, pun begitu apa yang telah dicapai sekarang haruslah dipertahankan dan dikembangkan oleh Polri agar semakin baik, tentu juga konsep *Human Security* harus didukung dari segala pihak dan segala instansi;

6. Konsep Pengamanan Swakarsa yang saat ini digagas memang harus diperhatikan betul penggunaannya, dari apa yang di bahas di atas maka dapat dilihat bahwa konsep Pam Swakarsa bertujuan untuk menciptakan elaborasi antara Polri dengan masyarakat sipil, serta kemasannya juga berbeda, tidak seperti pertamakali dibentuk, maka hal itu patut didukung dan dikembangkan, namun tetap saja hal ini jangan sampai menarik perhatian masyarakat untuk terus mengawasi model Pam Swakarsa, agar tidak timbul suatu kejadian sewenang-wenang dalam praktiknya;

7. Kasus terkait penyalahgunaan senjata api oleh masyarakat sipil, maupun oleh oknum anggota Polri masih seringkali terjadi, hal ini tentu disebabkan oleh faktor dari manusianya itu sendiri (SDM), masih banyak yang tidak memiliki rasa tanggung jawab terhadap diri mereka dan terutama terhadap orang lain di sekitar mereka, untuk itu perubahan dalam aturan terkait senjata api harus terus dikembangkan, hal ini harus terus menjadi bahan perhatian oleh senegap lapisan masyarakat, juga terutama oleh Polri, dari beberapa aturan yang telah dibahas di atas dapat dilihat bahwa penggunaan senjata api merupakan sesuatu yang penting, juga memiliki arti bahwa penggunaan senjata api tidak boleh sembarangan, terutama bagi anggota Polri yang mengemban wewenang, haruslah memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya, Polri jelas tidak bisa bertindak gegabah dalam mengambil keputusan di lapangan, semua harus berdasarkan prosedur dan undang-undang yang berlaku, dari situ kemudian muncul kalimat "Tegas dan Terukur". Segala aturan yang terkait dengan penggunaan senjata api saat ini telah memberikan dampak perubahan yang signifikan dari segi regulasi, namun

tetap menjadi catatan untuk selalu dikembangkan, di sisi lain segenap anggota Polri harus taat terhadap hukum, aturan yang ada harus disertai dengan kemampuan sumber daya manusia yang cukup, karena tentu bagi Polri yang memiliki tugas penting dalam menjaga keamanan dan penegakkan hukum, kepercayaan masyarakat adalah yang utama;

8. Polri menunjukkan keseriusan mereka bahwa tindakan dalam menangani sebuah tindak pidana ataupun kejahatan bukan hanya berpatokan kepada sebuah tindakan represif atau penahanan, namun juga dapat ditempuh dengan cara-cara yang lebih persuasif yang mengarah kepada pencegahan dan pembinaan kepada masyarakat, terlihat juga bahwa Polri menunjukkan transparansi dan akuntabilitas mereka dengan adanya program Jumat Curhat, merupakan salah satu cara yang ampuh, oleh karena seringkali masyarakat tidak didengar suaranya oleh oknum-oknum anggota yang berada di lingkungan kepolisian, selain itu Tugas Polri semakin berat oleh karena mereka juga harus memberantas tindak kejahatan yang ada di dalam internal mereka sendiri. Maka keputusan untuk memecat dan menegakkan kode etik terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh oknum anggota sudah cukup tepat, bahwa kemudian tidak ada penanganan yang pandang bulu terhadap setiap anggota yang melanggar, semua pangkat dan jabatan yang dimiliki oknum anggota tidak berlaku bagi Polri semua akan dicopot dan diberantas habis, di masa yang akan datang penulis berharap bahwa kegiatan atau program pembinaan kode etik dan profesi seperti yang dilakukan di Polda Sumbar dapat dilakukan secara merata di seluruh Polda sampai ke tingkat Polsek, karena dapat menjadi bahan penilaian kepribadian anggota;
9. Kewenangan dan diskresi oleh kepolisian sangatlah penting, karena mereka melaksanakan tugas di lapangan akan sering berhadapan dengan masyarakat, kewenangan inilah yang menjadi faktor pembeda antara anggota Polri dengan masyarakat. namun di sisi lain masih banyak pelanggaran dan penyalahgunaan terhadap kuasa yang mereka miliki, untuk itu perlu adanya pembinaan etika profesi melalui pengembangan kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman agar setiap anggota semakin memahami kedudukan mereka dan memiliki tingkat tanggung jawab yang

semakin tinggi, terhadap proses pengadilan oleh anggota Polri sejauh ini peraturan yang ada sudah cukup dalam menangani pelanggaran, namun pastinya pengembangan terhadap suatu aturan harus selalu dilakukan, dari pembahasan di atas terlihat bahwa kedudukan anggota Polri tidaklah spesial di mata hukum, kepangkatan, jabatan, dan kedudukan akan ditanggalkan melalui sidang kode etik dan PTDH apabila anggota terbukti bersalah, dan oleh karenanya peraturan dan ketentuan tersebut diharapkan mampu untuk diterapkan dan diikuti oleh setiap anggota Polri.

10. Bahwa kewenangan dalam bentuk diskresi adalah sebuah ruang gerak khusus bagi seorang anggota polri untuk dapat semakin memberikan dampak bagi masyarakat, sosok anggota polisi selalu dianggap serba bisa dan paham dalam menangani permasalahan hukum, sehingga sangat penting bagi mereka untuk benar-benar mampu mengambil hak diskresi dengan tepat, pelatihan dan pembinaan profesi yang juga diatur dalam undang-undang no.2 tahun 2002 dapat menjadi sebuah titik acuan bagi anggota Polri agar mereka memiliki bekal dalam menimbang dan memakai hak diskresi mereka, meskipun dengan segala kewenangan dan kelebihan yang dimiliki oleh setiap anggota polisi relatif cukup banyak, namun jangan sampai hal ini menjadi pisau bermata dua, diskresi memang memiliki manfaat sebagai ruang gerak dalam mengisi kekosongan hukum yang ada namun juga sangat rentan terjadi penyelewengan di lapangan, karena jelas belum ada lembaga yang dapat menilai penggunaan diskresi oleh kepolisian tersebut, sehingga penguatan dalam sisi pengawasan internal dan profesi harus benar-benar dikuatkan dan diterapkan dengan baik, tidak ada ruang untuk pelanggaran bahkan kepada anggota polisi sekalipun, untuk itu setiap anggota harus memahami beberapa indikator dan kriteria diskresi dengan baik, agar tidak ada kesalahan dalam penerapan hak diskresi;

11. Kompolnas sejatinya diciptakan sebagai lembaga yang mempunyai marwah khusus, yaitu sebagai pengawas dalam menciptakan lingkungan kerja yang baik bagi Polri, serta mendukung terciptanya reformasi Polri yang lebih maju, namun proses terciptanya lembaga ini dan dasar hukum dari Kompolnas masih sangat prematur, tidak ada jaminan bahwa keputusan dan rekomendasi Kompolnas ialah mutlak dan independent,

sebagai lembaga negara “lapis tiga” Kompolnas mempunyai posisi yang lemah, tindak tanduk mereka harus terbentur dengan batas wewenang yang tidak begitu luas, di masa yang akan datang seharusnya Kompolnas dapat naik tingkat menjadi lembaga negara dengan berdasarkan payung hukum yang kuat, yaitu undang-undang agar kedudukan dan kekuasaan mereka bertambah ruang lingkupnya, selain itu Faktor sumberdaya, serta luasnya negara yang begitu jauh memperlihatkan ketimpangan bagi Kompolnas, mereka harus tertatih menanggapi semua aduan masyarakat yang masuk, mereka semakin tidak maksimal tatkala Kompolnas hanya bisa memberikan rekomendasi tanpa eksekusi, sehingga jika ada sesuatu terjadi, Kompolnas tidak bisa serta merta mengambil tindakan untuk memberikan *shock therapy*, hal ini sangatlah kurang untuk Kompolnas dapat bekerja maksimal, pun juga dalam Prepres No,17 Tahun 2011 Kompolnas hanya dapat dilibatkan dalam sidang , gelar perkara, dan sidang komisi jika dilibatkan (diundang), adanya pemimpin yang merangkap dua jabatan juga menjadi isu tersendiri terkait independensi yang dimiliki oleh Kompolnas;

12. Perbedaan aturan dari pertamakali pembahasan kode etik di tahun 2006 sampai sekarang, dengan timbulnya hak banding yang dimiliki dan dapat dipakai oleh setiap anggota, maka kiranya dapat terwujud prinsip-prinsip negara hukum dalam lingkungan kepolisian, dan ini menunjukkan profesi sebagai penegak hukum bebas mandiri dan bertanggung jawab, tentu akan sangat kontradiktif apabila penegak hukum tidak mengikuti hukum acara dengan baik, dan juga di sisi lain terdapat banyak hak terduga pelanggar yang tidak terpenuhi apabila tidak ada hak banding, dengan ini sekiranya dapat memenuhi rasa keadilan , selanjutnya mengenai kode etik profesi sendiri, memang seringkali belum dapat diterapkan dengan maksimal, maka muncullah pelanggar, pelanggaran muncul maka timbullah sidang kode etik profesi untuk memberikan hukuman dan sanksi kepada para pelanggar, salah satu pengaruhnya adalah pengaruh jabatan, sifat konsumtif dan juga faktor di lapangan yang seringkali tidak dapat ditahan oleh setiap anggota, oleh karena itu semoga ke depan segenap anggota kepolisian selalu mengingat sumpah dan janji mereka terhadap Tri Brata dan Catur Prasetya, sehingga segenap anggota Kepolisian dapat

mewujudkan. masyarakat yang Madani

13. Terakhir, berdasarkan apa yang telah dipaparkan di atas, dapat dilihat bahwa Polri telah berusaha keras mewujudkan transformasi dengan lebih maksimal, adanya program PRESISI dapat dijadikan suatu landasan pacu untuk mendorong perubahan pada seluruh jajaran, satu per satu program yang telah penulis uraikan di atas dapat menjadi gambaran dan pemahaman terkait mekanisme program PRESISI ini berjalan, serta contoh konkritnya di lapangan, dengan banyaknya kerjasama yang dilakukan oleh Polri yang menggandeng beberapa stakeholder untuk bekerja sama, menunjukkan bahwa Polri tidak dapat bekerja sendiri, ia perlu dukungan dari berbagai pihak, terutama dari seluruh masyarakat yang menjadi alasan bagi Polri untuk terus berbenah, berjalannya program PRESISI ini memang perlu diapresiasi, bukti bahwa kepercayaan masyarakat yang secara perlahan meningkat, menunjukkan bahwa program ini benar-benar berjalan, namun hal itu tentu tidak boleh membuat Polri larut dalam kesuksesan, kejadian memilukan kasus Ferdy Sambo dan Teddy Minahasa masih menjadi catatan penting dan pengingat bahwa dalam sebuah program yang hebat pun masih dapat dilakukan penyimpangan, tantangan ke depan adalah bagaimana proses atau implementasi program PRESISI ini dapat menjalar secara merata ke seluruh Polda, Polres, dan Polsek seluruh Indonesia, sehingga masyarakat dapat merasakan dampak dari program ini secara maksimal, dan dapat menimbulkan kepercayaan yang semakin meningkat lagi, Polri adalah institusi yang paling dipercaya dalam menjaga keamanan, untuk itu diperlukan sebuah pengorbanan besar dalam prosesnya, maka alangkah baiknya bahwa program yang sudah ada dapat diterapkan dengan maksimal sehingga terwujud suatu harmonisasi dan keberlangsungan hidup yang baik dalam suatu negara.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU, JURNAL, PAPER:

- Abdussalam, 2009, "*Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif Dalam Disiplin Hukum yang Telah Direvisi*", Cetakan Ketiga, Jakarta:
Restu Agung
- Apeldoorn, L.J. Van, 1962, "*Pengantar Ilmu Hukum*", cetakan kedelapan,
Jakarta: Noor Komals
- Asshiddiqie, Jimly, 2006, "Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara
Pasca Reformasi", Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, Mahkamah
Konstitusi RI
- Ashiddiqie, Jumly, 2003 "*Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan
ke Empat UUD 1945*", Makalah di sampaikan pada seminar
Pembangunan Hukum Nasional VIII, Denpasar
- Atmasasmita, Romli, 2001, "*Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*",
Bandung: Bina Cipta
- Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Korupsi, paparan
berjudul "*Peran Polri Dalam Penegakkan Hukum Tindak Pidana
Korupsi*".
- Bertens, K, "*Etika*", Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Cetakan ke-8,
Bittner, Egon, 1980, "*The Functions of the Police in Modern Society*",
Cambridge-Mass, Olges Chlager, Gunn & Hain
Program Doktor Ilmu Kepolisian UI
- Daly, Kathleen, 2000, "*Restorative Justice in Diverse and Unequal Societies*",
Law in Context, 17 (1)
- DI, Chrysnanda, 2005, "*Bentuk-bentuk Pemolisian di Polres Batang*", Disertasi
- Elsina, Rosalina, 2014 "*Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia
Maya*" jurnal Gema Aktualita
- Gibson, William, 1984, "*Neuromancer*", Ace Books
- Haji, S, Gunarto, G, 2018, "*Implementasi Kewenangan Diskresi Kepolisian
Dalam Penanganan Tindak Pidana di Polres Demak Jawa
Tengah*", Jurnal Hukum Khaira Ummah
- Hakim, Lukman, 2009, "*Eksistensi Komisi-Komisi Negara dalam Sistem
Ketatanegaraan Republik Indonesia*", Disertasi, Malang Program

Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya

Hill, David, 2010, "*Data Protection Governance, Risk Management and Compliance*", Boca Raton: Crc Press

Institute for Defence Security and Peace Studies, 2008, "*Kebijakan Umum Keamanan Nasional*", Jakarta, IDSPS

Irsan, Koesparmono, 1997, "*Peningkatan Peran Kepolisian Dalam Pemeliharaan dan Pembinaan Keamanan Dalam Negeri*", Jurnal Ketahanan Nasional Vol 2, No.2

Ismail, Chairuddin, 1998, "Polisi: Pengayom v.s. Penindas", Jakarta: Jakarta Citra

Joewana, S, 2006, "Pencegahan dan Penanggulangan Narkoba Berbasis Sekolah", Jakarta:PT Balai Pustaka

Jennex, David, 1992, "*Ronald Dworkin and the Doctrine of Judicial Discretion*", 14:3 Dal Lj 473

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Kusuhamidjojo, Budiono, 2011, "*Filsafat Hukum, Problematika Ketertiban yang Adil*", Bandung: Mandar Maju

Kunarto, 1997, "*Tribrata dan Catur Prasetya: Sejarah, Perspektif, & Prospeknya*", Cipta Manunggal: Jakarta

Kepolisian Republik Indonesia, "*Polri Yang Dapat Dipercaya Masyarakat*",
Paparan Polisi Presisi

Marshall, Tony, 1999, "*Restorative Justice: An Overview*, London: Home Office Research Development and Statistic Directorate

Muhammad, Abdulkadir, "*Etika Profesi Hukum*", Bandung: PT Citra Aditya Bakti

Muhammad, Farouk, 2003, "*Menuju Reformasi Polri*", Cetakan Pertama Jakarta: PTIK Press Bekerja Sama dengan CV Restu Agung

Mochammad Burhansyah, Encik, 2016, "*Kerjasama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)-Australian Federal Police (AFP) Sektor Capacity Building Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Cyber Crime di Indonesia* Muladi, Nawawi Arif, Barda, 1998 "*Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Edisi Revisi*", Bandung: Alumni

Muladi, 1997, "*HAM, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*", Semarang: Badan

Penerbit UNDIP

Muljana, Slamet, 1967, "*Perundang-undangan Madjapahit*", Bharata: Djakarta

Monograph No.2, 2004, "*Keamanan Nasional*", Jakarta: Propatria Institute

Nawawi Arief, Barda, 1996, "*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*",

Bandung: PT Citra Aditya Bakti

Oudang, M, 1952, "*Perkembangan Kepolisian di Indonesia*", Jakarta:

Mahabarata, 1952

Purbopranoto, Kuntjoro, 1981, "*Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*", Bandung: Alumni Periode

2012-2014", dalam Jurnal of Internal Relation, vol 2 nomor 1

Rahardjo, Satjipto 2007, "*Membangun Polisi Sipil: Perspektif Hukum, Sosial, dan Masyarakat*", Jakarta: Kompas, 2007

Rahardjo, Satjipto, 2006 "*Membedah Hukum Progresif*", Jakarta: Kompas

Rahardjo, M. Dawam, 1999, "*Masyarakat Madani: Agama, Kelas Menengah, dan Perubahan Sosial*", Jakarta: Pustaka LP3S

Rahardjo, Satjipto, 1983, "*Masalah Penegakkan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*", Bandung: Sinar Baru

Rahardjo, Sajtipto 2009, "*Penegakkan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*", Yogyakarta: Genta Publishing

Rahardjo, Satjipto, 2000, "*Ilmu Hukum*", Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Rinawati, Evi, Maryani, 2018, "*Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibnas) di Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat*",

Jom Fisip vo. 5, Edisi II

Ross, 1959, "*On Law and Justice, Stevens & Sons Limited*", London

Saputra Hasibuan, Edi, 2023, "*Upaya Evaluasi Polri Sebagai Respon Perubahan Terhadap Deretan Kasus di Tubuh Polri*", Jurnal Ilmu

Kepolisian Universitas Bhayangkara

Saputra Hasibuan, Edi, 2021, "*Peran Polisi Indonesia Melalui Cyber Patrol Dalam Menjaga dan Memelihara Keamanan di Ruang Siber*",

Jurnal Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara

Saputra Hasibuan, Edi, 2023, "*Upaya Pemberantasan Narkotika Di Tubuh Polri: Studi Kasus Teddy Minahasa*", Jurnal Ilmu Kepolisian

Sautunnida, Lia, 2018, "*Urgensi Undang-undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Studi Perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia*",

Kanun Jurnal Ilmu Hukum

Sadjono, 2008, "*Hukum Kepolisian*", Jakarta: Leksbang Mediatama

Soekanto, Soerjono, 1983, "*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*", Jakarta: CV Rajawali

Soekanto, Soerjono, 1994 "*Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*", Jakarta: Rajawali Pers

Sudarto, 1983, "*Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*", Bandung: Sinar Baru

Umbreit, Mark, 2001, "*Family Group Conferencing: Implications for Crime Victims*", The Center for Restorative Justice, University of Minnesota

Warassih, Esmi, Rahayu, Puji, 2005 "*Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*", Semarang: Suryandaru Utama

Warren, Samuel, Brandeis, Lois, 1980, "*The Right To Privacy*", Dalam Harvard Law Review Vol IV No.5

Yulianto, Winasis, 2014 "*Rekonseptualisasi Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara*", Jurnal Ilmiah FENOMENA

Situbondo, Volume XII, Nomor 1

UNDANG-UNDANG DAN ATURAN:

Undang-undang Dasar 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 8 tahun 1948 Tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api

Republik Indonesia, Undang-undang No. 13 tahun 1961 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kepolisian Negara

Republik Indonesia, Undang-undang No.28 tahun 1997 Tentang Kepolisian

Negara Republik Indonesia

Republik Indonesia, Undang-undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia

Republik Indonesia, Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang
Administrasi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah no.2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor.1 tahun 2009
Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia no.23 tahun 2010
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort
dan Kepolisian Sektor

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia no.14 tahun 2011 tentang
Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2015
Tentang Perizinan, Pengawasan, dan Pengendalian Senjata Api Non Organik
Kepolisian Negara Republik Indonesia/ Tentara Nasional Indonesia Untuk
Kepentingan Bela Diri

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2017
Tentang Perizinan, Pengawasan, dan Pengendalian Senjata Api Non Organik
Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Negara Republik Indonesia dan
Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api Bagi Pengemban Fungsi
Kepolisian Lainnya

Peraturan Kepala kepolisian Negara Republik Indonesia No.99 tahun 2020

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No.7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022 Tentang Perizinan, Pengawasan, dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/ Tentara Nasional Indonesia dan Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api

Prosedur Tetap Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor.1 tahun 2010 tentang Penanggulangan Anarki

Lembaran Negara Republik Indonesia No.107 tahun 1964 Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman

Surat Edaran Kapolri No.Se/2/11/2021

Prosedur Tetap Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor.1 tahun 2010 tentang Penanggulangan Anarki

INTERNET:

Kompolnas, dalam www.kompolnas.go.id/hubungi-kami

Hukum Online, dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-empat-kelemahan-uu-polri-versi-kompolnas-lt52fa26375d9a7> pada 30 Juli 2023

CNN Indonesia, dalam

<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20211025175708-185-712153/bssn-akui-situs-diretas-kena-serangan-deface> pada Februari 2021.

Kompas, dalam,

<https://megapolitan.kompas.com/read/2020/02/05/13355011/kronologi-dan->

peran-8-pelaku-pembobolan-rekening-ilham-bintang?page=all pada Februari 2022

Kompas, dalam

<https://nasional.kompas.com/read/2021/02/24/08335521/kompolnas-minta-penyidik-polri-laksanakan-se-kapolri-soal-uu-ite> pada februari 2022

<https://patrolisiber.id/> dengan judul “*Siber Polri Tangkap Pelaku Ransomware Pada Sebuah Perusahaan di Sebuah Perusahaan USA*”, pada Februari 2022

Polri.go.id dalam <http://tribrataneews.kepri.polri.go.id/> pada Februari 2022

CNN, dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210127061723-12-598817/listyo-sigit-prabowo-resmi-dilantik-jadi-kapolri> pada 30 Mei 2023

Saputra Hasibuan, Edi, 2023, “Reformasi Polri: Menilik Keberhasilan Program Presisi Polri”, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara, 2023, hal 9/0;

bkn.go.id, dalam <https://www.bkn.go.id/bkn-serahkan-akreditasi-pada-10-lembaga-penyelenggara-penilaian-kompetensi-instansi-pemerintah/> diakses pada 1 Juni 2023

CNN, dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230412071816-12-936528/vonis-sidang-banding-ferdy-sambo-tetap-dihukum-mati> pada 1 Juni 2023

Tirto, dalam <https://tirto.id/mengurai-lingkaran-setan-kasus-narkoba-yang-melibatkan-polisi-gCHt> pada 1 Juni 2023, Lihat Pula: CNN dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230512151450-12-948808/jaksa-resmi-banding-vonis-seumur-hidup-penjara-irjen-teddy-minahasa> diakses pada 1 Juni 2023

Detik, Dalam <https://news.detik.com/berita/d-6483348/polri-program-quick-wins-presisi-polri-tercapai-kepercayaan-publik-naik> pada 2 Juni 2023

Tempo, dalam <https://nasional.tempo.co/read/1720486/survei-indikator-politik-indonesia-sebut-tingkat-kepercayaan-publik-terhadap-polri-naik-jadi-732-persen> pada 2 Juni 2023

Lihat: Kompas dalam

<https://megapolitan.kompas.com/read/2022/10/29/15550361/3-polisi-yang-dipecat-polres-metro-tangerang-kota-positif-sabu?page=all> diakses pada 29 Juli 2023

Tribun dalam <https://www.tribunnews.com/regional/2015/05/26/wakapolres-kepulauan-aru-positif-pemakai-sabu> diakses pada 1 Agustus 2023

Kompas, dalam

<https://www.kompas.com/tren/read/2023/03/09/160000865/viral-video-rombongan-moge-dikawal-polisi-terobos-lampu-merah-di-bali-polda?page=all> pada 1 Mei 2023

Kompas, dalam

<https://otomotif.kompas.com/read/2021/03/15/184039115/timbulkan-keceburan-polisi-dilarang-kawal-moge-dan-mobil-mewah> pada 1 Mei 2023

Detik, dalam <https://news.detik.com/berita/d-5530598/kapolri-perintahkan-polisi-terlibat-kasus-narkoba-segera-dibinasakan> pada 21 Maret 2023 lihat juga Sindo News dalam <https://nasional.sindonews.com/read/395454/13/kapolri-perintahkan-polisi-yang-terlibat-narkoba-dibinasakan-1618286684> diakses pada 21 Maret 2023

Humas Polresta Bukit Tinggi, dalam

<https://www.humaspolresbukittinggi.com/2022/09/bid-propam-polda-sumbar-melakukan.html> diakses pada 20 Juli 2023

Sindo News, dalam <https://nasional.sindonews.com/read/865047/12/kapolri-timsus-kasus-brigadir-j-bebas-dari-kepentingan-mana-pun-1661314112> , pada September 2022

Ismail, Chairuddin, 2011, "*Polisi Sipil dan Paradigma Baru Kepolisian*", Merlyn

Press: Jakarta, edisi kedua 2011

Kalsel Polri, dalam <https://kalsel.polri.go.id/web/tribrata-dan-catur-prasetya/#:~:text=2.%20Sejarah%20singkat%20Tri%20Brata,Jenderal%20Polisi%20R.%20SAID%20SOEKANTO> , pada September 2022

Antara News, dalam <https://www.antaraneews.com/berita/3099213/lemkapi-banyak-anggota-polri-keliru-tafsirkan-doktrin-satya-haprabu> , pada September 2022

Youtube, dalam <https://www.youtube.com/watch?v=4YPWwS9PJSE> dengan judul “Anggota boleh menolak perintah atasan, setia pada pimpinan juga harus dilihat kebenarannya” diakses pada September 2022

Amnesty, dalam <https://www.amnesty.id/25-tahun-tragedi-trisakti-negara-harus-segera-usut-tuntas/> pada 8 Agustus 2023

Kompas, dalam <https://nasional.kompas.com/read/2021/01/20/22485581/calon-kapolri-komjen-listyo-sigit-ingin-hidupkan-pam-swakarsa> pada 8 Agustus 2023

Kata Data, dalam <https://katadata.co.id/ira/berita/634f49dbe53d2/kronologi-detik-detik-pembunuhan-brigadir-j-versi-jaksa-vs-ferdy-sambo> pada 9 Januari 2023

Tribrata News Polda Maluku, dalam <https://tribrataneews.maluku.polri.go.id/berita/detail/tes-psikolgi-syarat-personil-polri-menggunakan-senjata-api> pada 9 Januari 2023

Metro, dalam <https://metro.tempo.co/read/1229077/polisi-tembak-polisi-ini-2-kasus-lain-penyalahgunaan-senjata-api> pada 10 Januari 2023

Kompas, dalam <https://www.kompas.tv/article/150491/polisi-tembak-mati-3-warga-di-cengkareng-ini-6-kasus-polisi-salah-gunakan-senjata-api?page=all> pada 10 Januari 2023

Medcom, dalam <https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/aNrx6pEk-diduga-lalai-satu-polisi-terkena-luka-tembak-di-gambir> pada 10 Januari 2023

Viva, dalam <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1549234-terungkap-surat-izin-senjata-brigadir-j-dan-bharada-e-tanpa-tes-psikologi?page=3> pada 11 Januari 2023

Kompas, dalam

<https://www.kompasiana.com/sellanurfadhilahuinmataram2742/63672f204adde7ecd24f8a2/tragedi-kanjuruhan-1-oktober-2022> pada 11 Januari 2023

Diakses dari Polri, dalam <https://polri.go.id/berita-polri/239> pada 30 April 2023

Warta Kota, dalam <https://wartakota.tribunnews.com/2022/10/08/kompolnas-ungkap-keberadaan-kapolres-malang-saat-tragedi-kanjuruhan-pengamanan-baracuda-berlebihan> pada 11 Januari 2023

Poltracking Indonesia, dapat dilihat dalam <https://poltracking.com/survei-poltracking-kepercayaan-publik-ke-tni-paling-tinggi-polri-terendah/> diakses pada 16 Juli 2023

Viva, dalam <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1611981-komjen-fadil-ungkap-baru-3-kapolri-yang-lakukan-ini?page=2> pada 17 Juli 2023

Diakses dari Polri.go.id dalam <https://balangan.kalsel.polri.go.id/jumat-curhat-kapolres-balangan-dengar-langsung-keluhan-masyarakat/> lihat juga: Tribrata dalam <https://tribratanews.polri.go.id/blog/none-22/lemkapi-ungkap-jumat-curhat-berikan-dampak-signifikan-terhadap-kenaikan-kepercayaan-masyarakat-terhadap-polri-59821> diakses pada 20 Juli 2023

Pusiknas Polri, dalam

https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/tak_pandang_bulu,_anggota_polri_terjerat_kasus_narkoba_pun_ditindak pada 21 Maret 2023

Detik, dalam <https://news.detik.com/berita/d-5530598/kapolri-perintahkan-polisi-terlibat-kasus-narkoba-segera-dibinasakan> pada 21 Maret 2023 lihat juga Sindo

News dalam <https://nasional.sindonews.com/read/395454/13/kapolri-perintahkan-polisi-yang-terlibat-narkoba-dibinasakan-1618286684> diakses pada 21 Maret 2023

Polri.go.id dalam <https://humas.polri.go.id/en/2023/01/12/komitmen-polri-untuk-berantas-narkoba/> pada 22 Maret 2023

Kepolisian Indonesia Daerah Riau, “Sasaran Pengembangan Grand Strategi Polri Tahun 2005-2025” dapat diakses dalam <https://dokumen.tips/documents/grand-strategi-polri.html?page=1>

Tempo, dalam <https://video.tempo.co/read/33611/kasus-narkoba-teddy-minahasa-divonis-penjara-seumur-hidup> pada 22 Januari 2023

Kompas, dalam <https://regional.kompas.com/read/2021/10/23/065438878/brigadir-np-polisi-yang-banting-mahasiswa-dimutasi-jadi-bintara-dan-penjara?page=all> pada 23 Januari 2023

Kompas, dalam <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/03/17040351/contraflow-di-tol-jakarta-cikampek-km-47-diperpanjang-berikut-rinciannya> pada 22 Januari 2023

BUKU AJAR HUKUM KEPOLISIAN

Buku Hukum Kepolisian ini memberikan sebuah pemahaman secara khusus bahwa Hukum Kepolisian ialah sebuah cabang ilmu hukum yang entitasnya memberikan sebuah keabsahan terhadap berdirinya institusi Polri, di saat yang sama Hukum Kepolisian juga menjadi pagar pembatas yang hidup dalam menekan pelanggaran dan kesewenang-wenangan bagi setiap anggota, sebagaimana tujuan dari penegakan hukum itu sendiri yaitu untuk mewujudkan efek jera (deterrent effect) kepada setiap pelaku kejahatannya, maka Hukum Kepolisian juga memberikan sebuah efek terhadap pelanggaran yang timbul dari anggota.

Hukum Kepolisian memuat nilai-nilai objektif sehingga mewujudkan proses penegakan hukum yang berkeadilan bagi setiap anggota Polri. Beragamnya reaksi masyarakat yang timbul saat penegakan hukum diberlakukan di ruang publik, menuntut para aparat penegak hukum menerapkan kebijakan kriminal dalam setiap tahapan penyelidikan maupun penyidikan tindak pidana. Pada situasi ini, masyarakat membutuhkan pemahaman yang lebih baik dalam melihat setiap penerapan kebijakan kriminal yang dilakukan para aparat penegak hukum, dengan hukum kepolisian sebagai sebuah pegangan konkritnya.

Selama 27 tahun malang melintang bekerja di lingkungan kepolisian, tentu banyak ilmu dan pengalaman yang didapatkan. Paling tidak pengalaman selama 20 tahun menjadi pekerja jurnalistik di lingkungan kepolisian, empat tahun menjadi praktisi sebagai pengawas kepolisian di Kopolnas. Dan sejak beberapa tahun terakhir aktif sebagai dosen tetap di Universitas Bhayangkara Jakarta yang juga masih di lingkungan kepolisian. Selama menjalankan tugas dan pemerhati kinerja Polri, banyak dinamika yang muncul kerap kali memengaruhi kinerja kepolisian. Tidak jarang penegakan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum bisa memengaruhi politik. Sebaliknya, situasi politik kadang kala juga bisa memengaruhi kebijakan hukum dan kebijakan kriminal (criminal policy) dalam penegakan hukum.

Penulis berharap dengan keberadaan buku ini mampu memberikan wawasan dan pemahaman holistik tentang kebijakan hukum dan penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam buku ini tertuang data kepustakaan, hasil observasi, dan bahan riset melalui gabungan dari berbagai jurnal yang penulis susun sendiri, serta gabungan dari buku Hukum Kepolisian yang juga penulis terbitkan sebelumnya dalam rangka memperkaya literatur wawasan mengenai hukum kepolisian.

Penerbit
CV. Green Publisher Indonesia
Greenland Sendang Residence, Blok F2
Jl. Pangeran Cakrabuana
Cirebon 45611

